

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aspek pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis periode Tahun 2019 telah mengacu ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah

tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun Anggaran 2019, tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan tersebut maka seluruh SKPD sudah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya masing-masing.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca, arus kas, perubahan saldo anggaran lebih, perubahan ekuitas dan operasional kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- h. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis atas pelaksanaan APBD Tahun 2019 adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019;

- n. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019.
- o. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing Pos Laporan Keuangan
- 5.2 Pos – Pos Neraca
- 5.3 Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.4 Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.5 Pos – Pos Laporan Operasional
- 5.6 Pos – Pos Laporan Arus Kas
- 5.7 Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 diperoleh gambaran kondisi ekonomi makro Kabupaten Ciamis yang telah dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan di tahun berikutnya. Beberapa indikator kondisi ekonomi makro yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan APBD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) adalah PDRB. Perkembangan PDRB Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 2015-2019 menurut lapangan usaha disajikan pada tabel berikut :

PDRB Kabupaten Ciamis Seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2015-2019
(dalam jutaan rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,918,595.7	4,075,074.1	4,165,067.8	4,261,100.0	4,387,506.2
2	Pertambangan dan Penggalian	38,449.1	38,177.9	38,228.5	39,370.9	38,367.9
3	Industri Pengolahan	1,384,131.8	1,477,353.3	1,553,859.2	1,664,729.9	1,745,437.9
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12,525.8	13,282.2	13,557.6	14,746.2	15,433.0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	6,026.3	6,386.1	6,840.9	7,518.0	8,230.0
6	Konstruksi	1,658,172.9	1,732,764.8	1,857,993.7	2,029,803.6	2,156,546.2
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil	3,902,990.4	4,187,447.3	4,396,181.5	4,615,621.2	4,885,267.8
8	Transportasi dan Pergudangan	2,113,382.8	2,245,125.2	2,362,848.8	2,498,027.2	2,661,209.2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	725,630.6	775,854.5	829,535.0	886,759.5	959,691.1
10	Informasi dan Komunikasi	693,328.6	782,919.0	875,396.6	955,362.1	1,043,444.0
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	658,164.7	704,166.8	724,512.1	753,863.6	759,469.9
12	Real Estate	559,972.3	588,081.9	642,533.0	704,323.8	771,602.9
13	Jasa Perusahaan	157,842.1	169,079.4	183,217.3	199,693.9	217,880.3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	656,479.7	670,885.4	677,214.9	677,877.4	685,868.1
15	Jasa Pendidikan	810,202.9	859,606.7	933,246.9	989,158.6	1,040,270.9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160,226.7	174,009.4	188,547.0	203,797.5	220,493.6
17	Jasa Lainnya	323,790.7	344,759.5	377,967.1	403,329.1	432,158.2
	PDRB	17,779,912.9	18,844,973.5	19,826,747.9	20,905,082.4	22,028,877.2

Sumber : PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019

Keterangan : * angka sementara

** angka sangat-sangat sementara

PDRB (dalam jutaan rupiah) atas dasar harga konstan tahun 2010 selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Perekonomian Kabupaten Ciamis tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dari tabel tersebut dapat disimpulkan belanja daerah mempunyai pengaruh terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Adapun realisasi belanja daerah serta PDRB Kabupaten Ciamis selama 5 tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada tabel berikut :

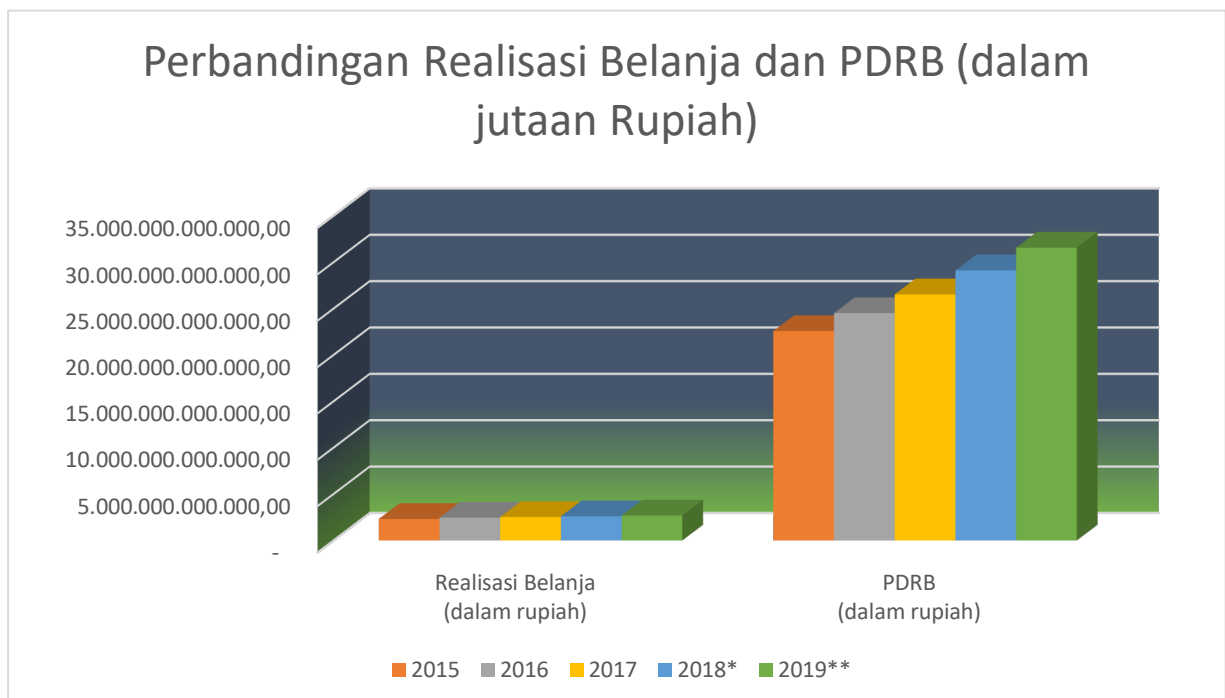
Realisasi Belanja Daerah dan PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019 atas dasar harga berlaku

No.	Tahun	Realisasi Belanja (dalam rupiah)	PDRB (dalam rupiah)
1.	2015	2.319.078.153.287,00	22.588.229.100.000,00
2.	2016	2.460.806.671.948,00	24.524.451.400.000,00
3.	2017	2.526.057.464.021,00	26.544.477.000.000,00
4.	2018*	2.602.915.468.682,00	29.133.557.010.000,00
5.	2019**	2.692.635.013.098,00	31.582.977.202.154,80

Sumber : PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019

Keterangan : * angka sementara

Keterangan : ** angka sangat-sangat sementara



Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu sebelumnya, sehingga pembangunan secara keseluruhan juga bergerak kearah yang sama. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis yang ditunjukkan oleh PDRB seri 2010 atas dasar harga konstan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Secara umum laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Ciamis selama lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019 terlihat pada tabel berikut :

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2015 - 2019
Atas dasar Harga Konstan (dalam persen)

No.	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	-0,93	3,99	2,21	2,31	2,97
2	Pertambangan dan Penggalian	0,55	-0,71	0,13	2,99	-2,55
3	Industri Pengolahan	6,92	6,74	5,18	7,14	4,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,68	6,04	2,07	8,77	4,66
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	1,21	5,97	7,12	9,90	9,47
6	Konstruksi	4,71	4,50	7,23	9,25	6,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	7,27	7,29	4,98	4,99	5,84
8	Transportasi dan Pergudangan	9,44	6,23	5,24	5,72	6,53
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,87	6,92	6,92	6,90	8,22
10	Informasi dan Komunikasi	15,43	12,92	11,81	9,13	9,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,86	6,99	2,89	4,05	0,74
12	Real Estate	5,01	5,02	9,26	9,62	9,55
13	Jasa Perusahaan	7,11	7,12	8,36	8,99	9,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	2,23	2,19	0,94	0,10	1,18
15	Jasa Pendidikan	11,62	6,10	8,57	5,99	5,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,16	8,60	8,35	8,09	8,19
17	Jasa Lainnya	11,61	6,48	9,63	6,71	7,15
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,59	5,99	5,21	5,44	5,38

Sumber : PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019

Keterangan : * angka sementara

** angka sangat-sangat sementara

2.1.2. Struktur Perekonomian

Dalam jangka panjang struktur perekonomian bisa menjadi salah satu indikator untuk menilai terjadinya transformasi perekonomian suatu daerah/wilayah. Transformasi ini bisa dianalisis melalui pergeseran perimbangan peran (*share*) masing-masing sektor PDRB dan pergeseran penyerapan tenaga kerja antar sektor.

Secara agregat struktur perekonomian terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor terhadap PDRB. Nilai tambah yang diciptakan memberikan indikasi ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari masing-masing sektor. Struktur perekonomian tersebut dapat digambarkan seperti terlihat pada tabel berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

Persentase Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Ciamis menurut lapangan usaha Tahun 2015-2019 Atas dasar Harga Konstan

No.	Komponen	2015	2016	2017	2018*	2019**	Rata2
A	Sektor Primer	24,55	23,82	23,91	23,77	23,82	23,97
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,34	23,64	23,74	23,62	23,64	23,80
2	Pertambangan dan Penggalian	0,20	0,18	0,17	0,16	0,18	0,18
B	Sektor Sekunder	16,66	16,57	16,64	16,85	16,75	16,69
1	Industri Pengolahan	7,60	7,71	7,64	7,62	7,43	7,60
2	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
3	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
4	Konstruksi	8,97	8,75	8,88	9,10	9,19	8,98
C	Sektor Tersier	58,69	58,88	59,54	59,25	59,48	59,17
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,94	21,04	21,09	20,79	20,94	20,96
2	Transportasi dan Pergudangan	13,03	13,07	13,10	12,91	12,69	12,96
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,08	4,10	4,17	4,24	4,40	4,20
4	Informasi dan Komunikasi	3,04	3,17	3,33	3,29	3,30	3,23
5	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,56	3,59	3,56	3,51	3,33	3,51
6	Real Estate	3,07	3,01	3,08	3,12	3,18	3,09
7	Jasa Perusahaan	0,86	0,86	0,88	0,90	1,02	0,90
8	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,19	3,07	2,95	2,84	2,67	2,94
9	Jasa Pendidikan	4,38	4,38	4,65	4,90	5,15	4,69
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,87	0,90	0,90	0,93	0,89
11	Jasa lainnya	1,69	1,73	1,82	1,83	1,88	1,79
	PDRB	99,90	99,28	100,08	99,87	100,05	99,84

Sumber : PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019

Keterangan : * angka sementara

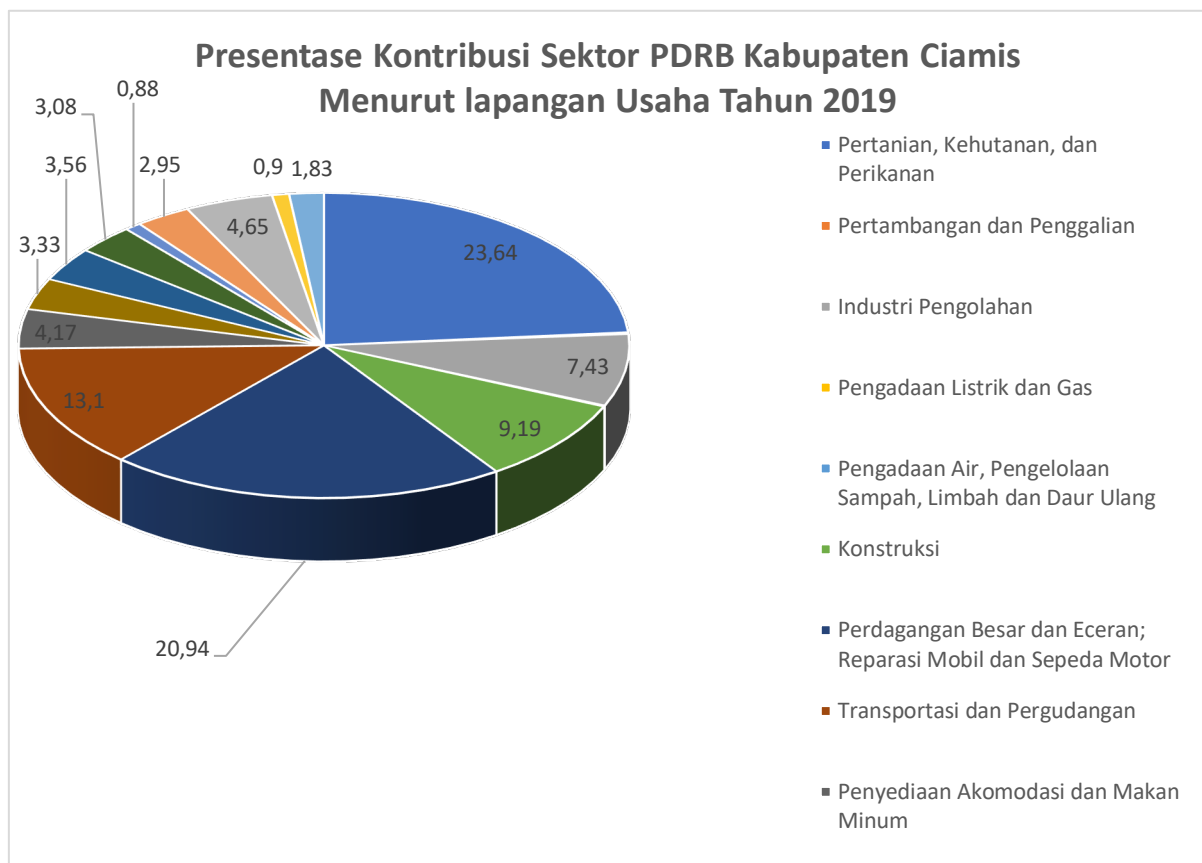
Pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara umum kecenderungan sektor primer (pertanian dalam arti luas, pertambangan dan penggalian) fluktuasi peranannya terhadap PDRB. Dalam periode tahun 2015-2019 kontribusi sektor primer mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 24,55% menurun menjadi 23,91% pada tahun 2017 dan turun kembali menjadi 23,77% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 23,82%, dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun adalah 23,97% (atas dasar harga konstan tahun 2010). Walaupun terjadi penurunan, namun sektor primer masih menjadi unggulan pada struktur perekonomian Kabupaten Ciamis.

Kontribusi sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, air bersih dan bangunan) terhadap PDRB mengalami fluktuasi penurunan setiap tahunnya mulai tahun 2015 sebesar 16,66% menjadi 16,57% pada tahun 2016 dan naik terus sampai pada tahun 2019 menjadi 16,75%, dengan kontribusi rata-rata selama lima tahun adalah sebesar 16,69% (atas dasar harga konstan tahun 2010).

Sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor tersier yang terdiri perdagangan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial dan jasa-jasa lainnya terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2015 sebesar 58,69% menjadi 58,88% pada tahun 2016 dan terus meningkat hingga menjadi 59,54% pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 59,25% dan naik kembali pada tahun 2019 sebesar 59,48% dengan kontribusi rata-rata selama lima tahun sebesar 59,17% (atas dasar harga konstan tahun 2010).

Dilihat dari kontribusi ketiga sektor tersebut bahwa sektor tersier memberikan kontribusi yang paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Ciamis. Distribusi prosentase PDRB Kabupaten Ciamis masih didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan dengan kontribusi rata-rata sebesar 23,80%, sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi rata-rata sebesar 20,96%, transportasi dan pergudangan dengan kontribusi rata-rata sebesar 12,96%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 adalah sebesar 5,38% dengan tingkat laju inflasi mencapai 1,49%. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto tahun 2019 (PDRB/kapita atas dasar harga konstan) adalah sebesar Rp22.028.877,24. Kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis sampai saat ini umumnya masih berbasis pertanian. Akan tetapi tahun 2019 yang mengalami kenaikan yang signifikan terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor. Hal tersebut terlihat dari kontribusi sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 23,64% dan Perdagangan besar dan eceran yang mencapai 20,94% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



Secara rinci peranan masing-masing sektor terhadap PDRB tahun 2019 berdasarkan harga konstan, yaitu Pertanian, Kehutanan, Perikanan 23,64%; Pertambangan dan Penggalian 0,18%; Industri Pengolahan 7,64%; Pengadaan Listrik dan Gas 0,08%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,04%; Konstruksi 9,19%; Perdagangan Besar dan Eceran 20,94%; Transportasi dan

Pergudangan 12,69%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,40%; Informasi dan Komunikasi 3,30%; Jasa Keuangan dan Asuransi 3,33%; Real Estate 3,18%; Jasa Perusahaan 1,02%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,67%; Jasa Pendidikan 5,15%; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,93%; serta Jasa Lainnya sebesar 1,88%.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 sebesar 6,65%. Sementara itu perkembangan jumlah pengangguran terbuka menunjukkan jumlah sebesar 5,10%. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Ciamis yang dihitung melalui *Purchasing Power Parity* (PPP) pada tahun 2019 adalah sebesar Rp9.557.000,00, dengan capaian IPM Tahun 2019 sebesar 70,39.

Adapun gambaran realisasi Indikator Makro Ekonomi tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

No	Indikator Makro	Tahun		
		2019**	2018*	2017
1	PDRB ADH Konstan (jutaan Rp)	22.028.877,24	20.905.082,41	19.826.747,90
2	PDRB ADH Berlaku (jutaan Rp)	31.582.977,20	29.133.557,01	26.544.477,04
3	PDRB per Kapita ADH Berlaku (Rp)	26.425.377,69	24.510.218,92	22.457.617,38
4	PDRB per Kapita ADH Konstan (Rp)	18.431.492,30	17.587.558,79	16.774.168,03
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,38	5,44	5,21
6	Indeks Pengeluaran	68,75	67,55	65,73
7	Daya Beli Masyarakat (Rp)	9.557.000,00	9.190.000,00	8.658.000,00
8	Jumlah Penduduk Pertengahan tahun (org)	1.195.176,00	1.188.629,00	1.181.981,00
9	Laju Pertumbuhan Penduduk Pertengahan tahun (%)	0,55	0,56	0,56
10	Jumlah Penduduk Miskin (%)	6,65	7,22	8,20
11	Jumlah Pengangguran			32.825,00
12	Angkatan Kerja	624.897,00	612.055,00	634.932,00
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,10	4,60	5,17
14	Tingkat Kesempatan Kerja	94,90	95,40	94,83
15	Upah Minimum Kabupaten	1.733.162,42	1.604.334,37	1.475.792,82
16	Indeks Pembangunan Manusia	70,39	69,63	68,87
17	Laju Inflasi (%)	1,49	3,04	4,16

Sumber : PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019

Keterangan : * angka sementara

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan pemahaman keuangan daerah, kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan

pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah sedangkan untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, selektif dalam belanja modal serta memacu investasi daerah yang menghasilkan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan efektif dalam pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disusun dengan mempedomani RPJMD, berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang memuat sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pagu indikatif program dan kegiatan RKPD dirumuskan dalam KUA PPAS, dengan memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang diharapkan. KUA membuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaiannya berupa langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang diharapkan.

Isu Strategis Daerah merupakan hasil pemetaan dari permasalahan-permasalahan yang ada dan Sinkronisasi dengan isu-isu strategis Internasional, Nasional, dan Regional, sehingga isu strategis Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kesempatan pendidikan.
2. Derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Daya beli masyarakat.
4. Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan.
5. Kualitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Infrastruktur.
6. Kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
7. Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana Alam.
8. Kapasitas Keuangan Daerah.
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
10. Pengembangan Kawasan Pertumbuhan.
11. Penanganan Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketenagakerjaan.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 disusun melalui penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dan memperhatikan isu strategis Kabupaten Ciamis tahun 2019. Prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 adalah :

1. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu :
 - a. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas
 - b. Meningkatkan budaya dan minat baca
2. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu :
 - a. Meningkatkan layanan kesehatan

- b. Meningkatnya kesehatan lingkungan
- 3. Pengembangan pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan
 - b. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan
 - c. Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani
 - d. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan
- 4. Pengembangan pariwisata dan dunia usaha, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat.
 - b. Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan termasuk lembaga syariah dalam pengembangan perekonomian rakyat
 - c. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal
 - d. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah
 - e. Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal
 - f. Terwujudnya sarana prasarana perekonomian masyarakat
 - g. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan
- 5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketenagakerjaan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Menurunnya tingkat kemiskinan.
 - b. Menurunnya PMKS
- 6. Pemberdayaan masyarakat pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk
 - b. Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan
 - c. Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan
 - d. Meningkatnya prestasi olahraga.
 - e. Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan.
- 7. Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan
 - b. Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah
 - c. Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat
 - d. Meningkatnya kualitas penataan ruang
- 8. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi
 - b. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air

- c. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
 - d. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang
9. Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Meningkatnya kualitas SDM aparat
 - b. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
 - c. Meningkatnya transparansi.
 - d. Meningkatnya pelayanan masyarakat.
 - e. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
 - f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.
 - g. Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat.
 - h. Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).
 - i. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - j. Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat, dunia usaha (perindustrian dan perdagangan) dan lembaga pendidikan
10. Pembangunan Perdesaan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparat pemerintah desa dan BPD
 - b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.
 - c. Menurunnya jumlah desa tertinggal.
 - d. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.
 - e. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.
 - f. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan

2.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan dalam struktur APBD merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi. Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana tugas

pembantuan yang mana dana tersebut sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis tetapi tidak melalui mekanisme penganggaran dalam APBD. Asumsi dalam penyusunan Rancangan KUA PPAS tahun 2019 ini untuk Bantuan Provinsi dan sebagian dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat belum dimasukkan. Hal tersebut mengingat alokasinya masih dalam proses pembahasan baik tingkat pemerintah pusat maupun provinsi, serta karena peruntukannya sudah diarahkan/specific grant, sehingga akan diakomodir dalam Perubahan Penjabaran APBD.

Kebijakan pendapatan dalam KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yaitu :

1. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan pendapatan.
3. Peningkatan pengelolaan data dan informasi.
4. Peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terutama bagi sumber yang potensial dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah.
6. Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Instansi Vertikal dalam penyelenggaran pemungutan.
7. Peningkatan pengawasan secara berkala yang melibatkan auditor dan PPNS.
8. Penyesuaian tarif maximum melalui perubahan regulasi sesuai Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam negeri (pph CPDN) dan PPH pasal 21.
10. Penerapan NPWP Cabang terhadap orang/badan yang melakukan usaha diwilayah Kabupaten Ciamis dalam upaya meningkatkan PPh OPDN.
11. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam dan instrumen yang dijadikan dasar perhitungan Dana Perimbangan.
12. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Dalam rangka mencapai target Pendapatan daerah yang ditetapkan, pemerintah daerah melakukan upaya-upaya :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber Pendapatan Daerah melalui perhitungan data potensi yang optimal dan wajib pajak/wajib retribusi yang baru.
3. Meningkatkan kegiatan pelaporan dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

4. Mendorong OPD untuk melakukan terobosan-terobosan baik pada tingkat provinsi maupun pusat, hal ini penting terkait pengalokasian program/kegiatan serta pendanaannya.
5. Meningkatkan serta mengoptimalkan pengawasan dalam peningkatan PAD.
6. Melaksanakan penyempurnaan sistem pendapatan daerah.
7. Melaksanakan sosialisasi kesadaran terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.

Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Ciamis adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

A. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan dalam penyusunan Pendapatan Asli Daerah berpedoman dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, perkembangan obyek penerimaan daerah, kebijakan pemerintah dan situasi ekonomi masa mendatang. Dalam kaitan dengan rencana pencapaian target pendapatan beberapa masalah utama yang perlu diperhatikan untuk dipecahkan adalah:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan peraturan pajak daerah, retribusi daerah dan kewajiban iuran lainnya;
- b. Peningkatan pemahaman masyarakat (wajib pajak/retribusi daerah) tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka intensifikasi penerimaan daerah;
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, retribusi dan iuran daerah lainnya.

B. Pendapatan Transfer

Kebijakan pendapatan transfer yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan provinsi yang telah diatur dengan peraturan perundangan-undangan dilaksanakan dengan upaya melaksanakan rekonsiliasi yang berkesinambungan dengan upaya untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah antara lain dengan :

- a. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun provinsi;
- b. Meningkatkan koordinasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan pemerintah pusat maupun provinsi.

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan daerah dari Lain-lain Pendapatan yang Sah antara lain berasal dari pendapatan hibah dan bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya. Kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah tersebut antara lain dengan

meningkatkan koordinasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan pemerintah pusat maupun provinsi.

2.2.2. Belanja Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Difokuskan pada akselerasi pencapaian target indikator makro khususnya IPM dan akselerasi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 adalah :

1. Peningkatan aksesibilitas dan mutu Pendidikan
2. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan Kesehatan
3. Pengembangan Pertanian dan Perikanan
4. Pengembangan pariwisata dan dunia usaha
5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan
6. Pemberdayaan masyarakat pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga
7. Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup
8. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
9. Meningkatkan kerja aparatur dan tata kelola pemerintah daerah
10. Pembangunan Perdesaan

Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah serta disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dengan memperhatikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/ kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan serta pembangunan di berbagai sektor. Belanja daerah dalam struktur APBD merupakan komponen yang mengindikasikan adanya aktivitas pembangunan perekonomian di daerah dan pelayanan masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

- a) Kebijakan belanja Pegawai, diarahkan untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk didalamnya sertifikasi guru.
- b) Kebijakan belanja bunga, diarahkan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- c) Kebijakan Belanja Subsidi, diarahkan kepada lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik dan menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak, agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau masyarakat yang daya belinya terbatas.
- d) Kebijakan Hibah, diarahkan untuk menganggarkan pemberian uang/barangatau jasa kepada pemerintah atau perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- e) Kebijakan Bantuan Sosial, diarahkan kepada pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kebijakan Umum (KU) Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 II-10 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- f) Kebijakan Belanja Bagi Hasil, diarahkan untuk bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- g) Kebijakan Bantuan Keuangan, diarahkan dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan untuk Pemberian Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

- h) Kebijakan Belanja Tidak terduga, diarahkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan untuk Pemberian Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

b. Kebijakan Belanja Langsung

a) Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan secara teknis melalui Permendagri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah harus memperhatikan sinkronisasi program prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu bagian Pembangunan Nasional. Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk satu periode. Oleh karena itu APBD harus dikelola secara tertib, taat pada Kebijakan Umum (KU) Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 II-11 peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Mengacu pada hal tersebut, dalam upaya memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD, maka pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Ciamis menyusun kembali Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan melakukan penajaman sasaran program dan kegiatan serta target yang ingin dicapai secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 memuat hal-hal penting untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam penyusunan PPAS Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

b) Organisasi Perangkat Daerah

Kebijakan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan Kebijakan Belanja Daerah pada APBD

Tahun Anggaran 2019. Program dan kegiatan pada setiap OPD dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dilakukan penyesuaian dengan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 dan Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019. Adapun kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2014-2019.
- 2) Setiap OPD tidak menambah anggaran belanja kecuali yang berasal dari bantuan keuangan Provinsi dan dari Dana Bagi Hasil dari Provinsi. Penambahan alokasi belanja daerah hanya menampung program dan kegiatan yang prioritas serta sifatnya sangat mendesak dan tidak bisa ditunda pada tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan Umum (KU) Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019.
- 3) Khusus bagi OPD pengelola Pendapatan Asli Daerah, diupayakan dalam pengalokasian anggaran belanja operasional, agar disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan sesuai dengan rancangan target PAD nya.
- 4) Program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari APBN/DAK dimaksimalkan penyerapannya.
- 5) Program dan kegiatan yang sifatnya baru ditiadakan, kecuali merupakan program/kegiatan yang sifatnya sangat mendesak serta program/kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat ataupun Pemerintah Pusat.
- 6) Kegiatan Fisik/Belanja Modal yang belum terlaksana sampai pada penyusunan APBD Perubahan 2019, hendaknya dipertimbangkan untuk dilakukan pergeseran dengan program kegiatan yang lebih prioritas.
- 7) Khusus untuk kegiatan Belanja Modal (Pengadaan barang/jasa konstruksi), waktu pelaksanaan dan penyelesaiannya harus diperhatikan untuk menghindari keterlambatan penyelesaian fisik.
- 8) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan fisik tahun 2020, akan diupayakan perencanaan teknisnya dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- 9) Khusus OPD yang menangani Program dan kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat yang masuk dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, seyogyanya memperhatikan Juknis, Juklak dan waktu pelaksanaan/penyelesaian fisik.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam rangka penyesuaian struktur APBD dan penyesuaian kebutuhan belanja daerah, maka sangat diperlukan kebijakan pembiayaan daerah yaitu meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk penguatan volume pendapatan daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Apabila terdapat defisit pendapatan, penerimaan pembiayaan daerah ini diarahkan Kebijakan Umum (KU) Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 sebagai penguatan kemampuan keuangan daerah untuk menutup defisit pendapatan.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan tidak hanya untuk penyertaan modal tetapi juga untuk pembayaran pokok utang, dan pembayaran utang pada pihak ketiga.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.3.1 APBD dan Perubahan APBD TA 2019

APBD dan perubahan APBD serta realisasi APBD tahun 2019 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

APBD, Perubahan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Bertambah		Realisasi APBD	%
				Rp.	%		
1	Pendapatan	2.439.009.615.700,00	2.992.362.402.748,00	553.352.787.048,00	22,69	2.951.167.251.682,52	98,62
2	Belanja	2.438.453.070.820,00	2.974.005.508.872,00	535.552.438.052,00	21,96	2.692.635.013.098,00	90,54
	Surplus(Defisit)	556.544.880,00	18.356.893.876,00	17.800.348.996,00	3.198,37	258.532.238.584,52	1.408,37
3	Pembiayaan						
a.	Penerimaan Pembiayaan	48.999.788.920,00	7.121.270.115,00	(41.878.518.805,00)	(85,47)	14.086.970.815,16	197,82
b.	Pengeluaran Pembiayaan	49.556.333.800,00	25.478.163.991,00	(24.078.169.809,00)	(48,59)	26.911.796.139,00	105,63
	Pembiayaan Neto	(556.544.880,00)	(18.356.893.876,00)	(17.800.348.996,00)	3.198,37	(12.824.825.323,84)	69,86
	SILPA	-	-	-	-	245.707.413.260,68	-

Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Ciamis TA 2019

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa telah terjadi peningkatan/kenaikan pendapatan pada perubahan APBD sebesar Rp553.352.787.048,00 atau sebesar 22,69%. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan realisasi sumber-sumber pendapatan yang terjadi sampai dengan

Triwulan III tahun 2019 dari PAD, Dana Transfer, Bantuan Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sehingga berdasarkan realisasi tersebut perlu dilakukan penyesuaian proyeksi pendapatan daerah pada APBD. Sedangkan untuk belanja pada perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp535.552.438.052,00 atau sebesar 21,96% yang disebabkan oleh adanya kenaikan Belanja Tidak Langsung pada Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Langsung pada Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, dan Belanja Modal dari Belanja Dana BOS yang belum teranggarkan di APBD Murni. Perubahan APBD yang dilakukan menyebabkan nilai surplus menjadi Rp18.356.893.876,00. Surplus ini rencananya akan ditutup dengan pemanfaatan SiLPA dan Pinjaman Daerah sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar (Rp12.824.825.323,84).

2.3.2 Realisasi APBD

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp 2.951.167.251.682,52 atau hanya mencapai 98,62% dari target yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp2.992.362.402.748,00, atau kurang realisasi sebesar Rp41,195,151,065.48 atau sebesar 14,67% dari target anggaran yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp2.591.897.874.505,00. Kurang pencapaian target tersebut umumnya berasal dari pencapaian kurang target pendapatan asli daerah, pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat dan dari lain lain pendapatan yang sah berupa bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Sedangkan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp2.692.635.013.098,00 atau hanya mencapai 90,54% dari target anggaran sebesar Rp2.974.005.508.872,00. Bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.974.005.508.872,00 maka realisasi sebesar Rp2.692.635.013.098,00 lebih rendah sebesar Rp281.370.495.774,00 atau kurang realisasi sebesar 10,44%. Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi maupun adanya belanja program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan adanya program kegiatan yang belum dibayarkan. Dengan kurangnya realisasi dari target pendapatan dan adanya efisiensi dan sebagainya dalam pengeluaran belanja maka menghasilkan penurunan defisit anggaran dari yang telah dianggarkan sebelumnya. Realisasi Surplus pada tahun 2019 sebesar Rp258.532.238.584,52 jauh lebih besar dari yang semula dianggarkan dalam perubahan APBD TA 2019 yaitu Surplus sebesar Rp18.356.893.876,00. Surplus realisasi sebesar Rp258.532.238.584,52 ditambah dengan pembiayaan netto sebesar (Rp12.824.825.323,84) menghasilkan sisa lebih perhitungan APBD tahun 2019 sebesar Rp245.707.413.260,68.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang

dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Urusan Wajib

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. RSU
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
5. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
6. Satuan Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial

Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

9. Dinas Tenaga Kerja
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2. URUSAN PILIHAN

19. Dinas Pariwisata
20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21. Dinas Peternakan dan Perikanan

3. PENUNJANG URUSAN

22. Inspektorat Kabupaten
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24. PPKD
25. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. PENDUKUNG

27. Sekretariat Daerah
28. Sekretariat DPRD
29. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
30. Dewan Perwakilan Rakyat

5. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

6. KEWILAYAHAN

1. Kecamatan



BAB III

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa struktur APBD Kabupaten Ciamis sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2019.

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan antara lain bermakna bahwa Pemerintah Daerah hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya akan dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Provinsi maupun Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Pada bagian ini akan diuraikan ikhtisar pencapaian realisasi kinerja keuangan yang meliputi ikhtisar realisasi dan target keuangan, perbandingan realisasi antar periode dan derajat kemandirian Pemerintah Kabupaten Ciamis. Dari uraian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis dari waktu ke waktu.

3.1.1 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

Seperti yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

APBD, Perubahan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2019
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Bertambah		Realisasi APBD	%
				Rp.	%		
1	Pendapatan	2.787.790.423.300,00	2.992.362.402.748,00	204.571.979.448,00	7,34	2.951.167.251.682,52	98,62
2	Belanja	2.787.233.878.420,00	2.974.005.508.872,00	186.771.630.452,00	6,70	2.692.635.013.098,00	90,54
	Surplus(Defisit)	556.544.880,00	18.356.893.876,00	17.800.348.996,00	3.198,37	258.532.238.584,52	1.408,37
3	Pembiayaan						
a.	Penerimaan Pembiayaan	48.999.788.920,00	7.121.270.115,00	(41.878.518.805,00)	(85,47)	7.121.270.115,16	100,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	49.556.333.800,00	25.478.163.991,00	(24.078.169.809,00)	(48,59)	19.946.095.439,00	78,29
	Pembiayaan Neto	(556.544.880,00)	(18.356.893.876,00)	(17.800.348.996,00)	3.198,37	(12.824.825.323,84)	69,86
	SILPA	-	-	-	-	245.707.413.260,68	-

Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Ciamis TA 2019

Uraian tentang penyebab terjadinya kekurangan dan kelebihan pos-pos pendapatan dijelaskan pada Bab V Catatan atas Laporan Keuangan ini, sedangkan penyebab rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya disebabkan oleh adanya efisiensi dalam pengeluaran belanja, adanya kegiatan yang dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya dan adanya kegiatan yang belum dibayar dan menjadi hutang sehingga harus dibayar dalam tahun 2020.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Antar Periode

Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019, untuk realisasi pendapatan dan belanja cenderung meningkat, sedangkan untuk pembiayaan cenderung berfluktuasi. Perbandingan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Realisasi APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan	2.292.554.400.814,00	2.372.854.213.034,60	2.582.166.044.869,56	2.573.609.421.909,00	2.951.167.251.682,52
2	Belanja	2.319.078.153.287,00	2.460.806.671.948,00	2.526.057.464.021,00	2.602.915.468.682,00	2.692.635.013.098,00
	Surplus(Defisit)	(26.523.752.473,00)	(87.952.458.913,40)	56.108.580.848,56	(29.306.046.773,00)	258.532.238.584,52
3	Pembiayaan					
a.	Penerimaan Pembiayaan	152.279.649.068,00	115.584.468.595,00	72.685.761.176,60	72.311.037.288,16	14.086.970.815,16
b.	Pengeluaran Pembiayaan	10.171.428.000,00	18.986.745.492,00	81.483.304.737,00	35.883.720.400,00	26.911.796.139,00
	Pembiayaan Neto	142.108.221.068,00	96.597.723.103,00	(8.797.543.560,40)	36.427.316.888,16	(12.824.825.323,84)
	SILPA	115.584.468.595,00	8.645.264.189,60	47.311.037.288,16	7.121.270.115,16	245.707.413.260,68

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2015-2018, Laporan Realisasi Anggaran TA 2019.

3.1.2.1 Pendapatan

Berdasarkan data pada Tabel tersebut di atas, terdapat kecenderungan kenaikan pendapatan dari tahun ke tahun disebabkan terlaksananya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Adapun gambaran realisasi pendapatan selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :

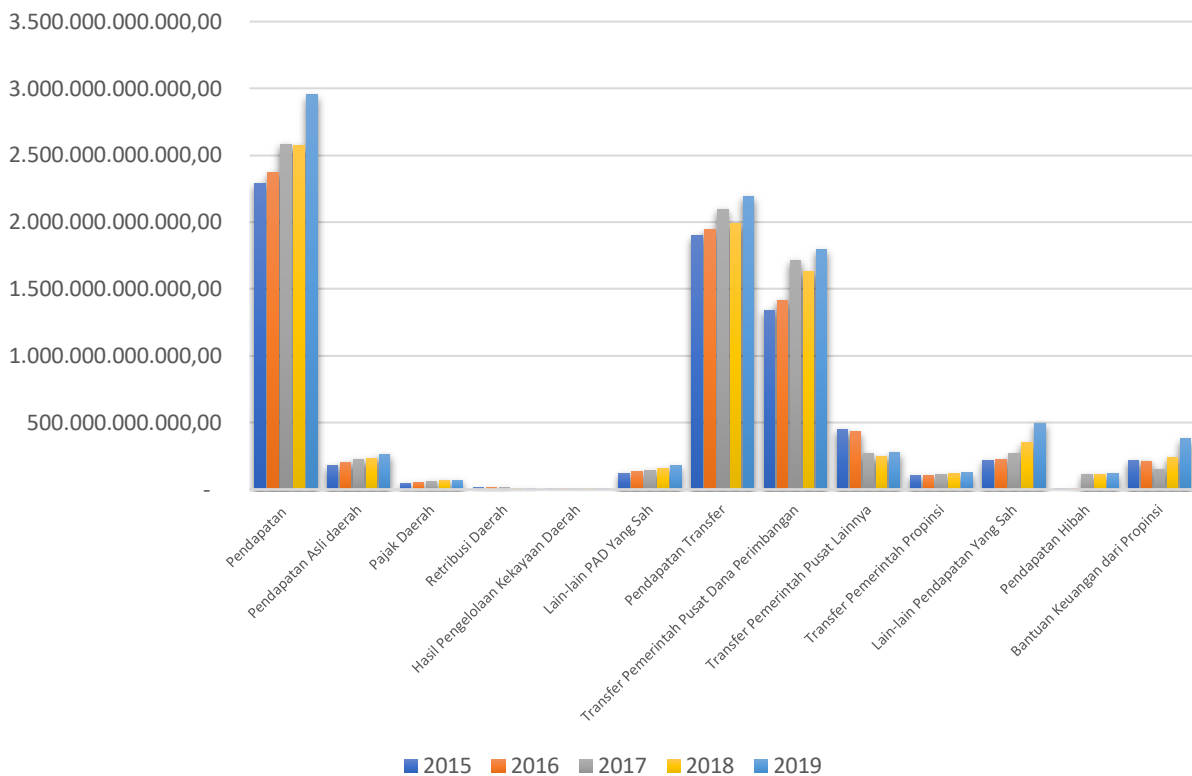
Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Pendapatan	2.292.554.400.814,00	2.372.854.213.034,60	2.582.166.044.869,56	2.573.609.421.909,00	2.951.167.251.682,52
1.	Pendapatan Asli daerah	180.304.950.790,00	204.759.434.819,60	223.076.019.908,56	234.610.670.215,00	264.280.368.263,52
	Pajak Daerah	45.367.527.583,00	54.483.343.101,00	61.723.256.810,00	66.586.825.750,00	70.481.801.268,00
	Retribusi Daerah	13.251.357.693,00	15.770.601.671,00	17.336.050.741,56	8.307.077.599,00	10.417.537.847,88
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.154.728.979,00	3.501.875.937,00	3.672.522.161,00	3.983.637.549,00	3.444.500.119,00
	Lain-lain PAD Yang Sah	118.531.336.535,00	131.003.614.110,60	140.344.190.196,00	155.733.129.317,00	179.936.529.028,64
2.	Pendapatan Transfer	1.896.233.172.297,00	1.946.640.510.253,00	2.093.240.040.119,00	1.986.812.884.303,00	2.192.555.252.237,00
	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.342.252.394.342,00	1.413.397.717.898,00	1.714.552.477.580,00	1.627.548.414.865,00	1.793.455.239.304,00
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	451.128.867.000,00	430.361.065.400,00	268.119.058.000,00	243.035.506.000,00	274.928.462.800,00
	Transfer Pemerintah Propinsi	102.851.910.955,00	102.881.726.955,00	110.568.504.539,00	116.228.963.438,00	124.171.550.133,00
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	216.016.277.727,00	221.454.267.962,00	265.849.984.842,00	352.185.867.391,00	494.331.631.182,00
	Pendapatan Hibah	2.088.000.000,00	9.120.171.979,00	113.358.080.000,00	111.988.960.000,00	116.532.800.000,00
	Bantuan Keuangan dari Propinsi	213.928.277.727,00	212.334.095.983,00	152.491.904.842,00	240.196.907.391,00	377.798.831.182,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2015-2018. Realisasi TA. 2019

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019 (dalam Rupiah)



Terjadi kecenderungan kenaikan pajak daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena adanya pendataan dan penilaian potensi baru, intensifikasi pemungutan dan pendataan wajib pajak, dan dilaksanakannya evaluasi/monitoring, diberlakukannya peraturan baru tentang pajak daerah serta adanya reklasifikasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pendapatan Transper menjadi pendapatan pajak daerah sejak tahun 2014 telah dipungut oleh Pemerintah Daerah atas penyerahan dari Pemerintah Pusat.

Untuk retribusi daerah, terjadi kenaikan setiap tahunnya tetapi di Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan kemudian Tahun 2019 kembali meningkat. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan yang signifikan khususnya obyek retribusi pada Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten menjadi BLUD Puskesmas yang seluruh pendapatannya dikelola langsung oleh Puskesmas.

Untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (investasi pada BUMD) cenderung meningkat dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tetapi tahun 2019 mengalami penurunan dimana pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini sangat tergantung pada tingkat pencapaian keuntungan perusahaan/BUMD yang bersangkutan, khususnya terjadinya kenaikan deviden dari Bank Jabar dan BPR/BKPD/LPK namun tahun 2019 mengalami penurunan realisasi dikarenakan menurunnya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disebabkan karena BPR/BKPD yang ada di Kabupaten Ciamis belum memenuhi kecukupan modalnya.

Untuk pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah cenderung berfluktuatif setiap tahunnya tergantung tingkat realisasi yang terjadi. Lain-lain PAD yang sah meningkat hal ini disebabkan meningkatnya penerimaan lain-lain, juga adanya pendapatan BLUD pada RSUD dan BLUD 37 Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK).

Sedangkan dana perimbangan, baik dari pusat dan provinsi, tingkat capaiannya sangat tergantung dari dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sangat mempengaruhi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

3.1.2.2 Belanja

Gambaran realisasi belanja dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan kondisi yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu tahun 2015 sampai tahun 2019, disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana untuk mendanainya juga dikarenakan meningkatnya sumber pendapatan. Secara ringkas uraian belanja selama tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Belanja Daerah	2.319.078.153.287,00	2.460.806.671.948,00	2.526.057.464.021,00	2.602.915.468.682,00	2.692.635.013.098,00
1.	Belanja Operasi	1.616.017.608.632,00	1.569.167.729.087,00	1.674.507.110.191,00	1.753.610.863.445,00	1.754.867.096.615,00
2.	Belanja Modal	492.449.346.650,00	549.753.299.274,00	452.171.458.810,00	442.374.318.119,00	520.316.832.767,00
3.	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-	-
4.	Belanja Tansfer	210.611.198.005,00	341.885.643.587,00	399.378.895.020,00	406.930.287.118,00	417.451.083.716,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2015-2018, Realisasi TA. 2019

Berdasarkan jumlah realisasi belanja di atas dapat diungkapkan bahwa belanja operasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan, dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan kembali. Hal ini antara lain disebabkan karena dari tahun 2015 sampai dengan 2016 khususnya belanja pegawai setiap tahunnya menurun dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dari tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tidak menerima tambahan pegawai negeri sedangkan di lain pihak jumlah pegawai mengalami penurunan yang disebabkan adanya pegawai yang pensiun. Belanja modal setiap tahunnya mengalami kenaikan sesuai dengan kebutuhan dan adanya alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, tetapi tahun 2017 dan 2018 belanja modal menurun apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun sebelumnya, yang disebabkan menurunnya penerimaan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa DAU dan DAK. Realisasi belanja tak terduga tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak terdapat realisasi mengingat pada kurun waktu tersebut tidak terjadi bencana alam maupun sosial yang kondisinya darurat bencana. Sedangkan realisasi belanja transfer bagi hasil ke desa cenderung meningkat mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dikarenakan realisasi belanja transfer bagi hasil ke desa disesuaikan dengan peningkatan dan penurunan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun tersebut, sesuai dasar perhitungan bagi hasil ke desa. Sedangkan belanja transfer berupa belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa meningkat setiap tahunnya sesuai dengan meningkatnya penerimaan alokasi dana desa, dana desa dari Pemerintah pusat, serta bantuan keuangan berupa infrastruktur dan sarana prasarana Pemerintah Desa.

3.1.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih defisit/surplus antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan yang berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, Transfer dari Dana Cadangan Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan Pembiayaan yang berupa Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Utang Pokok, Penyertaan Modal, dan sebagainya.

Ringkasan pembiayaan dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pembiayaan Daerah						
1.	Penerimaan Pembiayaan	152.279.649.068,00	115.584.468.595,00	72.685.761.176,60	72.311.037.288,16	14.086.970.815,16
2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.171.428.000,00	18.986.745.492,00	81.483.304.737,00	35.883.720.400,00	26.911.796.139,00
Pembiayaan Netto		142.108.221.068,00	96.597.723.103,00	(8.797.543.560,40)	36.427.316.888,16	(12.824.825.323,84)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2015-2018. Realisasi TA. 2019

Berdasarkan data tersebut dapat diungkapkan bahwa telah terjadi fluktuasi penerimaan pembiayaan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Unsur utama dari penerimaan pembiayaan adalah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun sebelumnya. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun sebelumnya meningkat dan menurun dari tahun 2015 sampai tahun 2019 kondisi tersebut menunjukkan penggunaan dana (SiLPA) untuk membiayai belanja daerahnya, dan tahun 2019 meningkat disebabkan adanya pekerjaan/kegiatan yang belum dibayar yang bersumber dari DAK dan Bantuan Provinsi.

Untuk pengeluaran pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai tahun 2017 relatif meningkat sesuai dengan prioritas penggunaannya sedangkan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan disebabkan menurunnya pembayaran utang jangka pendek dalam tahun anggaran 2019. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman jangka pendek, untuk penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran hutang pihak ketiga. Penyertaan modal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber-sumber PAD yang bersumber dari penerimaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya dari BUMD-BUMD dan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah.

3.1.3 Rasio Pos-pos Pendapatan Daerah

Penyajian perhitungan rasio pos-pos pendapatan daerah tahun 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penyajian rasio pos-pos pendapatan dimaksudkan untuk menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah dan agar penyajian laporan keuangan lebih informatif dan berguna bagi pengambil keputusan. Uraian rasio pos-pos pendapatan daerah diuraikan dalam tabel-tabel dibawah ini:

3.1.3.1 Rasio Pendapatan Asli Daerah

Rasio-rasio terhadap PAD	Rumus	Nilai 2019	Nilai 2018	%
$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{264.280.368.263,52}{2.951.167.251.682,52} \times 100 \% =$	8,96	9,12	(0,16)
$\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$	$= \frac{70.481.801.268,00}{264.280.368.263,52} \times 100 \% =$	26,67	28,38	(1,71)
$\frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$	$= \frac{10.417.537.847,88}{264.280.368.263,52} \times 100 \% =$	3,94	3,54	0,40
$\frac{\text{Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$	$= \frac{3.444.500.119,00}{264.280.368.263,52} \times 100 \% =$	1,30	1,70	(0,39)
$\frac{\text{Lain-lain PAD Yang sah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$	$= \frac{179.936.529.028,64}{264.280.368.263,52} \times 100 \% =$	68,09	66,38	1,71

Dari tabel di atas terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis sebesar Rp264.280.368.263,52 terhadap total Pendapatan Daerah tahun 2019 sebesar 8,96% atau turun (0,16%) bila dibandingkan dengan kontribusi tahun 2018 sebesar 9,12% sedangkan sisanya diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Hal tersebut menunjukkan masih besarnya ketergantungan Kabupaten Ciamis terhadap dana perimbangan yang berasal dari pusat.

Rasio pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 26,67%, Rasio retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,94%, Rasio hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,30%, dan Rasio lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 68,09%. Hal tersebut menunjukkan bahwa PAD terbesar dalam tahun 2019 diperoleh dari Lain-lain PAD Yang Sah kemudian disusul Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah baru kemudian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Mulai tahun 2014 terjadi pergeseran kontribusi dari masing-masing pos PAD terhadap total PAD disebabkan adanya pergeseran alokasi anggaran PAD yang bersumber dari penerimaan RSU yang dulunya dicatat sebagai retribusi daerah, namun mulai tahun 2014 dicatat atau dikelompokkan kedalam Lain-lain PAD Yang Sah disebabkan RSU telah melaksanakan PPK-BLUD sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Juga dari penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis yaitu penerimaan yang berasal dari Dana Kapitasi JKN (BPJS) masing-masing Puskesmas yang ditransfer langsung dari KPPN Pusat yang dicatat dan dikelompokkan ke dalam Lain-lain PAD Yang Sah sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3.1.3.2 Rasio Pendapatan Transfer

No.	Rasio-rasio Pendapatan Transfer	Rumus	Nilai 2019	Nilai 2018	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{2.570.354.083.419,00}{2.951.167.251.682,52} \times 100 \% =$	87,10	86,53	0,56
2.	$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{30.851.002.240,00}{2.951.167.251.682,52} \times 100 \% =$	1,05	1,57	(0,52)
3.	$\frac{\text{Bagi Hasil Bukan Pajak}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{24.325.666.380,00}{2.951.167.251.682,52} \times 100 \% =$	0,82	0,95	(0,12)
4.	$\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{1.212.593.846.191,00}{2.951.167.251.682,52} \times 100 \% =$	41,09	44,94	(3,85)
5.	$\frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{525.684.724.493,00}{2.951.167.251.682,52} \times 100 \% =$	17,81	15,78	2,03
6.	$\frac{\text{Dana Insentif Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{20.410.087.000,00}{2.951.167.251.682,52} \times 100 \% =$	0,69	1,00	(0,31)
7.	$\frac{\text{Dana Desa}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{254.518.375.800,00}{2.951.167.251.682,52} \times 100 \% =$	8,62	8,44	0,18
8.	$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{124.171.550.133,00}{2.951.167.251.682,52} \times 100 \% =$	4,21	4,52	(0,31)
9.	$\frac{\text{Bantuan Keuangan Propinsi}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{377.798.831.182,00}{2.951.167.251.682,52} \times 100 \% =$	12,80	9,33	3,47

Kontribusi Pendapatan Transfer Kabupaten Ciamis terhadap Total Pendapatan Daerah pada tahun 2018 adalah sebesar 87,10% atau naik sebesar 0,56% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 86,53% berarti ketergantungan terhadap sumber dana dari Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup dominan, namun dalam tahun 2019 prosentasi ketergantungan mengalami penurunan. Rasio bagi hasil pajak mempunyai kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 1,05%, Rasio bagi hasil bukan pajak mempunyai kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 0,82%, Rasio dana alokasi umum mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 41,09%, Rasio dana alokasi khusus mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 17,81%, Rasio dana insentif daerah mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 0,69%, Rasio dana desa mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 8,62%, Rasio transfer pemerintah provinsi dari bagi hasil pajak dan bukan pajak provinsi mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 4,21% dan Rasio bantuan keuangan dari provinsi mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 12,80%.

3.1.3.3 Rasio Lain-lain Pendapatan Yang Sah

No.	Rasio-rasio Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rumus	Nilai 2019	Nilai 2018	%
1.	$\frac{\text{Lain-lain Pendapatan Yang Sah}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{116.532.800.000,00}{2.951.167.251.682,52} \times 100 \% =$	3,95	4,35	(0,40)
2.	$\frac{\text{Pendapatan Hibah}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{116.532.800.000,00}{2.951.167.251.682,52} \times 100 \% =$	3,95	4,35	(0,40)

Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Ciamis terhadap Total Pendapatan Daerah tahun 2019 sebesar 3,95% atau turun sebesar 0,40% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 4,35%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis masih memerlukan sumber dana dari Pemerintah Pusat berupa hibah.

3.1.4. Rasio pos-pos Belanja Daerah

3.1.4.1 Rasio-rasio Belanja Operasi

No.	Rasio-rasio Belanja Daerah	Rumus	Nilai 2019	Nilai 2018	%
1.	$\frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{1.754.867.096.615,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	65,17	67,37	(2,20)
2.	$\frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{1.106.301.199.874,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	41,09	44,86	(3,78)
3.	$\frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{1.106.301.199.874,00}{1.754.867.096.615,00} \times 100 \% =$	63,04	66,59	(3,55)
4.	$\frac{\text{Belanja Barang Jasa}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{564.064.246.741,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	20,95	18,15	2,80
5.	$\frac{\text{Belanja Barang Jasa}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{564.064.246.741,00}{1.754.867.096.615,00} \times 100 \% =$	32,14	26,94	5,21
6.	$\frac{\text{Belanja Bunga}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{-}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	-	0,02	(0,02)
7.	$\frac{\text{Belanja Bunga}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{-}{1.754.867.096.615,00} \times 100 \% =$	-	0,03	(0,03)
8.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Hibah}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{76.830.400.000,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	2,85	4,16	(1,31)
9.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Hibah}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{76.830.400.000,00}{1.754.867.096.615,00} \times 100 \% =$	4,38	6,18	(1,80)
10.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Sosial}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{7.671.250.000,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	0,28	0,18	0,10
11.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Sosial}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{7.671.250.000,00}{1.754.867.096.615,00} \times 100 \% =$	0,44	0,27	0,16

Dari total realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2019 sebesar Rp2.692.635.013.098,00 paling besar terserap oleh realisasi Belanja Operasi yaitu sebesar 65,17% atau turun sebesar 2,20% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 67,37%. Dari total realisasi belanja operasi sebesar Rp1.754.867.096.615,00 sebagian besar terserap oleh realisasi belanja pegawai sebesar 63,04%, belanja barang jasa sebesar 32,14%, dan sisanya terserap oleh belanja bantuan hibah sebesar 4,38%, bantuan sosial sebesar 0,244%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja total sebesar Rp2.692.635.013.098,00 sebagian besar terserap oleh realisasi belanja pegawai sebesar 41,09 %, belanja barang jasa sebesar 20,95%, dan sisanya terserap oleh belanja bantuan hibah sebesar 2,85%, dan bantuan sosial sebesar 0,28%.

3.1.4.2 Rasio-rasio Belanja Modal

No.	Rasio-rasio Belanja Modal	Rumus	Nilai 2019	Nilai 2018	%
1.	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{520.316.832.767,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	19,32	17,00	2,33
2.	$\frac{\text{Belanja Modal Tanah}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{5.509.844.030,00}{520.316.832.767,00} \times 100 \% =$	1,06	0,29	0,77
3.	$\frac{\text{Belanja Modal Peralatan dan Mesin}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{77.746.440.501,00}{520.316.832.767,00} \times 100 \% =$	14,94	15,27	(0,32)
4.	$\frac{\text{Belanja Modal Gedung dan Bangunan}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{170.944.095.718,00}{520.316.832.767,00} \times 100 \% =$	32,85	29,17	12,65
5.	$\frac{\text{Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{208.157.849.789,00}{520.316.832.767,00} \times 100 \% =$	40,01	48,48	(17,48)
6.	$\frac{\text{Belanja Modal Aset Tetap Lainnya}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{57.958.602.729,00}{520.316.832.767,00} \times 100 \% =$	11,14	6,80	63,82

Dari total realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp2.692.635.013.098,00 terserap oleh realisasi Belanja Modal sebesar 19,32% atau naik sebesar 2,33% bila dibandingkan dengan kontribusi tahun 2018 sebesar 17,00%. Sedangkan dari total realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp520.316.832.767,00 tersebut paling besar terserap oleh realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 40,01%, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu sebesar 32,85%, oleh realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar 14,94%, dan sisanya terserap oleh realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar 11,14%, dan realisasi belanja modal Tanah sebesar 1,06%. Dengan demikian terlihat bahwa realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagian besar diperuntukan bagi penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana daerah berupa, jalan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin.

3.1.4.3 Rasio Belanja Tak Terduga

Dalam tahun anggaran 2019 tidak terdapat realisasi Belanja Tidak Terduga, demikian pula pada tahun 2018 juga tidak terdapat realisasi.

3.1.4.4 Rasio Belanja Transfer

No.	Rasio-rasio Belanja Daerah	Rumus	Nilai 2019	Nilai 2018	%
1.	$\frac{\text{Belanja Transfer}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{417.451.083.716,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	15,50	15,63	(0,13)
2.	$\frac{\text{Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{3.427.646.147,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	0,13	0,26	(0,14)
3.	$\frac{\text{Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa}}{\text{Total Belanja Transfer}}$	$= \frac{3.427.646.147,00}{417.451.083.716,00} \times 100 \% =$	0,82	1,68	(0,86)
4.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Keuangan Provinsi}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{414.023.437.569,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	15,38	15,37	0,00
5.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Keuangan Provinsi}}{\text{Total Belanja Transfer}}$	$= \frac{414.023.437.569,00}{417.451.083.716,00} \times 100 \% =$	99,18	98,32	0,86

Dari total realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp2.692.635.013.098,00 terserap oleh realisasi Belanja Transfer sebesar 15,50% atau turun sebesar 0,13% bila dibandingkan dengan kontribusi tahun 2018 sebesar 15,63%, yang merupakan belanja bagi hasil pajak maupun retribusi yang menjadi hak pemerintah desa berdasarkan besarnya setoran ke kas daerah dari realisasi pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh pemerintah desa serta bantuan keuangan ke Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

3.1.4.5. Rasio-rasio menurut Fungsi Keuangan Negara

No.	Rasio-rasio menurut Fungsi Keuangan	Rumus	Nilai 2019	Nilai 2018	%
1.	$\frac{\text{Fungsi Pelayanan Umum}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{741.458.334.105,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	27,54	28,84	(1,31)
2.	$\frac{\text{Fungsi Ketertiban dan Keamanan}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{23.710.733.254,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	0,88	0,86	0,03
3.	$\frac{\text{Fungsi Ekonomi}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{114.824.685.651,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	4,26	4,41	(0,14)
4.	$\frac{\text{Fungsi Perumahan, Fasilitas Umum dan LH}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{343.770.771.307,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	12,77	11,58	1,19
5.	$\frac{\text{Fungsi Kesehatan}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{410.619.334.090,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	15,25	15,35	(0,10)
6.	$\frac{\text{Fungsi Pariwisata, Budaya dan OlahRaga}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{19.255.185.137,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	0,72	0,65	0,06
7.	$\frac{\text{Fungsi Pendidikan}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{1.003.776.021.564,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	37,28	37,53	(0,26)
8.	$\frac{\text{Fungsi Perlindungan Sosial}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{35.219.947.990,00}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	1,31	0,78	0,53

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan indikator rasio tersebut di atas terlihat bahwa fungsi pendidikan, pelayanan umum, kesehatan dan perumahan dan fasilitas umum mempunyai tingkat realisasi belanja yang sangat signifikan.

Dari realisasi belanja APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.692.635.013.098,00 sebagian besar terserap oleh realisasi belanja fungsi Pendidikan sebesar 37,28%, realisasi belanja fungsi Pelayanan Umum sebesar 27,54%, realisasi belanja fungsi Kesehatan sebesar 15,25%, realisasi belanja fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar 12,77%, realisasi belanja fungsi Ekonomi sebesar 4,26% dan sisanya terserap oleh realisasi belanja fungsi Perlindungan

Sosial sebesar 1,31%, fungsi Pariwisata dan Budaya sebesar 0,72%, dan fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar 0,88%.

3.1.5 Derajat Kemandirian Daerah

Analisis rasio-rasio membantu Pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai alokasi belanja serta strategi pembiayaan dimasa mendatang. Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan menggunakan perhitungan berikut ini:

3.1.5.1 Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan+Pinjaman Daerah+PAD

No.	Rasio PAD terhadap Dana Perimbangan+Pinjaman+PAD	Rumus	Nilai 2019	Nilai 2018	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan + Pinjaman+PAD}}$	$= \frac{264.280.368.263,52}{2.057.735.607.567,52} \times 100 \% =$	12,84	12,43	0,41

Peranan PAD Kabupaten Ciamis selama tahun 2019 dibandingkan dengan dana perimbangan ditambah pinjaman daerah ditambah PAD diperoleh kontribusi sebesar 12,84% atau naik sebesar 0,41% bila dibandingkan dengan kontribusi tahun 2018 sebesar 12,43% dimana dengan demikian tingkat kemandirian pendapatan daerah dalam tahun 2019 mengalami peningkatan, namun demikian peranan dana perimbangan dari pusat masih mendominasi kerangka pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Ciamis.

3.1.5.2 PAD terhadap Total Belanja

No.	Rasio PAD terhadap Total Belanja	Rumus	Nilai 2019	Nilai 2018	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{264.280.368.263,52}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	9,81	9,01	0,80

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis dalam tahun 2019 hanya mampu mendanai belanja sebesar 9,81% atau naik sebesar 0,80% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 9,01%, sedangkan sisanya bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

3.1.5.3 PAD terhadap Total Belanja Operasi

No.	Rasio PAD terhadap Total Belanja Operasi	Rumus	Nilai 2019	Nilai 2018	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{264.280.368.263,52}{1.754.867.096.615,00} \times 100 \% =$	15,06	13,38	1,68

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis hanya mampu mendanai belanja operasi sebesar 15,06% atau Naik sebesar 1,68% bila

dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 13,38%. Sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh baik dari pemerintah pusat dan provinsi.

3.1.5.4 PAD+Dana Transfer terhadap Total Belanja

No.	Rasio PAD+Dana Transfer terhadap Total Belanja	Rumus	Nilai 2019	Nilai 2018	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah+Transfer}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	$= \frac{2.834.634.451.682,52}{2.692.635.013.098,00} \times 100 \% =$	105,27	94,57	10,70

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis ditambah dengan Pendapatan Transfer mampu menutup total belanja sebesar 105,27% atau naik sebesar 10,70% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 94,57%, sedangkan sisanya dibiayai dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dan Pendapatan Bantuan Provinsi serta Pembiayaan Netto. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Ciamis baik yang dipungut sendiri maupun melalui Pendapatan Transfer pemerintah pusat maupun provinsi dapat menutup kebutuhan total belanja daerah pemerintah Kabupaten Ciamis.

3.1.5.5 PAD+Dana Transfer terhadap Total Belanja Operasi

No.	Rasio PAD+Dana Transfer terhadap Total Belanja Operasi	Rumus	Nilai 2019	Nilai 2018	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah+Transfer}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{2.834.634.451.682,52}{1.754.867.096.615,00} \times 100 \% =$	161,53	140,37	21,16

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis ditambah dengan Pendapatan Transfer telah mampu menutup belanja operasi pada tahun 2019 sebesar 161,53% naik sebesar 21,16% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 140,37%. Kelebihannya sebesar 21,16% tersebut untuk mendanai belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil.

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih tergantung terhadap pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi masih cukup besar.

Perkembangan ukuran kemandirian berdasarkan rasio realisasi PAD terhadap belanja daerah dan belanja operasi Pemerintah Kabupaten Ciamis terlihat pada tabel berikut :

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pendapatan Asli Daerah	180.304.950.790,00	204.759.434.819,60	223.076.019.908,56	234.610.670.215,00	264.280.368.263,52
2.	Total Belanja Daerah	2.319.078.153.287,00	2.460.806.671.948,00	2.526.057.464.021,00	2.602.915.468.682,00	2.692.635.013.098,00
3.	Total Belanja Operasi	1.615.798.213.632,00	1.569.167.729.087,00	1.674.507.110.191,00	1.753.610.863.445,00	1.754.867.096.615,00
4.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	7,77	8,32	8,83	9,01	9,81
5.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Operasi}}$	11,16	13,05	13,32	13,38	15,06

Dari data tersebut menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap total belanja daerah pada tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung meningkat. Rasio PAD terhadap belanja operasi, maupun terhadap belanja daerah pada tahun 2015 sampai tahun 2019 meningkat.

Secara umum derajat kemandirian, yang dihitung dari rasio atas Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan belanja daerah maupun belanja operasi masih relatif rendah.

3.1.6 Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan program kegiatan pada masing-masing SKPD dengan pengelompokan berdasar pada urusan wajib dan pilihan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

No Rekening	Nama Dinas/Kecamatan	Anggaran	Realisasi	Lebih Kurang	%
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1,034,570,361,361.00	871,096,747,373.00	163,473,613,988.00	84%
1.01.01.1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	252,907,164,138.00	240,919,909,715.00	11,987,254,423.00	95%
1.01.01.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,093,170,550.00	1,061,340,666.00	31,829,884.00	97%
1.01.01.1.01.01.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	563,607,550.00	562,676,590.00	930,960.00	100%
1.01.01.1.01.01.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	201,700,000.00	201,700,000.00	-	100%
1.01.01.1.01.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	765,670,200.00	756,370,200.00	9,300,000.00	99%
1.01.01.1.01.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	241,638,269,788.00	230,062,862,903.00	11,575,406,885.00	95%
1.01.01.1.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	4,020,120,150.00	4,010,822,356.00	9,297,794.00	100%
1.01.01.1.01.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,756,298,000.00	3,433,598,000.00	322,700,000.00	91%
1.01.01.1.01.01.01.21.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	868,327,900.00	830,539,000.00	37,788,900.00	96%
1.01.02.1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	211,003,622,723.00	170,163,363,188.00	40,840,259,535.00	81%
1.01.02.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,449,020,500.00	1,436,079,025.00	1,012,941,475.00	59%
1.01.02.1.01.02.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4,122,995,000.00	805,826,764.00	3,317,168,236.00	20%
1.01.02.1.01.02.01.05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	760,000,000.00	9,843,000.00	750,157,000.00	1%
1.01.02.1.01.02.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	189,635,000.00	161,630,000.00	28,005,000.00	85%
1.01.02.1.01.02.01.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	8,450,809,000.00	7,713,017,404.00	737,791,596.00	91%
1.01.02.1.01.02.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	52,776,779,106.00	39,356,698,791.00	13,420,080,315.00	75%
1.01.02.1.01.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	346,000,000.00	317,102,500.00	28,897,500.00	92%
1.01.02.1.01.02.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	407,999,300.00	377,143,300.00	30,856,000.00	92%
1.01.02.1.01.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	274,510,000.00	274,510,000.00	-	100%
1.01.02.1.01.02.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	927,317,330.00	899,873,226.00	27,444,104.00	97%
1.01.02.1.01.02.01.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	68,292,540,811.00	62,077,344,839.00	6,215,195,972.00	91%
1.01.02.1.01.02.01.24.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	115,000,000.00	110,250,000.00	4,750,000.00	96%

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

1.01.02.1.01.02.01.25.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	20,808,016,676.00	19,481,151,524.00	1,326,865,152.00	94%
1.01.02.1.01.02.01.26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	51,000,000,000.00	37,060,242,815.00	13,939,757,185.00	73%
1.01.02.1.01.02.01.31.	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	83,000,000.00	82,650,000.00	350,000.00	100%
1.01.02.1.01.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	126,927,735,000.00	123,821,043,534.00	3,106,691,466.00	98%
1.01.02.1.01.02.02.05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	239,800,000.00	239,271,481.00	528,519.00	100%
1.01.02.1.01.02.02.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	48,500,000.00	38,443,200.00	10,056,800.00	79%
1.01.02.1.01.02.02.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	36,000,000.00	36,000,000.00	-	100%
1.01.02.1.01.02.02.26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	23,131,435,000.00	22,664,704,872.00	466,730,128.00	98%
1.01.02.1.01.02.02.28.	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	972,000,000.00	853,800,000.00	118,200,000.00	88%
1.01.02.1.01.02.02.33.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	98,000,000,000.00	95,900,719,201.00	2,099,280,799.00	98%
1.01.02.1.01.02.02.35.	Program Pelayanan Kesehatan	4,500,000,000.00	4,088,104,780.00	411,895,220.00	91%
1.01.03.1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	330,767,320,500.00	240,195,215,607.00	90,572,104,893.00	73%
1.01.03.1.01.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,450,987,367.00	1,354,419,713.00	96,567,654.00	93%
1.01.03.1.01.03.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2,661,855,000.00	2,378,126,000.00	283,729,000.00	89%
1.01.03.1.01.03.01.05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	20,000,000.00	12,500,000.00	7,500,000.00	63%
1.01.03.1.01.03.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50,225,000.00	20,834,000.00	29,391,000.00	41%
1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	226,205,379,500.00	146,428,178,950.00	79,777,200,550.00	65%
1.01.03.1.01.03.01.16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2,104,018,000.00	2,013,023,000.00	90,995,000.00	96%
1.01.03.1.01.03.01.17.	Program Pembangunan turap/talud/brojong	11,800,000,000.00	10,550,884,950.00	1,249,115,050.00	89%
1.01.03.1.01.03.01.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	15,574,017,500.00	13,574,424,350.00	1,999,593,150.00	87%
1.01.03.1.01.03.01.22.	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	100,000,000.00	6,380,000.00	93,620,000.00	6%
1.01.03.1.01.03.01.23.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1,619,200,000.00	1,455,773,364.00	163,426,636.00	90%
1.01.03.1.01.03.01.24.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	41,563,690,000.00	37,930,180,280.00	3,633,509,720.00	91%
1.01.03.1.01.03.01.28.	Program pengendalian banjir	12,285,115,000.00	9,616,709,000.00	2,668,406,000.00	78%
1.01.03.1.01.03.01.37.	Program Perencanaan Tata Ruang	2,055,750,000.00	1,884,265,000.00	171,485,000.00	92%
1.01.03.1.01.03.01.38.	Program Pemanfaatan Ruang	154,250,000.00	130,960,000.00	23,290,000.00	85%
1.01.03.1.01.03.01.55.	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	101,935,000.00	101,935,000.00	-	100%
1.01.03.1.01.03.01.61.	Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Pemerintah	13,020,898,133.00	12,736,622,000.00	284,276,133.00	98%
1.01.04.1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	92,735,055,000.00	76,004,051,824.00	16,731,003,176.00	82%
1.01.04.1.01.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	842,310,000.00	831,592,623.00	10,717,377.00	99%
1.01.04.1.01.04.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	955,320,000.00	874,964,900.00	80,355,100.00	92%
1.01.04.1.01.04.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100%

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

1.01.04.1.01.04.01.29.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	16,970,000,000.00	8,527,859,756.00	8,442,140,244.00	50%
1.01.04.1.01.04.01.31.	Program Pengembangan Perumahan	3,135,515,000.00	1,781,562,500.00	1,353,952,500.00	57%
1.01.04.1.01.04.01.32.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	14,334,352,000.00	13,785,941,500.00	548,410,500.00	96%
1.01.04.1.01.04.01.40.	Program Kawasan Kumuh Perkotaan	99,220,000.00	76,766,450.00	22,453,550.00	77%
1.01.04.1.01.04.01.46.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11,922,200,000.00	11,086,627,079.00	835,572,921.00	93%
1.01.04.1.01.04.01.49.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka hijau	2,445,000,000.00	890,396,171.00	1,554,603,829.00	36%
1.01.04.1.01.04.01.53.	Program Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Perkotaan / Perdesaan	39,847,276,000.00	35,999,956,345.00	3,847,319,655.00	90%
1.01.04.1.01.04.01.56.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	1,758,862,000.00	1,726,502,000.00	32,360,000.00	98%
1.01.04.1.01.04.01.57.	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	100,000,000.00	99,450,000.00	550,000.00	99%
1.01.04.1.01.04.01.58.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	50,000,000.00	49,940,000.00	60,000.00	100%
1.01.04.1.01.04.01.59.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	205,000,000.00	202,542,500.00	2,457,500.00	99%
1.01.04.1.01.04.01.60.	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50,000,000.00	49,950,000.00	50,000.00	100%
1.01.05.1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14,873,466,000.00	14,682,982,584.00	190,483,416.00	99%
1.01.05.1.01.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	471,397,000.00	466,664,584.00	4,732,416.00	99%
1.01.05.1.01.05.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	469,741,000.00	469,741,000.00	-	100%
1.01.05.1.01.05.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31,300,000.00	31,300,000.00	-	100%
1.01.05.1.01.05.01.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,046,780,000.00	1,046,780,000.00	-	100%
1.01.05.1.01.05.01.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	3,531,696,000.00	3,403,546,000.00	128,150,000.00	96%
1.01.05.1.01.05.01.19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	2,729,607,000.00	2,729,607,000.00	-	100%
1.01.05.1.01.05.01.23.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	6,592,945,000.00	6,535,344,000.00	57,601,000.00	99%
1.01.05.1.01.05.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,273,511,000.00	3,237,012,688.00	36,498,312.00	99%
1.01.05.1.01.05.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	289,122,400.00	288,784,832.00	337,568.00	100%
1.01.05.1.01.05.02.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,097,658,000.00	1,094,801,782.00	2,856,218.00	100%
1.01.05.1.01.05.02.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24,995,000.00	24,995,000.00	-	100%
1.01.05.1.01.05.02.39.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1,861,735,600.00	1,828,431,074.00	33,304,526.00	98%
1.01.06.1.01.06.01.	DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS	2,082,487,000.00	2,073,168,233.00	9,318,767.00	100%
1.01.06.1.01.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	423,057,000.00	415,302,233.00	7,754,767.00	98%
1.01.06.1.01.06.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	361,450,000.00	361,406,000.00	44,000.00	100%
1.01.06.1.01.06.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31,800,000.00	31,800,000.00	-	100%
1.01.06.1.01.06.01.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	695,000,000.00	695,000,000.00	-	100%
1.01.06.1.01.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	283,580,000.00	283,560,000.00	20,000.00	100%
1.01.06.1.01.06.01.17.	Program pembinaan anak terlantar	89,000,000.00	89,000,000.00	-	100%
1.01.06.1.01.06.01.19.	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	45,000,000.00	43,900,000.00	1,100,000.00	98%
1.01.06.1.01.06.01.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	153,600,000.00	153,200,000.00	400,000.00	100%

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	97,006,755,000.00	93,874,820,831.00	3,131,934,169.00	97%
1.02.01.1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN CIAMIS	2,382,200,000.00	2,376,353,274.00	5,846,726.00	100%
1.02.01.1.02.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	574,998,000.00	574,685,474.00	312,526.00	100%
1.02.01.1.02.01.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	810,810,000.00	806,645,000.00	4,165,000.00	99%
1.02.01.1.02.01.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	51,800,000.00	51,800,000.00	-	100%
1.02.01.1.02.01.01.22.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	536,987,000.00	536,987,000.00	-	100%
1.02.01.1.02.01.01.23.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	85,100,000.00	85,100,000.00	-	100%
1.02.01.1.02.01.01.24.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	246,805,000.00	245,605,000.00	1,200,000.00	100%
1.02.01.1.02.01.01.27.	Program Transmigrasi Regional	75,700,000.00	75,530,800.00	169,200.00	100%
1.02.06.1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,587,947,000.00	5,474,029,817.00	113,917,183.00	98%
1.02.06.1.02.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	942,938,200.00	933,438,455.00	9,499,745.00	99%
1.02.06.1.02.06.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,270,531,800.00	1,215,803,900.00	54,727,900.00	96%
1.02.06.1.02.06.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37,975,000.00	37,975,000.00	-	100%
1.02.06.1.02.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3,336,502,000.00	3,286,812,462.00	49,689,538.00	99%
1.02.07.1.02.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,139,133,000.00	5,096,468,801.00	42,664,199.00	99%
1.02.07.1.02.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	606,382,500.00	605,786,301.00	596,199.00	100%
1.02.07.1.02.07.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	511,766,000.00	502,779,500.00	8,986,500.00	98%
1.02.07.1.02.07.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60,466,000.00	60,466,000.00	-	100%
1.02.07.1.02.07.01.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	949,440,000.00	935,628,000.00	13,812,000.00	99%
1.02.07.1.02.07.01.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	506,450,000.00	506,450,000.00	-	100%
1.02.07.1.02.07.01.17.	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1,458,323,500.00	1,456,419,000.00	1,904,500.00	100%
1.02.07.1.02.07.01.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1,046,305,000.00	1,028,940,000.00	17,365,000.00	98%
1.02.08.1.02.08.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14,140,830,000.00	13,867,406,228.00	273,423,772.00	98%
1.02.08.1.02.08.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	347,818,200.00	346,647,027.00	1,171,173.00	100%
1.02.08.1.02.08.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3,261,315,000.00	3,211,265,761.00	50,049,239.00	98%
1.02.08.1.02.08.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	72,270,000.00	72,270,000.00	-	100%
1.02.08.1.02.08.01.15.	Program Keluarga Berencana	9,361,671,800.00	9,140,583,440.00	221,088,360.00	98%
1.02.08.1.02.08.01.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	100,630,000.00	100,630,000.00	-	100%
1.02.08.1.02.08.01.30.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	197,125,000.00	196,781,000.00	344,000.00	100%
1.02.08.1.02.08.01.31.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	50,000,000.00	49,960,000.00	40,000.00	100%
1.02.08.1.02.08.01.33.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	750,000,000.00	749,269,000.00	731,000.00	100%
1.02.09.1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	28,601,355,000.00	27,417,219,376.00	1,184,135,624.00	96%
1.02.09.1.02.09.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19,568,200,000.00	18,520,147,687.00	1,048,052,313.00	95%
1.02.09.1.02.09.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	369,120,000.00	369,120,000.00	-	100%

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

1.02.09.1.02.09.01.05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	51,700,000.00	51,700,000.00	-	100%
1.02.09.1.02.09.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	55,500,000.00	55,500,000.00	-	100%
1.02.09.1.02.09.01.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	263,000,000.00	261,084,306.00	1,915,694.00	99%
1.02.09.1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	766,071,600.00	764,325,300.00	1,746,300.00	100%
1.02.09.1.02.09.01.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan	513,400,000.00	512,886,000.00	514,000.00	100%
1.02.09.1.02.09.01.19.	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	6,854,363,400.00	6,722,768,383.00	131,595,017.00	98%
1.02.09.1.02.09.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor	160,000,000.00	159,687,700.00	312,300.00	100%
1.02.10.1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,134,142,000.00	2,106,562,770.00	27,579,230.00	99%
1.02.10.1.02.10.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	684,713,950.00	672,679,260.00	12,034,690.00	98%
1.02.10.1.02.10.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	244,905,050.00	244,902,800.00	2,250.00	100%
1.02.10.1.02.10.01.05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5,000,000.00	-	5,000,000.00	0%
1.02.10.1.02.10.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	47,500,000.00	47,115,000.00	385,000.00	99%
1.02.10.1.02.10.01.21.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	344,665,000.00	344,484,920.00	180,080.00	100%
1.02.10.1.02.10.01.23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	20,000,000.00	19,750,000.00	250,000.00	99%
1.02.10.1.02.10.01.24.	Program kerjasama informasi dan media massa	234,067,000.00	224,370,790.00	9,696,210.00	96%
1.02.10.1.02.10.01.26.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	553,291,000.00	553,260,000.00	31,000.00	100%
1.02.11.1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	23,657,129,000.00	22,574,043,728.00	1,083,085,272.00	95%
1.02.11.1.02.11.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,065,800,900.00	1,065,487,926.00	312,974.00	100%
1.02.11.1.02.11.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,021,100,000.00	1,020,649,800.00	450,200.00	100%
1.02.11.1.02.11.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	156,250,000.00	156,250,000.00	-	100%
1.02.11.1.02.11.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	2,386,800,000.00	2,001,725,000.00	385,075,000.00	84%
1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	17,885,023,000.00	17,188,146,002.00	696,876,998.00	96%
1.02.11.1.02.11.01.21.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	232,155,100.00	232,155,000.00	100.00	100%
1.02.11.1.02.11.01.25.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	270,000,000.00	270,000,000.00	-	100%
1.02.11.1.02.11.01.29.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	564,520,000.00	564,150,000.00	370,000.00	100%
1.02.11.1.02.11.01.31.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	75,480,000.00	75,480,000.00	-	100%
1.02.12.1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2,107,200,000.00	2,091,775,250.00	15,424,750.00	99%
1.02.12.1.02.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	524,322,000.00	514,821,250.00	9,500,750.00	98%
1.02.12.1.02.12.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	834,809,000.00	828,885,000.00	5,924,000.00	99%
1.02.12.1.02.12.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	89,505,000.00	89,505,000.00	-	100%
1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	217,595,000.00	217,595,000.00	-	100%
1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi	440,969,000.00	440,969,000.00	-	100%
1.02.13.1.02.16.01.	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6,183,755,000.00	5,981,052,855.00	202,702,145.00	97%
1.02.13.1.02.16.01.13.	Program Pembinaan Olahraga	1,237,610,000.00	1,233,959,000.00	3,651,000.00	100%

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

1.02.13.1.02.16.01.23.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.	79,033,500.00	79,033,500.00	-	100%
1.02.13.1.02.16.01.28.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	3,760,300,000.00	3,564,360,455.00	195,939,545.00	95%
1.02.13.1.02.16.01.30.	Program Kepemudaan dan Olah Raga	550,000,000.00	550,000,000.00	-	100%
1.02.13.1.02.16.01.31.	Program Pembinaan Kepemudaan	556,811,500.00	553,699,900.00	3,111,600.00	99%
1.02.16.1.02.16.01.	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3,061,675,000.00	2,932,574,383.00	129,100,617.00	96%
1.02.16.1.02.16.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,053,167,000.00	1,031,186,870.00	21,980,130.00	98%
1.02.16.1.02.16.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	471,129,800.00	364,156,313.00	106,973,487.00	77%
1.02.16.1.02.16.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	42,066,200.00	42,066,200.00	-	100%
1.02.16.1.02.16.01.29.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	836,604,000.00	836,457,000.00	147,000.00	100%
1.02.16.1.02.16.01.32.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	443,708,000.00	443,708,000.00	-	100%
1.02.16.1.02.16.01.33.	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	215,000,000.00	215,000,000.00	-	100%
1.02.17.1.02.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4,011,389,000.00	3,957,334,349.00	54,054,651.00	99%
1.02.17.1.02.17.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	478,035,000.00	474,956,289.00	3,078,711.00	99%
1.02.17.1.02.17.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,742,820,000.00	1,715,298,900.00	27,521,100.00	98%
1.02.17.1.02.17.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12,965,800.00	12,965,800.00	-	100%
1.02.17.1.02.17.01.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1,634,870,000.00	1,611,415,160.00	23,454,840.00	99%
1.02.17.1.02.17.01.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	63,585,000.00	63,585,000.00	-	100%
1.02.17.1.02.17.01.18.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	56,193,200.00	56,193,200.00	-	100%
1.02.17.1.02.17.01.20.	Program Pembinaan Arsip Statis	22,920,000.00	22,920,000.00	-	100%
2.01.	URUSAN PILIHAN	27,101,349,000.00	21,836,020,100.00	5,265,328,900.00	81%
2.01.02.2.01.02.01.	DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS	3,210,571,000.00	3,172,114,289.00	38,456,711.00	99%
2.01.02.2.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	350,239,000.00	347,024,189.00	3,214,811.00	99%
2.01.02.2.01.02.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	129,800,000.00	129,800,000.00	-	100%
2.01.02.2.01.02.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33,650,000.00	33,650,000.00	-	100%
2.01.02.2.01.02.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1,561,608,500.00	1,533,727,000.00	27,881,500.00	98%
2.01.02.2.01.02.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	521,916,000.00	521,385,700.00	530,300.00	100%
2.01.02.2.01.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	184,157,500.00	179,957,400.00	4,200,100.00	98%
2.01.02.2.01.02.01.19.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya	429,200,000.00	426,570,000.00	2,630,000.00	99%
2.01.03.2.01.03.01.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	19,305,738,000.00	14,202,465,079.00	5,103,272,921.00	74%
2.01.03.2.01.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	687,096,000.00	676,271,702.00	10,824,298.00	98%
2.01.03.2.01.03.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	672,191,000.00	672,187,000.00	4,000.00	100%
2.01.03.2.01.03.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	156,600,000.00	156,600,000.00	-	100%
2.01.03.2.01.03.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	660,000,000.00	660,000,000.00	-	100%
2.01.03.2.01.03.01.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	8,820,100,000.00	3,813,575,627.00	5,006,524,373.00	43%
2.01.03.2.01.03.01.17.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	161,000,000.00	161,000,000.00	-	100%

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

2.01.03.2.01.03.01.19.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	5,575,751,000.00	5,570,112,750.00	5,638,250.00	100%
2.01.03.2.01.03.01.20.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	2,573,000,000.00	2,492,718,000.00	80,282,000.00	97%
2.01.03.2.01.03.02.	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	4,585,040,000.00	4,461,440,732.00	123,599,268.00	97%
2.01.03.2.01.03.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	388,345,000.00	386,135,000.00	2,210,000.00	99%
2.01.03.2.01.03.02.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	269,216,000.00	268,035,000.00	1,181,000.00	100%
2.01.03.2.01.03.02.05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100%
2.01.03.2.01.03.02.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100%
2.01.03.2.01.03.02.21.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan ikan	140,000,000.00	140,000,000.00	-	100%
2.01.03.2.01.03.02.22.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1,900,090,000.00	1,816,539,950.00	83,550,050.00	96%
2.01.03.2.01.03.02.23.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan Perikanan	195,000,000.00	194,674,700.00	325,300.00	100%
2.01.03.2.01.03.02.24.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	150,000,000.00	150,000,000.00	-	100%
2.01.03.2.01.03.02.27.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1,482,889,000.00	1,446,556,082.00	36,332,918.00	98%
2.01.03.2.01.03.02.28.	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100%
3.01.	PENUNJANG URUSAN	51,186,881,400.00	45,315,015,193.00	5,871,866,207.00	89%
3.01.01.3.01.01.01.	INSPEKTORAT KABUPATEN	6,583,600,000.00	6,583,132,410.00	467,590.00	100%
3.01.01.3.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	706,218,300.00	706,122,739.00	95,561.00	100%
3.01.01.3.01.01.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	520,537,700.00	520,165,671.00	372,029.00	100%
3.01.01.3.01.01.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100%
3.01.01.3.01.01.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	5,135,554,000.00	5,135,554,000.00	-	100%
3.01.01.3.01.01.01.21.	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	219,690,000.00	219,690,000.00	-	100%
3.01.02.3.01.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5,311,524,000.00	5,218,765,173.00	92,758,827.00	98%
3.01.02.3.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,040,830,000.00	1,038,688,551.00	2,141,449.00	100%
3.01.02.3.01.02.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	743,604,000.00	742,780,000.00	824,000.00	100%
3.01.02.3.01.02.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	182,710,000.00	182,710,000.00	-	100%
3.01.02.3.01.02.01.06..	Program Pengembangan Data/Informasi	153,660,000.00	153,660,000.00	-	100%
3.01.02.3.01.02.01.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	1,874,380,000.00	1,785,909,300.00	88,470,700.00	95%
3.01.02.3.01.02.01.22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	525,000,000.00	524,936,830.00	63,170.00	100%
3.01.02.3.01.02.01.23.	Program perencanaan sosial budaya	515,000,000.00	513,740,492.00	1,259,508.00	100%
3.01.02.3.01.02.01.24.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	430,000,000.00	430,000,000.00	-	100%
3.01.03.3.01.03.02.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	32,996,446,400.00	27,735,930,356.00	5,260,516,044.00	84%
3.01.03.3.01.03.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,898,121,500.00	3,610,819,252.00	287,302,248.00	93%
3.01.03.3.01.03.02.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5,934,178,000.00	5,183,250,100.00	750,927,900.00	87%
3.01.03.3.01.03.02.05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	330,000,000.00	80,700,000.00	249,300,000.00	24%
3.01.03.3.01.03.02.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	180,325,000.00	173,325,000.00	7,000,000.00	96%

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

3.01.03.3.01.03.02.17.	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	22,653,821,900.00	18,687,836,004.00	3,965,985,896.00	82%
3.01.04.3.01.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6,295,311,000.00	5,777,187,254.00	518,123,746.00	92%
3.01.04.3.01.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	881,510,895.00	870,483,158.00	11,027,737.00	99%
3.01.04.3.01.04.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	405,106,105.00	394,537,480.00	10,568,625.00	97%
3.01.04.3.01.04.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	43,700,000.00	43,700,000.00	-	100%
3.01.04.3.01.04.01.45.	Program Pendidikan Kedinasan	1,163,139,000.00	1,075,509,050.00	87,629,950.00	92%
3.01.04.3.01.04.01.46.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2,155,680,700.00	1,751,696,966.00	403,983,734.00	81%
3.01.04.3.01.04.01.47.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1,570,353,000.00	1,566,342,000.00	4,011,000.00	100%
3.01.04.3.01.04.01.62.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	75,821,300.00	74,918,600.00	902,700.00	99%
4.01.	PENDUKUNG	43,354,277,000.00	40,421,703,924.00	2,932,573,076.00	93%
4.01.01.4.01.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH	25,124,277,000.00	24,671,425,830.00	452,851,170.00	98%
4.01.01.4.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,128,532,800.00	7,092,187,768.00	36,345,032.00	99%
4.01.01.4.01.01.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6,956,067,200.00	6,888,038,874.00	68,028,326.00	99%
4.01.01.4.01.01.01.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	291,420,000.00	290,871,000.00	549,000.00	100%
4.01.01.4.01.01.01.05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	23,000,000.00	13,000,000.00	10,000,000.00	57%
4.01.01.4.01.01.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	405,250,000.00	404,822,500.00	427,500.00	100%
4.01.01.4.01.01.01.07.	Program Pelayanan Fasilitas KDH/WKDH	707,200,000.00	684,523,625.00	22,676,375.00	97%
4.01.01.4.01.01.01.08.	Program Fasilitas Kegiatan Keprotokolan	156,625,000.00	139,772,000.00	16,853,000.00	89%
4.01.01.4.01.01.01.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ WKDH	500,916,800.00	495,334,000.00	5,582,800.00	99%
4.01.01.4.01.01.01.18.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	932,950,000.00	921,910,230.00	11,039,770.00	99%
4.01.01.4.01.01.01.19.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	26,184,000.00	26,184,000.00	-	100%
4.01.01.4.01.01.01.23.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	901,297,200.00	806,146,900.00	95,150,300.00	89%
4.01.01.4.01.01.01.25.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	125,262,400.00	125,261,791.00	609.00	100%
4.01.01.4.01.01.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,311,427,000.00	1,303,356,100.00	8,070,900.00	99%
4.01.01.4.01.01.01.56.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	1,120,400,000.00	1,116,201,900.00	4,198,100.00	100%
4.01.01.4.01.01.01.57.	Program Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan Desa	361,577,000.00	354,817,000.00	6,760,000.00	98%
4.01.01.4.01.01.01.59.	Program dan Fasilitas Pengembangan Kebijakan Perekonomian	433,500,000.00	420,041,964.00	13,458,036.00	97%
4.01.01.4.01.01.01.60.	Program Koordinasi dan Fasilitas Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	2,919,000,000.00	2,804,264,005.00	114,735,995.00	96%
4.01.01.4.01.01.01.61.	Program Fasilitas dan Koordinasi Pembangunan Daerah	580,000,000.00	576,304,580.00	3,695,420.00	99%
4.01.01.4.01.01.01.63.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	83,780,000.00	48,499,993.00	35,280,007.00	58%
4.01.01.4.01.01.01.64.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	144,937,600.00	144,937,600.00	-	100%
4.01.01.4.01.01.01.65.	Program Pembakuan Nama Rupa Bumi	14,950,000.00	14,950,000.00	-	100%
4.01.02.4.01.02.01.	SEKRETARIAT DPRD	18,230,000,000.00	15,750,278,094.00	2,479,721,906.00	86%
4.01.02.4.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,544,147,800.00	7,520,172,070.00	1,023,975,730.00	88%

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

4.01.02.4.01.02.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3,061,224,800.00	2,544,284,824.00	516,939,976.00	83%
4.01.02.4.01.02.01.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	579,985,400.00	564,018,000.00	15,967,400.00	97%
4.01.02.4.01.02.01.05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	99,000,000.00	99,000,000.00	-	100%
4.01.02.4.01.02.01.15.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	5,945,642,000.00	5,022,803,200.00	922,838,800.00	84%
5.01.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,832,843,000.00	2,695,054,936.00	137,788,064.00	95%
5.01.01.5.01.01.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,832,843,000.00	2,695,054,936.00	137,788,064.00	95%
5.01.01.5.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	661,117,000.00	614,417,789.00	46,699,211.00	93%
5.01.01.5.01.01.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,157,630,000.00	1,133,821,663.00	23,808,337.00	98%
5.01.01.5.01.01.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100%
5.01.01.5.01.01.01.16.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	347,560,000.00	340,060,000.00	7,500,000.00	98%
5.01.01.5.01.01.01.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	94,756,000.00	92,156,000.00	2,600,000.00	97%
5.01.01.5.01.01.01.19.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	30,000,000.00	18,100,000.00	11,900,000.00	60%
5.01.01.5.01.01.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	536,980,000.00	491,699,484.00	45,280,516.00	92%
6.01.	KEWILAYAHAN	9,753,408,000.00	9,613,062,151.00	140,345,849.00	99%
6.01.01.6.01.01.01.	KECAMATAN CIAMIS	5,090,699,000.00	4,978,981,951.00	111,717,049.00	98%
6.01.01.6.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	446,333,000.00	427,940,936.00	18,392,064.00	96%
6.01.01.6.01.01.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	266,253,100.00	266,153,100.00	100,000.00	100%
6.01.01.6.01.01.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13,926,000.00	13,926,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.01.58.	Program Penataan Daerah Otonom	4,364,186,900.00	4,270,961,915.00	93,224,985.00	98%
6.01.01.6.01.01.02.	KECAMATAN BAREGBEG	174,862,000.00	172,794,474.00	2,067,526.00	99%
6.01.01.6.01.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	40,126,000.00	38,720,474.00	1,405,526.00	96%
6.01.01.6.01.01.02.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	81,523,000.00	81,523,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.02.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,972,000.00	3,972,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.02.58.	Program Penataan Daerah Otonom	49,241,000.00	48,579,000.00	662,000.00	99%
6.01.01.6.01.01.03.	KECAMATAN SADANANYA	227,856,000.00	227,749,000.00	107,000.00	100%
6.01.01.6.01.01.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	65,873,000.00	65,766,000.00	107,000.00	100%
6.01.01.6.01.01.03.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	44,309,000.00	44,309,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.03.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,800,000.00	3,800,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.03.58.	Program Penataan Daerah Otonom	113,874,000.00	113,874,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.04.	KECAMATAN CIKONENG	157,501,000.00	153,267,866.00	4,233,134.00	97%
6.01.01.6.01.01.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	83,428,000.00	80,754,866.00	2,673,134.00	97%
6.01.01.6.01.01.04.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	26,013,000.00	25,913,000.00	100,000.00	100%
6.01.01.6.01.01.04.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,370,000.00	2,330,000.00	40,000.00	98%
6.01.01.6.01.01.04.58.	Program Penataan Daerah Otonom	45,690,000.00	44,270,000.00	1,420,000.00	97%
6.01.01.6.01.01.05.	KECAMATAN SINDANGKASIH	159,353,000.00	158,951,507.00	401,493.00	100%

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

6.01.01.6.01.01.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	69,343,000.00	68,941,507.00	401,493.00	99%
6.01.01.6.01.01.05.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	47,030,000.00	47,030,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.05.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4,550,000.00	4,550,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.05.58.	Program Penataan Daerah Otonom	38,430,000.00	38,430,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.06.	KECAMATAN CIJEUNGJING	167,902,000.00	166,293,117.00	1,608,883.00	99%
6.01.01.6.01.01.06.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	72,826,000.00	71,233,117.00	1,592,883.00	98%
6.01.01.6.01.01.06.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	38,370,000.00	38,354,000.00	16,000.00	100%
6.01.01.6.01.01.06.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.06.58.	Program Penataan Daerah Otonom	53,906,000.00	53,906,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.07.	KECAMATAN CIMARAGAS	242,398,000.00	241,424,094.00	973,906.00	100%
6.01.01.6.01.01.07.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	74,960,500.00	74,057,594.00	902,906.00	99%
6.01.01.6.01.01.07.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	121,412,500.00	121,341,500.00	71,000.00	100%
6.01.01.6.01.01.07.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,775,000.00	5,775,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.07.58.	Program Penataan Daerah Otonom	40,250,000.00	40,250,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.08.	KECAMATAN CIDOLOG	168,487,000.00	168,285,000.00	202,000.00	100%
6.01.01.6.01.01.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	53,016,000.00	52,814,000.00	202,000.00	100%
6.01.01.6.01.01.08.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	51,986,000.00	51,986,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.08.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,880,000.00	2,880,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.08.58.	Program Penataan Daerah Otonom	60,605,000.00	60,605,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.09.	KECAMATAN CIHAURBEUTI	168,211,000.00	168,079,428.00	131,572.00	100%
6.01.01.6.01.01.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	55,341,000.00	55,224,428.00	116,572.00	100%
6.01.01.6.01.01.09.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	52,900,000.00	52,900,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.09.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,455,000.00	3,455,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.09.58.	Program Penataan Daerah Otonom	56,515,000.00	56,500,000.00	15,000.00	100%
6.01.01.6.01.01.10.	KECAMATAN PANUMBANGAN	165,130,000.00	164,284,700.00	845,300.00	99%
6.01.01.6.01.01.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,169,500.00	63,324,200.00	845,300.00	99%
6.01.01.6.01.01.10.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	25,886,000.00	25,886,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.10.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	18,975,000.00	18,975,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.10.58.	Program Penataan Daerah Otonom	56,099,500.00	56,099,500.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.11.	KECAMATAN PANJALU	170,649,000.00	169,508,350.00	1,140,650.00	99%
6.01.01.6.01.01.11.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,461,000.00	89,446,300.00	1,014,700.00	99%
6.01.01.6.01.01.11.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	57,578,000.00	57,452,050.00	125,950.00	100%
6.01.01.6.01.01.11.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,360,000.00	2,360,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.11.58.	Program Penataan Daerah Otonom	20,250,000.00	20,250,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.12.	KECAMATAN SUKAMANTRI	167,429,000.00	166,780,492.00	648,508.00	100%

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

6.01.01.6.01.01.12.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	69,550,400.00	69,304,997.00	245,403.00	100%
6.01.01.6.01.01.12.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	54,820,000.00	54,647,300.00	172,700.00	100%
6.01.01.6.01.01.12.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,676,200.00	5,675,200.00	1,000.00	100%
6.01.01.6.01.01.12.58.	Program Penataan Daerah Otonom	37,382,400.00	37,152,995.00	229,405.00	99%
6.01.01.6.01.01.13.	KECAMATAN KAWALI	257,738,000.00	256,800,000.00	938,000.00	100%
6.01.01.6.01.01.13.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	154,758,000.00	153,840,200.00	917,800.00	99%
6.01.01.6.01.01.13.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	63,470,000.00	63,469,800.00	200.00	100%
6.01.01.6.01.01.13.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,520,000.00	9,520,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.13.58.	Program Penataan Daerah Otonom	29,990,000.00	29,970,000.00	20,000.00	100%
6.01.01.6.01.01.14.	KECAMATAN LUMBUNG	165,387,000.00	162,850,500.00	2,536,500.00	98%
6.01.01.6.01.01.14.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	72,439,000.00	70,965,500.00	1,473,500.00	98%
6.01.01.6.01.01.14.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	44,985,500.00	44,594,500.00	391,000.00	99%
6.01.01.6.01.01.14.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,793,000.00	5,793,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.14.58.	Program Penataan Daerah Otonom	42,169,500.00	41,497,500.00	672,000.00	98%
6.01.01.6.01.01.15.	KECAMATAN PANAWANGAN	165,367,000.00	165,367,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.15.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	54,177,000.00	54,177,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.15.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	70,270,000.00	70,270,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.15.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6,320,000.00	6,320,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.15.58.	Program Penataan Daerah Otonom	34,600,000.00	34,600,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.16.	KECAMATAN CIPAKU	183,736,000.00	183,554,500.00	181,500.00	100%
6.01.01.6.01.01.16.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	67,057,000.00	66,875,500.00	181,500.00	100%
6.01.01.6.01.01.16.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	71,614,000.00	71,614,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.16.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,830,000.00	5,830,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.16.58.	Program Penataan Daerah Otonom	39,235,000.00	39,235,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.17.	KECAMATAN JATINAGARA	158,869,000.00	158,537,868.00	331,132.00	100%
6.01.01.6.01.01.17.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	68,263,000.00	67,931,868.00	331,132.00	100%
6.01.01.6.01.01.17.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	57,726,000.00	57,726,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.17.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,080,000.00	3,080,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.17.58.	Program Penataan Daerah Otonom	29,800,000.00	29,800,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.18.	KECAMATAN RAJADESA	201,724,000.00	200,809,600.00	914,400.00	100%
6.01.01.6.01.01.18.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	102,551,000.00	101,637,100.00	913,900.00	99%
6.01.01.6.01.01.18.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	63,600,000.00	63,600,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.18.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,475,000.00	2,475,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.18.58.	Program Penataan Daerah Otonom	33,098,000.00	33,097,500.00	500.00	100%
6.01.01.6.01.01.19.	KECAMATAN RANCAH	195,109,000.00	194,702,830.00	406,170.00	100%

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

6.01.01.6.01.01.19.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	93,043,000.00	92,636,830.00	406,170.00	100%
6.01.01.6.01.01.19.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	56,850,000.00	56,850,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.19.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13,970,000.00	13,970,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.19.58.	Program Penataan Daerah Otonom	31,246,000.00	31,246,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.20.	KECAMATAN TAMBAKSARI	158,380,000.00	158,345,571.00	34,429.00	100%
6.01.01.6.01.01.20.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	53,108,750.00	53,106,981.00	1,769.00	100%
6.01.01.6.01.01.20.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	44,891,250.00	44,888,590.00	2,660.00	100%
6.01.01.6.01.01.20.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11,970,000.00	11,970,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.20.58.	Program Penataan Daerah Otonom	48,410,000.00	48,380,000.00	30,000.00	100%
6.01.01.6.01.01.21.	KECAMATAN CISAGA	166,949,000.00	159,586,438.00	7,362,562.00	96%
6.01.01.6.01.01.21.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	66,016,000.00	59,907,438.00	6,108,562.00	91%
6.01.01.6.01.01.21.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	33,223,000.00	32,014,000.00	1,209,000.00	96%
6.01.01.6.01.01.21.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6,560,000.00	6,515,000.00	45,000.00	99%
6.01.01.6.01.01.21.58.	Program Penataan Daerah Otonom	61,150,000.00	61,150,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.22.	KECAMATAN SUKADANA	159,565,000.00	159,559,700.00	5,300.00	100%
6.01.01.6.01.01.22.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	69,195,000.00	69,189,700.00	5,300.00	100%
6.01.01.6.01.01.22.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	50,800,000.00	50,800,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.22.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,600,000.00	5,600,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.22.58.	Program Penataan Daerah Otonom	33,970,000.00	33,970,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.23.	KECAMATAN LAKBOK	170,094,000.00	168,375,463.00	1,718,537.00	99%
6.01.01.6.01.01.23.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	43,404,000.00	41,880,463.00	1,523,537.00	96%
6.01.01.6.01.01.23.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	70,750,000.00	70,555,000.00	195,000.00	100%
6.01.01.6.01.01.23.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,350,000.00	5,350,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.23.58.	Program Penataan Daerah Otonom	50,590,000.00	50,590,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.24.	KECAMATAN PURWADADI	181,367,000.00	181,354,399.00	12,601.00	100%
6.01.01.6.01.01.24.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	61,690,500.00	61,678,399.00	12,101.00	100%
6.01.01.6.01.01.24.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	61,453,500.00	61,453,000.00	500.00	100%
6.01.01.6.01.01.24.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6,815,000.00	6,815,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.24.58.	Program Penataan Daerah Otonom	51,408,000.00	51,408,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.25.	KECAMATAN PAMARICAN	183,931,000.00	182,837,687.00	1,093,313.00	99%
6.01.01.6.01.01.25.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	73,516,400.00	72,693,737.00	822,663.00	99%
6.01.01.6.01.01.25.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	37,939,600.00	37,689,600.00	250,000.00	99%
6.01.01.6.01.01.25.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,500,000.00	5,479,450.00	20,550.00	100%
6.01.01.6.01.01.25.58.	Program Penataan Daerah Otonom	66,975,000.00	66,974,900.00	100.00	100%
6.01.01.6.01.01.26.	KECAMATAN BANJARSARI	174,004,000.00	173,853,678.00	150,322.00	100%

6.01.01.6.01.01.26.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	86,549,000.00	86,398,678.00	150,322.00	100%
6.01.01.6.01.01.26.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	36,900,000.00	36,900,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.26.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	905,000.00	905,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.26.58.	Program Penataan Daerah Otonom	49,650,000.00	49,650,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.27.	KECAMATAN BANJARANYAR	170,711,000.00	170,126,938.00	584,062.00	100%
6.01.01.6.01.01.27.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	61,250,000.00	60,665,938.00	584,062.00	99%
6.01.01.6.01.01.27.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	54,501,000.00	54,501,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.27.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6,120,000.00	6,120,000.00	-	100%
6.01.01.6.01.01.27.58.	Program Penataan Daerah Otonom	48,840,000.00	48,840,000.00	-	100%

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya bidang pendapatan dalam tahun 2019 secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Disisi faktor kemampuan, disiplin, rasa tanggung jawab dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas dari SDM yang ada cukup baik namun masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan lagi penerimaan pendapatan.
- Akurasi data potensi pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga dapat menggambarkan potensi yang sebenarnya, disamping itu sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus lebih ditingkatkan pula seiring dengan diterapkannya program pemerintah terkait dengan implementasi Transaksi Non Tunai (TNT).
- Kesadaran masyarakat wajib pajak dan retribusi daerah masih perlu lebih ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi khususnya terkait dengan adanya perda-perda baru dibidang pajak dan retribusi daerah.
- Seluruh belanja program kegiatan dilakukan dalam batas pagu anggaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi dalam pengeluaran belanja, walaupun masih juga terdapat program kegiatan yang bersumber dari dana pemerintah pusat dan provinsi yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan disebabkan adanya kendala teknis operasional maupun administrasi akibat berubah-ubahnya peraturan yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan kegiatan.
- Kinerja Penerimaan Pembiayaan telah mencapai target yang dianggarkan dalam tahun 2019 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu berupa adanya program kegiatan yang diluncurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan kinerja pengeluaran pembiayaan dilakukan dalam batas pagu yang dianggarkan, adanya kurang realisasi disebabkan tidak terealisasinya penyertaan modal pada Bank Jabar Banten dan BPR/BKPD. Penjelasan capaian

kinerja setiap jenis pendapatan, belanja dan penjelasan pos pendapatan akan diuraikan pada Bab. V Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Sehubungan dengan beberapa kendala tersebut, beberapa langkah yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut adalah :

1. Meningkatkan penyuluhan kepada para wajib pajak, wajib retribusi dan sebagainya, agar lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya;
2. Menata dan mengkaji produk hukum pendapatan daerah;
3. Mengembangkan sarana dan prasarana pendapatan daerah;
4. Debirokratisasi sistem pelayanan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan SDM dalam bidang pendapatan melalui pelatihan fungsional, apalagi terkait dengan telah diserahkannya pajak-pajak pusat ke daerah;
6. Mengadakan pendataan obyek pendapatan baru;
7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun propinsi agar dalam penyusunan APBD khususnya Perubahan APBD agar lebih sinergi dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
9. Meningkatkan penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah dan sosialisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
10. Sedangkan permasalahan yang terkait dengan hambatan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai yang tertuang dalam laporan keuangan masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

1. DINAS PENDIDIKAN

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan di masing-masing BPP banyak mengalami perubahan, baik jenis kegiatan maupun waktu penyerapan dalam anggaran kas yang telah direncanakan. Hal ini merupakan penyesuaian dari kebijakan kegiatan di tingkat pusat maupun provinsi sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
2. Kurang optimalnya koordinasi masing-masing BPP dengan Sub Bagian Keuangan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan SKPD.
3. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola para BPP.
4. Adanya penambahan dan perubahan kebijakan teknis dalam kegiatan yang sumber dananya dari Bantuan Propinsi Jawa Barat dalam kegiatan pengadaan buku, di mana dalam pengadaanya melalui kontrak payung oleh LKPP sehingga berdampak terhadap prestasi kinerja SKPD, karena tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

5. Selain itu ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

2. DINAS KESEHATAN

Dilihat dari target program kegiatan Tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, yang tidak mencapai 75 % diantaranya adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran sebesar Rp 2.449.020.500,- Realisasi sampai dengan 31 Desember terserap Rp 1.436.020.025,- atau 58,4 %, sisa tidak terserap Rp.1.012.941.475,- yang berasal dari kegiatan manajemen RSUD Kawali tidak direalisasi.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Anggaran sebesar Rp 4.122.995.000,- Realisasi Rp 805.826.764,- atau 19,54 % sisa tidak terserap Rp 3.298.977.231,- Karena Pengadaan tanah untuk RSUD Banjarsari, tidak dilaksanakan karena harga tidak sesuai dengan hasil kajian Tim Appraisal
- c. Program Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) diluar kuota Jamkesmas
anggarnya sebesar Rp 7.645.135.000,- realisasi sebesar Rp.4.290.611.965,- atau 56,12 %, sisa tidak terserap Rp 3.354.523.615 ,- karena ada bantuan dari tingkat pusat, sehingga dana dari Provinsi menjadi silpa di kasda Kabupaten Ciamis dan dianggarkan kembali pada tahun 2020.

3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

- a. Permasalahan
 - 1) Masih terdapatnya pasien tidak mampu yang belum dilayani Jamkesda sehingga makin meningkatnya piutang pasien umum.
 - 2) Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana kesehatan.
 - 3) Pemberlakuan program rujuk balik tahun 2018 oleh BPJS bagi pasien yang dianggap sudah stabil (rawat jalan).
 - 4) Pemberlakuan rujukan berjenjang dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 1 ke tingkat 2 melalui Rumah Sakit Umum kelas D terlebih dahulu, rujukan lebih lanjut ke Rumah Sakit Umum kelas C.
- b. Kendala dalam pencapaian target kinerja :
 - 1) Kenaikan piutang pasien umum
Piutang pasien umum per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.356.120.358,00 naik sebesar Rp. 557.158.421,00 atau 30,97% dari piutang pasien umum per 31 Desember 2018 sebesar

Rp.1.798.961.937,00, disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai jaminan kepesertaan BPJS PBI, BPJS Mandiri, BPJS Penerima Upah, maupun BPJS Jamkesda. Terdapat pula peserta BPJS Mandiri pada saat berobat kartu tidak aktif karena ketidakmampuan membayar premi. Kebijakan penghapusan piutang macet Tahun 2018 dengan terbitnya SK Penghapusan Piutang bersyarat sebesar Rp. 47.275.795,00.

2) Kendala tingginya utang jangka pendek

Berdasarkan neraca (Ekuitas) RSUD Kabupaten Ciamis terdapat dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp. 43.250.838.061,00 terdiri utang jasa layanan BPJS Rp. 21.778.042.134,00 dan utang jasa layanan pasien umum sebesar Rp. 245.591.147,00. Utang usaha lainnya sebesar Rp. 21.227.204.780,00.

3) Kendala belum optimalnya kualitas layanan kesehatan karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana kesehatan, serta terlambatnya pembayaran dari klaim BPJS sangat berpengaruh terhadap lancarnya operasional RSUD Ciamis. Hal ini antara lain dapat dilihat dari rencana kinerja program/kegiatan tahun 2019 terdapat 7 program dengan 14 kegiatan. Dalam hal ini, terealisasi 7 program dengan 14 kegiatan dan rata-rata realisasi capaian target kinerja keuangan mencapai 90,85%. Dalam hal ini terdapat capaian kinerja (dari sisi belanja) realisasinya dibawah rata-rata dengan hambatan/kendala anatara lain :

- Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan :
 - Penyusunan rencana strategis
Tersusunnya dokumen renstra secara fisik tercapai 100 %, capaian keuangan 61,98% merupakan suatu wujud adanya efisiensi
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS :
 - Pengadaan alat kesehatan medis dan non medis dan mebeulair untuk rawat inap dan rawat jalan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,02% ada efisiensi anggaran pengadaan melalui e catalog dengan harga lebih murah tetapi kualitas baik
- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan :
 - Kemitraan pelayanan medis spesialistik terealisasi 87,84% karena dokter spesialis dalam tidak jadi mitra di RSUD Ciamis karena beliau wajib kerja dokter spesialis (WKDS) di luar RSUD Ciamis selama 1 tahun
- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD :
 - Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan terealisasi 97,86% hal ini dikarenakan piutang BPJS bulan Juni cair di bulan Desember 2019 sehingga proses pembayaran tidak cukup waktu yang mengakibatkan masih ada silpa sebesar Rp. 4.981.477.958,84.

4. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Secara umum pelaksanaan agenda kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target masing-masing kegiatan. Meskipun dalam beberapa hal kami masih mengalami beberapa kendala, akan tetapi dengan kinerja yang ada, aparat kami mampu melaksanakannya, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kemampuan dan rencana kegiatan dan hasilnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Ciamis.

5. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dilihat dari target program kegiatan Tahun 2019 yang tidak mencapai 100% adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 98,73%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 91,59%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan sisa kontrak.
- c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 99,88%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.
- d. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 50,25%, hal ini disebabkan karena adanya sisa kontrak.
- e. Program Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Perkotaan/Perdesaan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 90,34%, hal ini disebabkan karena adanya sisa kontrak yang belum terealisasi.
- f. Program Pengembangan Perumahan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 56,82%, hal ini disebabkan karena adanya sisa kontrak yang belum terealisasi.
- g. Program Lingkungan Sehat Perumahan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 96,17%, hal ini disebabkan karena adanya sisa kontrak.
- h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 92,99%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dan adanya sisa kontrak.
- i. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 36,42%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dan sisa kontrak yang belum terealisasi.
- j. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 98,16%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi.

- k. Program Perlindungan dan Konservasi SDA, realisasi sampai 31 Desember 2019 mencapai 99,45%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi.
- l. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup, realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 98,80%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi.
- m. Program Kawasan Kumuh Perkotaan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 77,37%, hal ini disebabkan karena adanya sisa kontrak.
- n. Belanja Tidak Langsung, realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 98,65%, hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang pension dan yang meninggal dunia

6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dilihat dari target program kegiatan sampai dengan 31 Desember 2019 yang belum mencapai 100% adalah:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 99 %.
- 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 96,37%.
- 3) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 99,13%.

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Hambatan dan Kendala Dilihat dari target program kegiatan Tahun 2019 yang tidak dapat terealisasi adalah:

- 1. Kendala yang terkait dengan pencapaian target sendiri untuk tahun 2019 dari segi keuangan penyerapan tidak terdapat penyerapan di bawah 90 persen.
- 2. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana termasuk di dalamnya anggaran. Karena dalam penanggulangan bencana anggaran termasuk faktor yang sangat penting.
- 3. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Permasalahan ini dikarenakan : 1. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; 2. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

8. DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

Dilihat dari target program kegiatan sampai dengan 31 Desember 2019 yang tidak dapat terealisasi adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. tidak dapat terealisasi karena pagu anggaran yang tersedia melebihi dari kebutuhan anggaran.
2. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo pada kegiatan pembinaan dan pelatihan pengurus panti tidak dapat terealisasi karena untuk belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber bukan non PNS
3. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo pada kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat tidak dapat terealisasi karena karena pagu anggaran yang tersedia melebihi dari kebutuhan anggaran dan honorarium Tim LK3 tidak dicairkan karena mengundurkan diri dan sudah menjadi PNS.

9. DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN CIAMIS

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi Anggaran masih dalam batas kewajaran sehingga tidak menghambat atau mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam melaksanakan kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan realisasinya kurang dari 90% dikarenakan adanya hambatan dan kendala antara lain :

- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat realisasi kurang dari 90% dikarenakan jasa pengiriman surat disesuaikan dengan kebutuhan.

11. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selama Tahun Anggaran 2019 program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak mengalami hambatan, akan tetapi terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan yaitu tidak adanya gudang untuk penyimpanan alat-alat dan barang bantuan dan arsip, sehingga adanya keterbatasan dalam penyimpanannya, diharapkan agar adanya bantuan untuk membuat gudang tempat penyimpanan barang dan arsip.

12. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pencapaian Kinerja telah ditetapkan Tahun 2019 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi anggaran masih dalam batas kewajaran sehingga tidak menghambat atau mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

13. DINAS PERHUBUNGAN

1. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah :

a. Pendapatan

Dari sisi pendapatan tidak ada hambatan dan kendala, Realisasi telah mencapai target yang telah ditentukan, Bahkan di realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor melebihi target. Hanya kalau dilihat dari sisi tarif dasar retribusi yang berlaku saat ini perlu adanya penyesuaian, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi di Wilayah Kabupaten Ciamis.

b. Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2019 pelaksanaan dan realisasi program kegiatan mencapai 96,34 %

2. Solusi pemecahan masalah

a. Pendapatan

Tantangan pendapatan asli daerah untuk Tahun Anggaran 2019 adalah mencari peluang – peluang baru pendapatan daerah, diantaranya rencana pemberlakuan parkir tepi jalan, pemberlakuan tarif parkir berlangganan, pembukaan titik – titik baru parkir dan optimalisasi kegiatan jemput bola Pengujian Kendaraan Bermotor serta perubahan tarif dasar retribusi yang berlaku saat ini melalui perubahan perda atau perbup.

b. Dari sisi Program dan Kegiatan untuk Tahun 2019, diupayakan peningkatan penggunaan anggaran kegiatan belanja langsung terutama kontrak – kontrak kerja dengan pihak ke tiga sehingga anggaran yang tersedia dapat diserap secara maksimal.

14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi anggaran masih dalam batas kewajaran sehingga tidak menghambat atau mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

15. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Beberapa hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu :

a. Hambatan :

- Adanya kegiatan yang realisasinya tidak 100%, nilai tersebut adalah dari selisih nilai anggaran yang tidak terserap dari penawaran surat perjanjian kerja (SPK).

- Belanja perencanaan yang di kerjakan dan diajukan pembayarannya sampai terbit SP2D namun gagal.
terbayar di Tahun 2019, sehingga menjadi Utang belanja Tahun Anggaran 2019.
- b. Solusi Pemecahan Masalah
Sedangkan pemecahan masalah untuk mengoptimalkan kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yaitu :
 - Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait.
 - Proses Penerbitan dari SPM ke SP2D agar diperpendek.

16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi anggaran masih dalam batas kewajaran sehingga tidak menghambat atau mempengaruhi pelaksanaan kegiatan

17. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

- a. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi Anggaran yang telah ditetapkan antara lain:
 - 1. Belum Optimalnya kemampuan aparatur di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis.
 - 2. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kepemudaan dan Olahraga khususnya Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan dan merupakan prioritas SKPD baru beberapa kegiatan.
 - 3. Kegiatan pengembangan kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan belum menyeluruh, hanya beberapa komponen kegiatan.
 - 4. Terbatasnya fasilitas untuk operasional penunjang kegiatan.
- b. Pemecahan Masalah yaitu:
 - 1. Adanya evaluasi terhadap program dan kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan, selanjutnya melakukan analisis kegiatan berikutnya sesuai visi dan misi SKPD, visi dan misi Kabupaten Ciamis serta RPJMD.
 - 2. Mengusulkan nama-nama program dan kegiatan yang belum masuk pada RKPD tahun 2019, pada RKPD perubahan, maupun pada Musrenbang tahun 2019 untuk penyusunan usulan RKPD 2020;
 - 3. Mengkaji dan membuat perencanaan kegiatan berdasarkan prioritas SKPD mengacu pada visi dan misi SKPD.

18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

a. Hambatan dan Kendala

1. Ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya sampai dengan per 31 Desember 2019;
2. Adanya beberapa kegiatan yang belum maksimal dalam pencapaiannya dikarenakan anggaran yang kurang memadai;
3. Kurangnya SDM ASN dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut;
4. Pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah masih banyak terdapat kendala dalam hal melakukan realisasi belanja maupun dalam hal penatausahaan bagi para pengelola keuangan karena ada hal-hal yang harus disesuaikan.

b. Solusi terhadap Hambatan dan Kendala

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dapat lebih dimaksimalkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana kegiatan;
2. Penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya pelaksanaan kegiatan dapat Optimal;
3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia khususnya para Pegawai dalam hal pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dalam hal pelaksanaan program/kegiatan untuk segera melakukan evaluasi atas program/kegiatan satu periode.

19. DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi Anggaran yang telah ditetapkan antara lain:

a. Pendapatan

Kendala cuaca dan alam yang terjadi di sekitar dan jalur yang menuju ke obyek wisata.

b. Program dan Kegiatan

Pencapaian target kinerja program dan kegiatan, dalam pelaksanaannya berjalan sesuai harapan.

Hampir Program dan Kegiatan dengan realisasinya diatas 90 % per 31 Desember 2019 sebanyak 7 program dan 33 kegiatan.

20. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Permasalahan yang ditemui dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 diantaranya adalah :

Ada 1 kegiatan Pengembangan Padi Organik yang Realisasinya masih 0 % Hal tersebut dikarenakan sebagai berikut :

1. Kondisi existing Pengembangan Padi Organik masih terkendala dengan ketersediaan pupuk Organik baik Kuantitas, Kualitas, Legalitas sesuai peraturan yang berlaku, maupun daya dukung SDM dan lahan untuk pengembangan padi organik serta kondisi iklim dan cuaca yang terjadi.
2. Berdasarkan kajian dan telaahan terhadap Permentan 70/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah tanah serta Permentan 64/2013 dan SNI 6729/2013 tentang Sistem Pertanian Organik menjadi dasar acuan/referensi teknis, sementara ini kami belum dapat melaksanakan kegiatan di maksud.

21. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi Anggaran yang telah ditetapkan antara lain:

a. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

1. Pendapatan

Dari sisi pendapatan tidak ada hambatan dan kendala, karena target retribusi yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2019 dapat tercapai, bahkan mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan di Tahun 2019.

Dari sisi realisasi telah memenuhi target penerimaan, hanya saja dari sisi penyetoran perlu disempurnakan melalui setoran non tunai.

2. Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2019, pelaksanaan realisasi program dan kegiatan ada yang tidak mencapai 100% dikarenakan ada efisiensi dari kegiatan.

b. Solusi pemecahan masalah

1. Pendapatan

- a. Tantangan pendapatan asli daerah untuk Tahun Anggaran 2019 adalah melalui peluang – peluang baru pendapatan daerah. Peluang tersebut antara lain, pembukaan titik – titik baru parkir dan optimalisasi kegiatan jemput bola Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. Dari sisi Program dan Kegiatan untuk Tahun 2019, diupayakan peningkatan penggunaan anggaran kegiatan belanja langsung terutama kontrak – kontrak kerja dengan pihak ke tiga sehingga anggaran yang tersedia dapat diserap secara maksimal.
- c. Melakukan kajian penerimaan PAD baik dari sisi potensi yang bisa digalimaupun mekanisme penyetoran, sehingga dapat dilakukan penyetoran secara non tunai melalui beberapa bank persepsi yang bisa memberikan pelayanan transaksi non tunai retribusi yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis.

22. INSPEKTORAT KABUPATEN

Permasalahan yang ditemui dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 diantaranya adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 99,99%, dengan rincian kegiatan:
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran Tahun 2019 untuk kegiatan ini sebesar Rp.102.420.000 realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.102.324.439 atau 99,91%, hal ini disebabkan adanya efisiensi pada kegiatan tersebut.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 99,93%, dengan rincian kegiatan:
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Anggaran Tahun 2019 untuk kegiatan ini sebesar Rp.25.004.341 realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.24.632.312 atau 98,51%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi pada kegiatan ini.

23. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Data Keuangan, dapat diketahui bahwa realisasi keuangan untuk Belanja Langsung secara keseluruhan sebesar 5.218.765.173,00 Persentase realisasi keuangan yang mencapai 100 % sebanyak 33 kegiatan atau 98,25 %, persentase realisasi keuangan kegiatan yang berada di bawah persentase realisasi keuangan total sebanyak 15 kegiatan atau setara dengan 1,75 %. Kegiatan dengan persentase realisasi keuangan yang tidak Terealisasi 100 % pada akhir tahun Anggaran 2019 yaitu sebanyak 14 kegiatan yang persentase realisasi keuangannya diatas 95 % , dan 1 kegiatan yang persentase realisasi keuangannya di bawah 95 %.

Adapun kegiatan – kegiatan yang realisasinya di atas 95 % adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 7 rekening, realisasinya sebesar 98,91 %.
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Realisasinya sebesar 99,63%.
3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Realisasinya sebesar 99,99%.
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor. Realisasinya adalah 98,76%.
5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Realisasinya sebesar 95,48%.
6. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Realisasinya sebesar 99,34%.
7. Sinergitas Penyusunan LKPJ Bupati Ciamis dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis. Realisasinya sebesar 98,11%.
8. Penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Realisasinya sebesar 98,39%.

9. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
10. Realisasinya sebesar 99,99%.
11. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah. Realisasinya sebesar 99,95%.
12. Pendampingan Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Realisasinya sebesar 99,94%.
13. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Kesra, Keamanan dan Ketertiban. Realisasinya sebesar 99,95%.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Ciamis. Realisasinya sebesar 98,98%
15. Implemmentasi Model Penanggulangan Kemiskinan. Realisasinya sebesar 99,94%.

Kegiatan dengan persentase realisasinya di bawah 95 % yaitu :

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Realisasinya sebesar 83,38%.di karenakan :

- a. Permasalahan pada konektifitas VPN (Virtual Private Network/Koneksi antar satu jaringan dengan jaringan lain secara privat) dengan jaringan internet BPKD yang belum dapat terhubung.
- b. Permasalahan pada penempatan (DB/Database Server Staging) di Internet BPKD yang belum terkoneksi.
- c. Kendala komunikasi dengan developer SIPKD sehingga proses pembangunan aplikasi yang dapat terintegrasi tidak dapat dilakukan.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran BAPPEDA Kabupaten Ciamis pada akhir Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan alokasi anggaran adalah sebagai berikut:

• Anggaran Belanja Langsung dan tidak langsung	Rp. 10.586.465.445,00
• Realisasi Belanja Langsung dan tidak langsung	<u>Rp. 10.399.182.925,00</u>
Selisih Anggaran	Rp. 187.282.520,00

Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi yang belum terealisasi sebesar Rp 187.282.520,00 atau terserap sebesar 98,23 % dari pagu anggaran.

Sedangkan kondisi Anggaran Belanja Langsung BAPPEDA Kabupaten Ciamis Tahun 2019 adalah:

□ Anggaran Belanja Langsung	Rp. 5.311.524.000,00
□ Realisasi Belanja Langsung	<u>Rp. 5.218.765.173,00</u>
□ Sisa Anggaran	Rp. 92.758.827,00

Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada akhir Tahun Anggaran 2019 adalah 98,25 % dibanding pagu anggaran yang direncanakan.

Apabila membandingkan Anggaran Belanja Langsung antara Tahun 2019 dengan Tahun 2018, dapat terlihat bahwa Anggaran Tahun 2019 lebih kecil daripada Tahun 2018. Hal ini disebabkan salah satunya karena ada beberapa kegiatan pada Bappeda Kabupaten Ciamis dengan jumlah anggaran yang cukup besar yang didanai oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2018.

Apabila dibandingkan, tingkat penyerapan anggaran pada Semester II Tahun 2018 yaitu 98,60% sedangkan pada Semester II Tahun 2019 sebesar 98,23%. Kedua angka tersebut menunjukkan tingkat pencairan dan penyerapan keuangan yang sangat tinggi.

24. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Permasalahan yang ditemui dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan diantaranya adalah :

1. Hambatan dan kendala (Tabel 3)

Program/ Kegiatan	%	KETERANGAN
Pendapatan Pajak Daerah		
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	76,38	Sementara Pajak Mineral bukan logam dan batuan tidak optimal dalam pepengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh orang pribadi tidak dimanfaatkan secara komersial.

2. Solusi terhadap hambatan dan kendala:

Pendapatan Pajak Daerah yang belum mencapai target semester; Pajak Hiburan yang disebabkan Kurangnya koordinasi Petugas Pajak dengan Pengelola sarana Hiburan. Sementara Pajak Mineral bukan logam dan batuan tidak optimal dalam pepengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh orang pribadi tidak dimanfaatkan secara komersial.

25. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Hambatan pada capaian kinerja kegiatan dan sasaran di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis antara lain :

1. Sumber daya aparatur yang belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi terhadap bidang dan tugasnya.
2. Kemampuan dukungan dana/anggaran hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Kegiatan yang dilaksanakan belum mencerminkan untuk mencapai visi dan misi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis.

4. Adanya peraturan perundangan yang belum siap untuk dilaksanakan di daerah.

Tingkat Penyerapan anggaran untuk tahun anggaran 2019 sebesar 95,98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 13.667.830.750 dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.118.370.893 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 549.459.857. Anggaran tersebut tidak dianggarkan kembali dalam tahun 2020. Berikut hal hal yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran tersebut pada kegiatan di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Dan Kedinasan

- a. Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural (Diklat Pim II, III ,dan IV) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 408.280.000,00 Realisasi sebesar Rp. 396.160.000,00 atau 97,03% sisa anggaran sebesar Rp. 12.120.000,00 dengan alasan untuk peserta Diklatpim II tidak ada yang diikutsertakan kembali mengikuti kegiatan sehingga tidak ada kegiatan monitoring yang menyebabkan anggaran perjalanan dinas tidak diserap.
- b. Diklat Teknis dan Fungsi bagi PNSD (pengiriman peserta diklat teknis) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 754.859.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 679.349.050,00 atau 90,00% sisa anggaran sebesar Rp. 75.509.950,00 dengan alasan pelaksanaan yang awalnya akan dilaksanakan diluar kabupaten Ciamis tetapi kemudian dilaksanakan di Ciamis sehingga anggaran perjalanan dinas tidak digunakan dan narasumber sudah terpenuhi oleh widyaiswara BKPSDM Kab.Ciamis sehingga anggaran narasumber tidak digunakan seluruhnya.
- c. Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi dengan jumlah anggaran Rp.507.280.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.434.920.000 atau 85,74% dengan sisa anggaran sebesar Rp.72.360.000,00 dengan alasan jumlah narasumber yang direncanakan diawal pada pelaksanaannya tidak seluruhnya dihadirkan sehingga anggaran untuk honor narasumber tidak diserap.

2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

- a. Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tertinggi dengan anggaran sebesar Rp. 386.690.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 316.392.028,00. atau 81,82% Sisa anggaran sebesar Rp. 70.297.97200, dengan alasan karena setelah dilakukan koordinasi dengan KASN kegiatan evaluasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah menduduki jabatan selama maksimal 5 tahun apabila JPT tersebut akan diperpanjang sedangkan apabila tidak diperpanjang pejabat pembina kepegawaian dapat menetapkan pemberhentian dari jabatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Kab.Ciamis tidak melaksanakan evaluasi jabatan hal tersebut berdampak pada anggaran belanja narasumber tidak diserap.
- b. Kegiatan Pengadaan Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 504.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 257.054.500,00. atau 51,00%. Sisa anggaran sebesar

Rp. 246.945.500,00. Dengan alasan pelaksanaan seleksi CPNS yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2019 tetapi ada perubahan jadwal dari Panselnas bahwa pelaksanaan test CPNS akan melintasi tahun anggaran sehingga anggaran untuk pelaksanaan test CPNS tidak digunakan di tahun 2019.

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 184.222.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 175.843.817,00 atau 95,45% sisa anggaran sebesar Rp. 8.378.183,00 dengan alasan bahwa pembayaran rekening listrik adalah sesuai dengan jumlah tagihan pada bulan berjalan, besar kecilnya tagihan adalah sesuai jumlah KWH Pemakaian listrik sehingga sulit diprediksi.
- b. Kegiatan Penyedia komponen listrik/penerangan bangunan kntor dengan anggaran sebesar RP. 54.798.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 43.573.400,00 atau 79,52% sisa anggaran sebesar Rp. 11.224.600,00 dengan alasan kelebihan bayar ke pihak ke III sehingga harus dikembalikan atau disetor ke kas daerah.
- c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 173.376.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 155.861.500,00 atau 89,90% sisa anggaran sebesar Rp. 17.514.500,00 dengan alasan peruntukan bahan bakar adanya efisiensi anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas dan jasa perawatan dan pajak kendaraan dinas.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya aparatur melalui pendidikan dan latihan.
2. Meningkatkan pendapatan daerah harus tertib dan selektif terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan pemahaman mengenai Visi dan Misi dengan melakukan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan perundangan kepada daerah agar berjalan dengan baik.

26. **SEKRETARIAT DAERAH**

1. Hambatan dan Kendala

- a. Program dan kegiatan yang di laksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis terdiri dari 21 program dan 103 kegiatan yang dilaksanakan dari total 108 kegiatan, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya :
 - Masih terdapat program dan kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal, antara lain disebabkan karena adanya keterbatasan koordinasi antar *stakeholder* terkait dalam hal

kurang terkomunikasikannya proses, tahapan, output kegiatan dengan baik yang menyebabkan pencapaian target kegiatan tidak optimal.

- Keterbatasan pegawai ASN baik kualitas maupun kuantitas.

Keterbatasan secara kualitas artinya terbatasnya pegawai yang mempunyai dasar pengetahuan/latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tupoksi nya.

Keterbatasan secara kuantitas artinya terbatasnya jumlah pegawai yang ada pada setiap PPTK di setiap bagian sehingga masih terjadi penumpukan tupoksi pada satu orang pegawai.

- b. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang menyebabkan turut berubah pula terhadap proses, konsep pelaksanaan beberapa kegiatan sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran kegiatan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya .
2. Terbatasnya pemahaman/pengetahuan pegawai mengenai Peraturan Administrasi Pengelolaan Keuangan terutama dalam hal pemahaman terhadap peraturan baru sehingga ada hal-hal yang harus disesuaikan.

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut, terdapat beberapa solusi sebagai alternatif pemecahan permasalahan yang diharapkan dapat diambil guna memberikan perbaikan kinerja ke depan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pengoorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
 - a) Dari sisi perencanaan : tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan lebih awal, lebih cermat, segera setelah APBD ditetapkan sehingga waktu pelaksanaan kegiatan lebih leluasa
 - b) Dalam pelaksanaan kegiatan dan penentuan target kinerja kegiatan perlu dilakukan secara cermat serta ditetapkan output yang jelas dan terukur (SMART = *Spesific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely*)
 - c) Di waktu mendatang perlunya dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kegiatan dan output kegiatan yang sudah dilaksanakan.
 - d) Meningkatkan komunikasi internal antar OPD dan komunikasi eksternal dengan *stakeholder* terkait baik pemerintah pusat, propinsi, instansi vertikal maupun pihak ketiga, untuk mencapai target kegiatan secara maksimal dan update informasi terhadap adanya perubahan peraturan yang terkait dengan kegiatan.
 - e) Meningkatkan kualitas SDM/pegawai yang ada dengan cara diikutsertakan dalam pelatihan, bintek maupun diklat sesuai informasi dan peraturan yang berkembang.
2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) lebih dimaksimalkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana kegiatan;

3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia khususnya para Pegawai dalam hal pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan.

27. SEKRETARIAT DPRD

Dilihat dari target program dan kegiatan Tahun 2019 yang terealisasi adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari total anggaran Rp.8.544.147.800,- dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2019 Rp.7.520.172.070,- atau mencapai 88,02%, dari total anggaran yang ada.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari total anggaran Rp.3.061.224.800,- dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2019 Rp.2.544.284.824,- atau mencapai 83,11% dari total anggaranyang ada.
3. Program Peningkatan disiplin aparatur, dari total anggaran Rp.578.985.400,- dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2019 Rp.564.018.000,- mencapai 97,25%, hal ini disebabkan pada Kegiatan ini pencairan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Program Peningkatan sumber daya aparatur, dari total anggaran Rp.90.000.000,- dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2019 Rp.90.000.000,- atau mencapai 100%, pada Kegiatan ini telah banyak kegiatan yang dilaksanakan karena sebagai penunjang sumber daya.
5. Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan total anggaran Rp.5.945.642.000,- dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.5.022.803.200,- atau mencapai 84,48%, dari anggaran yang telah ditetapkan.

Untuk kegiatan yang nilai persentasenya dibawah 85,00%, karena adanya kendala yang menghambat tercapainya kegiatan tersebut adalah karena ditahun Anggaran 2019 adanya pemilihan Anggota dewan sehingga kegitan menjadi fakum dan seperti waktu pelaksanaan yang kurang tepat sehingga secara tidak langsung akan menghambat pula pada nilai persentase kegiatan tersebut, solusi yang diambil agar kegiatan tersebut bisa mencapai target yang diharapkan merubah waktu kegiatan yang berpacu pada jadwal dan perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang.

28. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan :

Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan dalam pencapaian target sebagaimana yang telah ditentukan. Adapun uraian ringkas dari Laporan Keuangan sampai dengan

31

Desember 2019 adalah sebagai berikut, diketahui realisasi Belanja sebesar Rp. 4.257.406.828,- atau mencapai 96,86% dari jumlah anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 4.395.197.367,- sehingga terdapat selisih lebih target belanja sebesar Rp. 137.790.539,-. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja operasi di antaranya :

1. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas maupun kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
2. Adanya kegiatan Honorarium Pejabat Negara yang tidak terealisasi beberapa bulan dikarenakan pada saat waktu berjalan Wakil Bupati mengundurkan diri dari jabatannya.
3. Kondisi-kondisi pelaksanaan pekerjaan yang terjadi diluar perencanaan yang telah disusun, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan waktu perencanaan;
4. Realisasi anggaran yang mundur pelaksanaannya di akhir bulan, sehingga masih banyak sisa anggaran yang tidak terserap karena keterbatasan Uang Persediaan bulanan;
5. Kesiapan sumber daya manusia sebagai pelaksana program dan kegiatan yang telah direncanakan, baik secara internal PNS, lembaga pelaksana pekerjaan maupun masyarakat. Dalam hal sumber daya pengelola keuangan perlu peningkatan kemampuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Struktur dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sudah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan regulasi-regulasi pengelolaan keuangan tersebut bahwa pertanggungjawaban Bupati sebagai Kepala Daerah yaitu Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah basis akrual penuh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dimana untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih masih menganut basis kas sedangkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban-LO, Surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

- (a) **Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran**, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- (b) **Basis akrual untuk Neraca**, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

- (c) **Basis akrual untuk Laporan Operasional**, berarti bahwa pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- (d) **Asas Bruto**, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenankan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Ciamis menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*).
- 2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*) / kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*) dan basis akrual penuh (*accrual basis*).
- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kabupaten Ciamis adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019).
- 4) Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi.
- 5) Rekening yang digunakan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.
- 6) Kas
 - a. Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas.
 - b. Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.
 - c. Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-masing bendahara.
- 7) Piutang

- a. Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
 - b. Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.
 - c. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
 - d. Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi dicatat atas dasar adanya ketetapan pajak/retribusi yang telah diterbitkan.
- 8) Persediaan
- a. Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - b. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
 - 1) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
 - 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - c. Jenis-jenis persediaan :
 - 1) Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
 - 2) Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal *file box*.
 - 3) Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan
 - 4) Persediaan untuk dijual atau diserahkan misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dan lainn sebagainya.
- 9) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal.
- 10) Aset Tetap
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian,

pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.

2. Aset tetap terdiri dari:

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan mesin;
- c) Gedung dan bangunan;
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan;
- e) Aset tetap lainnya; dan
- f) Konstruksi dalam pengerjaan.

- 3. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 4. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 5. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
- 6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- 7. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 8. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 9. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 10. Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 11. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 12. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

13. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap tersebut.
14. Kebijakan Penyusutan Aset Tetap telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ciamis bahwa penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
15. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan aset tetap disajikan dalam laporan operasional.
16. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, maka penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
17. Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).
18. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.
19. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.
20. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)
 - a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang.
 - b. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - d. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
21. Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau memproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat memproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat digunakan dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak memproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak memproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain.
22. Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi maka secara otomatis penyusutan tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan adalah metode garis lurus atau saldo menurun ganda penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.

23. **Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap** adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
24. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.
25. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/ jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
26. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dirinci sebagai berikut :
- a) pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - b) pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - c) pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi:
 - 1) pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - 2) pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - d) pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - 1) pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - 2) pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - e) pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi
 - 1) pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya

- pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- 2) pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- f) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- g) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya meliputi :
- 1) pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
- 2) pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- h) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- i) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku
27. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
28. Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
29. Pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.
30. **Kontrak konstruksi** dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
31. Kontrak konstruksi dapat meliputi :
- a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

- c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
 - d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
32. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
33. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
- a) proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b) setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c) biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
34. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah apabila :
- a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan
- 11) Konstruksi dalam Pengerjaan
1. Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.
 2. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan bahwa suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika :
 - (a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - (c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 3. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
 4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :
 - (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

- (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- 5. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 6. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 7. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - d) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
 - e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- 8. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kedalam kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi :
 - a). Asuransi;
 - b). Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c). Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- 9. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 10. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- 11. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi
- 12. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

13. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
14. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
15. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

12) Dana Bergulir

1. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:
 - a). Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.

Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah.
 - b). Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan)
 - c). Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.
 - d). Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/keompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
 - e). Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Kementerian Negara/Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

2. Pengakuan dana bergulir dicatat pada saat dana bergulir tersebut dicairkan sebesar jumlah kas yang di keluarkan dan diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
3. Bunga atau jasa atas rekening dana bergulir yang masih dikuasai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengelola dana bergulir diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Dana bergulir disajikan dalam laporan realisasi anggaran maupun laporan arus kas dicatat sebesar jumlah kas yang di keluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.
5. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.
6. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang-investasi non permanen-dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
7. Nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud diperoleh dengan mengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*).
8. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
9. Penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.
10. Informasi lain atas Investasi non permanen dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain :
 - a. dasar penilaian dana bergulir.
 - b. jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
 - c. besarnya suku bunga yang dikenakan.
 - d. saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir.
 - e. informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.
11. Pengeluaran untuk dana bergulir disajikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
12. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai bagian Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen.
13. Pada saat perolehan Dana Bergulir dicatat sebesar harga perolehan/dana yang dikeluarkan secara periodik dengan melakukan penyesuaian sehingga nilai dana bergulir menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)

13) Aset Tak Berwujud

1. Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Pengertian, kriteria, dan jenis Aset Tak Berwujud harus dipahami dengan baik agar aset ini dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.
2. Definisi Aset Tak Berwujud mensyaratkan memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
3. Aset Tak Berwujud sebagai aset non-moneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
4. Dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya. Tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan keberadaan Aset Tak Berwujud; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset pemerintah apabila pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan pemerintah menguasai aset tersebut.
5. Pengertian potensi manfaat ekonomi masa depan potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah”. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional pemerintah misalnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif.
7. Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam pemerintah dengan beberapa cara, misalnya aset dapat:
 - a. digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional pemerintah;
 - b. dipertukarkan dengan aset lain;
 - c. digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah;
8. Definisi Aset Tak Berwujud mensyaratkan bahwa Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. dapat diidentifikasi,
 - b. dikendalikan oleh entitas, dan
 - c. mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

9. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi :
 1. Kriteria Aset Tak Berwujud; dan
 2. Kriteria pengakuan.
10. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pengakuan awal sebesar biayaperolehan untuk Aset Tak Berwujud yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti Aset Tak Berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud.
11. Sifat alamiah Aset Tak Berwujud, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap Aset Tak Berwujud tertentu atau penggantian dari sebagian Aset Tak Berwujud dimaksud. Oleh karena itu,kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari Aset Tak Berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam Aset Tak Berwujud dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi Aset Tak Berwujud dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu Aset Tak Berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tak Berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tak Berwujud dimaksud.
12. Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika dan hanya jika :
 1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
13. Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan diperoleh selama umur ekonomis dari Aset Tak Berwujud. Entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat kepastian aliran manfaat ekonomi di masa datang sebagai akibat dari penggunaan Aset Tak Berwujud dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, dengan lebih menekankan pada bukti-bukti eksternal.
14. Untuk menentukan apakah perolehan internal Aset Tak Berwujud memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan Aset Tak Berwujud dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu :
 1. Tahap penelitian atau riset

2. Tahap pengembangan

15. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan Aset Tak Berwujud, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
16. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
17. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa Aset Tak Berwujud telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi. Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah :
 1. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (new knowledge);
 2. Pencarian untuk, evaluasi dan seleksi akhir atas, penerapan temuan hasil penelitian atau pengetahuan lainnya;
 3. Pencarian atas alternatif untuk material, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
 4. Formula, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan
18. Aset Tak Berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya :
 1. Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 2. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 3. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan Aset Tak Berwujud tersebut;
 4. Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
 5. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut;
 6. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke Aset Tak Berwujud selama masa pengembangan.
19. Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya Aset Tak Berwujud dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap

- pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (further advance) atas tahap penelitian/riset.
20. Namun apakah hasil pengembangan tersebut nantinya akan menjadi Aset Tak Berwujud atau tidak harus terlebih dahulu memenuhi kriteria di atas. Apabila telah memenuhi kriteria di atas dan ditetapkan menjadi Aset Tak Berwujud, maka hanya pengeluaran yang terjadi setelah seluruh kriteria tersebut tercapai yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan, sedangkan pengeluaran yang terjadi sebelum memenuhi kriteria tersebut dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.
21. Satu hal yang paling krusial di dalam menentukan apakah sesuatu dapat ditetapkan sebagai Aset Tak Berwujud adalah penentuan apakah aset tersebut dapat dianggap mempunyai atau akan menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial di masa yang akan datang. Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
- a. Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
 - b. Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
 - c. Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
 - d. Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
22. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
1. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
 2. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
 3. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
23. **Amortisasi** adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
24. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.

25. Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.
26. **Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud** merupakan suatu kondisi dimana pada suatu saat ATB harus dihentikan dari penggunaannya yang disebabkan antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
27. Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaatekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut dengan penghapusan.
28. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup.
29. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

14). ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

1. Aset Kerjasama/Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
2. Bangun, Kelola, Serah – BKS (Build, Operate, Transfer – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.

3. Bangun, Serah, Kelola – BSK (Build, Transfer, Operate – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
4. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
5. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
6. Jenis Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga meliputi :
 - a. Tanah
 - b. Gedung dan Bangunan dan/atau Sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan
 - c. Barang Milik Daerah selain Tanah dan Bangunan.
7. Pengakuan Aset Kerjasama/Kemitraan dengan pihak ketiga adalah :
 - a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - c. Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
 - d. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - e. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 - f. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

- g. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
8. Pengukuran Aset Kerjasama/Kemitraan dengan pihak ketiga adalah :
- a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - b. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
9. Penyajian dan Pengungkapan Aset Kerjasama/Kemitraan dengan pihak ketiga adalah :
- a. Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.
 - b. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional K/L, harus diungkapkan dalam CaLK.
 - c. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.
 - d. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
 - e. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSK adalah selama masa kerjasama.
 - f. Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat :
 - 1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - 2) Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
 - 3) Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
 - 4) Ketentuan mengenai penyerahan aset kerjasama/kemitraan kepada pemerintah pada saat berakhirnya masa kerjasama;
 - 5) Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Negara; dan
 - 6) Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.

- g. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan:
 - 1) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
 - 2) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan; dan
 - 3) Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
- h. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

15) Kewajiban Jangka Pendek

- 1. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya seperti utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang kepada pihak ketiga, dan sebagainya.
- 2. Kewajiban jangka pendek dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terjadi.
- 3. Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut terdiri dari :
 - a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga.
Merupakan utang jangka pendek kepada fihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.
 - b. Utang Bunga, Denda, dan *Commitment Fee*.
 - 1) Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada Lender melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo.
 - 2) Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah fihak.
 - 3) *Commitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.
 - c. Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat.
Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.
 - d. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain

e. Utang Belanja

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

4. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

e. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

16) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi.

1. Utang kepada Pemerintah.

Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.

2. Utang Bunga Jangka Panjang.

Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.

17) Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

2. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit-LO, mutasi rekening PPKD (SiLPA/SiKPA), dan perubahan lainnya seperti perubahan kebijakan atau koreksi pencatatan seperti nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain.

3. Ekuitas diakui pada saat terjadinya kenaikan atau penurunan hak pemerintah daerah atas kekayaan pemerintah daerah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/defisit-LO, mutasi rekening PPKD (SiLPA/SiKPA), dan perubahan lainnya seperti perubahan kebijakan atau koreksi pencatatan seperti nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain.

4. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

18) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai

1. Transaksi dalam mata uang asing memerlukan informasi nilai tukar mata uang pelaporan dengan mata uang transaksi yang disebut kurs. Kurs berperan untuk mengkonversi nilai suatu mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan dengan mata uang lainnya. Gejolak ekonomi di suatu negara akan berpengaruh terhadap perekonomian yang berdampak pada perubahan nilai tukar (kurs) atau fluktuasi kurs.

2. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan entitas pelaporan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah mata uang Rupiah. Mata uang pencatatan adalah mata uang yang digunakan oleh entitas pelaporan untuk membukukan transaksi. Laporan keuangan dihasilkan dari catatan akuntansi entitas pemerintah. Oleh karenanya catatan akuntansi entitas pemerintah menggunakan mata uang yang sama dengan mata uang pelaporan, yaitu mata uang Rupiah.

3. Pos-pos moneter (*monetary items*) merupakan pos-pos neraca pemerintah dimana didalamnya terdapat aset atau kewajiban yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Ciri utama dari pos moneter adalah adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk membayar sejumlah unit mata uang yang tetap dan dapat ditentukan. Sebaliknya, ciri utama pos non moneter adalah tidak adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan.
4. Pos moneter dibagi dalam dua jenis, yaitu aset moneter dan kewajiban moneter. Contoh aset moneter adalah kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek, dan kas yang dibatasi penggunaannya. Contoh kewajiban moneter adalah utang kepada pihak ketiga, utang obligasi, dan utang pinjaman luar negeri.
5. Pos-pos moneter dalam mata uang asing baik pada saat pengakuan awal dan pelaporan pada tanggal neraca dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
6. Kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara yang lain. Kurs transaksi didefinisikan sebagai kurs yang digunakan pada saat terjadinya transaksi penukaran mata uang suatu negara menjadi mata uang negara lain.
7. Kurs yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut sebagai kurs spot (*spot rate*) atau kurs tunai. Untuk alasan praktis, sering digunakan kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi. Contohnya, kurs rata-rata selama seminggu atau sebulan dapat digunakan untuk seluruh transaksi dalam setiap mata uang asing yang terjadi selama periode tersebut. Namun jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk satu periode tidak dapat diandalkan.
8. Kurs Pelaporan adalah mata uang Rupiah merupakan mata uang pelaporan pemerintah, yaitu mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengharuskan penggunaan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca dalam menjabarkan pos moneter yang menggunakan mata uang selain Rupiah. Hal ini berarti bahwa pos-pos moneter dalam neraca harus dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
9. Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda. Selisih kurs terjadi ketika terdapat perbedaan nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing yang mempengaruhi nilai kekayaan bersih. Pada praktiknya terdapat 2 (dua) jenis selisih kurs, yaitu selisih kurs yang terealisasi (*realized*) dan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized*).
10. Selisih kurs terealisasi dibukukan pada saat terjadi konversi dengan menggunakan kurs transaksi dari mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah, atau dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya.
11. Selisih kurs belum terealisasi timbul pada saat penjabaran pos moneter (baik aset maupun kewajiban) dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal pelaporan. Selisih kurs belum terealisasi dibukukan dengan menjabarkan saldo pos moneter dalam mata uang asing

- ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan.
12. Pada periode pelaporan, pos-pos moneter dalam mata uang asing yang masih mempunyai nilai pada tanggal pelaporan harus dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Sebagai akibat perbedaan kurs transaksi dengan kurs pelaporan pos-pos moneter, maka akan menimbulkan selisih kurs, yaitu selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah yang bersifat tetap atau dapat ditentukan.
 13. Kegiatan lindung nilai (*hedging*) didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah pemerintah dari exposure terhadap nilai tukar. Exposure terhadap fluktuasi nilai tukar adalah risiko pemerintah akibat fluktuasi nilai tukar.
 14. Fluktuasi kurs mata uang asing sering menimbulkan masalah. Naik atau turunnya nilai satu mata uang asing dibandingkan dengan mata uang pelaporan akan memberikan akibat tersendiri bagi entitas pelaporan. Untuk menghindari risiko fluktuasi kurs, pemerintah dapat melakukan kegiatan lindung nilai (*hedging*).
 15. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing telah dilindungi dalam suatu kontrak, maka nilai transaksi yang dilindungi tersebut akan dicatat sebesar nilai kontrak. Misalnya, pemerintah memiliki utang dalam mata uang asing dan utang tersebut telah di-hedge, maka secara otomatis utang tersebut akan dicatat sebesar nilai yang di-hedge dan tidak diperlukan lagi penyesuaian nilai wajar atas utang tersebut terkait dengan perubahan kurs.
 16. Suatu kegiatan hedging umumnya diikuti dengan biaya-biaya yang terkait dalam proses hedging tersebut. Ketika suatu entitas melakukan hedging, maka biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses hedging diperlakukan sebagai pengeluaran operasional. Terhadap transaksi ini perlu disajikan pengungkapan yang memadai.
 17. Transaksi hedging di satu sisi memberikan manfaat dengan membuat kurs menjadi tetap. Namun konsekuensi dari transaksi hedging adalah diperlukannya biaya hedging yang besarnya kadangkala cukup signifikan. Biaya tersebut antara lain mencakup biaya komisi yang dapat dibayarkan secara tunai ataupun nontunai. Dengan demikian, apabila pemerintah berniat untuk melakukan hedging, pemerintah diharapkan terlebih dahulu melakukan analisis kebijakan atas biaya dan manfaat atas pelaksanaan kegiatan hedging.
 18. Suatu entitas yang menerapkan hedging disarankan untuk mengungkapkan keuntungan/kerugian dari pelaksanaan hedging. Pengungkapan tersebut mencakup analisis perbandingan antara hasil hedging dan nilai sebelum hedging ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan.
 19. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
 20. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.

21. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
 - b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
22. Pengakuan awal transaksi meminjam atau meminjamkan atau membeli atau menjual barang/jasa dalam mata uang asing adalah dengan mencatatnya menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
23. Transaksi Penarikan Pinjaman dalam Mata Uang Asing Yang Masuk Ke Rekening Rupiah, yaitu bila suatu penarikan pinjaman masuk ke dalam rekening Rupiah milik Pemerintah, maka kurs yang digunakan untuk pencatatan penarikan pinjaman adalah kurs transaksi pada tanggal penarikan pinjaman tersebut.
24. Transaksi Penarikan Pinjaman dalam Mata Uang Asing Yang Masuk Ke Rekening Valuta Asing, yaitu bila suatu penarikan pinjaman masuk ke dalam rekening valas pemerintah maka kurs yang digunakan untuk pencatatan penarikan pinjaman adalah kurs tengah BI pada tanggal penarikan pinjaman tersebut.
25. Penggunaan Kurs Pada Transaksi Belanja dalam Mata Uang Asing Yang Menghasilkan Aset, yaitu bila suatu belanja dalam mata uang asing dikeluarkan dari rekening Rupiah pemerintah dan menghasilkan aset tetap, maka belanja tersebut dicatat dalam Rupiah dengan menggunakan kurs transaksi. Aset Tetap yang dihasilkan juga dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs transaksi yang sama.
26. Pengakuan awal transaksi pos moneter dalam mata uang asing diukur dan dicatat dalam Rupiah dengan menggunakan kurs transaksi. Selanjutnya, apabila terdapat transaksi setelah pengakuan awal, maka pos-pos moneter dalam mata uang asing diukur dengan kurs pada tanggal transaksi. Dalam hal ini dimungkinkan terjadi perbedaan antara kurs transaksi pengakuan awal dengan kurs transaksi pada periode setelah pengakuan awal. Basis akuntansi Kas Menuju AkruaI tidak mengakui keuntungan atau kerugian akibat perbedaan selisih kurs tersebut.
27. Selisih kurs yang berakibat pada kenaikan/penurunan kas dan setara kas secara nyata diakui sebagai Selisih Kurs yang Terealisasi. Pada penerapan Akuntansi Berbasis Kas Menuju AkruaI, kenaikan/penurunan sebagai akibat selisih kurs yang terealisasi dicatat sebagai pendapatan/belanja tahun berjalan pada Laporan Realisasi Anggaran.
28. Perbedaan kurs juga dapat terjadi pada tanggal pelaporan keuangan. Setiap pos moneter dalam mata uang asing yang masih mempunyai nilai pada tanggal pelaporan harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs bank sentral pada tanggal pelaporan. Perbedaan antara kurs transaksi dengan kurs pelaporan pos-pos moneter akan menimbulkan selisih kurs yang belum direalisasikan.
29. Kenaikan/penurunan nilai tercatat suatu pos moneter yang disebabkan oleh adanya selisih kurs yang belum direalisasikan tidak diakui/dicatat sebagai pendapatan/belanja melainkan diakui/dicatat sebagai kenaikan/penurunan ekuitas pada neraca

30. Mata uang Rupiah merupakan mata uang pelaporan pemerintah. Penjabaran pos-pos moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah dapat menimbulkan selisih kurs yang tidak menambah atau mengurangi saldo fisik kas sebenarnya. Selisih kurs ini merupakan **selisih kurs yang belum direalisasikan (*unrealized*)**. Selisih kurs yang belum direalisasikan yang disebabkan penjabaran pos moneter berupa Kas dan Setara Kas pada tanggal neraca akan mempengaruhi Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca. Sementara selisih kurs yang belum direalisasikan yang disebabkan penjabaran pos moneter selain Kas akan mempengaruhi ekuitas di Neraca.
31. Selisih kurs yang belum direalisasikan disajikan secara terpisah dari aktivitas lainnya pada Laporan Arus Kas. Penyajian selisih kurs atas Kas dan Setara Kas yang belum direalisasikan akan mempengaruhi saldo SILPA/SIKPA pada LRA. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap saldo SILPA/SIKPA di Laporan Realisasi Anggaran serta penjelasan yang memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.
32. Selisih kurs yang belum terealisasi yang berasal dari penjabaran pos moneter baik aset lancar maupun kewajiban jangka pendek dalam mata uang asing ke dalam Rupiah disajikan sebagai bagian dari Ekuitas Dana Lancar. Apabila selisih kurs tersebut bersaldo debet, maka akan mengurangi Ekuitas Dana Lancar. Sedangkan apabila selisih kurs bersaldo kredit, maka akan menambah Ekuitas Dana Lancar. Untuk selisih kurs yang belum terealisasi atas aset moneter dalam bentuk Kas dan Setara Kas akan mempengaruhi saldo SILPA (SIKPA).
33. Selisih kurs yang belum direalisasikan yang berasal dari penjabaran pos moneter baik aset non lancar maupun kewajiban jangka panjang seperti Kas yang Dibatasi Penggunaannya dalam mata uang asing ke dalam Rupiah disajikan sebagai bagian dari Ekuitas Dana Investasi. Apabila selisih kurs tersebut bersaldo debet, maka akan mengurangi Ekuitas Dana Investasi. Sedangkan apabila selisih kurs bersaldo kredit, maka akan menambah Ekuitas Dana Investasi.
34. Dalam catatan atas laporan keuangan, entitas pemerintah setidaknya harus mengungkapkan:
 - a. Rincian pos moneter berupa Kas dan Setara Kas dalam tiap-tiap mata uang asing dan penjabarannya pada tanggal neraca dalam mata uang rupiah;
 - b. Rincian pos moneter selain Kas dan Setara Kas dalam tiap-tiap mata uang asing dan penjabarannya pada tanggal neraca dalam mata uang rupiah;
 - c. Rekonsiliasi selisih kurs atas pos-pos moneter pada awal dan akhir periode;
 - d. Metode yang digunakan dalam pencatatan selisih kurs;
 - e. Informasi sehubungan dengan kebijakan entitas pemerintah dalam menangani risiko mata uang asing;
 - f. Informasi yang berkenaan dengan hedging;
 - g. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
35. Saldo rekening pemerintah dalam mata uang asing disajikan di neraca menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kenaikan atau penurunan kurs tengah Bank Indonesia pada dua tanggal pelaporan (baik laporan keuangan maupun untuk tujuan laporan manajerial) dicatat dengan menyesuaikan nilai tercatat Kas dan Setara Kas tersebut pada akun selisih kurs di dalam kelompok Ekuitas Dana Lancar (Selisih Kurs Unrealized).

36. Apabila BUD memindahkan sejumlah mata uang asing ke rekening rupiah, maka selisih kurs yang terjadi berakibat pada kenaikan atau penurunan Kas dan Setara Kas secara nyata sehingga diakui sebagai selisih kurs yang terealisasi (Realized). Oleh karena itu, atas kenaikan dan penurunan tersebut dicatat sebagai pendapatan atau belanja tahun berjalan pada LRA.
 37. Untuk menghitung selisih kurs baik yang realized maupun unrealized dalam pelaporan Rekening Milik Bendahara Umum Negara, pada prinsipnya Kas dan Setara Kas dalam mata uang asing diperlakukan seperti prinsip-prinsip yang berlaku pada Persediaan. Namun demikian dalam pencatatannya, pemerintah dapat mengadopsi metode FIFO, LIFO, Rata-Rata Tertimbang, Harga Perolehan Terakhir ataupun penentuan secara periodik terhadap harga perolehan dan pengeluaran Kas dan Setara Kas dalam mata uang asing dimaksud. Selisih kurs yang belum terealisasi kemudian disajikan sebagai penambah atau pengurang ekuitas setelah memperhitungkan proporsi selisih kurs dari mata uang asing yang terealisasi.
- 19) Pembentukan Dana Kesejahteraan Pegawai
- Pembentukan Dana Kesejahteraan Pegawai di Kabupaten Ciamis belum dilakukan
- 20) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
 2. Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih menyediakan informasi mengenai mutasi penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
 3. Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Realisasi Anggran, dan Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan.
- 21) Laporan Operasional
1. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
 2. Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 22) Laporan Arus Kas
1. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta

saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

2. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pendanaan/pembiayaan, dan transitoris.

23) Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan dan ekuitas akhir.
2. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.
3. Ekuitas dinilai sebesar nilai ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit-LO, mutasi rekening PPKD (SiLPA/SiKPA), dan perubahan lainnya seperti perubahan kebijakan atau koreksi pencatatan seperti nilai persediaan, selisih evaluasi asset tetap, dan lain-lain.

24) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran

- 1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian.
- 2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ciamis meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- 3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

- 1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan.
- 2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Ciamis, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- 5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
- 6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan.
- 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.
- 9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran / penilaian dan pengungkapan belanja.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.
- 3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis.

- 4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.
- 5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- 6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- 7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah
- 8) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.
- 9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.
- 10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya).
- 11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- 1) Kebijakan akuntansi pembiayaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pembiayaan.
- 2) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Ciamis pada satu periode akuntansi.
- 3) Sumber pembiayaan Pemerintah Kabupaten Ciamis terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 4) Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode. Dalam periode berjalan, pembiayaan diakui pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan. Pada akhir periode, pengakuan pembiayaan berdasarkan pada jumlah selisih pendapatan dan belanja

yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

- 5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
- 6) Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pembiayaan.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Aset

- 1) Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.
- 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Ciamis namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi.
- 4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran.
- 5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi apabila aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- 7) Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.

- 9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Ciamis setelah periode akuntansi berjalan.
- 10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan.
- 12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kabupaten Ciamis. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut :

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

1. **Pendapatan-LO** diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

2. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Beban - LO

Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
2. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
3. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
4. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban transfer, dan beban tak terduga.
5. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit -LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih

Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin pada pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

- a. Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam mutasi penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- b. Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan

Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas yang tercerminkan dalam ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KONSOLIDASIAN

1. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan atau tanpa mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam hal konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis kas (sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan) dengan Laporan Keuangan BLUD yang berbasis akrual (Standar Akuntansi Keuangan/SAK), sebelum dilakukan proses konsolidasi perlu dilakukan mapping terhadap Laporan Keuangan BLUD yang bersangkutan dalam rangka menyesuaikan basis akuntansi BLUD ke basis akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

- a. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- c. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan dengan laporan keuangan SKPD yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan yang berlaku.

3. Entitas Akuntansi Dan Pelaporan

- a. Entitas akuntansi adalah setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, atau kewajiban yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban

kepada legislatif dan/atau publik, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- (a). Pemerintah daerah;
- (b). Satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- c. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.
- d. Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
- e. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :
 - (a). Asumsi kemandirian entitas;
 - (b). Asumsi kesinambungan entitas;
 - (c). Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
- f. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman atas penyajian laporan keuangan, harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
- h. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sector komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

- i. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.
- j. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- k. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
- l. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Ciamis sampai dengan 31 Desember 2019 diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2.951.167.251.682,52 atau mencapai 98,62% dari target anggaran Tahun 2019 sebesar Rp2.992.362.402.748,00 atau naik sebesar 14,67% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp2.573.609.421.909,00. Sedangkan realisasi Belanja Operasi dan Transfer Daerah sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.692.635.013.098,00 atau mencapai 90,54% dari target anggaran sebesar Rp2.974.005.508.872,00 atau naik sebesar 3,45% bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp2.602.915.468.682,00 Apabila dilihat dari sisi realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada tahun 2019 terdapat selisih lebih realisasi pendapatan atas realisasi belanja atau surplus sebesar Rp258.532.238.584,52.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Ciamis menyajikan secara komparatif informasi kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2019 menyajikan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp 245.707.413.260,68 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.121.270.115,16. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp245.707.413.260,68 diperoleh dari perhitungan Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp7.121.270.115,16 dikurangi penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Lalu sebesar Rp7.121.270.115,16 ditambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp245.707.413.260,68 sehingga diperoleh Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp 245.707.413.260,68.

Neraca per 31 Desember 2019 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp3.752.059.968.699,63 atau naik sebesar 22,53% dibandingkan dengan posisi Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.062.199.637.596,81. Nilai Aset sebesar Rp3.752.059.968.699,63 tersebut terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp397.237.797.092,28; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp67.755.468.755,37; Aset Tetap sebesar Rp3.280.495.250.629,65; Dana Cadangan sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp6.571.452.222,33. Sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp171.977.346.611,87; Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp 1.740.863.050,18; dan Ekuitas sebesar Rp3.578.341.759.037,58; sehingga dengan demikian Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.752.059.968.699,63 naik sebesar 22,53% dari jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.062.199.637.596,81.

Berdasarkan Laporan Operasional Kabupaten Ciamis yang menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban-LO, Surplus/defisit dari Operasi, Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa dan Surplus/defisit-LO yang merupakan output dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual, diketahui bahwa Surplus/(defisit) Operasional Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2019 ditutup dengan nilai sebesar Rp563.963.111.904,59 terdiri dari Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan

31 Desember 2019 sebesar Rp2.754.186.913.857,30 sedangkan jumlah Beban-LO adalah sebesar Rp2.190.223.801.952,71 sehingga entitas mengalami Surplus/(defisit) -LO sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp563.963.111.904,59.

Berdasarkan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 menunjukkan saldo akhir kas sebesar Rp245.710.863.758,68 atau terdapat kenaikan sebesar 3.350,33% apabila dibandingkan dengan saldo akhir kas tahun 2018 sebesar Rp7.121.270.115,16. Saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp245.710.863.758,68 diperoleh dari selisih lebih arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp778.499.241.028,52 selisih kurang arus kas bersih dari aktivitas investasi senilai (Rp525.467.002.444,00); selisih kurang arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan senilai (Rp14.446.095.439,00); dan selisih arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp3.450.498,00 Sehingga diperoleh nilai arus kas bersih selama periode tahun 2019 sebesar Rp238.589.593.643,52, saldo kas per 31 Desember 2019 diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp7.121.270.115,16, sehingga jumlah uang kas daerah per 31 Desember 2019 berjumlah Rp245.710.863.758,68 yang terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp227.110.477.605,84; kas di Kas BLUD RSUD sebesar Rp4.989.623.604,84; kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp6.693.840.906,00; Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp3.450.498,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran BOS sebesar Rp6.913.471.144,00.

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Ciamis menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2019 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp3.578.341.759.037,58. Nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp3.578.341.759.037,58 diperoleh dari perhitungan jumlah Ekuitas awal sebesar Rp2.980.466.312.431,85 ditambah surplus-LO sebesar Rp563.963.111.904,59 dan ditambah dengan Dampak kumulatif perubahan kebijakan/Kesalahan mendasar sebesar Rp33.912.334.701,14 sehingga diperoleh ekuitas akhir per 31 Desember 2019 senilai Rp3.578.341.759.037,58 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca.

Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Pos Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

5.1. POS-POS LRA

POS-POS PENDAPATAN - LRA

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 diketahui realisasi pendapatan sebesar Rp2.951.167.251.682,52 atau naik sebesar 14,67% dari realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp2.573.609.421.909,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp264.280.368.263,52; Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan sebesar Rp2.570.354.083.419,00; serta Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp116.532.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1 Pajak Daerah - LRA

Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp70.481.801.268,00 atau mencapai 107,97% dari target sebesar Rp65.279.624.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar 5,84% dari realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp66.586.825.750,00. Kelebihan pencapaian realisasi Pajak Daerah Tahun

2019 tersebut antara lain disebabkan oleh adanya kelebihan dari realisasi Pajak Hotel sebesar 107.20 %; Pajak Restoran 110,12%; Pajak Reklame sebesar 118,99%, Pajak Penerangan Jalan sebesar 105,48%; Pajak Parkir 149,26%; Pajak Air Tanah sebesar 103,30%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 101,77% dan BPHTB sebesar 151,16%. Sedangkan pendapatan pajak yang realisasinya kurang mencapai target adalah Pajak Hiburan sebesar 99,83%; dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebesar 76,38%; dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH - LRA					
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	65,279,624,000.00	70,481,801,268.00	107.97	66,586,825,750.00	5.85
4.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	608,461,000.00	652,261,581.00	107.20	567,415,327.00	14.95
4.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	4,704,092,000.00	5,180,027,697.00	110.12	4,879,166,214.00	6.17
4.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	173,801,000.00	173,511,170.00	99.83	188,669,058.00	(8.03)
4.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	1,172,260,000.00	1,394,871,577.00	118.99	1,052,381,711.00	32.54
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	31,500,000,000.00	33,224,949,993.00	105.48	31,907,377,528.00	4.13
4.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	67,121,000.00	100,182,000.00	149.26	67,121,000.00	49.26
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	51,719,000.00	53,427,406.00	103.30	51,718,981.00	3.30
4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	900,000.00	900,000.00	100.00	900,000.00	0.00
4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan	1,270,000.00	970,000.00	76.38	905,000.00	7.18
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	22,500,000,000.00	22,898,594,249.00	101.77	22,500,057,256.00	1.77
4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	4,500,000,000.00	6,802,105,595.00	151.16	5,371,113,675.00	26.64
	JUMLAH	65,279,624,000.00	70,481,801,268.00	107.97	66,586,825,750.00	5.85

Kelebihan maupun kekurangan pencapaian realisasi Pajak Daerah tersebut diantaranya disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp652.261.581,00 lebih target sebesar Rp 43.800.581,00 atau mencapai 107,96% dari target sebesar Rp608.461.000,00 atau naik sebesar 14,95% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp567.415.327. Tercapainya target tahun 2019 disebabkan adanya peningkatan kegiatan penagihan yang bersifat massif terhadap wajib pajak termasuk kegiatan sosialisasi terhadap para pemilik hotel.
- 2) Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp5.180.027.697,00 atau melebihi target sebesar Rp475.935.697,00 atau mencapai 110,12% dari target sebesar Rp4.704.092.000,00 atau naik sebesar 6,17% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp4.879.166.214,00. Terjadinya realisasi yang lebih target disebabkan karena adanya kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan dan pengawasan langsung secara berkala atas transaksi di Rumah Makan dan Restoran oleh Satuan Tugas Badega Pajak/Pajeg.
- 3) Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp173.511.170,00 atau kurang target sebesar Rp289.830,00 atau mencapai 99,83% dari target yang dianggarkan sebesar Rp173.801.000,00. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 turun sebesar Rp15.157.888,00 atau (8,03%). Terjadinya kurang target disebabkan oleh stagnannya investasi di bidang hiburan, semakin masifnya sarana hiburan di media sosial serta berkurangnya kegiatan hiburan yang bersifat ketangkasan, seni dan pertandingan olah raga yang berskala lokal maupun nasional (seperti sepak bola).
- 4) Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp1.394.871.077,00 atau melebihi target sebesar Rp126.355.711,00 naik mencapai 118,99% dari target sebesar Rp1.172.260.000,00 atau naik sebesar 32,54% bila

- dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.052.381.711,00. Terjadinya realisasi lebih target Reklame disebabkan karena dalam tahun anggaran 2019 adanya peningkatan pemakaian objek pajak baru serta sosialisasi secara terus menerus kepada wajib pajak/vendor.
- 5) Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar Rp33.224.949.993,00 atau lebih target sebesar Rp1.724.949.993,00 atau mencapai 105,48% dari target yang dianggarkan sebesar Rp31.500.000.000,00 atau naik sebesar 4,13% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp31.907.377.528,00 . Terjadinya realiasi lebih target Penerangan Jalan dalam tahun anggaran 2019 disebabkan karena adanya kenaikan/penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) untuk rumah tangga dan adanya pemasangan sambungan listrik baru baik diperumahan-perumahan maupun diperusahaan-perusahaan.
 - 6) Realisasi Pajak Parkir sebesar Rp100.182.000,00 atau melebihi target sebesar Rp33.061.000,00 atau mencapai 149,26% dari target sebesar Rp67.121.000,00 atau naik sebesar 49,26% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp67.121.000,00. Terjadinya realiasi lebih target Pajak Parkir disebabkan karena adanya intensifikasi pemungutan pajak parkir ke pengelola toko modern dan juga terdapat objek pajak parkir baru serta disebabkan adanya potensi baru dari toko-toko modern yang melaksanakan pungutan parkir di luar parkir di tepi jalan umum.
 - 7) Realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp53.427.406,00 atau lebih target sebesar Rp1.708.406,00 atau mencapai 103,30% dari target sebesar Rp51.719.000,00 atau naik sebesar 3,30% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp51.718.981,00. Terjadinya realiasi lebih target Pajak Air Tanah disebabkan adanya percepatan pengiriman ketetapan Penetapan Nilai Perolehan Air dan kebutuhan air tanah meningkat.
 - 8) Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp900.000,00 atau mencapai 100% dari target sebesar Rp900.000,00 sesuai dengan target yang ditetapkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp900.000,00 adanya komunikasi yang *intens* dengan wajib pajak sekaligus bisa mengefektifkan penagihan.
 - 9) Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp970.000,00 atau kurang target sebesar Rp300.000.00 atau sebesar 76,38% dari anggaran sebesar Rp1.270.000,00 atau naik sebesar 7,18% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp905.000,00. Terjadinya realiasi kurang target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disebabkan menurunnya beberapa pengusaha galian pasir dan kapur diakibatkan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun serta diakibatkan adanya pengusaha galian batuan yang menutup usahanya pada tahun berkenan seperti perusahaan booksit di Kecamatan Pamarican.
 - 10) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp22.898.594.249,00 atau melebihi target sebesar Rp398.594.249,00 atau mencapai 101,77% dari target anggaran sebesar Rp22.500.000.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp22.500.057.256,00. Realiasi lebih target disebabkan adanya upaya pemungutan yang intensif dan upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar memenuhi kewajiban membayar PBB-P2 dalam bentuk sosialisasi terhadap wajib pajak serta disebabkan adanya pembayaran piutang PBB-P2 tahun sebelumnya.
 - 11) Realisasi BPHTB sebesar Rp6.802.105.595,00 atau melebihi target sebesar Rp2.302.105.595,00 atau mencapai 151,16% dari target tahun 2019 sebesar Rp4.500.000.000,00 atau naik sebesar 26,64% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp5.371.113.675,00. Terjadinya realisasi lebih target disebabkan hasil upaya verifikasi secara intensif terhadap data perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan sebagai dampak dari aktivitas investasi ekonomi diantaranya pembangunan perumahan maupun transaksi jual beli tanah atau bangunan, hibah maupun waris serta disebabkan bertambahnya wajib pajak baru seiring dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang.

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah - LRA

Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.417.537.847,88 atau mencapai 118,32% dari target Tahun 2019 sebesar Rp8.804.611.000 atau naik sebesar 25,41% dari realisasi Retribusi Daerah 2018 sebesar Rp8.307.077.599,00. Realisasi Retribusi Daerah mencapai 118,32% terdiri dari pencapaian realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 127,15%, realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar 90,51% dan realisasi Retribusi Perijinan Tertentu 141,81%, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH - LRA					
RETRIBUSI JASA UMUM		3.961.643.000,00	5.037.277.588,00	127,15	4.031.702.600,00	24,94
4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	190.000.000,00	210.742.000,00	110,92	203.189.000,00	3,72
4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	1.363.388.000,00	1.445.224.000,00	106,00	1.386.369.700,00	4,25
4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	425.770.000,00	427.055.000,00	100,30	411.905.500,00	3,68
4.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	799.000.000,00	865.875.300,00	108,37	766.090.200,00	13,03
4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	1.123.100.000,00	1.740.278.100,00	154,95	1.197.908.200,00	45,28
4.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	30.250.000,00	31.900.000,00	105,45	29.800.000,00	7,05
4.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA		280.643.188,00	-		-
4.1.2.15.	Retribusi laboratorium Kontruksi - LRA	30.135.000,00	35.560.000,00	118,00	36.440.000,00	(2,41)
RETRIBUSI JASA USAHA		2.899.905.000,00	2.624.821.294,00	90,51	2.179.941.670,00	20,41
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.287.420.000,00	1.342.223.494,00	104,26	1.317.667.270,00	1,86
4.1.2.18.	Retribusi Terminal - LRA	467.924.000,00	468.209.800,00	100,06	469.870.900,00	(0,35)
4.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	100.996.000,00	103.937.000,00	102,91	99.903.000,00	4,04
4.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	30.700.000,00	30.800.000,00	100,33	30.825.000,00	(0,08)
4.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA	1.012.865.000,00	679.651.000,00	67,10	261.675.500,00	159,73
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		1.943.063.000,00	2.755.438.965,88	141,81	2.095.433.329,00	31,50
4.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	1.918.993.000,00	2.729.735.765,88	142,25	2.068.574.729,00	31,96
4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek - LRA	24.070.000,00	25.703.200,00	106,79	26.858.600,00	(4,30)
	JUMLAH	8.804.611.000,00	10.417.537.847,88	118,32	8.307.077.599,00	25,41

1) Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.087.277.588.00 lebih target sebesar Rp1.125.34.588.00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.961.643.000,00 atau mencapai 127,15.%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp4.031.702.600,00 mengalami kenaikan sebesar 24,94% disebabkan adanya kenaikan dari Retribusi pelayanan Kesehatan 3,72%, Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 4,25%, Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 3,68%, Retribusi pelayanan pasar 13,03%, Retribusi kendaraan bermotor 45,28%, Retribusi penyediaan jasa penyedotan kakus 7,05%, sedangkan yang mengalami penurunan dari Retribusi laboratorium konstruksi (2,41%).

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH -JASA UMUM - LRA					
4.1.2.01.01.	Retibusi Pelayanan kesehatan - LRA	190.000.000,00	210.742.000,00	110,92	203.189.000,00	3,72
4.1.2.02.01.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	1.363.388.000,00	1.445.224.000,00	106,00	1.386.369.700,00	4,25
4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum - LRA	425.770.000,00	427.055.000,00	100,30	411.905.500,00	3,68
4.1.2.06.01.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	799.000.000,00	865.875.300,00	108,37	766.090.200,00	13,03
4.1.2.07.01.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA.	1.123.100.000,00	1.740.278.100,00	154,95	1.197.908.200,00	45,28
4.1.2.10.01.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA.	30.250.000,00	31.900.000,00	105,45	29.800.000,00	7,05
4.1.2.14.01.	Retribusi Pengelolaan Menara Telokomunikasi - LRA		280.643.188,00	-		-
4.1.2.15.02.	Retribusi Laboratorium Kontruksi - LRA	30.135.000,00	35.560.000,00	118,00	36.440.000,00	(2,41)
	JUMLAH	3.961.643.000,00	5.037.277.588,00	127,15	4.031.702.600,00	24,94

Retribusi Jasa Umum tersebut diantaranya terdiri dari :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan tahun 2019 realisasi sebesar Rp210.742.000,00 atau mencapai 110,92% atau lebih target sebesar Rp54.803.494,00 dari target sebesar Rp190.000.000,00 atau naik sebesar 3,72% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp203.189.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun anggaran 2019 sebesar Rp210.742.000,00 atau mencapai 110,92% melebihi target karena adanya peningkatan sarana dan prasarana labolatorium sehingga meningkatnya masyarakat untuk menggunakan laboratorium kesehatan yang tersedia dan adanya peningkatan sumber daya manusia.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2019 realisasi sebesar Rp1.445.224.000,00 atau sebesar 106% atau lebih besar Rp20.742.000,00 dari target sebesar Rp1.363.388.000,00 atau naik sebesar 4,25% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.386.369.700,00 disebabkan dilakukannya intensifikasi dalam penarikan retribusi sampah diseluruh wilayah UPTD dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah serta disebabkan adanya perluasan wilayah layanan penarikan sampah khususnya wilayah perkotaan disemua wilayah UPTD dan bertambahnya pelanggan baru yang ingin dilayani penanganan sampah dengan sanggup untuk membayar retribusinya sesuai dengan tarif yang berlaku serta adanya fluktuasi penerimaan khussunya yang dipungut harian sangat tergantung pada jumlah hari dalam satu bulan dan situasi musim yang terjadi pada bulan bersangkutan di seluruh wilayah UPTD.
- 3) Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan tahun 2019 realisasi sebesar Rp427.055.000,00 atau mencapai sebesar 100,30% atau lebih sebesar Rp1.285.000,00 dari target sebesar Rp425.770.000,00 dan naik sebesar 3,68% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp411.905.500,00 disebabkan adanya peningkatan pengawasan dan pembinaan secara optimal kepada para juru parkir melalui sosialisasi Tata Cara Parkir Untuk Umum serta adanya penambahan lahan parkir baru disekitar Puskesmas Ciamis dan Pasar Subuh.
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun 2019 realisasi sebesar Rp865.875.300,00 atau sebesar 108,37% atau lebih target sebesar Rp66.875.300,00 dari target sebesar Rp799.000.000,00 atau naik sebesar 13,03% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp766.090.200,00 disebabkan adanya kios atau los yang kepemilikannya berubah, sehingga mengajukan untuk Balik Nama dengan biaya sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar, adanya penambahan kios/los buah-buahan dan ikan di pasar manis Ciamis, adanya penyesuaian tarif kios per bulan dan adanya momentum hari-hari besar nasional serta hari-hari besar islam seperti tahun baru, idul fitri, idul adha sehingga banyak pedagang yang datang.
- 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Perhubungan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.740.278.100,00 atau melebihi target sebesar Rp617.178.100,00 atau mencapai 154,95% dari anggaran sebesar Rp1.123.100.000,00 atau naik sebesar 45,28% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.197.908.200,00 disebabkan adanya ekstensifikasi retribusi melalui kerjasama dengan Kabupaten Pangandaran dalam rangka pengujian kendaraan bermotor. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 28 Tahun

2017 tentang Pedoman Penghitungan Penarikan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sehingga mempunyai dasar hukum untuk penarikan denda dan bunga bagi wajib retribusi yang mengalami keterlambatan uji KIR.

- 6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2019 terealisasi sebesar Rp31.900.000,00 atau lebih target sebesar Rp1.650.000,00 atau mencapai 105,45% dari anggaran sebesar Rp30.250.000,00 atau naik sebesar 7,05% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp29.800.000,00. Hal ini disebabkan karena bertambahnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan sedot kakus karena mereka membuat penampungan limbah rumah tangganya tidak lagi dengan menggunakan model cubluk tetapi dengan pola *safety tank* sehingga konsumen memerlukan jasa penyedotan kakus/tinja.
- 7) Retribusi Pengelolaan Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2019 terealisasi Rp280.643.188,00 sebelumnya tidak dianggarkan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 8) Retribusi Laboratorium Konstruksi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2019 realisasi Rp35.560.000,00 melebihi target sebesar Rp5.425.000,00 atau mencapai 118% dari target anggaran sebesar Rp30.135.000,00, turun sebesar (2,41%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp36.440.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan pembangunan fisik konstruksi yang memerlukan pengujian fisik pekerjaan kebinamargaan dari pihak swasta.

2). Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.624.821.294,00 kurang target sebesar Rp275.083.706,00 atau sebesar 90,51% dari target anggaran sebesar Rp2.899.905.000,00 atau naik sebesar 20,41.% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp2.179.941.670,00 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH - JASA USAHA - LRA					
4.1.2.15.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA.	1.287.420.000,00	1.342.223.494,00	104,26	1.317.667.270,00	1,86
4.1.2.18.01.	Retribusi Terminal - LRA.	467.924.000,00	468.209.800,00	100,06	469.870.900,00	(0,35)
4.1.2.19.01.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA.	100.996.000,00	103.937.000,00	102,91	99.903.000,00	4,04
4.1.2.21.01.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA.	30.700.000,00	30.800.000,00	100,33	30.825.000,00	(0,08)
4.1.2.23.01.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA.	1.012.865.000,00	679.651.000,00	67,10	261.675.500,00	159,73
	JUMLAH	2.899.905.000,00	2.624.821.294,00	90,51	2.179.941.670,00	20,41

Retribusi Jasa Usaha tersebut diantaranya terdiri dari :

- 1) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.342.223.494,00 atau mencapai 104,26% dari target sebesar Rp1.287.420.000,00 atau naik sebesar 1,86% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.317.667.270,00. Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Retribusi sewa alat berat yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan realisasi 2019 sebesar Rp652.653.000,00 atau 103,52% dari target sebesar Rp630.467.000,00 atau naik sebesar 6,07% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp615.296.000,00 disebabkan kegiatan fisik infrastruktur pada sarana jalan meningkat sehingga volume pemakaian alat-alat berat terutama peminjaman oleh desa-desa untuk mesin gilas meningkat. Disamping hal tersebut, sewa alat-alat berat tertentu seperti mesin gilas, *truck maintenance*, *selfloader*, dan sebagainya digunakan untuk pekerjaan infrastruktur. Sedangkan

- apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya naik sebesar 6,07% disebabkan melonjaknya kegiatan pada bulan Oktober dan Desember.
- b) Retribusi Stadion Galuh yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mencapai realisasi Rp102.400.000,00 dari target Rp102.000.000,00 atau mencapai 100,39% atau naik 14,54% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp89.450.000,00 disebabkan adanya kegiatan rutin tenis *indoor*, banyaknya masyarakat yang menyewa stadion galuh dan turnamen antar sekolah, kampus dan organisasi. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya naik 14,54% karena adanya peningkatan peran masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
 - c) Retribusi Sewa kios yang dikelola oleh Dinas Pariwisata mencapai realisasi Rp98.149.400,00 dari target Rp119.353.000,00 atau mencapai 82,23%, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp65.260.000,00 atau naik 49,57% disebabkan masih rendahnya kesadaran dari penyewa kios untuk membayar retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku dan terdapat penyewa kios tidak dapat melanjutkan membayar sewa kios dikarenakan hasil penjualan tidak seimbang dengan pembayaran sewa kios tiap bulannya.
 - d) Retribusi sewa tempat (Lokasana, Alun-alun dan BMX) yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mencapai realisasi Rp9.250.000,00 dari target Rp11.400.000,00 atau hanya mencapai 81,14% disebabkan karena berkurangnya konsumen yang memerlukan jasa usaha dalam pemakaian sewa tempat tersebut.
 - e) Retribusi sewa tempat/kios yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan mencapai realisasi Rp58.200.000,00 dari target Rp58.200.000,00 atau mencapai 100,00% atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp58.200.000,00 disebabkan karena adanya kesadaran dari pelaku usaha wajib retribusi serta jemput bola dari petugas yang disertai dengan pemberian pelayanan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.
 - f) Retribusi sewa *Islamic Centre* yang dikelola oleh Sekretariat Daerah mencapai realisasi Rp399.901.094,00 dari target Rp349.500.000,00 atau mencapai 114,42%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp384.169.258,00 atau naik sebesar 4,09% disebabkan karena mempunyai fungsi tambahan lain sebagai jasa penyewaan Gedung yang diselenggarakan oleh orang pribadi, badan/Lembaga, BUMD. Fungsi utama *Islamic Centre* adalah sebagai pusat kegiatan keagamaan seperti untuk ibadah, dakwah, ta'lim dan fungsi lainnya sebagai tempat pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, namun untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tidak bersifat *profit oriented* sebagai upaya pemanfaatan kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 - g) Realisasi Retribusi Terminal yang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp468.209.800,00 lebih target sebesar Rp27.741.800,00 atau mencapai 100,06% dari target anggaran sebesar Rp467.924.000,00 atau menurun sebesar (0,35%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp469.870.900,00. Hal ini disebabkan adanya kendaraan yang tadinya tidak layak beroperasi dengan adanya modal pemilik kendaraan untuk mengoperasikan kembali kendaraannya dan diadakannya pemantauan terhadap pembinaan serta perijinan angkutan umum.
- 2) Retribusi Tempat Khusus Parkir Terminal yang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp103.937.000,00 lebih target sebesar Rp2.941.000,00 atau mencapai 102,91% dari anggaran sebesar Rp100.996.000,00, atau naik sebesar 4,04% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp99.903.000,00. Pencapaian lebih target retribusi karena adanya intensifikasi melalui pembinaan kepada juru parkir dan adanya lahan parkir baru.
 - 3) Retribusi Rumah Potong Hewan yang dikelola Dinas Peternakan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp30.800.000,00 lebih target mencapai 100,33 % dari anggaran sebesar Rp30.700.000,00 mengalami

penurunan (0,08%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp30.825.000,00. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian tarif retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) berdasarkan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2018 dari Rp. 12.500/ekor menjadi Rp.25.000/ekor.

- 4) Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dikelola oleh Dinas Pariwisata terealisasi sebesar Rp679.651.000,00 kurang target sebesar Rp333.214.000,00 atau mencapai 67,10% dari anggaran sebesar Rp1.012.865.000,00. Hal ini disebabkan karena pendapatan dari objek wisata Panjalu tahun 2019 tidak disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah hanya sebesar Rp600.486.000,00, karena belum adanya kesepakatan besaran bagi hasil untuk Pemerintah Desa Panjalu sehingga berpengaruh pada target yang ditetapkan. Sehubungan dengan belum adanya kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis beserta SKPD terkait akan melakukan langkah dan upaya koordinasi dengan dengan Desa Panjalu supaya pendapatan yang belum disetor dapat masuk ke kas daerah dan bisa terealisasi sesuai aturan yang berlaku. Untuk Objek wisata Karangkamulyan terealisasi Rp44.590.000,00 dari target Rp60.000.000,00 dikarenakan banyak pengunjung hanya untuk istirahat di area parkir.

3). Retibusi Jasa Perijinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu pada tahun 2019 sebesar Rp 2.755.438.965,88 lebih target sebesar Rp812.375.965,88 atau mencapai sebesar 141,81% anggaran sebesar Rp1.943.063.000,00 atau naik sebesar 31,50% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp2.095.433.329,00.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH - JASA PERIJINAN TERTENTU - LRA					
4.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA	1.918.993.000,00	2.729.735.765,88	142,25	2.068.574.729,00	31,96
4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek - LRA	24.070.000,00	25.703.200,00	106,79	26.858.600,00	(4,30)
	JUMLAH	1.943.063.000,00	2.755.438.965,88	141,81	2.095.433.329,00	31,50

Retribusi Jasa Perijinan Tertentu tersebut diantaranya terdiri dari :

- 1) Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebesar Rp2.729.735.765,88 lebih target sebesar Rp810.742.765,88 atau 142,25% dari target sebesar Rp1.918.993.000,00 atau naik 31,96% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp2.068.574.729,00. Hal ini disebabkan adanya pembangunan perumahan, pembangunan *close house* di peternakan ayam, meningkatnya kualitas pelayanan yang tidak berbelit-belit; dan kegiatan sosialisasi tentang aturan dan tatacara proses pengajuan perijinan di tingkat kecamatan baik kepada masyarakat maupun pengusaha.
- 2) Retribusi Izin Trayek yang dikelola Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp25.703.200,00 atau mencapai 106,79% atau lebih sebesar Rp1.633.200,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp24.070.000,00 atau turun (4,30%) dari realisasi tahun 2018 terealisasi sebesar Rp26.858.600,00. Hal tersebut disebabkan adanya peralihan kepemilikan kendaraan perorangan menjadi Badan Hukum, sehingga diharuskan mengganti SK Ijin Trayek atas nama Badan Hukum, serta adanya denda keterlambatan perpanjangan SK Ijin Trayek dan peremajaan kendaraan yang juga berakibat pada penggantian SK Ijin Trayek sebagai salah satu pembinaan terhadap pemilik usaha organda untuk tertib administrasi.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.444.500.119,00 atau mencapai 93,09.% dari target Tahun 2018 sebesar Rp3.980.800.000,00 dan mengalami penurunan sebesar (13,53%) dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.983.637.549,00 dengan rincian sebagai berikut :

REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.3.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA					
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA					
4.1.3.01.02.	Bank Jabar Banten - LRA	2,938,485,000.00	2,925,266,072.00	99.55	2,954,715,059.00	(1.00)
4.1.3.01.04.	PD BPR/ BKPD/ LPK - LRA	761,515,000.00	519,234,047.00	68.18	1,028,922,490.00	(49.54)
	JUMLAH	3,700,000,000.00	3,444,500,119.00	93.09	3,983,637,549.00	(13.53)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan terdiri dari :

- 1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten tahun 2019 terealisasi sebesar Rp2.925.266.072,00 atau mencapai 99,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.938.485.000,00 atau turun sebesar (1,00%) dari realisasi 2018 sebesar Rp2.954.715.059,00. Terjadinya realisasi yang kurang target dalam tahun 2019 dikarenakan tidak ada penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Bank bjb. Proses pelaksanaan penambahan penyertaan modal kepada Bank bjb telah dilaksanakan pada tahun 2019 namun dikarenakan harga pasar saham bank bjb sampai dengan 27 Desember 2019 berada dibawah harga yang ditetapkan oleh RUPS, maka sesuai dengan ketentuan, setoran modal yang telah dilakukan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR/BKPD/LPK tahun 2019 terealisasi sebesar Rp519.234.047,00 atau mencapai 68,18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp761.515.000,00 atau turun sebesar (49,54%) dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.028.922.490,00. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR/BKPD/LPK sebesar Rp519.234.047,00 merupakan pendapatan daerah yang berasal dari PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Perseroda dan PT LKM Ciamis masing masing sebesar RP. 403.306.210 dan Rp. 115.927.837. Berkurangnya penerimaan bagian laba yang diterima pada tahun 2019 terutama diakibatkan oleh beberapa kondisi diantaranya :
 - a. Telah dilaksanakannya penyerahan PD BPR BKPD Pangandaran dan PD BPR BKPD Cijulang dari Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran, sehingga PD BPR BKPD Pangandaran dan PD BPR BKPD Cijulang sudah tidak dapat memberikan bagian laba kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis.
 - b. Masih terdapat bagian laba dari PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar dan PD BPR BKPD Lakkok yang belum didistribusikan, hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga modal inti minimum BPR sesuai dengan ketentuan.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp179.936.529.028,64 atau mencapai 108,88% dari target sebesar Rp165.266.945.575,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp155.733.129.317,00 terjadi kenaikan sebesar 15,54% dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2018	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH - LRA					
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	484.520.000,00	349.830.323,00	72,20	389.413.900,00	(10,16)
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro - LRA	3.700.000.000,00	3.800.410.085,00	102,71	3.815.001.382,00	(0,38)
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito - LRA	1.600.000.000,00	7.137.025.748,80	446,06	1.667.602.767,00	327,98
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	25.000.000,00	21.500.359,00	86,00	14.126.655,00	52,20
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak - LRA		239.073.493,00	-	247.894.386,00	(3,56)
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA		28.019.062,00	-	155.905.941,00	(82,03)
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian - LRA		4.796.626.511,00	-	7.929.497.621,00	(39,51)
4.1.4.11.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	91.950.000,00	121.510.000,00	132,15	106.020.000,00	14,61
4.1.4.14.	Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir - LRA		43.869.865,00	-	78.834.650,00	(44,35)
4.1.4.15.	Pendapatan BLUD Kabupaten Ciamis - LRA	98.000.000.000,00	100.882.197.159,84	102,94	88.193.054.594,00	14,39
4.1.4.17.	Pendapatan dari Pihak Ketiga			-	124.999.999,00	(100,00)
4.1.4.18.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kab. Ciamis - LRA	60.985.475.575,00	62.044.343.204,00	101,74	52.827.731.456,00	17,45
4.1.4.20.	Pendapatan Piutang Eks BPR/BKPD-BBKU - LRA		14.784.298,00	-	18.229.947,00	(18,90)
4.1.4.19.	Pendapatan sewa	380.000.000,00	457.338.920,00	120,35	164.816.019,00	177,48
	JUMLAH	165.266.945.575,00	179.936.529.028,64	108,88	155.733.129.317,00	15,54

Kelebihan/kekurangan realisasi dibandingkan dengan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp349.830.323,00 atau mencapai 72,20% lebih kecil sebesar Rp134.689.677,00 dari target sebesar Rp484.520.000,00 atau menurun sebesar (10,16%) dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp389.413.900,00. Terjadinya realisasi yang kurang target dan menurunnya dari tahun lalu antara lain disebabkan adanya hasil penjualan BMD yang rusak berat dan sudah tidak memiliki manfaat ekonomis sesuai dengan permohonan/usulan dari SKPD dalam tahun 2019, penurunan permohonan penjualan BMD yang sudah tidak dipakai bersifat insidental sesuai dengan usulan dari SKPD terkait dengan adanya barang-barang yang rusak berat yang akan dilelang bekerjasama dengan KPKNL Tasikmalaya.
- 2) Realisasi Penerimaan Jasa Giro yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp3.800.410.085,00 atau mencapai 102,71% lebih sebesar Rp100.410.085,00 dari target sebesar Rp3.700.000.000,00 atau turun sebesar (0,38%) dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp3.815.001.382,00. Terjadinya realisasi yang lebih target disebabkan karena masih mengendapnya sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bulan-bulan awal semester pertama tahun 2019 dikarenakan belum digunakan untuk membiayai program kegiatan fisik khususnya yang masih dalam proses pengadaan (kontrak) dengan pihak ketiga serta meningkatnya jasa giro dari rekening Pemegang Kas Bendahara Pengeluaran SKPD.
- 3) Realisasi Pendapatan Bunga Deposito yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp7.137.025.748,80 atau mencapai 446,06% lebih target sebesar Rp5.537.025.748,88 dari target sebesar Rp1.600.000.000,00 atau naik sebesar 327,98% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.667.602.767,00. Hal tersebut disebabkan karena naiknya uang kas yang diinvestasikan dalam bentuk investasi non permanen setara kas seperti deposito jangka pendek. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya naik sebesar 327,98% disebabkan karena SiLPA tahun anggaran 2019 cukup besar sehingga ketersediaan dana kas besar juga.
Kas merupakan harta milik yang sifatnya paling likuid atau paling mudah di ubah ke dalam bentuk yang lain sehingga disebut sebagai aktiva yang paling lancar atau likuid. Setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan atau berarti. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Jadi tidak semua investasi jangka pendek dikelompokkan sebagai setara kas. Dalam rangka mengelola kas daerahnya Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat menginvestasikan *idle cash* yang belum digunakan untuk pembiayaan kegiatan kedalam investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan biasanya dalam bentuk Deposito berjangka waktu satu bulan atau dalam bentuk *Deposit On Call* (DOC) sehingga dari hasil mengelola kas dan setara kas tersebut diperoleh bunga deposito disamping adanya jasa giro.
- 4) Realisasi TPTGR yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp21.335.359,00 atau mencapai 85% lebih kecil sebesar Rp3.664.641,00 dari target sebesar Rp25.000.000,00 atau naik

- sebesar 51,09% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp14.126.655,00. Terjadinya realisasi naik sebesar 51,09% tahun 2018 karena telah dilakukannya upaya-upaya oleh Majelis TPTGR untuk meningkatkan efektivitas penagihan dengan cara meningkatkan kesadaran para pegawai untuk melunasi piutang-piutangnya, adanya tindak lanjut penagihan atas piutang macet TPTGR yang penanganannya diserahkan kepada pihak KPKNL Tasikmalaya.
- 5) Realisasi Pendapatan Denda Pajak yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp239.073.493,00 tidak ditargetkan, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 turun sebesar Rp247.894.386,00 atau (3,56%). Terjadinya penurunan realisasi dari tahun sebelumnya disebabkan meningkatnya upaya penagihan, dan meningkatnya kesadaran wajib pajak daerah untuk melunasi kewajiban pembayaran pajak terutangnya sehingga meningkatkan penerimaan denda keterlambatan khususnya yang berasal dari keterlambatan pembayaran piutang Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 6) Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp28.019.062,00 tidak ditargetkan atau lebih kecil dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp155.905.941,00 atau turun (82,03%) dari realisasi tahun lalu, merupakan pendapatan yang berasal dari setoran pihak ke 3 (tiga) sebagai denda keterlambatan penyelesaian pembangunan fisik proyek. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya naik sebesar 143,34% disebabkan meningkatnya setoran denda keterlambatan dari pihak ke-3.
 - 7) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp4.796.791.511,00 tidak ditargetkan atau lebih kecil (39,51%) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp7.929.497.621,00. Hal tersebut disebabkan karena terdapat pengembalian dari pos-pos yang belanja tidak langsung maupun belanja langsung karena sulit diprediksi seperti pengembalian dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan merupakan tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan.
 - 8) Realisasi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum yang dikelola oleh beberapa SKPD sebesar Rp121.510.000,00 atau sebesar 132,15% lebih realisasi sebesar Rp29.560.000,00 dari target sebesar Rp91.950.00,00 atau naik sebesar 14,61% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp106.020.000,00. Penerimaan dari Fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan penerimaan sewa MCK Terminal, MCK Pasar, MCK Alun-alun, sewa Kios Karang Kamulyan sesuai jadwal yang telah ditentukan serta adanya perjanjian baru. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya naik sebesar 14,61% salah satunya disebabkan adanya kenaikan tarif yang berakhir pada tahun 2019.
 - 9) Realisasi Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir sebesar Rp43.869.865,00 tidak dianggarkan atau turun sebesar (44,35%) dari tahun 2018 sebesar Rp78.834.650,00 merupakan pendapatan dari piutang macet DPM-LUEP dan Dana Dakabalarea yang bersumber dari setoran kelompok masyarakat yang merupakan hasil tindak lanjut penagihan atas piutang macet oleh KPKNL yang pengurusannya diserahkan kepada KPKNL Tasikmalaya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya naik sebesar 170,07% disebabkan adanya upaya penagihan oleh pihak KPKNL atas piutang eks Dana Bergulir yang macet.
 - 10) Realisasi Pendapatan BLUD yang dikelola oleh RSUD sebesar Rp100.882.197.159,84 atau sebesar 102,94% dari target sebesar Rp98.000.000.000,00 atau naik sebesar 14,39 dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp88.193.054.594,00. Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-Pendapatan BLUD RSUD merupakan penerimaan dari Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD yang dalam tahun 2012 melaksanakan PPK-BLUD berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Terjadinya realisasi yang lebih target disebabkan beberapa hal berikut ini :

- a. Realisasi pendapatan BPJS per 31 Desember 2019 untuk pembayaran bulan Agustus s.d untuk Desember tahun 2018 serta pembayaran realisasi BPJS untuk bulan Januari s.d Juni (Tahap I) dibayarkan pada tahun 2019, sehingga masih terdapat piutang BPJS tahun anggaran 2019.
 - b. Beroprasinya Gedung Rawat Inap Paviliun Sobari (lt.2 kelas 1) dengan jumlah tempat tidur sebanyak 40 buah dengan kunjungan pasien 1200 kunjungan sehingga meningkatkan penerimaan dari kunjungan pasien umum maupun pasien khusus (BPJS dan Jampersal).
 - c. Adanya pemeriksaan kesehatan pegawai ASN atas kerjasama dengan BPKDSDM dan Anggota Dewan atas kerjasama dengan Dinas Kesehatan.
- 11) Realisasi Pendapatan BLUD Puskesmas Rp62.044.343.24,00 atau lebih target sebesar 101,74% dari target Rp60.985.475.575,00 disebabkan karena Pendapatan dari BPJS Non Kapitasi belum dibayar ke UPTD Puskesmas se Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran 2019 sehingga masih terdapat tagihan piutang BPJS.
- 12) Realisasi Pendapatan Piutang Eks BPR/BKPD sebesar Rp14.784.298,00 tidak ditargetkan tetapi mengalami penurunan sebesar (18,90%) dari tahun 2018 sebesar Rp.18.229.947,00 yang merupakan pendapatan dari piutang macet Eks BPR/BKPD yang bersumber dari setoran debitur yang merupakan hasil tindak lanjut penagihan oleh KPKNL atas piutang macet yang pengurusannya diserahkan kepada KPKNL Tasikmalaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 13) Realisasi Pendapatan Sewa Rp457.338.920,00 melebihi target dari target sebesar Rp380.000.000,00 atau sebesar 120,35% bila dibanding dengan tahun 2018 realisasi Rp198.861.519,00 atau naik sebesar 129,98% dikarenakan adanya pembayaran sewa dimuka oleh para penyewa.
- 14) Dari Pendapatan BLUD per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp100.882.197.159,84. Tanggal 14 Nopember 2019 diterima pendapatan BLUD sebesar Rp6.949.587.640,00 terdapat dana talang pinjaman dari Bank Mandiri Syariah karena piutang atau tagihan BPJS bulan Maret s/d Mei belum turun, sedangkan utang Rumah Sakit semakin banyak dan kebutuhan terutama Obat dan Alkes sudah dipending, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	NILAI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jaminan FPK Maret Tahap 1	6.965.700.700,00	
2	Ujroh dan Adm	(16.113.060,00)	
3	Jasa Bank	-	
4.	Saldo Akhir	6.949.587.640,00	

5.1.1.2. Pendapatan Transfer - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2,570,354,083,419.00 atau mencapai 97,66% dari target sebesar Rp2,631,880,814,457.00. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 15,42.% atau sebesar Rp2,227,009,791,694.00 yang disebabkan terjadinya kenaikan dari Dana Transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebesar 4,84%, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar 178,60%, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Desa sebesar 17,14%, Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya sebesar 6,83% dan Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar 57,29% .

Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan yaitu disebabkan oleh adanya Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp525.684.724.493,00 atau 95,47% dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak realisasi Rp55.176.668.620,00 atau 71,52% dengan rincian dana transfer dari Pemerintah Pusat berupa

Dana Bagi Hasil Pajak sebesar (23,57%), Dana Bagi Hasil Pajak/SDA sebesar (0,03%), Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar (2,27%) serta Dana Penyesuaian (20,74%), dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LRA					
4.2.1.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA	1.840.365.523.643,00	1.793.455.239.304,00	97,45	1.627.548.414.865,00	10,19
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak - LRA	44.395.499.561,00	30.851.002.240,00	69,49	40.362.675.200,00	-23,57
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	32.748.315.391,00	24.325.666.380,00	74,28	24.333.314.822,00	-0,03
4.2.1.03.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.212.593.846.191,00	1.212.593.846.191,00	100,00	1.156.616.512.412,00	4,84
4.2.1.04.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	201.594.701.000,00	198.177.901.008,00	98,31	71.134.622.485,00	178,60
4.2.1.05.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LRA	349.033.161.500,00	327.506.823.485,00	93,83	335.101.289.946,00	-2,27
4.2.2.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA-LRA	275.231.874.000,00	274.928.462.800,00	99,89	243.035.506.000,00	13,12
4.2.2.03.	Dana Penyesuaian - LRA	20.410.087.000,00	20.410.087.000,00	100,00	25.750.000.000,00	-20,74
4.2.2.04.	Dana Desa - LRA	254.821.787.000,00	254.518.375.800,00	99,88	217.285.506.000,00	17,14
4.2.3.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA-LRA	126.077.106.214,00	124.171.550.133,00	98,49	116.228.963.438,00	6,83
4.2.3.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	126.077.106.214,00	124.171.550.133,00	98,49	116.228.963.438,00	6,83
4.2.3.	PENDAPATAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN-LRA	390.206.310.600,00	377.798.831.182,00	96,82	240.196.907.391,00	57,29
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	390.206.310.600,00	377.798.831.182,00	96,82	240.196.907.391,00	57,29
	JUMLAH	2.631.880.814.457,00	2.570.354.083.419,00	97,66	2.227.009.791.694,00	15,42

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.570.354.083.419,00 atau hanya mencapai 97,66% dari target sebesar Rp2.631.880.814.457,00 atau mengalami kenaikan sebesar 15,42.% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.227.009.791.694,00. Transfer pemerintah pusat terdiri dari:

5.1.1.2.1.a Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang berupa Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp30.851.002.240,00 atau mencapai 69,49% dari target sebesar Rp44.395.499.561,00 atau mengalami penurunan sebesar (23,57%) dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp40.362.675.200,00 merupakan penerimaan yang berasal dari:

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LRA					
4.2.1.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA					
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak - LRA	44.395.499.561,00	30.851.002.240,00	69,49	40.362.675.200,00	(23,57)
4.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri - LRA	29.022.614.968,00	17.854.759.180,00	61,52	27.523.639.903,00	(35,13)
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil Bagian PBB dari Pemerintah Pusat - LRA	10.489.419.593,00	8.108.560.089,00	77,30	8.371.711.297,00	(3,14)
4.2.1.01.06.	Bagi Hasil Cukai Tembakau - LRA	4.883.465.000,00	4.887.682.971,00	100,09	4.467.324.000,00	9,41
	JUMLAH	44.395.499.561,00	30.851.002.240,00	69,49	40.362.675.200,00	(23,57)

Realisasi dana bagi hasil pajak sebesar Rp30.851.002.240,00 merupakan penerimaan bagi hasil dari pemerintah pusat yang terdiri dari :

- 1) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang berupa Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebesar Rp17.854.759.180,00 atau 61.52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp29.022.614.968,00, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 180/PMK.07/2019 tanggal 3 Desember 2019 Triwulan IV tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019, bahwa alokasi Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25 dan 29 wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebesar Rp17.854.759.180,00 sehingga apabila mengacu pada anggaran dimaksud telah tercapai sesuai target sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp 27.523.639.903,00 turun sebesar (21,52%) disebabkan adanya kurang bayar yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.

- 2) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang berupa Bagi Hasil Bagian PBB dari Pemerintah Pusat sebesar Rp8.108.560.089,00 atau 77,30% dari anggaran sebesar Rp10.489.419.593,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 180/PMK.07/2019 tanggal 3 Desember 2019 Triwulan IV tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan menurut PMK dimaksud bahwa penyaluran DBH Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan Tahun 2018. Sehingga dengan demikian untuk kurang bayar Tahun Anggaran 2019 belum dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2019. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp8.371.711.297,00 turun sebesar (3,14%) disebabkan pada Triwulan IV penyaluran DBH diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018.
- 3) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang berupa Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp4.887.682.971,00 atau 100,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.883.465.000,00. Hal ini disebabkan adanya kurang bayar DBHCHT yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2019. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp4.467.324.000,00 atau naik sebesar 9,41% disebabkan adanya peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau dari Kabupaten Ciamis.

5.1.1.2.1.b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang berupa Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp24.325.666.380,00 atau mencapai 74,28% dari target sebesar Rp32.748.315.391,00 atau mengalami penurunan sebesar (0,03%) dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp24.333.314.822,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LRA					
4.2.1.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA					
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	32.748.315.391,00	24.325.666.380,00	74,28	24.333.314.822,00	(0,03)
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	355.431.868,00	213.259.200,00	60,00	438.454.637,00	(51,36)
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	7.003.114.429,00	4.797.020.800,00	68,50	4.944.070.438,00	(2,97)
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	4.813.782.736,00	6.116.790.610,00	127,07	5.908.065.237,00	3,53
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	19.287.821.939,00	12.309.504.498,00	63,82	11.967.106.758,00	2,86
4.2.1.02.11.	Bagi hasil dari Pertambangan Umum (Royalti) - LRA	356.752.814,00	298.935.472,00	83,79	374.383.161,00	(20,15)
4.2.1.02.12.	Bagi hasil dari Perikanan - LRA	931.411.605,00	590.155.800,00	63,36	701.234.591,00	(15,84)
	JUMLAH	32.748.315.391,00	24.325.666.380,00	74,28	24.333.314.822,00	(0,03)

Realisasi dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesar Rp24.325.666.380,00 merupakan penerimaan yang berasal dari :

- a) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp213.259.200,00 atau mencapai 60,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp355.431.868,00 disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 180/PMK.07/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019, bahwa alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp213.259.200. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp438.454.637,00 atau turun sebesar (51,36%) pada Triwulan IV penyaluran DBH diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

- b) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp4.797.020.800,00 atau mencapai 68,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.003.114.429,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 180/PMK.07/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV pada Tahun Anggaran 2019, bahwa alokasi Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp4.797.020.800,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp4.944.070.438,00 atau turun sebesar (2,97%) disebabkan adanya pemotongan penyaluran kurang bayar Sumber Daya Alam Kehutanan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2019, serta pembayaran DBH SUMBER Daya Alam Kehutanan untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 belum dibayarkan.
- c) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp6.116.790.610,00 atau mencapai 127,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.813.782.736,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.07/2019 tanggal 3 Desember 2019 Triwulan IV tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV pada TA 2019 bahwa alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi untuk Kab. Ciamis TA 2019 berubah sebesar Rp4.813.782.736,00 dan ditambah adanya kurang bayar DBH SDA Gas Bumi TA 2017 yang dialokasikan pada tahun 2019 dan kurang bayar DBH SDA Gas Bumi sampai dengan 2018 yang dialokasikan pada tahun 2019 sebesar Rp1.624.371.910,00 sehingga realisasinya mencapai melebihi target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp5.908.065.237,00 atau naik sebesar 3,53%.
- d) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Panas Bumi atau sebesar Rp12.309.504.498,00 mencapai 63,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.287.821.939,00 sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI 180/PMK.07/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV pada Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan dan ditambah adanya kurang bayar DBH SDA Gas Bumi TA 2017 yang dialokasikan pada tahun 2019 dan kurang bayar DBH SDA Gas Bumi sampai dengan 2018 yang dialokasikan pada tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp11.967.106.758,00 atau naik sebesar 2,86%.
- e) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Pertambangan Umum (Royalti) sebesar Rp298.935.472,00 atau hanya mencapai 83,79% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp356.752.814,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI 180/PMK.07/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV pada Tahun Anggaran 2019. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp374.383.161,00 atau turun sebesar (20,15%) disebabkan adanya pemotongan penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Pertambangan Umum (Royalti) pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2019, belum dibayarkan di tahun 2019.
- f) Penerimaan dari bagi hasil Perikanan sebesar Rp590.155.800,00 atau hanya mencapai 63,36% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp931.411.605,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI 180/PMK.07/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV pada Tahun Anggaran 2019, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp701.234.591,00 atau turun sebesar (15,84%) . Hal ini

disebabkan pembayaran DBH Perikanan untuk Triwulan IV belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2019.

5.1.1.2.1.c. Dana Alokasi Umum

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 alokasi DAU Kabupaten Ciamis sebesar Rp1.212.593.846.191,00 atau 100% dari target anggaran, apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1.156.616.512.412,00 atau naik 6,83%.

5.1.1.2.1.d. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp550.627.862.500,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp201.594.701.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp349.033.161.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp525.684.724.493,00 yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp198.177.901.008,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp 327.506.823.485,00 . Untuk DAK Fisik prosentase penyerapan mencapai sebesar 98,31%. Hal ini disebabkan karena sesuai data kontrak yang telah diinputkan sebesar Rp198.177.901.008,00 sehingga terdapat efisiensi kontrak sebesar Rp3.380.709.995,00. Dari data kontrak tersebut disalurkan sebesar Rp198.177.901.008,00 atau mencapai 99,98%. Dari penyaluran sebesar Rp198.177.901.008,00 direalisasikan sebesar Rp198.177.901.008,00, sehingga terdapat SILPA di RKUD sebesar Rp33.112.795,00 yang berasal dari Sub Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Pelayanan Kefarmasian dan adanya kegiatan yang tidak dapat terserap karena tidak sesuai peruntukan.

Sedangkan prosentase penyerapan DAK Non Fisik mencapai 93,83%. Hal ini disebabkan diantaranya :

- a. Untuk Sub Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari anggaran sebesar Rp32.400.935.000,00 terealisasi Rp31.189.727.957. Sehingga sisa anggaran sebesar Rp1.211.207.043,00. Hal ini disebabkan kebijakan kementerian kesehatan terkait dengan percepatan dan akreditasi labkesda yang berpengaruh terhadap pola kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dua rangkaian kegiatan akreditasi labkesda yang terdiri dari workshop tahap 2 dan survey simulasi sudah dilaksanakan serta terdapat tenaga kontrak BOK yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis, sehingga mempengaruhi terhadap penyerapan anggaran.
- b. Untuk Bidang Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari anggaran Rp6.975.452.000,00 terealisasi Rp6.930.354.027,00 sehingga sisa di RKUD sebesar Rp45.097.973,00, dikarenakan adanya efisiensi dari dinas untuk distribusi alat kontrasepsi ke tiap Fasilitas Kesehatan (Faskes) tidak terserap.
- c. Untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) realisasi tahun 2019 sebesar Rp265.020.893.195,00 atau 92,85% dari anggaran sebesar Rp285.427.085.000,00 didasarkan usulan daftar nominatif Guru yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan untuk pembayaran TPG dan Tamsil dari Dinas Pendidikan.
- d. Untuk dana Pelayanan Kependudukan (Adminduk) dari anggaran sebesar Rp2.834.417.000,00 terealisasi Rp2.775.287.370,00 atau 97,91%. Disebabkan adanya sisa dari pengadaan perlengkapan printer dan pengadaan alat tulis kantor yang berasal dari efisiensi kontrak dan adanya efisiensi dari perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
- e. Untuk BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dari anggaran sebesar Rp5.385.736.500,00 realisasi tercapai 100% dari target anggaran.
- f. Untuk Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM dari anggaran sebesar Rp380.000.000,00 realisasi tercapai 100 % dari target anggaran.
- g. Untuk dana pelayanan kepariwisataan dari anggaran sebesar Rp621.736.000,00 realisasi tercapai 100% dari target anggaran.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2019 sebesar Rp327.506.823.485,00 menurun sebesar (2,27%) apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp335.101.289.946,00. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 129 tentang Rincian APBN Tahun 2019.

5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp274.928.462.800,00 atau mencapai 99,89% dari target sebesar Rp275.231.874.000,00 atau apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp243.035.506.000,00 mengalami kenaikan sebesar 13,12% dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LRA					
4.2.2.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA - LRA					
4.2.2.03.	Dana Penyesuaian - LRA	275,231,874,000.00	274,928,462,800.00	99.89	243,035,506,000.00	13.12
4.2.2.03.04.	Dana Insentif Daerah - LRA	20,410,087,000.00	20,410,087,000.00	100.00	25,750,000,000.00	(20.74)
4.2.2.03.05	Dana Desa	254,821,787,000.00	254,518,375,800.00	99.88	217,285,506,000.00	17.14
	JUMLAH	275,231,874,000.00	274,928,462,800.00	99.89	243,035,506,000.00	13.12

5.1.1.2.2.a. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp274.928.462.800,00 atau mencapai 99,89% dari target sebesar Rp275.231.874.000,00 atau apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar sebesar Rp243.035.506.000,00 mengalami kenaikan 13,12% karena adanya kenaikan dari Dana desa pada Tahun Anggaran 2019.

5.1.1.2.2.b. Dana Penyesuaian-Dana Insentif Daerah

Realisasi Dana Insentif Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp20.410.087.000,00 atau sebesar 100,00% dari target sebesar Rp20.410.087.000,00 sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp25.750.000.000,00 menurun sebesar (20,74%). Hal ini disebabkan karena alokasi DID untuk Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 hanya diperoleh dari penilaian kinerja bidang pendidikan sebesar Rp11.253.578.000,00,00 dari kinerja bidang Infrastruktur sebesar Rp9.156.509.000,00.

5.1.1.2.2.c. Dana Penyesuaian-Dana Desa

Realisasi Dana Desa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp254.518.375.800,00 atau sebesar 99,88% dari target sebesar Rp254.821.787.000,00 atau apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp217.285.506.000,00 meningkat sebesar 17,14% disebabkan karena meningkatnya Pagu Dana Desa dari pemerintah pusat.

5.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp124.171.550.133,00 atau mencapai 98,49% dari target sebesar Rp126.077.106.214,00 atau mengalami kenaikan sebesar 6,83% dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp116.228.963.438,00. Dana ini merupakan dana bagi hasil pajak dari provinsi,dengan rincian sebagai berikut:

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LRA					
4.2.3.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA -	126.077.106.214,00	124.171.550.133,00	98,49	116.228.963.438,00	6,83
4.2.3.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	126.077.106.214,00	124.171.550.133,00	98,49	116.228.963.438,00	6,83
4.2.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	25.710.754.980,00	25.633.693.860,00	99,70	23.286.811.320,00	10,08
4.2.3.01.02.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	14.907.925.800,00	14.907.925.800,00	100,00	13.283.912.400,00	12,23
4.2.3.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	36.196.607.411,00	33.934.359.877,00	93,75	30.366.108.576,00	11,75
4.2.3.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LRA	48.464.425,00	47.250.675,00	97,50	24.310.575,00	94,36
4.2.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA	49.213.353.598,00	49.648.319.921,00	100,88	49.267.820.567,00	0,77

5.1.1.2.3.a. Bagi Hasil Pajak

Realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp124.171.550.133,00 merupakan penerimaan yang berasal dari:

- a. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp25.633.693.860,00 atau 98,49 dari anggaran sebesar Rp25.710.754.980,00 disebabkan adanya kurang salur yang belum dibayarkan pada TA 2019. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp23.286.811.320,00 atau naik sebesar 10,08% disebabkan adanya kegiatan penelusuran KTMDU (Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang) dan adanya peningkatan koordinasi bersama Bapenda Provinsi melalui P3D (Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah) wilayah Kabupaten Ciamis.
- b. Realisasi Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp14.907.925.800,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp14.907.925.800,00. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp13.283.912.400,00 atau naik sebesar 12,23% disebabkan adanya kegiatan sosialisasi terkait kewajiban masyarakat untuk melakukan BBN.
- c. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp33.934.359.877,00 atau 93,75% dari anggaran sebesar Rp36.196.607.411,00 disebabkan untuk perhitungan bagi hasil PBBKB pada bulan Desember 2019 dihitung dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme kurang bayar. Apabila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp30.366.108.576,00 atau naik sebesar 11,75% disebabkan adanya kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang optimilisasasi dari PBBKB, dan adanya pendataan Badan Layanan Usaha yang melaksanakan penjualan bahan bakar, seperti pendataan POM Bensin.
- d. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp47.250.675,00 atau 97,50% dari anggaran sebesar Rp48.464.425,00 disebabkan untuk perhitungan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan pada bulan Desember 2019 dihitung dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme kurang bayar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp24.310.575,atau naik sebesar 94,36% disebabkan adanya Nilai Perolehan Air (NPA) yang naik sehingga bagi hasilnya pun naik.
- e. Realisasi Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp49.648.319.921,00 atau 100,88% dari anggaran sebesar Rp49.213.353.598,00 hal ini disebabkan adanya pembayaran kurang salur Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 973/Kep.290-Bappeda/2019 tentang kurang/lebih salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 desember 2018 kepada Daerah Kabupaten/Kota tangg ditetapkan pada tanggal 25 April 2019. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp49.267.820.567,00 atau naik sebesar 0,77% disebabkan adanya konsumsi rokok yang semakin tinggi di masyarakat.

5.1.1.2.4. Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Daerah Provinsi Lainnya- LRA

Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2019 realisasi sebesar Rp377.798.831.182,00 atau mencapai 96,82% dari Target Anggaran sebesar Rp390.206.310.600,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2018 realisasi sebesar Rp240.196.907.391,00 atau naik sebesar 57,29%.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.4.	BANTUAN KEUANGAN - LRA					
4.2.4.01.	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAINNYA - LRA	390.206.310.600,00	377.798.831.182,00	96,82	240.196.907.391,00	57,29
4.2.4.01.02.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat - LRA	390.206.310.600,00	377.798.831.182,00	96,82	240.196.907.391,00	57,29
	JUMLAH	390.206.310.600,00	377.798.831.182,00	96,82	240.196.907.391,00	57,29

Sesuai dengan Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 53 tanggal 26 September 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mendapat alokasi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp402.506.310.600,00.

Pemerintah Kabupaten Ciamis menganggarkan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp390.206.310.600,00 dan terealisasi masuk ke kas Daerah sebesar sebesar Rp377.798.831.182,00 sedangkan yang sudah direalisasikan sesuai dengan capaian pelaksanaan program kegiatan di SKPD sebesar Rp270.481.812.424,00 sehingga masih terdapat sisa di Kas Daerah sebesar Rp107.317.018.758,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp116.532.800.000,00 atau mencapai 99,24% dari target sebesar Rp117.430.407.716,00 dan mengalami naik sebesar 4,06% dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp111.988.960.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA					
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH-LRA	117.430.407.716,00	116.532.800.000,00	99,24	111.988.960.000,00	4,06
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	117.430.407.716,00	116.532.800.000,00	99,24	111.988.960.000,00	4,06
	JUMLAH	117.430.407.716,00	116.532.800.000,00	99,24	111.988.960.000,00	4,06

5.1.1.3.a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp116.532.800.000,00 atau 99,24% dari target sebesar Rp117.430.407.716,00 atau jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp111.988.960.000,00 naik sebesar 4,06%. Realisasi Pendapatan Hibah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp116.532.800.000,00 terdiri dari :

- a) Realisasi Pendapatan Hibah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Afirmasi Kinerja untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi sebesar Rp113.532.800.000,00 atau 97% dari anggaran sebesar Rp117.430.407.716,00. Realisasi Pendapatan Hibah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Afirmasi Kinerja untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masuk ke rekening masing-masing sekolah.
- b) Realisasi Pendapatan Hibah berupa Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan realisasi sebesar Rp3.000.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp3.000.000.000,00 merupakan target anggaran tahun 2018 yang

belum terealisasi. Apabila dibandingkan antara realisasi tahun 2019 sebesar Rp116.532.800.000,00 dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp111.988.960.000,00 terjadinya kenaikan realisasi pendapatan hibah tahun anggaran 2019 sebesar 4,06% disebabkan adanya realisasi Dana BOS Afiriasi Kinerja karena jumlah penerimaan hibah BOS disesuaikan dengan perhitungan jumlah siswa yang menerima bantuan tersebut.

5.1.2. POS-POS BELANJA- LRA

Struktur Belanja dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2018 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah yang mana Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari empat bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1 Belanja Operasi - LRA

Realisasi Belanja Operasi–LRA periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.754.867.096.615,00 atau mencapai 93,20% dari anggaran Rp1.882.959.635.348,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,07% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.753.610.863.445,00. Hal tersebut disebabkan terjadinya penurunan pada pos belanja pegawai (5,26%) dan pada belanja hibah sebesar (29,05%). Sedangkan pos Belanja yang mengalami kenaikan terjadi pada Barang dan Jasa sebesar 19,42%, dan pada pos belanja Bantuan Sosial sebesar 59,37%, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.1.	BELANJA OPERASI - LRA					
5.1.1.	Belanja Pegawai	1,155,528,602,611.00	1,106,301,199,874.00	95.74	1,167,699,550,523.00	(5.26)
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	623,892,914,337.00	564,064,246,741.00	90.41	472,340,879,588.00	19.42
5.1.3.	Belanja Bunga			-	465,833,334.00	0.00
5.1.5.	Belanja Hibah	95,408,368,400.00	76,830,400,000.00	80.53	108,291,100,000.00	(29.05)
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	8,129,750,000.00	7,671,250,000.00	94.36	4,813,500,000.00	59.37
	JUMLAH	1,882,959,635,348.00	1,754,867,096,615.00	93.20	1,753,610,863,445.00	0.07

5.1.2.1.a Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.106.301.199.874,00 atau mencapai 95,74% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.155.528.602.611,00 atau turun sebesar (5,26%) dari realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp1.167.699.550.523,00. Terjadinya realisasi belanja pegawai dibawah target disebabkan banyaknya PNS yang pensiun secara bersamaan berbanding lurus terhadap gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan bagi PNS.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.155.528.602.611,00	1.106.301.199.874,00	95,74	1.167.699.550.523,00	(5,26)
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	731.875.856.811,00	713.017.261.906,00	97,42	718.005.981.359,00	(0,69)
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	410.939.071.800,00	381.388.749.682,00	92,81	441.808.306.733,00	(13,68)
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya	6.802.500.000,00	6.802.500.000,00	100,00	4.233.000.000,00	60,70
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi	650.800.000,00	492.519.349,00	75,68	498.177.973,00	(1,14)
5.1.1.07.	Uang Lembur	474.240.000,00	471.345.000,00	99,39	389.316.000,00	21,07
	JUMLAH	1.155.528.602.611,00	1.106.301.199.874,00	95,74	1.167.699.550.523,00	(5,26)

5.1.2.1.b. Belanja Barang Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp564.064.246.741,00 atau mencapai 90,41.% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp623.892.914.337,00 disebabkan karena adanya belanja kegiatan yang tidak terealisasi sehingga menjadi utang serta efisiensi belanja. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp472.340.879.588,00 atau naik sebesar 19,42% disebabkan karena adanya tambahan alokasi anggaran belanja.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	623.892.914.337,00	564.064.246.741,00	90,41	472.340.879.588,00	19,42
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.529.239.260,00	9.193.327.814,00	96,47	10.905.927.037,00	(15,70)
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.950.533.044,00	19.465.196.329,00	88,68	16.459.032.829,00	18,26
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.851.678.491,00	49.642.047.557,00	92,18	48.834.566.008,00	1,65
5.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	24.829.230.636,00	12.011.858.449,00	48,38	7.206.056.128,00	66,69
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.737.427.665,00	12.094.421.708,00	94,95	12.222.178.075,00	(1,05)
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.215.603.592,00	8.839.138.057,00	95,91	11.036.273.352,00	(19,91)
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.867.830.000,00	2.666.047.088,00	92,96	3.117.699.002,00	(14,49)
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	485.885.000,00	470.635.000,00	96,86	508.450.000,00	(7,44)
5.1.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	2.500.000,00	(100,00)
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.379.209.500,00	1.153.178.500,00	83,61	1.561.470.100,00	(26,15)
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.461.877.461,00	26.350.202.702,00	95,95	27.315.821.808,00	(3,54)
5.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	617.816.000,00	600.262.000,00	97,16	509.499.000,00	17,81
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	445.913.000,00	443.163.000,00	99,38	337.600.000,00	31,27
5.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.697.277.720,00	1.658.060.191,00	97,69	1.394.719.000,00	18,88
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.048.822.819,00	46.006.640.346,00	93,80	40.227.335.698,00	14,37
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	13.745.424.500,00	12.857.279.550,00	93,54	11.362.469.100,00	13,16
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultasi	5.747.866.000,00	4.995.912.456,00	86,92	583.250.000,00	756,56
5.1.2.20.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	85.235.743.574,00	64.877.387.166,00	76,12	11.942.240.983,00	443,26
5.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	93.000.000,00	3,23
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan	5.807.111.500,00	4.993.846.923,00	86,00	4.820.365.018,00	3,60
5.1.2.25.	Honorarium PNS	42.090.670.223,00	41.194.239.388,00	97,87	37.712.141.475,00	9,23
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	21.288.850.950,00	19.760.382.986,00	92,82	12.126.403.000,00	62,95
5.1.2.27.	Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak	942.585.000,00	939.085.000,00	99,63	598.350.000,00	56,95
5.1.2.28.	Belanja Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan	39.258.350,00	35.672.000,00	90,86	17.175.000,00	107,70
5.1.2.29.	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.329.771.401,00	2.059.652.340,00	88,41	2.508.400.756,00	(17,89)
5.1.2.30.	Belanja Perawatan Bangunan Gedung	4.416.751.756,00	4.099.624.691,00	92,82	3.703.515.998,00	10,70
5.1.2.31.	Belanja Perawatan Bangunan Bukan Gedung	1.104.882.500,00	1.015.587.883,00	91,92	464.235.900,00	118,77
5.1.2.32.	Belanja Perawatan Peralatan /Perlengkapan Gedung	869.181.000,00	815.401.107,00	93,81	995.806.955,00	(18,12)
5.1.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.171.023.400,00	89.547.601.333,00	98,22	85.462.407.471,00	4,78
5.1.2.35.	Belanja Jasa Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber	10.038.316.500,00	8.904.405.910,00	88,70	7.299.710.000,00	21,98
5.1.2.36.	Belanja Uang Saku/Transfort Peserta	8.472.305.000,00	8.346.080.000,00	98,51	7.481.009.500,00	11,56
5.1.2.37.	Belanja Program/Aplikasi	1.529.146.331,00	1.479.202.581,00	96,73	444.564.000,00	232,73
5.1.2.38.	Belanja Perawatan Peralatan Laboratorium	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	18.041.000,00	(33,48)
5.1.2.39.	Belanja Transport	9.796.124.500,00	9.699.917.000,00	99,02	8.843.357.185,00	9,69
5.1.2.40.	Belanja Beasiswa Pendidikan	750.000.000,00	-	-	1.500.000.000,00	(100,00)
	Belanja Pemeliharaan Persampahan	332.000.000,00	330.291.000,00	99,49	-	-
5.1.2.43.	Belanja Perlengkapan Komputer	2.452.568.855,00	2.348.501.114,00	95,76	1.440.403.873,00	63,04
5.1.2.44.	Belanja Perlengkapan Gedung Kantor	632.720.125,00	564.105.903,00	89,16	941.620.800,00	(40,09)
5.1.2.45.	Belanja Pegawai BOS	19.643.945.015,00	19.149.557.381,00	97,48	18.815.108.512,00	1,78
5.1.2.46.	Belanja Barang Dana BOS	70.300.324.192,00	66.827.843.204,00	95,06	64.755.363.928,00	3,20
5.1.2.47.	Belanja Jasa Pentas Seni/Pergelaran	727.563.250,00	727.563.250,00	100,00	664.650.000,00	9,47
5.1.2.48.	Belanja Jasa Upah Pemungutan PBB	90.729.500,00	90.729.500,00	100,00	94.392.500,00	(3,88)
5.1.2.49.	Belanja Perawatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	188.770.000,00	188.280.200,00	99,74	178.592.000,00	5,42
5.1.2.50.	Belanja Sewa Tanah	307.791.727,00	288.488.634,00	93,73	223.311.837,00	29,19
5.1.2.52.	Belanja Barang Untuk Hadiah	596.800.000,00	578.289.500,00	96,90	561.804.760,00	2,93
5.1.2.53.	Belanja Pegawai BLUD	4.171.945.000,00	3.896.640.000,00	93,40	2.745.660.000,00	41,92
5.1.2.55.	Belanja Bantuan Sosial yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	-	-
5.1.2.56.	Belanja Kompensasi/Ganti Rugi	-	-	-	465.000.000,00	(100,00)
5.1.2.57.	Honorarium Pegawai Negeri Non Sipil	1.595.250.000,00	1.578.400.000,00	98,94	1.318.650.000,00	19,70
5.1.2.58.	Honorarium Pejabat Negara	1.227.750.000,00	1.148.700.000,00	93,56	520.750.000,00	120,59
	JUMLAH	623.892.914.337,00	564.064.246.741,00	90,41	472.340.879.588,00	19,42

5.1.2.1.d. Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah sebesar periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Rp76.830.400.000,00 atau 80,53% dari target sebesar Rp95.408.368.400,00 disebabkan persyaratan

pencairan banyak yang belum memenuhi sebagaimana dalam Peraturan Bupati hibah, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp108.291.100.000,00 atau mengalami penurunan sebesar (29,05%) disebabkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.1.5.	Belanja Hibah	95.408.368.400,00	76.830.400.000,00	80,53	108.291.100.000,00	(29,05)
5.1.5.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah	-	-	-	3.952.385.000,00	(100,00)
5.1.5.02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-	-
5.1.5.14.	Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa	95.308.368.400,00	76.730.400.000,00	80,51	104.338.715.000,00	(26,46)
	JUMLAH	95.408.368.400,00	76.830.400.000,00	80,53	108.291.100.000,00	(29,05)

5.1.2.1.e. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.671.250.000,00. atau 94,36% dari target sebesar Rp8.129.750.000,00 disebabkan adanya belanja bantuan sosial yang tidak direalisasikan sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2018 sebesar Rp4.813.500.000,00 atau naik sebesar 59,37% disebabkan bertambahnya alokasi anggaran untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp7.671.250.000,00 diperuntukan sebagai belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	8.129.750.000,00	7.671.250.000,00	94,36	4.813.500.000,00	59,37
5.1.6.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota/Kelompok	8.129.750.000,00	7.671.250.000,00	94,36	4.813.500.000,00	59,37
	JUMLAH	8.129.750.000,00	7.671.250.000,00	94,36	4.813.500.000,00	59,37

5.1.2.2. Belanja Modal - LRA

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp520.316.832.767,00 atau mencapai 81,12% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp641.438.720.424,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp77,918,539,648.00 atau 17,62% dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp442.374.318.119,00. dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.2.	BELANJA MODAL - LRA					
5.2.1.	Belanja Modal Tanah - LRA	11.834.098.100,00	5.509.844.030,00	46,56	1.285.506.600,00	328,61
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - LRA	81.715.491.697,00	77.746.440.501,00	95,14	67.529.655.436,00	15,13
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA	185.288.393.317,00	170.944.095.718,00	92,26	129.019.045.803,00	32,50
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA	296.455.374.659,00	208.157.849.789,00	70,22	214.461.211.025,00	(2,94)
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA	66.145.362.651,00	57.958.602.729,00	87,62	30.078.899.255,00	92,69
	JUMLAH	641.438.720.424,00	520.316.832.767,00	81,12	442.374.318.119,00	17,62

Terjadinya realisasi belanja modal tahun anggaran 2019 yang kurang target atau hanya mencapai sebesar 81,11% dari target disebabkan adanya program kegiatan belanja modal yang pekerjaanya selesai di akhir tahun sehingga waktu pembayaran tidak cukup waktu maka dijadikan utang pada tahun berikutnya yaitu berupa belanja modal yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang pencairan setelah Triwulan IV mengalami penangguhan oleh Pemerintah Pusat, dan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah Provinsi yang tidak dapat direalisasikan pada tahun 2019 disebabkan adanya kendala teknis operasional maupun administrasi. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi

tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan disebabkan naiknya sumber pendanaan dari pusat yang disebabkan tidak adanya pemotongan Dana Alokasi Umum.

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun anggaran 2018 sebesar Rp442.374.318.119,00 terjadi pada belanja modal Tanah sebesar 328,1%, belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar 15,13%; belanja modal gedung dan bangunan sebesar 32,50% dan belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar 92,69%. Sedangkan yang mengalami penurunan komponen belanja modal tanah Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar (2,94%).

Dari total realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2019 sebesar Rp520.292.857.767,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.2.2.a. Belanja Modal Tanah – LRA

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp5.509.844.030,00 atau sebesar 46,56% dari target sebesar Rp11.834.098.100,00 disebabkan efisiensi penyerapan sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.285.506.600,00 atau naik sebesar 328,61% disebabkan karena meningkatnya alokasi belanja modal tanah untuk pembangunan infrastruktur. Realisasi belanja modal tanah menyerap sebesar 1,06% dari total realisasi belanja modal tahun 2018.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.2.	BELANJA MODAL	641.438.720.424,00	520.316.832.767,00	81,12	442.374.318.119,00	17,62
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	11.834.098.100,00	5.509.844.030,00	46,56	1.285.506.600,00	328,61
5.2.1.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	11.834.098.100,00	5.509.844.030,00	46,56	1.285.506.600,00	328,61
	JUMLAH	11.834.098.100,00	5.509.844.030,00	46,56	1.285.506.600,00	328,61

5.1.2.2.b. Belanja Modal Peralatan Mesin- LRA

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp77.746.440.501,00 atau sebesar 95,14% dari target sebesar Rp81.715.491.697,00 disebabkan efisiensi penyerapan sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp67.529.655.436,00 atau naik sebesar 15,13% disebabkan karena adanya tambahan alokasi anggaran Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin menyerap sebesar 14,94% dari total realisasi belanja modal tahun 2019.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.2.	BELANJA MODAL	641.438.720.424,00	520.316.832.767,00	81,12	442.374.318.119,00	17,62
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.715.491.697,00	77.746.440.501,00	95,14	67.529.655.436,00	15,13
5.2.2.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	759.000.000,00	696.568.000,00	91,77	-	-
5.2.2.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	16.421.886.000,00	15.468.150.013,00	94,19	4.885.178.160,00	216,63
5.2.2.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	133.000.000,00	120.816.000,00	90,84	-	-
5.2.2.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	112.382.000,00	112.162.000,00	99,80	25.750.000,00	335,58
5.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.954.681.183,00	4.425.574.524,00	89,32	4.401.808.350,00	0,54
5.2.2.15.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	347.094.000,00	330.393.300,00	95,19	709.982.682,00	(53,46)
5.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.605.494.504,00	3.374.426.348,00	93,59	5.201.802.715,00	(35,13)
5.2.2.17.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	4.359.027.833,00	4.057.059.454,00	93,07	1.738.710.599,00	133,34
5.2.2.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	909.549.450,00	822.905.550,00	90,47	742.538.089,00	10,82
5.2.2.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	398.922.000,00	384.184.427,00	96,31	86.404.625,00	344,63
5.2.2.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	26.935.556.000,00	26.113.553.300,00	96,95	36.217.657.313,00	(27,90)
5.2.2.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	11.799.719.000,00	11.313.428.152,00	95,88	1.243.018.453,00	810,16
5.2.2.36.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	166.531.227,00	120.310.700,00	72,25	123.186.543,00	(2,33)
5.2.2.37.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	9.800.000,00	9.782.000,00	99,82	378.260.675,00	(97,41)
5.2.2.38.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	539.064.000,00	460.474.000,00	85,42	61.760.000,00	645,59
5.2.2.39.	Belanja Modal BLUD	3.073.516.600,00	2.861.392.868,00	93,10	3.420.282.382,00	(16,34)
5.2.2.41.	Belanja Modal Pembangunan TPT	898.444.500,00	897.744.500,00	99,92	4.663.539.100,00	(80,75)
5.2.2.42.	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perhubungan	6.291.823.400,00	6.177.515.365,00	98,18	3.629.775.750,00	70,19
	JUMLAH	81.715.491.697,00	77.746.440.501,00	95,14	67.529.655.436,00	15,13

5.1.2.2.c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan- LRA

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp170.944.095.718,00 sebesar 92,26% dari target sebesar Rp185.288.393.317 disebabkan adanya kegiatan yang tidak dibayarkan dari sumber dana pusat sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp129.019.045.803,00 atau naik sebesar 32,50%. disebabkan karena terealisasinya penyerapan dana yang bersumber dari pusat. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menyerap sebesar 32,86% dari total realisasi belanja modal tahun 2019.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.2.	BELANJA MODAL	641.438.720.424,00	520.316.832.767,00	81,12	442.374.318.119,00	17,62
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.288.393.317,00	170.944.095.718,00	92,26	129.019.045.803,00	32,50
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	184.942.489.317,00	170.598.191.718,00	92,24	128.135.578.803,00	33,14
5.2.3.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah	345.904.000,00	345.904.000,00	100,00	410.050.000,00	(15,64)
5.2.3.05.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	-	-	-	473.417.000,00	(100,00)
	JUMLAH	185.288.393.317,00	170.944.095.718,00	92,26	129.019.045.803,00	32,50

5.1.2.2.d. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan- LRA

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp208.157.849.789,00 atau sebesar 70,22% dari target sebesar Rp296.455.374.659 disebabkan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp214.461.211.025,00 atau menurun sebesar (2,94%) disebabkan karena adanya kegiatan yang belum dibayarkan pada tahun 2019. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menyerap sebesar 40,01% dari total realisasi belanja modal tahun 2019.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.2.	BELANJA MODAL	641.438.720.424,00	520.316.832.767,00	81,12	442.374.318.119,00	17,62
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	296.455.374.659,00	208.157.849.789,00	70,22	214.461.211.025,00	(2,94)
5.2.4.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	240.197.374.559,00	160.045.969.559,00	66,63	177.181.892.651,00	(9,67)
5.2.4.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	8.500.000.000,00	6.052.899.600,00	71,21	2.785.563.000,00	117,30
5.2.4.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	47.159.274.270,00	41.471.892.700,00	87,94	34.367.584.500,00	20,67
5.2.4.21.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	598.725.830,00	587.087.930,00	98,06	116.170.874,00	405,37
5.2.4.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	-	-	-	10.000.000,00	(100,00)
	JUMLAH	296.455.374.659,00	208.157.849.789,00	70,22	214.461.211.025,00	(2,94)

5.1.2.2.e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- LRA

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp57.958.602.729,00 atau sebesar 87,62% dari target sebesar Rp66.145.362.651,00 disebabkan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp30.078.899.255,00 atau naik sebesar 92,61% disebabkan karena adanya alokasi anggaran dan realisasi Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan buku dan alat peraga yang masuk APBD. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menyerap sebesar 11,14% dari total realisasi belanja modal tahun 2019. Dengan demikian terlihat bahwa realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagian

besar diperuntukan bagi penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana daerah berupa jalan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan sebagainya.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.2.	BELANJA MODAL	641.438.720.424,00	520.316.832.767,00	81,12	442.374.318.119,00	17,62
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	66.145.362.651,00	57.958.602.729,00	87,62	30.078.899.255,00	92,69
5.2.5.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	15.738.475.400,00	15.639.991.163,00	99,37	1.690.115.000,00	825,38
5.2.5.04.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	2.315.200.000,00	2.248.643.430,00	97,13	362.408.000,00	520,47
5.2.5.06.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	-	-
5.2.5.08.	Belanja Modal Dana BOS	28.545.293.831,00	21.701.083.593,00	76,02	24.234.966.094,00	(10,46)
5.2.5.11.	Belanja Modal DED (Detail Engineering Design)	100.000.000,00	99.550.000,00	99,55	44.643.000,00	122,99
5.2.5.12.	Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Sampah	91.000.000,00	82.500.000,00	90,66	-	-
5.2.5.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	19.044.793.420,00	17.876.414.543,00	93,87	3.746.767.161,00	377,12
5.2.5.17.	Belanja Modal Sarana Prasarana Sanitasi	262.600.000,00	262.420.000,00	99,93	-	-
	JUMLAH	66.145.362.651,00	57.958.602.729,00	87,62	30.078.899.255,00	92,69

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga - LRA

Realisasi Belanja Tidak Terduga periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 (nihil) atau mencapai 0% dari target Tahun 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 demikian pula halnya tahun 2018 realisasinya sebesar Rp0,00 atau nihil, disebabkan tidak adanya peristiwa atau kegiatan yang sifatnya tanggap darurat, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA - LRA					
5.3.1.	BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA	10,000,000,000.00	-	-	-	-
5.3.1.01.	Belanja Tidak Terduga - LRA	10,000,000,000.00	-	-	-	-
	JUMLAH	10,000,000,000.00	-	-	-	-

5.1.2.4 Transfer - LRA

Realisasi Transfer periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp417.451.083.716, atau mencapai 94,96% dari target tahun 2019 sebesar Rp439.607.153.100,00 disebabkan adanya efisiensi penyerapan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp406.930.287.118,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2,9% disebabkan adanya kenaikan alokasi transfer bagi hasil maupun transfer bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa baik yang bersumber dari pemerintah Kabupaten maupun Pusat. Belanja Transfer merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kepada Pemerintah Desa dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	TRANSFER					
6.1.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	4.600.000.000,00	3.427.646.147,00	74,51	6.828.909.000,00	-49,81
6.1.1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.600.000.000,00	3.427.646.147,00	74,51	6.828.909.000,00	-49,81
6.1.1.03.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.069.387.000,00	2.924.308.147,00	71,86	4.811.240.000,00	-39,22
6.1.1.05.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintahan Desa	530.613.000,00	503.338.000,00	94,86		-
6.1.1.06.	Transfer Bagi Hasil PBB-P2 Kepada Pemerintah Daerah				2.017.669.000,00	-
6.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	435.007.153.100,00	414.023.437.569,00	95,18	400.101.378.118,00	3,48
6.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	433.541.508.600,00	412.557.794.569,00	95,16	398.649.642.118,00	3,49
6.2.2.01.	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	433.541.508.600,00	412.557.794.569,00	95,16	398.649.642.118,00	3,49
6.2.3.	Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	1.465.644.500,00	1.465.643.000,00	100,00	1.451.736.000,00	0,96
6.2.3.01.	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.465.644.500,00	1.465.643.000,00	100,00	1.451.736.000,00	0,96
	JUMLAH	439.607.153.100,00	417.451.083.716,00	94,96	406.930.287.118,00	2,59

5.1.2.4.a Transfer Bagi Hasil Pendapatan-Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa – LRA

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan-Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.427.646.147,00 atau mencapai 74,51% dari target sebesar Rp4.600.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar (49,81%) dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp6.828.909.000,00 yang terdiri dari:

- a. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kepada Pemerintah Desa sebesar Rp2.924.308.147,00 atau mencapai 71,86% dari target tahun 2018 sebesar Rp4.069.387.000,00 disebabkan realisasi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pengajuan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp4.811.240.000,00 atau turun sebesar (39,22%) disebabkan karena realisasi pendapatan Pajak dan Bukan Pajak tahun anggaran 2018 meningkat sehingga realisasi bagi hasil nya akan meningkat.
- b. Realisasi Transfer Bagi Hasil retribusi sebesar Rp503.338.000,00 atau mencapai 94,86% dari target sebesar Rp530.613.000,00. Pada tahun 2018 target bagi hasil retribusi melekat pada bagi hasil pajak sedangkan pada tahun 2019 target disesuaikan dengan peruntukannya sebagai retribusi.

5.1.2.4.b Transfer Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik - LRA

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp414.023.437.569,00 atau mencapai 95,18% dari target tahun 2019 sebesar Rp435.007.153.100,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,48% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp400.101.378.118,00 disebabkan adanya tambahan Dana Desa dari Pemerintah Pusat, yang terdiri dari:

- 1. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp412.557.794.569,00 atau mencapai 95,16% dari target tahun 2019 sebesar Rp433.541.508.600,00 disebabkan adanya efisiensi penyerapan karena bantuan keuangan yang dibayarkan sudah sesuai dengan perhitungan, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp398.649.642.118,00 atau terdapat kenaikan sebesar 3,49% disebabkan karena anggaran Dana Desa dari Pemerintah Pusat pada tahun 2018 meningkat.
- 2. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.465.643.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp1.465.644.500,00 terdapat kenaikan sebesar 0,96% apabila dibandingkan dengan

realisasi sebesar Rp1.451.736.000,00 disebabkan karena bantuan keuangan yang dibayarkan kepada partai politik sudah sesuai dengan perhitungan.

5.1.3 POS-POS PEMBIAYAAN - LRA

Realisasi Pembiayaan Daerah yang berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp14.086.970.815,16 atau mencapai 197,82% dari anggaran sebesar Rp7.121.270.115,00 mengalami penurunan sebesar (81%) dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp72.311.037.288,16. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah yang berupa Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp26.911.796.139,00 atau mencapai 105,63% dari anggaran sebesar Rp25.478.163.991,00 dan mengalami penurunan sebesar (25%) dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp35.883.720.400,00. Sehingga terdapat realisasi pembiayaan netto pada tahun anggaran 2019 sebesar (Rp12.824.825.323,84) atau mencapai target 69,86% dari target sebesar (Rp18.356.893.876,00) atau mengalami penurunan sebesar (135,21%) dibandingkan realisasi pembiayaan netto pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp36.427.316.888,16 dengan rincian sebagai berikut:

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	PEMBIAYAAN					
7.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.121.270.115,00	14.086.970.815,16	197,82	72.311.037.288,16	(80,52)
7.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	7.121.270.115,00	7.121.270.115,16	100,00	47.311.037.288,16	(84,95)
7.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri		6.965.700.700,00	-	25.000.000.000,00	(72,14)
7.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.478.163.991,00	26.911.796.139,00	105,63	35.883.720.400,00	(25,00)
7.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.921.830.191,00	5.500.000.000,00	50,36	4.400.000.000,00	25,00
7.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	512.500.000,00	7.367.964.789,00	1.437,65	25.669.161.400,00	(71,30)
7.2.9	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	14.043.833.800,00	14.043.831.350,00	100,00	5.814.559.000,00	141,53
	PEMBIAYAAN NETTO	(18.356.893.876,00)	(12.824.825.323,84)	69,86	36.427.316.888,16	(135,21)

5.1.3.1.a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp7.121.270.115,16 atau sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.121.270.115,00. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp72.685.761.176,00 mengalami penurunan sebesar (90,15%) disebabkan karena tingkat penyerapan belanja cukup tinggi.

5.1.3.1.b Pinjaman Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Kabupaten Ciamis sebesar Rp6.965.700.700,00 atas pinjaman daerah ke lembaga bank untuk dana talang pinjaman dari Bank Mandiri Syariah karena piutang atau tagihan BPJS bulan Maret s/d Mei belum turun, sedangkan utang Rumah Sakit semakin banyak dan kebutuhan terutama Obat dan Alkes sudah dipending.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah- LRA

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp26.911.796.139,00 atau mencapai 105,63% dari anggaran sebesar Rp25.478.163.991,00 atau mengalami penurunann sebesar (25%) dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp35.883.720.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.2.a Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Realisasi penyertaan modal periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.500.000.000,00 atau sebesar 50,36% dari target sebesar Rp10.921.830.191,00 atau naik sebesar 25% dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp4.400.000.000,00. Realisasi penyertaan modal dalam tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.500.000.000,00 terdiri dari :

- a. Realisasi penyertaan modal kepada PDAM Tirta Galuh Ciamis sebesar Rp5.500.000.000,00 atau sebesar 100% dari target anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00 atau naik sebesar 25% dari realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp3.900.000.000,00 disebabkan karena realisasi tersebut sudah sesuai dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp2.500.000.000,00 maupun dari dana hibah pusat sebesar Rp3.000.000.000,00. Penyertaan modal pada tahun 2019 bersumber dari APBD yang digunakan untuk investasi pengembangan jaringan distribusi dan pemasangan sambungan rumah.
- b. Alokasi penyertaan modal BPR/BKPD sebesar Rp2.500.000.000,00 dan penyertaan modal untuk Bank Jabar Banten sebesar Rp2.921.830.191,00 tidak direalisasikan pada tahun anggaran 2019.

5.1.3.2.b Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank

Realisasi Pembayaran Pokok Utang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.367.964.789,00 atau (86%) dari target sebesar Rp512.500.000,00 atau turun sebesar (71%) dibandingkan dengan 2018 sebesar Rp25.669.161.400,00. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang tahun anggaran 2019 sebesar Rp7.367.964.789,00 digunakan untuk :

- a. Pembayaran cicilan utang pokok Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang BPR/BKPD-BBKU sebesar Rp402.264.089,00 atau sebesar 78,49% dari target anggaran sebesar Rp512.500.000,00 sedangkan realisasi tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp630.684.473,00.
- b. Pembayaran utang pokok pinjaman BLUD ke Lembaga Bank sebesar Rp6.965.700.700,00 atas penanggungan kebutuhan operasional karena pembayaran piutang BJPS terlambat.

5.1.3.2.c Pembayaran Utang Pihak Ketiga

Realisasi pembayaran Utang pihak ketiga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp14.043.831.350,00 atau sebesar 100% dari anggaran Rp14.043.831.350,00 yang semula dialokasikan untuk pembayaran kegiatan proyek fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 belum dibayarkan dikarenakan melebihi batas waktu pencairan.

5.1.3.3 Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan - LRA

Dari penjelasan pos-pos pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 menunjukkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun 2019 adalah sebesar Rp245.707.413.260,68 sedangkan SILPA tahun anggaran 2018 sebesar Rp7.121.270.115,16 sehingga terjadi kenaikan sebesar 3.350,33% dengan rincian berikut ini :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PENDAPATAN - LRA	2.992.362.402.748,00	2.951.167.251.682,52	98,62	2.573.609.421.909,00	14,67
2.	BELANJA - LRA	2.534.398.355.772,00	2.275.183.929.382,00	89,77	2.195.985.181.564,00	3,61
3.	TRANSFER - LRA	439.607.153.100,00	417.451.083.716,00	94,96	406.930.287.118,00	2,59
	SURPLUS/(DEFISIT)	18.356.893.876,00	258.532.238.584,52	1.408,37	(29.306.046.773,00)	-982,18
4.	PEMBIAYAAN NETO	(18.356.893.876,00)	(12.824.825.323,84)	69,86	36.427.316.888,16	-135,21
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	245.707.413.260,68	-	7.121.270.115,16	3.350,33

Rincian LRA selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.10.

5.2. POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Ciamis menyajikan secara komparatif informasi kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan periode

sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2019 menyajikan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp245.707.413.260,68 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.121.270.115,16. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp245.707.413.260,68 diperoleh dari perhitungan Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp7.121.270.115,16 dikurangi penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Lalu sebesar Rp7.121.270.115,16 ditambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp245.707.413.260,68 sehingga diperoleh Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp245.707.413.260,68.

5.3. POS-POS NERACA

5.3.1. ASET		
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1 ASET LANCAR	397.237.797.092,28	85.888.363.118,04

Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp397.237.797.092,28 sedangkan nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp85.888.363.118,04 atau mengalami kenaikan sebesar 362,48%. Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp397.237.797.092,28 terdiri dari saldo Kas sebesar Rp245.710.863.758,68; saldo Piutang sebesar Rp65.038.735.039,40; saldo Piutang Lain-lain sebesar Rp127.177.050,00; saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp96.337.500,00; dan saldo Persediaan sebesar Rp86.264.683.744,20.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.1	Kas	245.710.863.758,68	7.121.270.115,16

Nilai saldo Kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp245.710.863.758,68 sedangkan nilai saldo Kas 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.121.270.115,16 atau mengalami kenaikan sebesar 3350,38%. Nilai saldo Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp245.710.863.758,68 terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp227.110.477.605,84 terdiri dari saldo Kas Daerah di RKUD BJB sebesar Rp226.810.627.532,00 dan saldo Kas Daerah di bank persepsi BRI sebesar Rp299.850.073,84 ; saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 atau nihil; saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp3.450.498,00; saldo Kas di Kas BLUD RSUD sebesar Rp4.989.623.604,84; saldo Kas di Kas BLUD Puskesmas sebesar Rp6.693.840.906,00; dan saldo Kas di Kas Lainnya berupa saldo kas di Bendahara BOS SD/SMP sebesar Rp6.913.471.144,00 yang diperoleh melalui hasil Pemeriksaan Kas yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan hasil rekonsiliasi dengan semua bank persepsi, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1.	Bank Jabar Banten (BJB)	226.810.627.532,00	1.036.112.451,00	
2.	Bank BRI	299.850.073,84	1.311.064.343,16	
3.	Kas BLUD di BJB	4.989.623.604,84	8.145.646,00	
	Kas BLUD di BSM			
4.	Kas BPJS di 37 Puskesmas	6.693.840.906,00	3.542.930.236,00	
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	3.450.498,00	-	
6.	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	-	-	
7.	Kas di Kas Lainnya	6.913.471.144,00	1.223.017.439,00	
	JUMLAH	245.710.863.758,68	7.121.270.115,16	
	Terdiri dari :			
	- Giro Kas Daerah di BJB	226.810.627.532,00	1.036.112.451,00	Rekening Giro RKUD Nomor 0004.03845.003
	- Giro Kas Daerah di BRI	299.850.073,84	1.311.064.343,16	Rekening Giro Nomor 0104.01.000033.30.4
	- Giro Kas BLUD di BJB	4.989.623.604,84	8.145.646,00	Rekening Giro Nomor 0017.00.6738.00.2
	- Deposito BLUD di BJB	-	-	
	- Giro Kas BPJS Puskesmas di BJB	6.693.840.906,00	3.542.930.236,00	Rekening Giro pada 37 Bendahara JKN Puskesmas
	- Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran SKPD	3.450.498,00	-	-
	- Kas Tunai di Bendahara Penerimaan SKPD	-	-	-
	- Kas Tunai Lainnya di Bendahara BOS	6.913.471.144,00	1.223.017.439,00	Rekening Bendahara Sekolah/BOS

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.1.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.1.a	Kas di Kas Daerah	227.110.477.605,84	2.347.176.794,16

Nilai Saldo Kas di Kas Daerah Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 227.110.477.605,84 sedangkan nilai saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.347.176.794,16 atau mengalami kenaikan sebesar 9.675,90%. Terjadinya kenaikan sebesar Rp224.763.300.811,68 apabila dibandingkan dengan saldo kas tahun lalu disebabkan karena adanya arus kas yang masuk dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang mendekati akhir tahun yang belum di bayarkan untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun.

Adapun mutasi di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selama periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	KET.
1.	Saldo Awal			
a.	Kas Daerah	2.347.176.794,16	39.350.540.488,16	
2.	Arus Kas Masuk			
a.	Kas Daerah	2.679.752.740.992,68	2.358.331.896.112,00	
b.	Pemindahbukuan jasa bank sd 2017 dari Kas Bendahara Dana BOS	163.862.117,00	70.178.951,00	
c.	Pemindahbukuan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Dana Kapitasi	-	(2.832.767.170,00)	
3.	Arus Kas Keluar			
a.	Kas Daerah	2.455.153.302.298,00	2.392.573.290.087,00	
4.	Saldo Akhir Kas Daerah			
a.	Kas Daerah	227.110.477.605,84	2.347.176.794,16	
	Total Arus Kas Akhir	227.110.477.605,84	2.347.176.794,16	

Nilai saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp227.110.477.605,84 terdapat pada :

a.	Bank BJB Cabang Ciamis sebesar	Rp	226.810.627.532,00
b.	Bank Rakyat Indonesia Cabang Ciamis sebesar	Rp	299.850.073,84
	Jumlah	Rp	227.110.477.605,84

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.1.b	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Nilai saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.1.c	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.450.498,00	0,00

Nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.450.498,00 dan nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00,atau nihil. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.450.498,00 adalah saldo utang pajak Dinas Pertanian sebesar Rp414.545,00 dan utang pajak Kantor Satuan Polisi Pramong Paja sebesar Rp3.035.953,00 per 31 Desember 2019 belum disetor ke Kas Negara. Sedangkan Seluruh saldo kas Bendahara Pengeluaran dari Penyerapan Belanja telah di setorkan seluruhnya sebelum tanggal 31 Desember 2019.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.1.d	Kas di BLUD	11.683.464.510,84	3.551.075.882,00

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.1.d.1	Kas di BLUD RSUD	4.989.623.604,84	8.145.646,00

Nilai saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.989.623.604,84 sedangkan nilai saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.145.646,00. Apabila dibandingkan dengan saldo tahun lalu naik sebesar Rp4.981.477.958,84 atau 61.255% disebabkan karena meningkatnya realisasi pendapatan pada tahun 2019 yang sebagian besar berasal dari BPJS Kesehatan dan belum direalisasikan. Saldo Kas di BLUD RSUD sebesar Rp4.989.623.604,84 telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan berada pada rekening Bank Jabar Banten nomor 0017.00.6738.00.2 sebesar Rp4.777.008.315,00, Bank Jabar Banten nomor 0099.01.6590.00.1 sebesar Rp211.484.116,00 dan di BSM rekening nomor 7135124178 sebesar Rp1.131.173,84. Sedangkan mutasi di Kas BLUD RSUD selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal	8.145.646,00	3.443.440.905,00	
2.	Arus Kas Masuk BLUD	100.882.197.159,84	88.193.054.594,00	
3.	Arus Kas Keluar BLUD	95.900.719.201,00	91.628.349.853,00	
4.	Saldo Akhir	4.989.623.604,84	8.145.646,00	

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.1.d 2	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas	6.693.840.906,00	3.542.930.236,00

Nilai saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.693.840.906,00 atau naik sebesar 88,93% dari nilai saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.542.930.236,00 atau 52,93% kenaikan saldo akhir kas apabila dibandingkan dengan saldo akhir kas tahun lalu disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal	3.542.930.236,00	-	
2.	Pemindahbukuan dari Kas Dana Kapitasi JKN ke Kas BLUD Puskesmas		3.740.803.539,00	
3.	Arus Kas Masuk Kas Dana Kapitasi JKN	62.044.343.204,00	49.994.964.286,00	
4.	Arus Kas Keluar Kas Dana Kapitasi JKN	58.893.432.534,00	53.025.604.759,00	
5.	Pemindahbukuan antar Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bendahara Dana Kapitasi	-	2.832.767.170,00	
	Total Arus Kas Akhir Dana Kapitasi JKN	6.693.840.906,00	3.542.930.236,00	

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.1.e	Kas di Kas Lainnya	6.913.471.144,00	1.223.017.439,00

Nilai saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.913.471.144,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.223.017.439,00 atau naik sebesar 82,31%. Nilai saldo Kas di Kas Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.913.471.144,00 merupakan nilai saldo akhir yang ada

di Bendahara BOS yang tersebar di sekolah-sekolah SD/SMP yang bersumber dari Dana BOS. Nilai saldo Kas di Kas Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.913.471.144,00 merupakan sisa Dana BOS sebesar di SD Rp2.733.952.172,00 Dan sisa dana BOS SMP sebesar Rp4.179.518.972,00. Sedangkan sisa Dana BOS akhir sebesar Rp6.913.471.144,00 merupakan penjumlahan dari saldo awal BOS per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.223.017.439,00 ditambah realisasi penerimaan hibah BOS Reguler Rp105.059.800.000,00, BOS Afirmasi dan kinerja Rp8.473.000.000,00 dikurangi belanja Dana BOS tahun 2019 sebesar Rp107.678.484.178,00; dikurangi Pemindah Bukuan Jasa Bank ke Kasda sebesar Rp163.862.117,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Kas Dana BOS	1.223.017.439,00	775.633.856,00	Saldo Kas lainnya terdiri dari :
2.	Arus Kas Masuk Kas Dana BOS	113.532.800.000,00	108.088.960.000,00	Saldo Akhir Dana Bos, Afirmasi dan Kinerja 6.913.471.144,00
3.	Arus Kas Masuk Kas Jasa Bank		163.862.117,00	Jasa Bank -
4.	Arus Kas Keluar Kas Dana BOS :			Jumlah : 6.913.471.144,00
	- Belanja Dana Bos SD/SMP	107.678.484.178,00	107.805.438.534,00	
	- Pemindah Bukuan Jasa Bank ke Kasda	163.862.117,00	-	
	Total Arus Kas Akhir BOS	6.913.471.144,00	1.223.017.439,00	

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.2 PIUTANG	Rp65.038.735.039,40	51.324.324.920,96

URAIAN	31 DESEMBER 2019 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)
(2)	(4)	(5)
PIUTANG	65.038.735.039,40	51.324.324.920,96
Piutang Pajak	12.999.912.382,40	11.330.854.675,40
Penyisihan Piutang Pajak	(3.288.438.115,00)	(2.369.726.207,00)
Piutang Pajak Netto	9.711.474.267,40	8.961.128.468,40
Piutang Retribusi	3.352.877.903,00	3.088.136.903,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(3.220.507.403,00)	(2.658.026.933,00)
Piutang Retribusi Netto	132.370.500,00	430.109.970,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	62.429.379.122,00	49.251.211.321,12
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(20.379.925.973,00)	(13.404.137.313,56)
Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	42.049.453.149,00	35.847.074.007,56
Piutang Dana Bagi Hasil Pusat	8.428.443.031,00	-
Penyisihan Dana Dana Bagi Hasil Pusat	(42.142.215,00)	-
Piutang Dana Bagi Hasil Pusat Netto	8.386.300.816,00	-
Piutang Dana Bagi Hasil	4.761.918.701,00	6.085.637.382,00
Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	(23.809.594,00)	(30.428.187,00)
Piutang Dana Bagi Hasil Netto	4.738.109.107,00	6.055.209.195,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	53.872.000,00	52.737.000,00
Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(32.844.800,00)	(32.675.220,00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	21.027.200,00	20.061.780,00
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	22.304.559,00	22.304.559,00
Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	(22.304.559,00)	(22.304.559,00)
Bagian Lancar Tuntutan PerbendaharaanNetto	-	-
Bagian Lancar Piutang TGR	1.485.642.936,00	1.526.978.295,00
Penyisihan Piutang Bagian Lancar Piutang TGR	(1.485.642.936,00)	(1.516.236.795,00)
Bagian Lancar Piutang TGR Netto	-	10.741.500,00

Nilai saldo Piutang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp65.038.735.039,40 sedangkan nilai saldo Piutang per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp51.324.324.920,96 atau mengalami kenaikan sebesar 26,72%. Nilai saldo Piutang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp65.038.735.039,40 terdiri dari saldo Piutang Pajak Netto sebesar Rp9.711.474.267,40; Saldo Piutang Retribusi Netto sebesar Rp132.370.500,00; Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto sebesar Rp42.049.453.149,00; Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pusat Netto sebesar Rp8.386.300.816,00; Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Netto sebesar Rp4.738.109.107,00; Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto sebesar Rp21.027.200,00; Saldo Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Netto sebesar Rp0,00; dan Saldo Bagian Lancar Piutang TGR Netto sebesar Rp0,00.

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK 2

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.2.a.	Piutang Pajak	12.999.912.382,40	11.330.854.675,40
	Penyisihan Piutang Pajak	(3.288.438.115,00)	(2.369.726.207,00)
	Piutang Pajak Netto	9.711.474.267,40	8.961.128.468,40

Nilai Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.999.912.382,40 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp11.330.854.675,40 atau naik sebesar 14,85%. Adanya kenaikan tagihan Piutang Pajak per 31 Desember 2019 menjadi Rp12.999.912.382,40 disebabkan adanya kenaikan piutang yang terdiri dari tagihan Piutang Pajak Hiburan, Piutang Pajak Reklame, Piutang Pajak Penerangan Jalan, Piutang Pajak Parkir, Piutang Pajak Air Bawah Tanah, dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan hasil perhitungan antara besaran yang telah ditetapkan dalam SKPD dengan pelunasan yang telah dilaksanakan dalam tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DAFTAR MUTASI TAMBAH KURANG PIUTANG PAJAK DAERAH PER 31 DESEMBER 2019							
NO.	URAIAN	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2018	MUTASI TAHUN 2019		SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	NILAI BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
			TOTAL PENAMBAHAN	TOTAL PENGURANGAN			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
	Piutang Pajak Daerah	11.330.854.675,40	72.167.958.266,00	(70.498.900.559,00)	12.999.912.382,40	(3.288.438.115,00)	9.711.474.267,40
1.	Piutang Pajak Hotel	81.076.387,00	637.742.840,00	(652.261.581,00)	66.557.646,00	(332.788,00)	66.224.858,00
2.	Piutang Pajak Restoran	43.243.275,00	5.180.049.023,00	(5.180.172.497,00)	43.119.801,00	(16.672.700,50)	26.447.100,50
3.	Piutang Pajak Hiburan	99.994,50	180.613.420,00	(173.511.170,00)	7.202.244,50	(135.505,50)	7.066.739,00
4.	Piutang Pajak Reklame	391.085.411,00	1.436.048.925,00	(1.394.871.577,00)	432.262.759,00	(74.722.329,00)	357.540.430,00
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	2.755.291.605,00	33.448.385.992,00	(33.224.949.993,00)	2.978.727.604,00	(14.893.638,00)	2.963.833.966,00
6.	Piutang Pajak Parkir	614.997,50	102.812.000,00	(100.182.000,00)	3.244.997,50	(258.774,00)	2.986.223,50
7.	Piutang Pajak Air Tanah	30.891.126,40	74.349.657,00	(53.427.607,00)	51.813.176,40	(10.282.322,00)	41.530.854,40
8.	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	-	900.000,00	(900.000,00)	-	-	-
9.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	970.000,00	(970.000,00)	-	-	-
10.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	8.028.551.879,00	24.303.980.814,00	(22.915.548.539,00)	9.416.984.154,00	(3.171.140.058,00)	6.245.844.096,00
11.	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	6.802.105.595,00	(6.802.105.595,00)	-	-	-
	JUMLAH TOTAL PIUTANG	11.330.854.675,40	72.167.958.266,00	(70.498.900.559,00)	12.999.912.382,40	(3.288.438.115,00)	9.711.474.267,40

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.A

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp3.288.438.115,00). sedangkan saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp2.369.726.207,00). Nilai Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp3.288.438.115,00) tersebut merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2019 atas pos-pos Piutang Pajak berdasarkan basis akrual penuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(3.288.438.115,00)	(2.369.726.207,00)	
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(332.788,00)	(405.382,00)	
2.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(16.672.700,50)	(8.539.065,00)	
3.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(135.505,50)	(49.997,00)	
4.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(74.722.329,00)	(43.869.552,00)	
5.	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(14.893.638,00)	(13.776.458,00)	
6.	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(258.774,00)	(245.624,00)	
7.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(10.282.322,00)	(9.271.557,00)	
8.	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	-	-	
9.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	
10.	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	(3.171.140.058,00)	(2.293.568.572,00)	
11.	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	
	JUMLAH TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	(3.288.438.115,00)	(2.369.726.207,00)	

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
a.1.	Piutang Pajak Hotel	66.557.646,00	81.076.387,00
	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(332.788,00)	(405.382,00)
	Piutang Pajak Hotel Netto	66.224.858,00	80.671.005,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp66.557.646,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp81.076.387,00 atau turun sebesar 21,81% disebabkan karena adanya penurunan saldo Piutang Pajak Hotel tahun 2019 sebesar Rp14.518.741,00. Pelunasan untuk tahun 2019 sebesar Rp571.185.194,00 dan pelunasan untuk tahun lalu sebesar Rp81.076.387,00 sehingga masih terdapat sisa piutang tahun berjalan sebesar Rp 66.557.646,00 yang merupakan piutang pajak tahun 2019 yang sudah jatuh tempo dan belum tertagih. Pengakuan pendapatan Pajak Hotel didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan sendiri tersebut.

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	81.076.387,00	61.160.682,00	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lau karena adanya piutang yang belum dicatat karena baru ada pelunasan pada tahun berjalan	-	-	
3.	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang karena adanya piutang double catat	-	-	
4.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	81.076.387,00	61.160.682,00	
5.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	637.742.840,00	587.331.032,00	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang diterbitkan	(571.185.194,00)	(506.254.645,00)	
7.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2018	(81.076.387,00)	(61.160.682,00)	
8.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2017	-	-	
	Saldo Akhir Piutang	66.557.646,00	81.076.387,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(332.788,00)	(405.382,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	66.224.858,00	80.671.005,00	

Penyisihan Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp332.788,00) berasal dari saldo piutang yang jatuh tempo pada tahun 2019 sebesar Rp66.557.646,00 dimana piutang tersebut berumur dibawah 1 (satu) tahun sehingga termasuk kategori piutang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 0,50%, dengan nilai penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp332.788,00), sehingga nilai bersih yang bisa ditagih dari piutang pajak hotel tersebut adalah sebesar Rp66.224.858,00 dengan rincian perhitungan penyisihan piutang sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2019	66.557.646,00	x < 1	LANCAR	0,50%	332.788,00	66.224.858,00
	JUMLAH		66.557.646,00				332.788,00	66.224.858,00

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
a.2.	Piutang Pajak Restoran	43,119,801.00	43.243.275,00
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(16,672,700.50)	(8.539.065,00)
	Piutang Pajak Restoran Netto	26,447,100.50	34.704.210,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp43.119.801,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp43.243.275,00 atau turun sebesar 0,29% disebabkan karena adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP) tahun 2019 sebesar Rp5.179.676.023,00. Sedangkan pelunasan dalam tahun berjalan sebesar Rp5.153.370.056,00, untuk pelunasan tahun lalu sebesar Rp26.802.441,00, sehingga terdapat saldo piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp43.119.801,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	43,243,275.00	36,335,668.00	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2018 karena adanya piutang yang belum tercatat	373,000.00	1,452,000.00	
3.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2015 disebabkan adanya piutang yang belum tercatat		545,327.00	
4.	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2014 disebabkan adanya kelebihan pencatatan		(20,000.00)	
5.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	43,616,275.00	38,312,995.00	
6.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	5,179,676,023.00	4,884,096,494.00	
7.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2019	(5,153,370,056.00)	(4,857,667,053.00)	
8.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2017	(26,802,441.00)	(21,499,161.00)	
	Saldo Akhir Piutang	43,119,801.00	43,243,275.00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(16,672,700.50)	(8,539,065.00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	26,447,100.50	34,704,210.00	

Penyisihan Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2019 sebesar (Rp16.672.700,50) dikarenakan berasal dari saldo piutang tahun 2019 sebesar Rp26.305.967,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun sehingga termasuk kategori piutang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp131.530,00,), saldo piutang tahun 2015 sebesar Rp545.327,00 yang berumur dibawah 2 (dua) tahun sehingga termasuk kategori piutang diragukan dengan tingkat prosentase penyisihan sebesar 50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp272.664,00), dan saldo piutang tahun 2014 sebesar Rp16.268.507,00 yang berumur dibawah 2 (dua) tahun sehingga termasuk kategori piutang diragukan dengan tingkat prosentase penyisihan sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp16.268.507,00). Dengan demikian nilai Penyisihan Piutang Pajak Restoran tersebut sebesar (Rp16.672.700,50), sehingga nilai bersih yang bisa ditagih dari piutang pajak restoran tersebut adalah sebesar Rp26.447.100,50 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2019	26.305.967,00	x < 1	LANCAR	0,50%	131.530,00	26.174.437,00
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2015	545.327,00	2 ≤ x < 5	DIRAGUKAN	50%	272.663,50	272.663,50
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2014	16.268.507,00	x ≥ 5	MACET	100%	16.268.507,00	-
	JUMLAH		43.119.801,00				16.672.700,50	26.447.100,50

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
a.3.	Piutang Pajak Hiburan	7,202,244.50	99.994,50
	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(135,505.50)	(49.997,00)
	Piutang Pajak Hiburan Netto	7,066,739.00	49.997,50

Nilai Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.202.244,50 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp99.994,50 atau naik sebesar 98,61% disebabkan adanya tambahan pengakuan baru piutang pajak tahun 2019 sebesar Rp180.613.420,00 dan telah dilunasi dalam tahun berjalan sebesar Rp173,511,170.00, sehingga masih terdapat piutang tahun 2019 sebesar Rp7.066.739,00 yang sudah jatuh tempo dan belum tertagih dengan rincian mutasi sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	99.994,50	3.728.494,50	
2.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	99.994,50	3.728.494,50	
3.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	180.613.420,00	185.040.558,00	
4.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(173.511.170,00)	(185.040.558,00)	
5.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan tahun 2017		(3.628.500,00)	
	Saldo Akhir Piutang	7.202.244,50	99.994,50	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(135.505,50)	(49.997,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	7.066.739,00	49.997,50	

Penyisihan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp135.505,50) berasal dari nilai total piutang tahun 2019 sebesar Rp7.102.250,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun sehingga termasuk kategori piutang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp35.511.00,00). Piutang tahun 2014 sebesar Rp99.994,50 yang berumur diatas 5 (lima) tahun sehingga termasuk kategori piutang macet dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp99.994,50). Dengan demikian nilai Penyisihan Piutang Pajak Hiburan tersebut sebesar (Rp135.505,50) sehingga nilai bersih yang bisa ditagih dari piutang pajak restoran tersebut adalah sebesar Rp7.066.739,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	2019	7.102.250,00	x < 1	LANCAR	0,5%	35.511,00	7.066.739,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	≥2014	99.994,50	x ≥ 5	MACET	100%	99.994,50	-
	JUMLAH		7.202.244,50				135.505,50	7.066.739,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 432.262.759,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp391.085.411,00 atau naik sebesar 9,53% disebabkan adanya tambahan pengakuan piutang pajak tahun 2019 sebesar Rp1.436.048.925,00 sedangkan pelunasan dalam tahun berjalan sebesar Rp1,247,375,688.00, dan sebesar Rp147,495,889.00 untuk pelunasan piutang tahun lalu, sehingga masih terdapat saldo piutang sebesar Rp432.262.759,00; yang terdiri dari saldo Piutang Pajak Reklame Billboard sebesar Rp412.727.242,00; reklame kain sebesar Rp14.051.142,00 dan reklame melekat/stiker sebesar Rp5.484.375,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	391,085,411.00	193,233,158.00	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lalu	-	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	391,085,411.00	193,233,158.00	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	1,436,048,925.00	1,250,233,964.00	
5.	Pengurangan pengakuan piutang karena adanya pelunasan atas SKP yang diterbitkan pada tahun berjalan	(1,247,375,688.00)	(996,262,364.00)	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2018	(147,495,889.00)		
7.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2017	-	(56,119,347.00)	
	Saldo Akhir Piutang	432,262,759.00	391,085,411.00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(74,722,329.00)	(43,869,552.00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	357,540,430.00	347,215,859.00	

Penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2019 sebesar (Rp 74.722.329,00) dikarenakan berasal dari nilai total piutang sebesar Rp 432.262.759,00 yang berupa saldo piutang tahun 2019 sebesar Rp198.757.813,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun termasuk kategori piutang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp993.789,00); saldo piutang tahun 2018 sebesar Rp107.559.836,00 yang berumur kurang dari 2 (dua) tahun termasuk kategori piutang kurang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 10% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp10.755.984,00); dan saldo piutang tahun 2017 sebesar Rp62.193.905,00 yang berumur kurang dari 5 (lima) tahun termasuk kategori piutang diragukan dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp31.096.953,00). Saldo piutang tahun 2016 sebesar Rp20.189.708.00 yang berumur kurang dari 5 (lima) tahun termasuk kategori piutang diragukan dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp10.094.854,00). Saldo piutang tahun 2015 sebesar Rp43.561.497,00 yang berumur kurang dari 5 (lima) tahun termasuk kategori piutang diragukan dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp21.780.749,00). Dengan demikian nilai Penyisihan Piutang Pajak Reklame tersebut sebesar (Rp74.722.329,00) sehingga nilai bersih yang bisa ditagih dari piutang pajak reklame tersebut adalah sebesar Rp357.540.430,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2019	198.757.813,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	993.789,00	197.764.024,00
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2018	107.559.836,00	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	10.755.984,00	96.803.852,00
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2017	62.193.905,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	31.096.953,00	31.096.952,00
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2014-2016	63.751.205,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	31.875.603,00	31.875.602,00
JUMLAH		432.262.759,00				74.722.329,00	357.540.430,00

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
a.5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	2.978.727.604,00	2.755.291.605,00
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(14.893.638,00)	(13.776.458,00)
	Piutang Pajak Penerangan JalanTanah Netto	2.963.833.966,00	2.741.515.147,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.978.727.604,00 sedangkan saldo piutang per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.755.291.605,00 atau naik sebesar 7,50% disebabkan adanya ketetapan Pajak Penerangan Jalan tahun 2019 sebesar Rp33.448.385.992,00, dan telah dilunasi dalam tahun berjalan sebesar Rp30.469.658.388,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	2.755.291.605,00	2.630.040.590,00	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang	-	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	2.755.291.605,00	2.630.040.590,00	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	33.448.385.992,00	32.032.628.543,00	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(30.469.658.388,00)	(29.277.336.938,00)	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2018	(2.755.291.605,00)	(2.630.040.590,00)	
	Saldo Akhir Piutang	2.978.727.604,00	2.755.291.605,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(14.893.638,00)	(13.776.458,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	2.963.833.966,00	2.741.515.147,00	

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp 14.893.638,00) berasal dari saldo piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.978.727.604,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp14.893.638,00) sehingga diperoleh nilai bersih piutang sebesar Rp2.963.833.966,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	2019	2.978.727.604	x < 1	LANCAR	0,50%	14.893.638,00	2.963.833.966
	JUMLAH		2.978.727.604,00				14.893.638,00	2.963.833.966

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
a.6.	Piutang Pajak Parkir	3.244.997,50	614.997,50
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(258.774,00)	(245.624,00)
	Piutang Pajak Parkir Netto	2.986.223,50	369.373,50

Nilai Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.244.997,50 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp614.997,50 atau naik sebesar 81,04% disebabkan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan dalam tahun 2019 sebesar Rp102.812.000,00 dan terdapat pelunasan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut sebesar Rp100.057.000,00, sedangkan pelunasan dalam tahun berjalan atas piutang pajak tahun lalu sebesar Rp125.000,00. Sehingga terdapat piutang pajak parkir sebesar Rp3.244.997,50 kenaikan piutang pajak tahun 2019 apabila dibandingkan dengan piutang pajak tahun 2018 sebesar Rp614.997,50 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	614,997.50	917,997.50	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang	-	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	614,997.50	917,997.50	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	102,812,000.00	66,818,000.00	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(100,057,000.00)	(66,693,000.00)	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2018	(125,000.00)	(428,000.00)	
	Saldo Akhir Piutang	3,244,997.50	614,997.50	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(258,774.00)	(245,624.00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	2,986,223.50	369,373.50	

Penyisihan piutang pajak parkir atas saldo piutang per 31 Desember 2019 sebesar (Rp 258.774,00) merupakan hasil perhitungan penyisihan dari saldo piutang tahun 2019 sebesar Rp2.755.000,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang lancar dengan prosentase penyisihan sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp13.775,00) dan saldo piutang tahun 2015 sebesar Rp489.997,50 yang berumur dibawah 3 (tiga) tahun dikategorikan sebagai piutang yang diragukan dengan prosentase penyisihan piutangnya sebesar 50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp244.999,00) sehingga diperoleh penyisihan piutang sebesar (Rp258.774,00) dengan demikian diperoleh nilai bersih piutang yang dapat ditagih setelah penyisihan piutang adalah sebesar Rp2.986.223,50 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir							
1.	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2019	2.755.000,00	x < 1	LANCAR	0,50%	13.775,00	2.741.225,00
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2015	489.997,50	2 ≤ x < 5	KURANG LANCAR	50%	244.999,00	244.998,50
	JUMLAH		3.244.997,50				258.774,00	2.986.223,50

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
a.7.	Piutang Pajak Air Tanah	51.813.176,40	30.891.126,40
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(10.282.322,00)	(9.271.557,00)
	Piutang Pajak Air Tanah Netto	41.530.854,40	21.619.569,40

Nilai Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp51.813.176,40 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp30.891.126,40 atau naik sebesar 40,38% disebabkan adanya kenaikan pengakuan bersih piutang tahun 2019 bila dibandingkan dengan pengakuan bersih piutang tahun sebelumnya. Terdapat adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun 2019 sebesar Rp74.349.657,00, dan adanya pelunasan tahun berjalan sebesar Rp45.325.316,00; pelunasan atas piutang tahun 2018 sebesar Rp6.358.693,00 dan pelunasan atas piutang tahun 2015 sebesar Rp1.743.598,00. Dengan demikian nilai penyisihan piutang pajak air tanah tersebut sebesar (Rp10.282.322,00) sehingga diperoleh nilai sisa piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp 41.530.854,40 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	30.891.126,40	27.126.703,40	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun lalu padahal sudah lunas pembayarannya	-	-	
3.	Koreksi tambah pengakuan piutang atas saldo piutang tahun 2017 disebabkan kurang pengakuan karena adanya lebih bayar		91,00	
4.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	30.891.126,40	27.126.794,40	
5.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	74.349.657,00	55.483.313,00	
6.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan atas SKP yang diterbitkan pada tahun berjalan	(45.325.316,00)	(45.981.576,00)	
7.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2018	(6.358.693,00)	-	
8.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2017		(2.790.383,00)	
9.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2016		(1.778.894,00)	
9.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2015	(1.743.598,00)	(1.168.128,00)	
	Saldo Akhir Piutang	51.813.176,40	30.891.126,40	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(10.282.322,00)	(6.681.378,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	41.530.854,40	20.445.325,40	

Penyisihan piutang pajak air tanah atas saldo piutang per 31 Desember 2019 sebesar (Rp 10.282.322,00) didasarkan perhitungan penyisihan dari saldo piutang tahun 2019 sebesar Rp29.024.341,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang lancar dengan prosentase penyisihan sebesar 0,50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp145.122,00); saldo piutang tahun 2018 sebesar Rp3.143.044,00 yang berumur dibawah 2 (dua) tahun dikategorikan piutang kurang lancar dengan prosentase penyisihan sebesar 10% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp314.304,00); saldo piutang tahun 2017 sebesar Rp3.676.617,00 yang berumur dibawah 5 (lima) tahun dengan kategori piutang diragukan dengan prosentase penyisihan sebesar 50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp1.838.309,00), saldo piutang tahun 2016 sebesar Rp7.423.242,00 yang berumur dibawah 5 (lima) tahun dengan kategori piutang diragukan dengan prosentase penyisihan sebesar 50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp3.711.621,00) serta saldo piutang tahun 2015 sebesar Rp8.545.932,40 yang berumur dibawah 5 (lima) tahun dengan kategori piutang diragukan dengan prosentase penyisihan sebesar 50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp4.272.966,00). Dengan demikian diperoleh nilai bersih piutang yang dapat ditagih setelah penyisihan piutang adalah sebesar Rp41.530.854,40 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2019	29.024.341,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	145.122,00	28.879.219,00
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2018	3.143.044,00	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	314.304,00	2.828.740,00
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2017	3.676.617,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	1.838.309,00	1.838.308,00
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2016	7.423.242,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	3.711.621,00	3.711.621,00
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2015	8.545.932,40	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	4.272.966,00	4.272.966,40
	JUMLAH		51.813.176,40				10.282.322,00	41.530.854,40

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
a.8.	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	(0,00)	(0,00)
	Piutang Pajak Sarang Burung Walet Netto	0,00	0,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil karena nilai pajak sarang burung Walet yang ditetapkan pada tahun 2019 maupun tahun 2018 telah lunas dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	-	-	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang	-	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	-	-	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	900.000,00	900.000,00	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(900.000,00)	(900.000,00)	
	Saldo Akhir Piutang	-	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	-	-	

Penyisihan piutang pajak burung walet dan kapinis per 31 Desember 2019 maupun per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil karena tidak ada perhitungan piutangnya.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
a.9.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(0,00)	(0,00)
	Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan Netto	0,00	0,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil karena nilai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan pada tahun 2019 maupun tahun 2018 telah lunas dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	-	-	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang	-	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	-	-	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	970.000,00	905.000,00	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(970.000,00)	(905.000,00)	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP dalam tahun lalu	-	-	
	Saldo Akhir Piutang	-	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	-	-	

Penyisihan piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2019 maupun per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil karena tidak ada perhitungan piutangnya.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
a.10.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	9.416.984.154,00	8.028.551.879,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	(3.171.140.058,00)	(2.293.568.572,00)
	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Netto	6.245.844.096,00	5.734.983.307,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.416.984.154,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.028.551.879,00 atau naik sebesar 14,73% disebabkan adanya tambahan pengakuan piutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan tahun 2019 sebesar Rp24.303.064.700,00 dan terdapat pelunasan atas PBB-P2 tahun berjalan sebesar Rp22.203.785.609,00; pelunasan atas piutang tahun lalu sebesar Rp694.808.640,00. Disamping itu terdapat pula koreksi tambah pengakuan atas piutang tahun lalu sebesar Rp897.417,00; adanya pembatalan atas SKP yang diterbitkan tahun lalu sebesar Rp18.687,00; koreksi karena adanya pembatalan/penghapusan sebesar Rp16.954.290,00 sehingga masih terdapat nilai piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.245.844.096,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	8.028.551.879,00	6.290.663.000,00	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun sebelumnya	897.417,00	51.245.621,00	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	8.029.449.296,00	6.341.908.621,00	
4.	Penambahan pengakuan piutang berdasarkan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	24.303.064.700,00	24.218.638.566,00	
5.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun lalu	(694.808.640,00)	(877.781.110,00)	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(22.203.785.609,00)	(21.622.276.146,00)	
7.	Pengurangan karena adanya pembatalan atas SKP yang diterbitkan tahun lalu	(16.935.593,00)	(14.099.948,00)	
8.	Pengurangan karena adanya pembatalan atas SKP tahun berjalan	-	(27.862.468,00)	
9.	Koreksi pembatalan		10.024.364,00	
	Saldo Akhir Piutang	9.416.984.154,00	8.028.551.879,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(3.171.140.058,00)	(2.293.568.572,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	6.245.844.096,00	5.734.983.307,00	

Penyisihan piutang pajak bumi dan bangunan atas saldo piutang per 31 Desember 2019 sebesar (Rp3.171.140.058,00), merupakan saldo piutang yang mempunyai umur piutang bervariasi mulai dari kurang 1 (satu) tahun sampai dengan lebih dari 5 (lima) tahun dengan kualitas piutang mulai dari kategori lancar, kurang lancar, diragukan, sampai dengan macet. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2019 sebesar (Rp 3.171.140.058,00) sehingga nilai buku piutang tersebut atau nilai

yang kemungkinan bisa direalisasikan (*Net Realizable Value*) piutang tersebut adalah sebesar Rp6.245.844.096,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2019	2.085.937.687,00	x < 1	LANCAR	0,50%	10.429.688,00	2.075.507.999,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2018	2.043.325.783,00	1 ≤ x < 2	KURANG LANCAR	10%	204.332.578,00	1.838.993.205,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2017	1.272.283.994,00	1 ≤ x < 2	KURANG LANCAR	10%	127.228.399,00	1.145.055.595,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2016	1.317.226.971,00	2 ≤ x < 5	DIRAGUKAN	50%	658.613.486,00	658.613.485,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2015	615.040.559,00	2 ≤ x < 5	DIRAGUKAN	50%	307.520.280,00	307.520.279,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2014	440.307.066,00	2 ≤ x < 5	DIRAGUKAN	50%	220.153.533,00	220.153.533,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2004-2013	1.642.862.094,00	x ≥ 5	MACET	100%	1.642.862.094,00	-
	JUMLAH		9.416.984.154,00				3.171.140.058,00	6.245.844.096,00

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.A.1

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
a.11.	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Netto	0,00	0,00

Nilai Saldo Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 atau nihil sama dengan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil disebabkan tidak adanya tambahan pengakuan piutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan tahun 2019 sebesar Rp6.802.105.595,00 dan terdapat pelunasan tahun berjalan sebesar Rp6.802.105.595,00. dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
1.	Saldo Awal Piutang	-	-	
2.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	6.802.105.595,00	5.371.113.675,00	
3.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(6.802.105.595,00)	(5.371.113.675,00)	
	Saldo Akhir Piutang	-	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	-	-	

Penyisihan piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil karena tidak ada perhitungan piutangnya dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang BPHTB	2019	-	x < 1	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang BPHTB							
	JUMLAH		-				-	-

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.2.b.	Piutang Retribusi Daerah	3.352.877.903,00	3.088.136.903,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(3.220.507.403,00)	(2.658.026.933,00)
	Piutang Retribusi Daerah Netto	132.370.500,00	430.109.970,00

Nilai Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.352.877.903,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.088.136.903,00 atau naik sebesar 8,57%. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.352.877.903,00 tersebut disebabkan adanya penambahan bersih piutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR) Retribusi Obyek Wisata Situ Lengkong Tahun 2019 sebesar Rp865.227.000,00 pada Dinas Pariwisata, dan sebesar Rp600.486.000,00 adanya pelunasan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong, dengan rincian sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH						
1.	Piutang Retribusi Sewa Tanah (BPKD)	525.671.653,00			525.671.653,00	(525.671.653,00)	-
	JUMLAH PIUTANG DINAS BPKD	525.671.653,00			525.671.653,00	(525.671.653,00)	-
2.	Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2.562.465.250,00	865.227.000,00	600.486.000,00	2.827.206.250,00	(2.694.835.750,00)	132.370.500,00
	JUMLAH PIUTANG DINAS PARIWISATA	2.562.465.250,00	865.227.000,00	600.486.000,00	2.827.206.250,00	(2.694.835.750,00)	132.370.500,00
	JUMLAH TOTAL PIUTANG	3.088.136.903,00	865.227.000,00	600.486.000,00	3.352.877.903,00	(3.220.507.403,00)	132.370.500,00

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.B

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
b.1.	Piutang Retribusi Sewa Tanah	525.671.653,00	525.671.653,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	(525.671.653,00)	(443.573.685,00)
	Piutang Retribusi Sewa Tanah Netto	0,00	82.097.968,00

Nilai Saldo Piutang Retribusi Sewa Tanah (BPKD) per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rpp525.671.653,00 atau sama dengan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp525.671.653,00 sesuai Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sewa Tanah dan Bangunan bahwa sewa tanah mulai tahun 2018 direklasifikasi ke rekening Pendapatan Sewa Tanah Pemerintah Daerah pada jenis pendapatan Lain-lain PAD yang sah sehingga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	525.671.653,00	618.622.831,14	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2017	-	1.535.612,86	
3.	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2016	-	(37.044.779,00)	
4.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	525.671.653,00	583.113.665,00	
5.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	-	-	
6.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	-	-	
7.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2017		(55.233.752,00)	
8.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2016		(2.208.260,00)	
	Saldo Akhir Piutang	525.671.653,00	525.671.653,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(525.671.653,00)	(443.573.685,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	-	82.097.968,00	

Penyisihan piutang sewa tanah atas saldo piutang per 31 Desember 2019 sebesar (Rp525.671.653,00) merupakan hasil perhitungan penyisihan dari saldo piutang tahun 2017 sebesar Rp267.037.877,00 yang berumur diatas 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang macet dengan prosentase penyisihan sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp267.037.877,00) dan saldo piutang tahun 2016 sebesar Rp258.633.776,00 yang berumur diatas 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang macet dengan prosentase penyisihan sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp258.633.776,00) sehingga diperoleh penyisihan piutang sebesar (Rp525.671.653,00) dengan demikian diperoleh nilai bersih piutang yang dapat ditagih setelah penyisihan piutang adalah sebesar Rp0,00 atau nihil dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI							
1.	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2018	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2018	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2018	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2017	267.037.877,00	$x > 12$	MACET	100%	267.037.877,00	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2016	258.633.776,00	$x > 12$	MACET	100%	258.633.776,00	-
	JUMLAH		525.671.653,00				525.671.653,00	-

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran.2.B.1.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
b.2.	Piutang Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong	2.827.206.250,00	2.562.465.250,00
	Penyisihan Piutang Objek Wisata Situ Lengkong	(2.694.835.750,00)	(2.132.355.280,00)
	Piutang Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong Netto	132.370.500,00	430.109.970,00

Nilai Saldo Piutang Retribusi Obyek Wisata Situ Lengkong (Dinas Pariwisata) per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.827.206.250,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.562.465.250,00 atau naik sebesar 8,57% disebabkan karena adanya penambahan bersih piutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR) Retribusi Obyek Wisata Situ Lengkong Tahun 2019 sebesar Rp865.227.000,00 dan sebesar Rp600.486.000,00 merupakan pelunasan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	2.562.465.250,00	1.270.938.000,00	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2017		54.000,00	
3.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2016		6.665.500,00	
4.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2015		411.658.750,00	
5.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2014		172.210.000,00	
6.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	2.562.465.250,00	1.861.526.250,00	
7.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKR yang diterbitkan dalam tahun berjalan	865.227.000,00	837.939.000,00	
8.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas pengakuan piutang tahun berjalan	(600.486.000,00)	(137.000.000,00)	
	Saldo Akhir Piutang	2.827.206.250,00	2.562.465.250,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(2.694.835.750,00)	(2.132.355.280,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	132.370.500,00	430.109.970,00	

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Obyek Wisata Situ Lengkong per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp2.694.835.750,00) merupakan saldo piutang yang mempunyai umur piutang bervariasi mulai dari kurang 1 (satu) tahun sampai dengan lebih dari 5 (lima) tahun dengan kualitas piutang mulai dari kategori lancar, kurang lancar, diragukan, sampai dengan macet. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2019 sebesar (Rp2.694.835.750,00) sehingga nilai buku piutang tersebut atau nilai yang kemungkinan bisa direalisasikan (*Net Realizable Value*) piutang tersebut adalah sebesar Rp132.370.500,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI							
1.	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2019	-	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2019	-	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2019	264.741.000,00	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	132.370.500	132.370.500
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2018	700.939.000,00	x > 12	MACET	100%	700.939.000	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2017	770.844.000,00	x > 12	MACET	100%	770.844.000	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2016	506.813.500,00	x > 12	MACET	100%	506.813.500	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2015	411.658.750,00	x > 12	MACET	100%	411.658.750	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2014	172.210.000,00	x > 12	MACET	100%	172.210.000	-
	JUMLAH		2.827.206.250,00				2.694.835.750,00	132.370.500,00

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran.2.B.2.

Perhitungan penyisihan setelah diterapkannya basis akrual penuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.2.c.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	62.429.379.122,00	49.251.211.321,12
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	(20.379.925.973,00)	(13.404.137.313,56)
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Netto	42.049.453.149,00	35.847.074.007,56

Nilai Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp62.429.379.122,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp49.251.211.321,12 meningkat sebesar 26,76% disebabkan adanya penambahan pengakuan piutang BLUD di RSUD sebesar Rp53.295.457.825,00; BPJS Puskesmas sebesar Rp3.460.404.307,00; dan Piutang Denda PBB sebesar Rp3.276.259.923,00; dan Piutang Sewa Tanah di BPKD sebesar Rp425.944.160,00. Sedangkan terjadi pengurangan pengakuan piutang BPJS di RSUD sebesar Rp40.101.245.313,00; BPJS Puskesmas sebesar Rp4.370.347.850,00; dan Piutang Denda PBB sebesar Rp2.534.250.611,12; dan Piutang Sewa Tanah di BPKD sebesar Rp274.054.640,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH						
1.	Piutang Pasien Rawat Inap (RSUD)	1.487.490.495,00	544.410.563,00	44.757.503,00	1.987.143.555,00	(1.667.463.594,00)	319.679.961,00
2.	Piutang IGD (RSUD)	326.820.915,00	93.924.479,00	71.688.981,00	349.056.413,00	(297.506.314,00)	51.550.099,00
3.	Cost Sharing BPJS	17.213.987,00	852.600,00	-	18.066.587,00	(17.640.287,00)	426.300,00
4.	BPJS	39.984.798.829,00	52.599.770.183,00	39.984.798.829,00	52.599.770.183,00	(15.754.283.988,00)	36.845.486.195,00
5.	Tempat/Space PKL	-	56.500.000,00	-	56.500.000,00	(282.500,00)	56.217.500,00
6.	Cost Sharing Jampersal	1.853.803,00	-	-	1.853.803,00	(1.853.803,00)	-
	JUMLAH PIUTANG RSUD	41.818.178.029,00	53.295.457.825,00	40.101.245.313,00	55.012.390.541,00	(17.739.030.486,00)	37.273.360.055,00
6.	Piutang BPJS (DKK-Puskesmas)	4.464.236.200,00	3.460.404.307,00	4.370.347.850,00	3.554.292.657,00	(681.458.727,00)	2.872.833.930,00
	JUMLAH PIUTANG DKK-Puskesmas	4.464.236.200,00	3.460.404.307,00	4.370.347.850,00	3.554.292.657,00	(681.458.727,00)	2.872.833.930,00
7.	Piutang Sewa Tanah (BPKD)	434.546.481,00	425.944.160,00	274.054.640,00	586.436.001,00	(478.449.866,00)	107.986.135,00
	JUMLAH PIUTANG SEWA (BPKD)	434.546.481,00	425.944.160,00	274.054.640,00	586.436.001,00	(478.449.866,00)	107.986.135,00
8.	Piutang Denda PBB	2.534.250.611,12	3.276.259.923,00	2.534.250.611,12	3.276.259.923,00	(1.480.986.894,00)	1.795.273.029,00
	JUMLAH PIUTANG DENDA (BPKD)	2.534.250.611,12	3.276.259.923,00	2.534.250.611,12	3.276.259.923,00	(1.480.986.894,00)	1.795.273.029,00
	JUMLAH TOTAL PIUTANG	49.251.211.321,12	60.458.066.215,00	47.279.898.414,12	62.429.379.122,00	(20.379.925.973,00)	42.049.453.149,00

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.2.C.

Sedangkan nilai Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2019 sebesar ((20.379.925.973,00)) tersebut di atas diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

No.	URAIAN	BULAN RET	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN PER 31 DESEMBER 2019	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pasien RSUD	2019	34.018.740,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	170.094,00	33.848.646,00
	Penyisihan Piutang Pasien RSUD	2019	110.743.814,00	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	11.074.381,00	99.669.433,00
	Penyisihan Piutang Pasien RSUD	2019	372.323.765,00	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	186.161.883,00	186.161.882,00
	Penyisihan Piutang Pasien RSUD	2018	1.470.057.236,00	x > 12	MACET	100%	1.470.057.236,00	-
	JUMLAH		1.987.143.555,00				1.667.463.594,00	319.679.961,00
2.	Penyisihan Piutang IGD RSUD	2019	8.338.209,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	41.691,00	8.296.518,00
	Penyisihan Piutang IGD RSUD	2019	2.718.832,00	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	271.883,00	2.446.949,00
	Penyisihan Piutang IGD RSUD	2019	81.613.264,00	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	40.806.632,00	40.806.632,00
	Penyisihan Piutang IGD RSUD	2018	256.386.108,00	x > 12	MACET	100%	256.386.108,00	-
	JUMLAH		349.056.413,00				297.506.314,00	51.550.099,00
3.	Penyisihan Piutang Cost Sharing RSUD	2019	-	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing RSUD	2019	-	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing RSUD	2019	852.600,00	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	426.300,00	426.300,00
	Penyisihan Piutang Cost Sharing RSUD	2018	17.213.987,00	x > 12	MACET	100%	17.213.987,00	-
	JUMLAH		18.066.587,00				17.640.287,00	426.300,00
4.	Penyisihan Piutang BPJS RSUD	2019	7.945.026.024,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	39.725.130,00	7.905.300.894,00
	Penyisihan Piutang BPJS RSUD	2019	16.532.033.056,00	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	1.653.203.306,00	14.878.829.750,00
	Penyisihan Piutang BPJS RSUD	2019	28.122.711.103,00	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	14.061.355.552,00	14.061.355.551,00
	Penyisihan Piutang BPJS RSUD	2018	-	x > 12	MACET	100%	-	-
	JUMLAH		52.599.770.183,00				15.754.283.988,00	36.845.486.195,00
5.	Penyisihan Piutang Cost Sharing Jampersal	2019	-	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing Jampersal	2019	-	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing Jampersal	2019	-	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing Jampersal	2018	1.853.803,00	x > 12	MACET	100%	1.853.803,00	-
	JUMLAH		1.853.803,00				1.853.803,00	-
6.	Penyisihan Piutang Parkir dan Sewa Ruang PKL	2019	56.500.000,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	282.500,00	56.217.500,00
	Penyisihan Piutang Parkir dan Sewa Ruang PKL	2019	-	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Parkir dan Sewa Ruang PKL	2019	-	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Parkir dan Sewa Ruang PKL	2018	-	x > 12	MACET	100%	-	-
	JUMLAH		56.500.000,00				282.500,00	56.217.500,00
7.	Penyisihan Piutang BPJS	2019	1.457.883.253,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	7.289.416,00	1.450.593.837,00
	Penyisihan Piutang BPJS	2019	1.088.175.350,00	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	108.817.535,00	979.357.815,00
	Penyisihan Piutang BPJS	2019	885.764.557,00	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	442.882.279,00	442.882.278,00
	Penyisihan Piutang BPJS	2018	122.469.497,00	x > 12	MACET	100%	122.469.497,00	-
	JUMLAH		3.554.292.657,00				681.458.727,00	2.872.833.930,00
8.	Penyisihan Piutang Sewa Tanah	2019	392.000,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	1.960,00	390.040,00
	Penyisihan Piutang Sewa Tanah	2019	-	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Sewa Tanah	2019	215.192.190,00	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	107.596.095,00	107.596.095,00
	Penyisihan Piutang Sewa Tanah	2018	370.851.811,00	x > 12	MACET	100%	370.851.811,00	-
	JUMLAH		586.436.001,00				478.449.866,00	107.986.135,00
9.	Penyisihan Piutang Denda PBB	2019	125.156.261,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	625.782,00	124.530.479,00
	Penyisihan Piutang Denda PBB	2017-2018	1.223.694.052,00	1 < x ≤ 2	KURANG LANCAR	10%	122.369.405,00	1.101.324.647,00
	Penyisihan Piutang Denda PBB	2014-2016	1.138.835.806,00	2 < x ≤ 5	DIRAGUKAN	50%	569.417.903,00	569.417.903,00
	Penyisihan Piutang Denda PBB	2002-2013	788.573.804,00	x > 5	MACET	100%	788.573.804,00	-
	JUMLAH		3.276.259.923,00				1.480.986.894,00	1.795.273.029,00
	JUMLAH TOTAL PENYISIHAN		62.429.379.122,00				20.379.925.973,00	42.049.453.149,00

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK 2.C.1, CALK 2.C.2, CALK 2.C.3, CALK 2.C.4, CALK.2.C.5 dan CALK.2.C.6

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.2.d.	Piutang Dana Bagi Hasil Pusat	8.428.443.031,00	0,00
	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	(42.142.215,00)	0,00
	Piutang Dana Bagi Hasil Netto	8.386.300.816,00	0,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.428.443.031,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 atau Nihil. Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pusat tahun 2019 sebesar Rp8.428.443.031,00 karena adanya PMK Nomor 20/PMK.07/2020 ttg penyaluran kurang bayar dana bagi hasil 2019 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar Rp5.791.715.598,00 dan PMK No. 8/KM.7/2020 Ttg Penyaluran alokasi sementara kurang bayar Dana Bagi Hasil Ta.2019 dalam rangka Penanganan pandemi corona virus disease 2019 sebesar Rp2.636.727.433,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PENYISIHAN PER 31 DESEMBER 2019	NILAI BERSIH PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PIUTANG BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK						
	PIUTANG BAGI HASIL PAJAK	-	8.428.443.031,00	-	8.428.443.031,00	- 42.142.215,00	8.386.300.816,00
	- Pasal 21	-	3.927.167.936,00	-	3.927.167.936,00	(19.635.840,00)	3.907.532.096,00
	- Pasal 25/29	-	480.348.803,00	-	480.348.803,00	(2.401.744,00)	477.947.059,00
	- DBH PBB	-	4.020.926.292,00	-	4.020.926.292,00	(20.104.631,00)	4.000.821.661,00
	JUMLAH	-	8.428.443.031,00	-	8.428.443.031,00	- 42.142.215,00	8.386.300.816,00

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.2.d.	Piutang Dana Bagi Hasil	4.761.918.701,00	6.085.637.382,00
	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	(23.809.594,00)	(30.428.187,00)
	Piutang Dana Bagi Hasil Netto	4.738.109.107,00	6.055.209.195,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.761.918.701,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.085.637.382,00. Penurunan Nilai saldo Piutang Dana Bagi Hasil tahun 2019 karena adanya ketetapan pada tahun berjalan sebesar Rp122.847.831.452,00 dan adanya pelunasan piutang tahun 2019 sebesar Rp124.171.550.133,00 sehingga yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Ciamis atas over target bagi hasil tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PENYISIHAN PER 31 DESEMBER 2019	NILAI BERSIH PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PIUTANG BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK						
1.	PIUTANG BAGI HASIL PAJAK	6.085.637.382,00	122.847.831.452,00	124.171.550.133,00	4.761.918.701,00	- 23.809.594,00	4.738.109.107,00
	- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.419.454.980,00	25.710.754.980,00	25.633.693.860,00	1.496.516.100,00	(7.482.581,00)	1.489.033.519,00
	- Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	552.325.800,00	14.907.925.800,00	14.907.925.800,00	552.325.800,00	(2.761.629,00)	549.564.171,00
	- Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.900.666.811,00	33.934.359.877,00	33.934.359.877,00	3.900.666.811,00	(19.503.334,00)	3.881.163.477,00
	- Piutang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	10.917.425,00	48.464.425,00	47.250.675,00	12.131.175,00	(60.656,00)	12.070.519,00
	- Pajak rokok	202.272.366,00	48.246.326.370,00	49.648.319.921,00	(1.199.721.185,00)	5.998.606,00	(1.193.722.579,00)
2.	PIUTANG BAGI HASIL BUKAN PAJAK	-	-	-	-	-	-
	- Piutang Retribusi Kemetrologian	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	6.085.637.382,00	122.847.831.452,00	124.171.550.133,00	4.761.918.701,00	(23.809.594,00)	4.738.109.107,00

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.D.

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak per 31 Desember 2018 atas kurang bayar over target 2018 sebesar Rp6.085.637.382,00. Sedangkan Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak per 31 Desember 2019 atas over target 2019 sebesar Rp4.761.918.701,00.

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp23.809.594,00) diperoleh dari hasil perhitungan penyisihan piutang dari saldo piutang tahun 2019 sebesar Rp4.761.918.701,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang lancar dengan prosentase penyisihan sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp23.809.594,00), sehingga diperoleh nilai piutang bersih Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp4.738.109.107,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PENYISIHAN PIUTANG DANA BAGI HASIL PAJAK							
1.	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	2019	4.761.918.701,00	x < 1	LANCAR	0,50%	(23.809.594,00)	4.738.109.107,00
	JUMLAH		4.761.918.701,00				(23.809.594,00)	4.738.109.107,00

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.D.1

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.2.e.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	53.872.000,00	52.737.000,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(32.844.800,00)	(32.675.220,00)
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	21.027.200,00	20.061.780,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp53.872.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp52.737.000,00 atau naik sebesar 2,15% disebabkan menurunnya pelunasan dalam tahun 2019 atas piutang tahun berjalan maupun piutang tahun lalu. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Piutang Sewa Kios di Obyek Wisata Karangkamulyan yang

berada dibawah pengelolaan Dinas Pariwisata. Berdasarkan Perjanjian Nomor : 181/11-HUK/2002 tanggal 12 Juni 2002 disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa pembayaran cicilan kios dimaksudkan harus lunas dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai tanggal 12 Juni 2002 sampai dengan 11 Juni 2022, dan dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa apabila cicilan dimaksud pada pasal 4 ayat (1) telah lunas, maka kepemilikan bangunan kios beralih dengan sendirinya dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam tahun 2019 terdapat penambahan berupa hasil reklasifikasi dari bagian jangka panjang menjadi bagian lancar sebesar Rp14.800.000,00 dan terjadi pengurangan berupa pelunasan pada tahun berjalan sebesar Rp13.665.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	52.737.000,00	53.637.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan piutang baru	-	-	
3.	Penambahan karena reklasifikasi Bagian Jangka Panjang menjadi bagian Jangka Pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	14.800.000,00	14.560.000,00	
4.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP dalam tahun lalu	(13.665.000,00)	(15.460.000,00)	
5.	Koreksi pengurangan karena kesalahan reklasifikasi dari jangka pendek menjadi jangka panjang	-	-	
6.	Saldo Akhir Piutang	53.872.000,00	52.737.000,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	(32.844.800,00)	(32.675.220,00)	
8.	Saldo Akhir Piutang bersih	21.027.200,00	20.061.780,00	

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 sebesar (Rp 32.844.800,00). Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang atas saldo per 31 Desember 2019 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp53.872.000,00 sesuai umur piutang dan kualitas piutangnya. Perhitungan penyisihan piutang ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN PER 31 DESEMBER 2019	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2019	14.560.000,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	(72.800,00)	14.487.200,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2019	2.240.000,00	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	(224.000,00)	2.016.000,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2019	9.048.000,00	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	(4.524.000,00)	4.524.000,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2019	28.024.000,00	x > 12	MACET	100%	(28.024.000,00)	-
	JUMLAH		53.872.000,00				(32.844.800,00)	21.027.200,00

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.2.E.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.2.f.	Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan	22.304.559,00	22.304.559,00
	Penyisihan Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan	(22.304.559,00)	(22.304.559,00)
	Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan Netto	0,00	0,00

Saldo Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.304.559,00 atau sama dengan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp22.304.559,00 disebabkan tidak adanya penambahan berupa pengakuan piutang baru maupun pengurangan berupa pelunasan piutang disebabkan karena yang bersangkutan telah menjalani proses ketetapan pengadilan. Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan merupakan Tuntutan Perbendaharaan terhadap pegawai

pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis atas kasus Pengembalian Gaji TKK dan Tunjangan Daerah ke Kas Daerah, dimana bagian lancar TP tersebut merupakan tagihan yang telah jatuh tempo atau harus dilunasi dalam 12 bulan setelah periode pelaporan. Nilai Bersih Saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil disebabkan piutang tersebut sudah dikategorikan macet. Perhitungan bagian lancar Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 Desember 2019	SALDO PER 31 Desember 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal	22.304.559,00	22.304.559,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	-	-	
3.	Penambahan karena reklasifikasi Bagian Jangka Panjang menjadi bagian Jangka Pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	-	-	
4.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP dalam tahun lalu	-	-	
5.	Koreksi pengurangan karena kesalahan reklasifikasi dari jangka pendek menjadi jangka panjang	-	-	
6.	Saldo Akhir	22.304.559,00	22.304.559,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	(22.304.559,00)	(22.304.559,00)	
8.	Saldo Akhir Piutang bersih per 31 Desember	-	-	

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK. 2.F.

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp22.304.559,00) atau sama dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar (Rp22.304.559,00) karena piutang tersebut sudah dikategorikan sebagai piutang macet sehingga disisihkan sebesar 100%, sehingga diperoleh nilai bersih piutangnya sebesar Rp0,00 atau nihil. Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan dikategorikan sebagai piutang macet dengan persentase penyisihan sebesar 100% dikarenakan mempunyai umur piutang lebih dari dua belas bulan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	2.018	22.304.559,00	x > 12	MACET	100%	(22.304.559,00)	-
	JUMLAH		22.304.559,00				(22.304.559,00)	-

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.2.F.1

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.2.g.	Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi	1.485.642.936,00	1.526.978.295,00
	Peny. Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi	(1.485.642.936,00)	(1.516.236.795,00)
	Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi Netto	0,00	10.741.500,00

Saldo Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.485.642.936,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.526.978.295,00 atau turun sebesar 2,69% disebabkan karena adanya pelunasan piutang tahun lalu serta tidak adanya pengakuan kasus kerugian dalam tahun berjalan. Bagian Lancar TGR merupakan Tuntutan Ganti Rugi kasus kehilangan aset milik pemerintah daerah yang tersebar pada beberapa SKPD dimana bagian lancar TGR tersebut merupakan pembayaran cicilan yang telah jatuh tempo atau harus dilunasi dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KET.
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Saldo Awal	1.526.978.295,00	410.185.233,00	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lalu karena piutang yang belum dicatat, baru ada pelunasan pada tahun berjalan	-	1.500.000,00	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	1.526.978.295,00	411.685.233,00	
4.	Pengakuan piutang karena ada SKTJM baru menjadi bagian jk.pendek yang jatuh tempo setelah 12 bulan periode pelaporan	-	13.500.000,00	
6.	Pengurangan karena ada pelunasan tagihan dalam tahun berjalan	(21.335.359,00)	(14.126.655,00)	
8.	Pengurangan karena ada koreksi pengakuan saldo piutang tahun lalu	(20.000.000,00)	-	
9.	Reklasifikasi Bagian Jangka Panjang Piutang TGR yang sudah jatuh tempo dan macet menjadi Bagian Lancar Piutang TGR	-	1.110.927.033,00	
10.	Penambahan Bagian Lancar Piutang TGR tahun lalu yang belum tercatat sesuai dengan LHP TGR	-	4.992.684,00	
	Saldo Akhir Piutang	1.485.642.936,00	1.526.978.295,00	
	Penyisihan piutang tak tertagih	(1.485.642.936,00)	(1.516.236.795,00)	
	Saldo Akhir Piutang bersih	-	10.741.500,00	

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.G.

Pada bagian lancar piutang TGR Tahun 2019 terdapat pengurangan sebesar Rp21.335.359,00, disebabkan adanya pelunasan pada tahun berjalan, serta adanya pengurangan atas pembebanan piutang sebesar Rp20.000.000,00.

Terdapat piutang TGR yang macet sebesar Rp 1.120.981.224,00 yang disebabkan beberapa hal seperti keberadaan pegawai yang terkena TGR sudah meninggal, alih tugas dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Piutang TGR tersebut telah dilakukan pembebasan berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 593/Kpts.87-Huk/2019 tentang Penetapan Pembebasan Piutang Kerugian Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 19 Februari 2019 akan tetapi belum dikeluarkan dari Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis disebabkan belum terpenuhinya dokumen pendukung sesuai dengan hasil Laporan Pemeriksaan BPK RI untuk pemeriksaan TGR.

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp1.485.642.936,00) sedangkan saldo penyisihan per 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp1.516.236.795,00). Piutang tersebut sudah dikategorikan sebagai piutang macet yang disisihkan sebesar 100%, sehingga diperoleh nilai bersih piutangnya sebesar Rp0,00 atau nihil. Penyisihan Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang TGR	2019	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang TGR	2019	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang TGR	2019	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang TGR	2017-2003	1.485.642.936,00	$x > 12$	MACET	100%	1.485.642.936,00	-
	JUMLAH		1.485.642.936,00				1.485.642.936,00	-

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.3	PIUTANG LAIN-LAIN	541.579.077,00	495.234.982,00
	Penyisihan Piutang	(414.402.027,00)	(449.278.057,00)
	PIUTANG LAIN-LAIN NETTO	127.177.050,00	45.956.925,00

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp541.579.077,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp495.234.982,00. Saldo Bersih Piutang Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp127.177.050,00 tersebut terdiri dari Piutang Sewa Bersih MCK Terminal sebesar Rp26.730.675,00; Piutang Sewa Bersih MCK Pasar sebesar Rp100.446.375,00; Piutang Sewa Bersih MCK Alun-alun sebesar Rp0,00 dan Piutang bersih Dana DPM-LUEP sebesar Rp0,00 atau nihil, dengan rincian sebagai berikut :

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.3.a	Piutang Sewa	136.550.000,00	49.115.000,00
	Penyisihan Piutang Sewa	(9.372.950,00)	(3.158.075,00)
	Piutang Sewa Netto	127.177.050,00	45.956.925,00

Saldo Piutang Sewa per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp136.550.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp49.115.000,00 atau naik sebesar 178,02% disebabkan adanya penambahan pengakuan piutang sewa MCK Pasar dan MCK Terminal.

Saldo Piutang Sewa per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp136.550.000,00 tersebut terdiri dari Piutang Sewa MCK Terminal sebesar Rp26.865.000,00; Piutang Sewa MCK Pasar sebesar Rp109.685.000,00 dan Piutang Sewa MCK Alun-alun sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PIUTANG MCK						
1.	Piutang Sewa MCK Terminal	15.310.000,00	37.420.000,00	25.865.000,00	26.865.000,00	(134.325,00)	26.730.675,00
2.	Piutang Sewa MCK Pasar	32.005.000,00	143.275.000,00	65.595.000,00	109.685.000,00	(9.238.625,00)	100.446.375,00
3.	Piutang Sewa MCK Alun-alun	1.800.000,00	16.000.000,00	17.800.000,00	-	-	-
	JUMLAH PIUTANG MCK	49.115.000,00	196.695.000,00	109.260.000,00	136.550.000,00	(9.372.950,00)	127.177.050,00

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.H

Saldo Penyisihan Piutang Sewa MCK per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp9.372.950,00) yang terdiri dari penyisihan piutang Sewa MCK Terminal sebesar (Rp134.325,00); penyisihan piutang Sewa MCK Pasar sebesar (Rp9.238.625,00); penyisihan piutang Sewa MCK Alun-alun sebesar Rp0,00 merupakan hasil perhitungan penyisihan Piutang Sewa setelah diterapkannya basis akrual penuh, dengan rincian sebagai berikut :

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
a.1.	Piutang Sewa MCK Terminal	26.865.000,00	15.310.000,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Terminal	(134.325,00)	(76.550,00)
	Piutang Sewa MCK Terminal Netto	26.730.675,00	15.233.450,00

Saldo Piutang Sewa MCK Terminal per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp26.865.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.310.000,00 atau naik sebesar 75,47% apabila dibandingkan dengan saldo tahun lalu disebabkan adanya penambahan pengakuan piutang baru dalam tahun 2019 yang disebabkan adanya MOU baru. Piutang Sewa MCK Terminal per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.865.000,00 merupakan hak Dinas Perhubungan atas Sewa MCK Terminal di Ciamis dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal per 31 Desember	15.310.000,00	15.275.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	23.000.000,00	7.050.000,00	
3.	Penambahan karena reklasifikasi Bagian Jangka Panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	14.100.000,00	14.165.000,00	
4.	Penambahan karena adanya koreksi lebih bayar	320.000,00	-	
5.	Pengurangan karena adanya pelunasan tagihan dalam tahun berjalan	(25.865.000,00)	(21.180.000,00)	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	26.865.000,00	15.310.000,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	(134.325,00)	(76.550,00)	
8.	Saldo Akhir per 31 Desember	26.730.675,00	15.233.450,00	

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.H.1

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Piutang Sewa MCK Terminal per 31 Desember 2019 sebesar (Rp134.325,00) berdasarkan hasil perhitungan dari saldo piutang tahun 2019 sebesar Rp26.865.000,00 dengan umur piutang dibawah 1 tahun, kualitas lancar dengan tingkat taksiran penyisihan sebesar 0,50%. Penyisihan Piutang Sewa MCK Terminal merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Sewa MCK Terminal	2019	26.865.000,00	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	(134.325,00)	26.730.675,00
	JUMLAH		26.865.000,00				(134.325,00)	26.730.675,00

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
a.2	Piutang Sewa MCK Pasar	109.685.000,00	32.005.000,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Pasar	(9.238.625,00)	(3.072.525,00)
	Piutang Sewa MCK Pasar Netto	100.446.375,00	28.932.475,00

Saldo Piutang Sewa MCK Pasar per 31 Desember 2019 sebesar Rp109.685.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp32.005.000,00 atau naik 242,71% apabila dibandingkan dengan saldo tahun lalu disebabkan ada penambahan pengakuan piutang baru dalam tahun 2019. Piutang Sewa MCK Pasar per 31 Desember 2019 sebesar Rp109.685.000,00 merupakan hak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal per 31 Desember	32.005.000,00	80.930.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	136.275.000,00	-	
3.	Penambahan karena reklasifikasi Bagian Jangka Panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	7.000.000,00	15.625.000,00	
4.	Pengurangan karena reklasifikasi dari jangka pendek ke jangka panjang	-	-	
5.	Pengurangan karena adanya pelunasan tagihan dalam tahun berjalan	(65.595.000,00)	(64.550.000,00)	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	109.685.000,00	32.005.000,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	(9.238.625,00)	(3.072.525,00)	
8.	Saldo Akhir Piutang Bersih per 31 Desember	100.446.375,00	28.932.475,00	

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Piutang Sewa MCK Pasar per 31 Desember 2019 sebesar (Rp9.238.625,00) sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar (Rp3.072.525,00) Penyisihan Bagian Lancar Piutang Sewa MCK Pasar merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Sewa MCK Pasar	2019	89.725.000,00	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	448.625,00	89.276.375,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Pasar	2019	6.100.000,00	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	610.000,00	5.490.000,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Pasar	2019	11.360.000,00	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	5.680.000,00	5.680.000,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Pasar	2018	2.500.000,00	$x > 12$	MACET	100%	2.500.000,00	-
	JUMLAH		109.685.000,00				9.238.625,00	100.446.375,00

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.2.H.2.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
a.3	Piutang Sewa MCK Alun-alun	0,00	1.800.000,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Alun-alun	(0,00)	(9.000,00)
	Piutang Sewa MCK Alun-alun Netto	0,00	1.791.000,00

Saldo Piutang Sewa MCK Alun-alun per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.800.000,00 atau turun (100%) disebabkan adanya penambahan bersih piutang berdasarkan MoU Tahun 2019 sebesar Rp16.000.000,00 dan adanya pelunasan piutang tahun berjalan sebesar Rp17.800.000,00. Sehingga saldo Piutang Sewa MCK Alun-alun per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 yang merupakan hak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup atas Sewa MCK Alun-alun, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal	1.800.000,00	3.600.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	16.000.000,00	6.000.000,00	
3.	Penambahan karena reklasifikasi Bagian Jangka Panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	-	-	
4.	Pengurangan karena reklasifikasi bagian jangka pendek menjadi bagian jangka panjang	-	(3.600.000,00)	
5.	Pengurangan karena adanya pelunasan tagihan dalam tahun berjalan	(17.800.000,00)	(4.200.000,00)	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	-	1.800.000,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	-	(9.000,00)	
8.	Saldo Akhir Piutang Bersih per 31 Desember	-	1.791.000,00	

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.2.H.3

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Piutang Sewa MCK Alun-alun per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp0,00) sedangkan saldo penyisihan per 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp9.000,00). Penyisihan Bagian Lancar Piutang Sewa MCK Alun-alun merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Sewa MCK Alun-alun	2019	-	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	-	-
	JUMLAH		-				-	-

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.2.H.3.1

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.3.b.	Piutang Dana DPM-LUEP	405.029.077,00	446.119.982,00
	Penyisihan Piutang Dana DPM-LUEP	(405.029.077,00)	(446.119.982,00)
	Piutang Dana DPM-LUEP Netto	00,00	0,00

Saldo Piutang Dana DPM-LUEP per 31 Desember 2019 sebesar Rp405.029.077,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp446.119.982,00 atau menurun sebesar (9,21%) apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2018 diakibatkan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan sebesar Rp41.090.905,00. Saldo Piutang Dana Bergulir DPM-LUEP per 31 Desember 2019 sebesar Rp405.029.077,00 merupakan tagihan pemerintah daerah atas Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp371.029.077,00; Denda sebesar Rp34.000.000,00. Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tersebar di 10 kecamatan dan disalurkan kepada

10 Gabungan Kelompok Tani/LUEP se-Kabupaten Ciamis yang terdiri dari penunggak DPM-LUEP Kabupaten Ciamis sebanyak sisa 5 (lima) penunggak dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PIUTANG DANA DPM-LUEP				
1.	Pinjaman Pokok	412.119.982,00	-	41.090.905,00	371.029.077,00
2.	Denda	34.000.000,00	-	-	34.000.000,00
3.	Bunga Bank	-	-	-	-
	JUMLAH	446.119.982,00	-	41.090.905,00	405.029.077,00
	Penyisihan Piutang	(446.119.982,00)	-	-	(405.029.077,00)
	Nilai Bersih Piutang per 31 Desember	-			-

NO.	NAMA LUEP	SALDO PER 31 DESEMBER 2018		PENGURANGAN		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
		POKOK	DENDA	POKOK	DENDA	POKOK	DENDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	CV. PUTRA MULYA PERDANA	97.964.446,00	14.750.000,00	7.909.091,00	-	90.055.355,00	14.750.000,00
2	PB. SUMBER TANI	130.752.475,00	6.250.000,00	3.181.818,00	-	127.570.657,00	6.250.000,00
3	PB. BERKAH UTAMA	-	-	-	-	-	-
4	CV. MANDALA JAYA	86.098.111,00	8.000.000,00	29.545.451,00	-	56.552.660,00	8.000.000,00
5	PB. SRI AGUNG	48.800.000,00	2.500.000,00	-	-	48.800.000,00	2.500.000,00
6	PB. CIBULAN JAYA	48.504.950,00	2.500.000,00	454.545,00	-	48.050.405,00	2.500.000,00
	JUMLAH KABUPATEN CIAMIS	412.119.982,00	34.000.000,00	41.090.905,00	-	371.029.077,00	34.000.000,00
	JUMLAH TOTAL	412.119.982,00	34.000.000,00	41.090.905,00	-	371.029.077,00	34.000.000,00
	JUMLAH TOTAL PIUTANG POKOK DAN DENDA		446.119.982,00		41.090.905,00		405.029.077,00

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.2.H.4

Saldo Penyisihan Piutang DPM-LUEP per 31 Desember 2019 sebesar (Rp405.029.077,00) sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar (Rp446.119.982,00). Terdapat penurunan nilai penyisihan piutang tak tertagih karena adanya penurunan nilai piutang dalam tahun 2019 yang diakibatkan adanya pelunasan empat kelompok pada tahun berjalan 2019 sebesar Rp41.090.905,00. Umur piutang Piutang DPM-LUEP tersebut sudah mencapai 5 (lima) tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet dengan nilai prosentase penyisihan sebesar 100%. Penyisihan Piutang DPM-LUEP merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Dana DPM-LUEP	2017	405.029.077,00	x > 5	MACET	100%	(405.029.077,00)	-
	JUMLAH		405.029.077,00				(405.029.077,00)	-

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.2.H.4.1

Kronologis DPM LUEP dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa DPM-LUEP merupakan program kegiatan untuk meningkatkan pendapatan para petani dari usaha tani gabah/beras, jagung dan kedelai dengan tujuan tercapainya stabilitas harga gabah/beras, jagung dan kedelai di tingkat petani agar tidak jatuh di bawah harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menjaga stabilitas harga gabah/beas, jagung dan kedelai petani, dialokasikan dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) yang berasal dari dana *revolving*, bunga bank dan denda atas keterlambatan pengembalian. Program DPM-LUEP dilaksanakan pemerintah sejak Tahun 2003 dengan sumber dana awalnya berasal dari program Pemerintah Pusat/APBN. Pada tahun 2005, program DPM-LUEP dilanjutkan oleh pemerintah daerah (APBD) dengan jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp504.000.000,00 Dana tersebut digulirkan setiap tahun dan pengelolaannya diatur sedemikian rupa sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan program tersebut secara berkelanjutan.

Tahun 2011, alokasi DPM-LUEP Kabupaten Ciamis menjadi sebesar Rp.1.700.000.000,00 berasal dari revolving, jasa bank dan denda atas keterlambatan pengembalian dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010, meliputi 19 Gabungan Kelompok Tani/CV/PB yang berintegrasi ke Gabungan Kelompok Tani. Pengembalian DPM-LUEP Tahun 2011 tidak berjalan dengan lancar. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 hanya tiga dari sembilan belas Penerima DPM-LUEP yang melunasi tepat waktu.

Melalui Forum Musyawarah Penerima DPM-LUEP keenam belas penerima DPM-LUEP mengajukan penundaan waktu pengembalian dengan cara mencicil, karena kondisi perekonomian dan hasil panen petani banyak mengalami penurunan kualitas. Sampai dengan tahun 2014 masih ada 10 (sepuluh) penerima DPM-LUEP yang belum melunasi dana talangan tersebut.

Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) pada Tahun 2011 digulirkan sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), tersebar di 10 kecamatan dan disalurkan kepada 19 Gabungan Kelompok Tani/LUEP se-Kabupaten Ciamis. Namun sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016 realisasi pengembalian baru 3 (tiga) Gabungan Kelompok Tani/LUEP yang melunasinya dengan total sebesar Rp11.200.000,00 dan sudah disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2016 sesuai dengan Perbup tersebut di atas.

Sesuai ketentuan yang berlaku satker non BLUD tidak diperkenankan untuk dapat menggunakan langsung penerimaan/melakukan perguliran langsung dana milik pemerintah daerah, sehingga dengan demikian pengembalian DPM LUEP dari perguliran tahun 2012 seluruhnya akan disetorkan ke Kas Daerah. Walaupun pada tahun 2012 dan 2013 terjadi keterlambatan penyetoran, namun secara umum tingkat kolektibilitas DPM-LUEP masih baik karena semuanya didukung dengan adanya jaminan.

Penyetoran DPM-LUEP dari perguliran tahun 2012 direncanakan seluruhnya sudah dapat disetor ke kas daerah sebelum akhir tahun 2013. Namun demikian, dalam tahun 2013 upaya yang dilakukan belum berhasil menarik seluruh dana yang bergulir tersebut dan total uang yang telah berhasil ditarik dan disetorkan kembali ke kas daerah dalam tahun 2013 adalah sebesar Rp486.835.645,00. Terkait dengan belum masuknya keseluruhan Dana LUEP ke rekening Tim Teknis per tanggal 31 Desember 2013 untuk selanjutnya disetorkan kembali ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati sebagaimana tersebut di atas, perlu kiranya disampaikan hal-hal sebagai berikut bahwa :

- a. Telah melaksanakan penagihan langsung kelapangan kepada masing-masing yang bersangkutan.
- b. Melaksanakan pemanggilan untuk dilaksanakan penagihan dan pembinaan dalam upaya memotivasi untuk mengembalikan Dana DPM LUEP agar bisa lunas, sehingga dapat menyelamatkan program.
- c. Surat pernyataan terakhir kesanggupan pengembalian DPM LUEP adalah tanggal 30 November 2013.
- d. Namun sampai dengan tanggal 15 Januari 2013, baru 7 Gabungan Kelompok Tani yang telah melunasi dan 12 Gabungan Kelompok Tani belum lunas, dari hasil evaluasi dan informasi yang kami terima sebagian besar berkesanggupan akan melunasi pada akhir bulan Januari dan Februari 2013, dan sebagian sisanya menyerahkan kepada kebijakan Pemerintah Daerah apabila akan ditempuh jalur lelang jaminan.
- e. Telah mengadakan Rapat Tim Teknis Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2013 dengan hasil:
 - 1) Membuat Surat permohonan bantuan kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah VII Ciamis, karena sebagian besar penunggak DPM-LUEP adalah mitra kerja Perum Bulog.
 - 2) Membentuk Tim Khusus Penanganan Penyelesaian Pengembalian DPM-LUEP Tahun 2012 langsung ke lapangan.

Upaya penyelesaian piutang DPM-LUEP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Piutang Negara/Daerah yaitu piutang macet tersebut pengurusannya diserahkan kepada DJKN Kanwil VIII Bandung c.q KPKNL Tasikmalaya melalui SK Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Penyelesaian Piutang Macet Pemerintah Kabupaten Ciamis. Beberapa kegiatan/capaian kinerja yang telah dilakukan dalam upaya penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Pemkab menyerahkan pengurusan piutang DPM-LUEP ke KPKNL tahun 2014 Lengkap dengan berkas dan dokumen persyaratannya.
2. Dibentuk tim penyelesaian pengurusan piutang macet (Tim Pemkab, Tim DJKN, Tim KPKNL).
3. KPKNL menerima proses pengurusan piutang macet DPM-LUEP.
4. KPKNL bersama tim Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan penagihan ke kelompok penerima DPM-LUEP. Jika tidak bersedia melakukan angsuran KPKNL melakukan/mengeluarkan surat paksa.

- 5. Surat Paksa dikeluarkan 3 (tiga) kali, SP1, SP2, dan SP3. Jika belum berhasil ditagih maka dilakukan penyitaan terhadap agunan.
- 6. Untuk proses pengurusan piutang macet DPM-LUEP sampai dengan 2020 yaitu sampai dengan tahap penagihan kelompok penerima DPM-LUEP bersedia melakukan pembayaran dengan cara diangsur setiap bulannya.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.4.	Beban Dibayar Dimuka	96.337.500,00	0,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp96.337.500,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 atau nihil.

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp96.337.500,00 merupakan beban sewa kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	Nilai Kontrak	Jatuh Tempo Awal	Jatuh Tempo Akhir	Per Bulan	Beban 2019	Sewa Dibayar Dimuka	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	UPTB Rancah	30.800.000,00	29/3/2019	29/3/2021	1.283.333,33	11.550.000,00	19.250.000,00	
2.	Gedung Arsip	66.000.000,00	2/1/2019	2/1/2021	2.750.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
3.	UPTB Banjarsari	32.000.000,00	2/10/2019	30/9/2021	1.333.333,33	4.000.000,00	28.000.000,00	
3.	UPTB Panjalu	29.700.000,00	29/01/2019	29/1/2021	1.237.500,00	13.612.500,00	16.087.500,00	
	JUMLAH SEWA	158.500.000,00					96.337.500,00	

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.2.H.4.2

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.5. PERSEDIAAN	86.264.683.744,20	27.396.811.156,92

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp86.264.683.744,20 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp27.396.811.156,92.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp86.264.683.744,20 merupakan hasil pemeriksaan fisik (*stock opname*) persediaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Per 31 Desember 2019. Pengakuan beban persediaan berdasarkan pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD. Sedangkan pengakuan persediaan berdasarkan pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp86.264.683.744,20 telah sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan rincian mutasi sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persediaan Habis Pakai	1.034.386.072,00	30.759.747.334,00	30.006.021.615,34	1.788.111.790,66	
2.	Persediaan Tak Habis Pakai	566.524.240,00	-	470.864.665,00	95.659.575,00	
3.	Persediaan Untuk Diserahkan/Dijual	25.795.900.844,92	74.659.284.407,80	16.074.272.874,18	84.380.912.378,54	
	JUMLAH PERSEDIAAN	27.396.811.156,92	105.419.031.741,80	46.551.159.154,52	86.264.683.744,20	

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.3.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.5.a.	Persediaan Habis Pakai	1.788.111.790,66	1.034.386.072,00

Saldo Persediaan Habis Pakai per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.788.111.790,66 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.034.386.072,00 atau naik sebesar 82,11% disebabkan meningkatnya persediaan habis pakai di beberapa SKPD. Saldo Persediaan Habis Pakai merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional rutin SKPD. Persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan para Pemegang Barang/Pengelola Barang pada masing-masing SKPD sesuai dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan. Persediaan habis pakai terdiri dari alat tulis kantor dan sebagainya. Saldo Persediaan habis pakai yang berupa alat tulis kantor terdapat pada hampir seluruh SKPD.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.5.b.	Persediaan Tak Habis Pakai	95.659.575,00	566.524.240,00

Saldo Persediaan Tak Habis Pakai per 31 Desember 2019 sebesar Rp95.659.575,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp566.524.240,00 turun sebesar 83,11% atau kurang sebesar Rp470.864.665,00 disebabkan sudah diserahkan kepada masyarakat selama tahun 2019. Saldo Persediaan Habis Pakai merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional rutin SKPD. Persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan para Pemegang Barang/Pengelola Barang pada masing-masing SKPD sesuai dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan. Persediaan Tak Habis Pakai sebesar Rp95.659.575,00 berupa Pipa PVC sebesar Rp86.575.500,00 dan Plat Besi sebesar Rp9.084.075,00 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2019 dari sisa barang tahun lalu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Dari jumlah total Persediaan Tak Habis Pakai sebesar Rp95.659.575,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berupa komponen peralatan seperti pipa PVC yang ditujukan dalam rangka pembangunan jaringan irigasi untuk penanggulangan bencana alam.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.1.5.c.	Persediaan untuk dijual/diserahkan	84.380.912.378,54	25.795.900.844,92

Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp84.380.912.378,54 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.795.900.844,92 atau naik sebesar 214,87% apabila dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya disebabkan masih terdapat barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat belum diserahkan per 31 Desember 2019 seperti Jalan desa dan pembangunan tps pada DPRKPLH, persediaan untuk alat kesehatan, obat-obatan, barang cetakan, dan sebagainya. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan langsung pada masyarakat. Barang-barang/persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan para Pemegang Barang/Pengelola Persediaan pada masing-masing SKPD sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/*stock opname* yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan. Persediaan untuk dijual/diserahkan dalam kondisi baik dan masih layak untuk digunakan tersebut terdiri dari obat-obatan, alat kesehatan, barang cetakan, karcis dan sebagainya yang terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	67.755.468.755,37	71.538.479.314,61

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp67.755.468.755,37 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp71.538.479.314,61. Saldo Investasi Jangka Panjang tersebut merupakan saldo Investasi Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.2.1	Investasi Permanen	67.755.468.755,37	71.538.479.314,61

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp67.755.468.755,37 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp71.538.479.314,61 atau menurun sebesar 5,29%.

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp67.755.468.755,37 merupakan investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal daerah pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut :

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.2.1.a.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	67.755.468.755,37	71.538.479.314,93

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp67.755.468.755,37 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp71.538.479.314,93 atau menurun sebesar 5,29%. Penyertaan Modal merupakan investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode ekuitas (*equity method*) apabila kepemilikan sebesar 20% sampai 50% atau lebih, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, contohnya untuk pengakuan penyertaan modal pada BPR BKPD dan PDAM Tirta Galuh. Sedangkan penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya (*cost method*) apabila kepemilikan kurang dari 20%, contohnya untuk pengakuan penyertaan modal pada Bank Jabar-Banten karena hanya memiliki persentase kepemilikan saham sebesar 0,33%.

Penyertaan modal pemerintah dicatat dengan menggunakan metode ekuitas untuk BPR BKPD dan PDAM Tirta Galuh, dan metode biaya untuk Bank Jabar Banten, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BPR/LPK/BKPD	21.389.375.263,32	(111.357.326,32)	9.432.979.799,00	11.845.038.138,00	(44,62)
2.	PDAM Tirta Galuh	41.736.384.914,00	5.761.326.565,76	-	47.497.711.479,76	13,80
4.	Bank Jabar Banten	8.180.274.337,61	-	-	8.180.274.337,61	-
5.	PT Tagati	232.444.800,00	-	-	232.444.800,00	-
	Jumlah	71.538.479.314,93	5.649.969.239,44	9.432.979.799,00	67.755.468.755,37	(5,29)

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.4.

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BPR/BKPD/LPK

Penyertaan modal pemerintah pada 5 BPR/BKPD/LKP yang masih beroperasi per 31 Desember 2019 berdasarkan metode ekuitas sebesar Rp11.845.038.138,00 turun sebesar (44,62%) bila dibandingkan dengan penyertaan modal tahun 2018 sebesar Rp21.389.375.263,32 sesuai dengan Laporan Keuangan masing-masing BPR/BKPD (*audited*) dengan komposisi modal sebagai berikut :

No.	KOMPOSISI MODAL BPR PER 31 DESEMBER 2019	BPR PANGANDARAN	LPK CIMERAK (PT. LPK ARTHA GALUH MANDIRI)	LPK CIDOLOG (LPK MANDIRI)	BPR CIJULANG	BPR LAKBOK	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	MODAL DASAR	5.000.000.000,00	8.000.000.000,00	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	26.000.000.000,00
2.	MODAL YANG BELUM DISETOR	(650.000.000,00)	(3.760.000.000,00)	(269.869.000,00)	(2.598.329.690,00)	(253.294.094,00)	(7.531.492.784,00)
3.	CADANGAN UMUM	1.384.848.000,00	1.698.555.365,00	208.186.492,00	345.618.671,00	235.534.926,00	3.872.743.454,00
4.	CADANGAN TUJUAN	674.935.134,00	-	-	201.161.153,00	166.454.680,00	1.042.550.967,00
5.	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	(848.479.246,00)	34.080.344,00	179.918.575,00	659.468.195,00	839.540.521,00	864.528.389,00
6.	LABA YANG DITAHAN	-	1.205.518.017,00	-	263.757.582,00	306.622.042,00	1.775.897.641,00
7.	TOTAL EKUITAS	5.561.303.888,00	7.178.153.726,00	3.118.236.067,00	3.871.675.911,00	6.294.858.075,00	26.024.227.667,00
8.	KEPEMILIKAN PEMDA	0%	41,04%	83,52%	0%	100%	85%
	Diserahkan ke DOB Pangandaran	(5.561.303.888,00)	-	-	(3.871.675.911,00)	-	(9.432.979.799,00)
9.	NILAI KEPEMILIKAN PEMDA	-	2.945.914.289,00	2.604.265.774,00	-	6.294.858.075,00	11.845.038.138,00
10.	METODE	EQUITY	EQUITY	EQUITY	EQUITY	EQUITY	

Berdasarkan metode ekuitas untuk lima BPR tersebut di atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada BPR/BKPD/LPK per 31 Desember 2019 senilai Rp11.845.038.138,00 berkurang sebesar Rp9.544.337.125,32 atau turun sebesar (44,62%) bila dibandingkan dengan penyertaan modal tahun 2018 sebesar Rp21.389.375.263,32 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO EKUITAS PER 31 DESEMBER 2019	SALDO EKUITAS PER 31 DESEMBER 2018	BERKURANG/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BPR PANGANDARAN	-	5.561.303.888,00	(5.561.303.888,00)	(100,00)
2.	LPK ARTHA GALUH MANDIRI	2.945.914.289,00	3.345.633.410,00	(399.719.121,00)	(11,95)
3.	LPK MANDIRI	2.604.265.774,00	2.622.526.021,32	(18.260.247,32)	(0,70)
4.	BPR CIJULANG	-	3.871.675.911,00	(3.871.675.911,00)	(100,00)
5.	BPR LAKBOK	6.294.858.075,00	5.988.236.033,00	306.622.042,00	5,12
	Jumlah	11.845.038.138,00	21.389.375.263,32	(9.544.337.125,32)	(44,62)

Penyertaan modal Pemerintah pada BPR/BKPD/LKP dalam tahun 2019 tidak ada penambahan penyertaan modal dikarenakan rasio tingkat kecukupan modal selama tahun 2019 pada BPR BKPD lakbok masih cukup tinggi hingga diatas 40% sehingga BPR BKPD Lakbok masih dapat memaksimalkan ekspansi kredit dengan menggunakan modal yang ada. Namun disisi lain ekuitas pada BPR/BKPD/LKP menurun sebesar (Rp9.544.337.125,32) berdasarkan laporan laba/rugi; PT BPR Artha Galuh Mandiri (audited) sebesar (Rp399.719.121,00); PT LKM Ciamis sebesar (Rp18.260.247,32) dan PD BPR BKPD Lakbok (audited) sebesar Rp306.622.042,00; serta adanya serah terima BPR/BKPD dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah DOB Pangandaran sebesar (Rp9.432.979.799,00); apabila dibandingkan dengan ekuitas tahun sebelumnya.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat maka penyerahan PD BPR BKPD Pangandaran dan PD BPR BKPD Cijulang kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran dilakukan pada tanggal 15 Juli 2019. Penyerahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Pangandaran dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Cijulang serta Utang Piutang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD yang Dilikuidasi dari Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nomor 135.1/673-Pem.3/2019 dan Nomor 539/1486-Pe/2019 tanggal 15 Juli 2019.

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.4.A

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA PDAM TIRTA GALUH

PDAM Tirta Galuh merupakan salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, sehingga metode pengukuran untuk penyertaan modal pada PDAM menggunakan metode ekuitas. Pada Laporan Keuangan PDAM per 31 Desember 2019 (audited) modal bersih yang disajikan sebesar Rp47.497.711.479,76 sedangkan dalam Laporan Keuangan PDAM per 31 Desember 2018 (audited) modal bersih yang disajikan sebesar Rp41.736.384.914,00 atau ada kenaikan ekuitas sebesar Rp7.109.181.353,00 atau sebesar 17,03%.

No.	URAIAN	SALDO EKUITAS PER 31 DESEMBER 2019	SALDO EKUITAS PER 31 DESEMBER 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	58.609.027.084,00	53.109.027.084,00	5.500.000.000,00	10,36
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah YBDS	-	-	-	-
3.	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat YBDS	-	-	-	-
4.	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	-	-	-	-
5.	Modal Dasar	-	-	-	-
6.	Cadangan Dana Pembangunan	-	-	-	-
7.	Cadangan Umum	102.946.400,00	102.946.400,00	-	-
	Jumlah Modal	58.711.973.484,00	53.211.973.484,00	5.500.000.000,00	10,34
8.	Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	(12.169.025.021,98)	(11.580.677.769,00)	(588.347.252,98)	5,08
	Koreksi Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu LK PDAM	-	-	-	-
9.	Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	954.763.017,74	105.089.199,00	849.673.818,74	808,53
	Jumlah Bersih Modal Bersih	47.497.711.479,76	41.736.384.914,00	5.761.326.565,76	13,80

Penyertaan modal tunai Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Galuh dalam tahun 2019 terdapat mutasi penambahan senilai Rp 5.500.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal tunai Kabupaten Ciamis terdiri dari sebesar Rp3.000.000.000,00 bersumber dari Pemerintah Pusat Tahun 2018, dan sebesar Rp2.500.000.000,00 yang berasal dari APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2019. Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tersebut di atas dialokasikan untuk pembangunan akses dan pengembangan sistem penyediaan air minum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.4.B.

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BANK JABAR-BANTEN

Penyertaan modal pemerintah pada Bank Jabar-Banten dicatat dengan menggunakan metode biaya karena kepemilikan dibawah 20% sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jabar Banten per 31 Desember 2019 sesuai dengan hasil konfirmasi tidak terjadi penambahan maupun pengurangan dalam tahun 2019 karena realisasi penyertaan modal kepada Bank Jabar Banten sebesar Rp2.913.197.800,00 disetorkan kembali ke Kas daerah tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp2.913.197.800,00 disebabkan sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 harga saham bank bjb di Pasar Modal belum mencapai harga minimum sebesar Rp1.900,-. Hal ini sesuai dengan Surat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. Nomor 968/DIR//Tim-P3M/2019 Hal Pelaksanaan Setoran Modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Keputusan Bupati Nomor 900/Kpts.503-Huk/2019 tentang Penetapan Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada PT PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk . sehingga pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak melakukan tambahan investasi daerah dengan demikian total penyertaan modal pada Bank Jabar Banten masih tetap senilai Rp8.180.274.337,61. Nilai penyertaan modal tersebut telah sesuai dengan jawaban hasil konfirmasi Surat Bank bjb Nomor : 010/CMS-OPSDJ/2019 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Jabar-Banten	8.180.274.337,61	-	-	8.180.274.337,61	1. Jumlah lembar saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ciamis sebanyak 32.721.097 lembar 2. Harga per lembar saham sebesar Rp250,00 3. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar 0,33%
	JUMLAH	8.180.274.337,61	-	-	8.180.274.337,61	

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jabar Banten per 31 Desember 2019 senilai Rp8.180.274.337,61 dengan jumlah lembar saham sebanyak 32.721.097 lembar, dengan harga per lembar saham sebesar Rp250,00, apabila dibandingkan dengan total ekuitas modal disetor Bank Jabar Banten per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.459.696.790.250,00 dengan total jumlah saham sebanyak 9.838.787.161 lembar, dengan harga per lembar saham sebesar Rp250,00, maka akan diperoleh persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar 0,33%.

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.4.C

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA PT. TAGATI

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT TAGATI diakui berdasarkan metode ekuitas dan dalam tahun 2017 tidak ada bentuk penyertaan modal karena PT TAGATI dalam tahun 2017 sudah tidak beroperasi lagi. Berdasarkan Neraca PT TAGATI yang ditutup per 30 April 2016 terlihat bahwa PT TAGATI mengalami kerugian dalam tahun 2016 sebesar (Rp148.849.577,00) sehingga penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT TAGATI per 31 Desember 2016 berkurang menjadi Rp232.444.800,00 atau menurun sebesar (39,04%) dibandingkan dengan penyertaan modal tahun 2015 sebesar Rp381.294.377,00. Sedangkan untuk laporan tahun 2019 masih menggunakan Neraca PT Tagati yang ditutup per 30 April 2016 karena sudah dibubarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	BERKURANG/ (BERKURANG)	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	580.000.000,00	580.000.000,00	-	-	
2.	Penyertaan Modal Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
	TOTAL MODAL	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
3.	Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	(218.705.623,00)	(218.705.623,00)	-	-	
4.	Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(148.849.577,00)	(148.849.577,00)	-	-	
	TOTAL LABA (RUGI)	(367.555.200,00)	(367.555.200,00)	-	-	
	JUMLAH TOTAL EKUITAS	232.444.800,00	232.444.800,00	-	-	
	KEPEMILIKAN PEMDA	100%	100%	-		

Penjelasan lebih lanjut terkait PT Tagati adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pendirian PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti dengan komposisi modal dasar terdiri dari :
 - Pemerintah Daerah sebesar 90% atau Rp180.000.000,00
 - Pihak ketiga sebesar 10% atau Rp20.000.000,00
- PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti didirikan dengan akta notaris Ninik Sukadarwati, SH Nomor 4 tanggal 19 April 2002 dengan komposisi modal disetor sebesar Rp200.000.000,00 terdiri dari :
 - Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar 90% atau sebesar Rp180.000.000,00.
 - Drs. Edi Sukarna sebesar 10% atau sebesar Rp20.000.000,00
- Selanjutnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada PT. Rasio Siaran Tatar Galuh Sakti ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Ciamis dan Bank Jabar Cabang Ciamis, bahwa akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti sampai dengan akhir bulan Desember 2005 adalah sebesar Rp330.000.000,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti terakhir diberikan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp100.000.000,00, sehingga akumulasi penyertaan modal berjumlah sebesar Rp580.000.000,00
- Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham yang dihadiri oleh wakil pemegang saham dengan hasil diantaranya pengakuan para pemegang saham terhadap adanya tambahan penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis sejak tahun 2003-2014 sebesar Rp400.000.000,00 sehingga komposisi penyertaan modal terdiri dari :
 - Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 580.000.000,- atau sebesar 96,97% dari jumlah modal disetor sebesar Rp600.000.000,00.
 - Drs. Edi Sukarna sebesar Rp20.000.000,00 atau sebesar 3,33% dari jumlah modal disetor sebesar Rp600.000.000,00.
- Per tanggal 19 Agustus 2015 PT Radio Siaran Tatar Galuh Sakti menghentikan siaran radionya berdasarkan hasil pengawasan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Bandung.

7. Pada tahun 2016 dengan memperhatikan kondisi perusahaan PT Radio Siaran Tatar Galuh Sakti yang terus merugi dan penghentian siaran, maka Pemerintah Kabupaten Ciamis merencanakan untuk melakukan perubahan bentuk hukum Radio Tagati dari perseroan terbatas menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
8. Selanjutnya melalui Keputusan Bupati Ciamis Nomor 500/Kpts.423-Huk/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 482/Kpts.167-Huk/2002 tentang Penunjukan Pengurus PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti tanggal 8 Juni 2016, bahwa per tanggal 2 Mei 2016 berlaku hal-hal sebagai berikut :
- a. Mencabut Keputusan Bupati Ciamis Nomor 482/Kpts.167-Huk/2002 tentang Penunjukan Pengurus PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti, sehingga kepengurusan Direksi dan Komisaris PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti berhenti.
 - b. Seluruh kegiatan operasional PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti dinyatakan vakum beroperasi.
 - c. Selama vakum hingga peralihan badan hukum PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti menjadi lembaga penyiaran publik lokal, seluruh aset PT Radio Siaran Tatar Galuh Sakti dipelihara oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
9. PT Tagathi telah ditutup dan dibubarkan berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2017 tentang Pembentukan LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal).
- Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.4.D.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.3. ASET TETAP		
Aset Tetap sebelum Penyusutan	5.636.662.301.632,65	5.109.225.093.453,77
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.356.167.051.003,00)	(2.215.043.159.369,64)
Aset Tetap setelah Penyusutan	3.280.495.250.629,65	2.894.181.934.084,13

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.636.662.301.632,65 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.109.225.093.453,77 mengalami peningkatan sebesar Rp527.437.208.178,88 atau naik sebesar 10,32%. Mutasi selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
	Saldo Awal Aset Tetap per 31 Desember 2018 (audited)	5.109.225.093.453,77	
1).	Mutasi Penambahan :		
	a. Realisasi Belanja Modal	520.316.832.767,00	
	b. Hibah yang diterima	15.880.608.883,46	
	c. Pengakuan aset yang berasal dari Utang Belanja Modal	95.740.237.445,00	
	d. Koreksi Penambahan :		
	- Perolehan aset tetap dari non belanja modal	483.559.000,00	
	- Koreksi tambah aset yang belum tercatat	31.813.856.350,00	
	- Pencatatan aset lama yang belum tercatat (koreksi tambah)	-	
		32.297.415.350,00	
	d. Reklasifikasi ke Aset Tetap dari Aset Lainnya	233.399.153,19	
	e. Mutasi Barang antar SKPD/Unit	43.517.949.203,76	
	f. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	51.821.809.292,32	
		759.808.252.094,73	
2).	Mutasi Pengurangan :		
	a. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	8.086.377.322,66	
	b. Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	4.213.407.070,51	
	c. Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :		
	- Pengurangan Barang karena rusak berat dan lapuk	119.069.502.385,13	
	- Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/double catat/ bukan milik pemda	807.409.459,14	
	- Reklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud	1.634.529.664,33	
	- Pengurangan barang yang diserahkan ke Provinsi (Barang yang belum ada BAST)	-	
	- Pengurangan karena termasuk klasifikasi barang jasa	3.220.059.518,00	
	- Pengurangan barang karena sudah dihapuskan/bukukan	-	
		124.731.501.026,60	
	d. Mutasi Barang antar SKPD/Unit	43.517.949.203,76	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	51.821.809.292,32	
		232.371.043.915,85	
	Saldo Akhir Aset Tetap per 31 Desember 2019 (Audited)	5.636.662.301.632,65	

Saldo Akhir per 31 Desember 2019 tersebut di atas terdiri dari :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019
			BERTAMBAH	BERKURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tanah	261.609.111.559,96	45.093.859.890,00	10.070.703.910,00	296.632.267.539,96
4.	Peralatan dan Mesin	688.055.223.680,57	116.489.507.307,56	82.624.774.843,29	721.919.956.144,84
2.	Gedung dan Bangunan	1.520.941.627.568,42	229.645.205.502,65	74.737.178.597,88	1.675.849.654.473,19
3.	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.446.193.269.094,41	305.125.194.667,00	2.465.408.000,40	2.748.853.055.761,01
5.	Aset Tetap Lainnya	152.418.271.700,41	59.804.947.532,52	58.938.772.869,69	153.284.446.363,24
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	40.007.589.850,00	3.649.537.195,00	3.534.205.694,59	40.122.921.350,41
	JUMLAH TOTAL ASET TETAP	5.109.225.093.453,77	759.808.252.094,73	232.371.043.915,85	5.636.662.301.632,65

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan mutasi aset tetap yang terjadi selama kurun waktu dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.3.a.	Tanah	296.632.267.539,96	261.609.111.559,96

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp296.632.267.539,96 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp261.609.111.559,96 mengalami penambahan bersih sebesar Rp35.023.155.980,00 atau naik sebesar 13,39% dan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	U R A I A N	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Tanah per 31 Desember (audited)	261.609.111.559,96	260.424.368.559,96	
1.	Mutasi Penambahan :	45.093.859.890,00	3.120.203.600,00	
	a. Realisasi Belanja Modal	5.509.844.030,00	1.285.506.600,00	
	b. Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	2.641.526.000,00	-	
	c. Aset Tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	-	-	
	d. Koreksi Penambahan :			
	1) Perolehan aset tetap dari non belanja modal	-	-	
	2) Koreksi nilai perolehan	-	-	
	3) Pengakuan kembali aset tetap yang belum tercatat	28.554.258.950,00	-	
	e. Reklasifikasi ke Aset Tetap dari Aset Lain-lain	-	-	
	f. Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	5.766.800.760,00	1.834.697.000,00	
	g. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	2.621.430.150,00	-	
2.	Mutasi Pengurangan :	10.070.703.910,00	1.935.460.600,00	
	a. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	-	-	
	b. Barang yang dihibahkan/diserahkan kepada masyarakat	807.365.000,00	-	
	c. Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :			
	1) Pengurangan Barang ke Aset Lain-lain karena rusak berat dan lapuk	-	-	
	1) Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/double catat	781.168.000,00	-	
	3) Pengurangan barang karena diserahkan ke DOB Pangandaran	-	-	
	4) Pengurangan barang yang bukan milik Pemkab Ciamis (Barang yang belum ada BAST dari hibah Pusat/Provinsi/Pihak ke 3)	-	-	
	d. Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	5.766.800.760,00	1.834.697.000,00	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	2.715.370.150,00	100.763.600,00	
	Saldo Akhir Aset Tetap Tanah per 31 Desember (audited)	296.632.267.539,96	261.609.111.559,96	

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.3.b.	Peralatan dan Mesin	721.919.956.144,84	688.055.223.680,57

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp721.919.956.144,84 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp688.055.223.680,57 mengalami penambahan sebesar Rp33.864.732.464,27 atau sebesar 4,92% dengan rincian sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

NO.	U R A I A N	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember (audited)	688.055.223.680,57	620.277.879.332,42	
1.	Mutasi Penambahan :	116.489.507.307,56	90.141.852.668,11	
	a. Realisasi Belanja Modal	77.746.440.501,00	67.529.655.436,00	
	b. Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	5.103.478.882,00	7.750.149.968,00	
	c. Aset Tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	-	-	
	d. Koreksi Penambahan :			
	1) Perolehan aset tetap dari non belanja modal	190.068.000,00	105.351.300,00	
	2) Pengakuan kembali aset tetap yang belum tercatat	1.543.964.500,00	23.668.870,02	
	d. Reklasifikasi ke Aset Tetap dari Aset Lain-lain	1.600.000,00	16.635.000,00	
	e. Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	6.167.859.103,76	3.932.903.112,09	
	f. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	25.736.096.320,80	10.783.488.982,00	
2.	Mutasi Pengurangan :	82.624.774.843,29	22.364.508.319,96	
	a. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	2.004.140.461,76	645.489.224,91	
	b. Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	1.978.970.732,66	640.782.818,56	
	c. Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :			
	1) Pengurangan Barang ke Aset Lain-lain karena rusak berat dan lapuk	58.855.429.753,94	-	
	2) Pengurangan barang karena diserahkan ke DOB Pangandaran	-	-	
	3) Pengurangan barang milik Pemkab Ciamis yang diserahkan ke prov	-	-	
	4) Pengurangan barang km barang jasa	1.769.155.518,00	132.515.431,00	
	5) Pengurangan barang yang sudah dihapuskan	-	9.373.145.214,50	
	6) Pengurangan karena reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	1.168.341.664,33	693.715.294,00	
	7) Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/double catat	26.240.753,51	5,01	
	d. Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	6.167.859.103,76	3.932.903.112,09	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	10.654.636.855,33	6.945.957.219,89	
	Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember (audited)	721.919.956.144,84	688.055.223.680,57	

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.3.c.	Gedung dan Bangunan	1.675.849.654.473,19	1.520.941.627.568,42

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.675.849.654.473,19 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.520.941.627.568,42 mengalami total penambahan sebesar Rp154.908.026.904,77 atau naik sebesar 10,19% dengan rincian sebagai berikut :

NO.	U R A I A N	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember (audited)	1.520.941.627.568,42	1.395.034.096.569,40	
1.	Mutasi Penambahan :	229.645.205.502,65	162.665.348.900,00	
	a. Realisasi Belanja Modal	170.944.095.718,00	129.019.045.803,00	
	b. Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	8.135.604.001,46	11.250.101.000,00	
	c. Aset Tetap yang berasal dari Belanja Barang Jasa	293.491.000,00	49.969.800,00	
	d. Koreksi Penambahan :			
	1) Pengakuan kembali aset tetap yang belum tercatat	1.671.132.900,00	-	
	Aset tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	12.191.210.945,00	48.166.000,00	
	e. Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	31.569.806.840,00	4.297.994.267,00	
	f. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	4.839.864.098,19	17.161.082.100,00	
	g. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap dari Aset Lain-lain	-	838.989.930,00	
2.	Mutasi Pengurangan :	74.737.178.597,88	36.757.817.900,98	
	a. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	6.082.236.860,90	47.847.608,00	
	b. Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	1.387.694.725,00	1.413.455.600,00	
	c. Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :			
	1) Pengurangan Barang ke Aset Lain-lain karena rusak berat dan lapuk	23.533.025.198,73	-	
	2) Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/double catat	(6,75)	7,47	
	3) Pengurangan barang karena diserahkan ke DOB Pangandaran	-	-	
	4) Pengurangan barang yang bukan milik Pemkab Ciamis (Barang yang belum ada BAST dari hibah Pusat/Provinsi/Pihak ke 3)	-	-	
	5) Pengurangan barang krn barang jasa	-	96.984.000,00	
	6) Pengurangan barang yang sudah dihapuskan	-	5.325.407.273,00	
	7) Pengurangan karena sudah diproses TGR	-	-	
	8) Pengurangan karena reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	363.638.000,00	-	
	9) Pengurangan barang karena diserahkan ke Pemerintah lainnya	-	-	
	d. Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	31.569.806.840,00	4.297.994.267,00	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	11.800.776.980,00	25.576.129.145,51	
	Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember (audited)	1.675.849.654.473,19	1.520.941.627.568,42	

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.3.d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.748.853.055.761,01	2.446.193.269.094,41

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.748.853.055.761,01 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.446.193.269.094,41 mengalami total penambahan sebesar Rp302.659.786.666,60 atau sebesar 12,37% dengan rincian sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember (audited)	2.446.193.269.094,41	2.199.293.405.561,00	
1.	Mutasi Penambahan :	305.125.194.667,00	249.927.369.992,41	
	a. Realisasi Belanja Modal	208.157.849.789,00	214.461.211.025,00	
	b. Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	-	4.278.016.000,00	
	c. Aset Tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	83.549.026.500,00	13.995.665.350,00	
	d. Koreksi Penambahan :			
	1) Pengakuan kembali aset tetap yang belum tercatat	44.500.000,00	-	
	e. Reklasifikasi ke Aset Tetap dari Aset Lain-lain	-	-	
	f. Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	13.482.500,00	660.506.408,00	
	g. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	13.360.335.878,00	16.531.971.209,41	
2.	Mutasi Pengurangan :	2.465.408.000,40	3.027.506.459,00	
	a. Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	-	2.306.577.621,00	
	b. Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :			
	1) Pengurangan Barang ke Aset Lain-lain karena rusak berat dan lapuk	151.609.500,00	-	
	2) Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/double catat	-	-	
	4) Pengurangan barang yang bukan milik Pemkab Ciamis (Barang yang belum ada BAST dari hibah Pusat/Provinsi/Pihak ke 3)	-	-	
	3) Pengurangan barang krn barang jasa	1.450.904.000,00	22.388.930,00	
	4) Pengurangan barang yang sudah dihapuskan	-	-	
	d. Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	13.482.500,00	660.506.408,00	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	849.412.000,00	38.033.500,00	
	Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember (un-audited)	2.748.853.055.761,01	2.446.193.269.094,41	

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.3.e.	Aset Tetap Lainnya	153.284.446.363,24	152.418.271.700,41

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp153.284.446.363,24 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp152.418.271.700,41 mengalami penambahan sebesar Rp866.174.662,83 atau sebesar 0,57% dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember (audited)	152.418.271.700,41	135.201.761.243,21	
1.	Mutasi Penambahan :	59.804.947.532,52	32.005.204.255,00	
	a. Realisasi Belanja Modal	57.958.602.729,00	30.078.899.255,00	
	b. Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	-	-	
	c. Aset Tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	-	-	
	d. Koreksi Penambahan :			
	1) Perolehan aset tetap dari non belanja modal	-	749.695.000,00	
	2) Pengakuan kembali aset tetap dari Aset lain-lain	231.799.153,19	-	
	d. Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	-	-	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	1.614.545.650,33	1.176.610.000,00	
2.	Mutasi Pengurangan :	58.938.772.869,69	14.788.693.797,80	
	a. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	-	-	
	b. Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	39.376.612,85	51.948.000,00	
	c. Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :			
	1) Pengurangan karena kelebihan pencatatan/doble catat	-	-	
	2) Pengurangan barang krn barang jasa	-	4.090.867.972,80	
	3) Reklas ke Aset Lain-lain karena rusak berat	36.529.437.932,46	-	
	4) Pengurangan karena reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	99.550.000,00	-	
	5) Koreksi dampak kumulatif Aset tetap lainnya pembulatan	712,39	-	
	d. Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	-	-	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	22.270.407.611,99	9.058.189.825,00	
	f. Reklas dari Pos Aset lainnya	-	1.587.488.000,00	
	g. Sk Penghapusan	-	200.000,00	
	Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember (un-audited)	153.284.446.363,24	152.418.271.700,41	

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.3.f.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	40.122.921.350,41	40.007.589.850,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp40.122.921.350,41 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp40.007.589.850,00 mengalami kenaikan sebesar Rp115.331.500,41 atau naik sebesar 0,29% dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember	40.007.589.850,00	43.941.668.850,00	
1.	Mutasi Penambahan :	3.649.537.195,41	15.899.211.395,00	
	a. Reklasifikasi dari belanja barang jasa/non belanja modal	-	-	
	b. Aset Tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	0,41	-	
	c. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	3.649.537.195,00	15.899.211.395,00	
2.	Mutasi Pengurangan :	3.534.205.695,00	19.833.290.395,00	
	a. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	3.531.205.695,00	19.833.290.395,00	
	b. Koreksi pencatatan karena sudah tidak memenuhi kriteria KDP	-		
	b. Reklas menjadi Aset Tidak Berwujud	3.000.000,00	-	
	Saldo Akhir Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember	40.122.921.350,41	40.007.589.850,00	

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.3.g.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.356.167.051.003,00	2.215.043.159.369,64

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.356.167.051.003,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.215.043.159.369,64 mengalami penambahan bersih sebesar Rp141.123.891.633,36. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap menetapkan bahwa penyusutan aset tetap dihitung per-bulan dan disajikan per-semesteran. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap juga mengatur tentang penggabungan atas segala bentuk pengadaan yang bersifat meningkatkan atau menambah aset tetap induk, termasuk juga penggabungan atas perhitungan penyusutan aset tetapnya. Hampir sebagian besar SKPD telah melaksanakan penggabungan atas seluruh pengadaan yang sifatnya rehabilitasi atau peningkatan dan meningkatkan masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut termasuk juga penggabungan penghitungan dan penyajian penyusutan aset tetapnya, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tanah	296.632.267.539,96	-	-	-	-	296.632.267.539,96
2.	Peralatan dan Mesin	721.919.956.144,84	454.457.124.457,64	79.436.313.782,76	53.784.329.235,40	480.109.109.005,00	241.810.847.139,84
3.	Gedung dan Bangunan	1.675.849.654.473,19	343.920.437.977,00	32.736.340.152,00	11.362.490.440,00	365.294.287.689,00	1.310.555.366.784,19
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.748.853.055.761,01	1.416.665.596.935,00	94.222.209.520,00	124.152.146,00	1.510.763.654.309,00	1.238.089.401.452,01
5.	Aset Tetap Lainnya	153.284.446.363,24	-	-	-	-	153.284.446.363,24
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	40.122.921.350,41	-	-	-	-	40.122.921.350,41
	Jumlah	5.636.662.301.632,65	2.215.043.159.369,64	206.394.863.454,76	65.270.971.821,40	2.356.167.051.003,00	3.280.495.250.629,65

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.5.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.4.	DANA CADANGAN	0,00	10.941.831,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp10.941.831,00. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.941.831,00 merupakan saldo bunga dari rekening dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada dengan rekening koran Bank Jabar Nomor 0068549345002 an. Dinas PPKAD Dana Cadangan. Saldo bunga Dana Cadangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.941.831,00 dan bunga bank tahun 2019 sebesar Rp27.378,00 sudah disetorkan ke kas daerah tanggal 9 April 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2018	Bertambah	Berkurang	Saldo per 31 Desember 2019	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar, Pelayanan Umum, dan PILKADA	10.941.831,00	27.378,00	10.969.209,00	-	-
	Jumlah	10.941.831,00	27.378,00	10.969.209,00	-	

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.6.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.5. ASET LAINNYA	150.492.168.137,66	61.410.749.750,34
Penyisihan Piutang	(5.377.831.345,41)	(5.395.394.603,41)
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(19.810.963.475,00)	(14.364.760.937,26)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(118.731.921.094,92)	(31.070.674.960,96)
Nilai Bersih Aset Lainnya	6.571.452.222,33	10.579.919.248,71

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp150.492.168.137,66 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp61.410.749.750,34. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 terdiri dari Bagian Jangka Panjang Piutang Penjualan Angsuran, Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Terminal, MCK Pasar dan MCK Alun-alun, Piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU, Piutang Dakabalarea (Dahareun loba, Kabeuli ku balarea, barudak tetep sakola, lanjutkeun reformasi, anu iman nambahan), Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bagian Jangka Panjang Piutang Penjualan Angsuran	32.480.000,00	-	(14.800.000,00)	17.680.000,00	-	17.680.000,00
2.	Bagian Jangka Panjang Piutang TGR	-	-	-	-	-	-
3.	Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	-	-	-	-	-	-
	- Sewa MCK Terminal	21.150.000,00	36.000.000,00	(37.100.000,00)	20.050.000,00	-	20.050.000,00
	- Sewa MCK Pasar	7.000.000,00	198.000.000,00	(143.275.000,00)	61.725.000,00	-	61.725.000,00
	- Sewa MCK Alun-alun	-	-	-	-	-	-
5.	Piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU	5.390.802.364,41	-	(14.784.298,00)	5.376.018.066,41	(5.376.018.066,41)	-
6.	Piutang Dana Dakabalarea	4.592.239,00	-	(2.778.960,00)	1.813.279,00	(1.813.279,00)	-
7.	Aset Tidak Berwujud	24.880.230.185,97	1.643.989.664,33	(241.259.152,97)	26.282.960.697,33	(19.810.963.475,00)	6.471.997.222,33
8.	Aset Lain-lain	31.074.494.960,96	119.069.502.385,13	(31.412.076.251,17)	118.731.921.094,92	(118.731.921.094,92)	-
	Jumlah Aset Lainnya	61.410.749.750,34	120.947.492.049,46	(31.866.073.662,14)	150.492.168.137,66	(143.920.715.915,33)	6.571.452.222,33

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.7.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.5.a Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran	17.680.000,00	32.480.000,00
Penyisihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran	(0,00)	(0,00)
Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran Netto	17.680.000,00	32.480.000,00

Saldo Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.680.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp32.480.000,00. Bagian Jangka Panjang Piutang Penjualan Angsuran merupakan piutang sewa kios objek wisata Karangkamulyan yang jatuh temponya lebih dari satu tahun periode akuntansi atau periode pelaporan. Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 sebesar Rp32.480.000,00 berkurang menjadi saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp Rp17.680.000,00 disebabkan karena adanya reklasifikasi dari bagian jangka panjang menjadi bagian lancar/bagian jangka pendek sebesar Rp14.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Saldo Awal per 31 Desember	32.480.000,00	47.040.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	-	-	
3.	Penambahan karena adanya pengakuan baru yang direklasifikasi dari jangka pendek menjadi bagian jangka panjang yang jatuh tempo diatas 12 bulan setelah tanggal pelaporan	-	-	
4.	Penambahan karena adanya koreksi pengakuan	-	-	
5.	Pengurangan karena adanya reklasifikasi bagian jangka panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	(14.800.000,00)	(14.560.000,00)	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	17.680.000,00	32.480.000,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-	
8.	Saldo Akhir per 31 Desember	17.680.000,00	32.480.000,00	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.7.1.
Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 tidak disisihkan piutangnya disebabkan belum jatuh tempo pada saat periode pelaporan.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.5.b.	Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	81.775.000,00	28.150.000,00
	Penyisihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	(0,00)	(0,00)
	Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa Netto	81.775.000,00	28.150.000,00

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa per 31 Desember 2019 sebesar Rp 81.775.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp28.150.000,00. Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa merupakan bagian jangka panjang piutang sewa MCK Terminal pada Dinas Perhubungan; sewa MCK Pasar pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan; yang jatuh temponya lebih dari satu tahun setelah periode pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PIUTANG LAIN-LAIN						
1.	Piutang Sewa MCK Terminal	21.150.000,00	36.000.000,00	(37.100.000,00)	20.050.000,00	-	20.050.000,00
2.	Piutang Sewa MCK Pasar	7.000.000,00	198.000.000,00	(143.275.000,00)	61.725.000,00	-	61.725.000,00
3.	Piutang Sewa MCK Alun-alun	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN	28.150.000,00	234.000.000,00	(180.375.000,00)	81.775.000,00	-	81.775.000,00

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
b.1	Aset Lainnya-Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Terminal	20.050.000,00	21.150.000,00

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa per 31 Desember 2019 sebesar Rp20.050.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp21.150.000,00 merupakan bagian jangka panjang piutang sewa MCK Terminal pada Dinas Perhubungan yang jatuh temponya lebih dari satu tahun setelah periode pelaporan dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KET.
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Saldo Awal per 31 Desember	21.150.000,00	765.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	36.000.000,00	21.150.000,00	
3.	Penambahan karena adanya pengakuan baru dengan reklasifikasi yang menjadi bagian jangka panjangnya yang jatuh tempo diatas 12 bulan setelah tanggal pelaporan	-	-	
4.	Penambahan karena adanya koreksi pengakuan	-	-	
5.	Pengurangan karena adanya reklasifikasi bagian jangka panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	(37.100.000,00)	(765.000,00)	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	20.050.000,00	21.150.000,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-	
8.	Saldo Akhir per 31 Desember	20.050.000,00	21.150.000,00	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.7.2.
Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Terminal per 31 Desember 2019 tidak disisihkan piutangnya disebabkan belum jatuh tempo pada saat periode pelaporan.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
b.2.	Aset Lainnya-Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Pasar	61.725.000,00	7.000.000,00

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa per 31 Desember 2019 sebesar Rp61.725.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.000.000,00 merupakan bagian jangka panjang piutang sewa MCK Pasar pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan yang jatuh temponya lebih dari satu tahun setelah pelaporan dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Saldo Awal per 31 Desember	7.000.000,00	22.625.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	198.000.000,00	-	
3.	Penambahan karena adanya pengakuan baru dengan reklasifikasi yang menjadi bagian jangka panjangnya yang jatuh tempo diatas 12 bulan setelah tanggal	-	-	
4.	Penambahan karena adanya koreksi pengakuan	-	-	
5.	Pengurangan karena adanya reklasifikasi bagian jangka panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	(143.275.000,00)	(15.625.000,00)	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	61.725.000,00	7.000.000,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-	
8.	Saldo Akhir per 31 Desember	61.725.000,00	7.000.000,00	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK. 7.3.

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Pasar per 31 Desember 2019 tidak disisihkan piutangnya disebabkan belum jatuh tempo pada saat periode pelaporan

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
b.3.	Aset Lainnya-Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa Alun-alun	0,00	0,00

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 atau sama dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00, merupakan bagian jangka panjang piutang sewa MCK Alun-alun pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang jatuh temponya lebih dari satu tahun setelah pelaporan dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Saldo Awal per 31 Desember	-	1.800.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	-	-	
3.	Penambahan karena adanya pengakuan baru yang direklasifikasi dari jangka pendek menjadi bagian jangka panjang yang jatuh tempo diatas 12 bulan setelah tanggal pelaporan	-	-	
4.	Penambahan karena adanya koreksi pengakuan	-	-	
5.	Pengurangan karena adanya reklasifikasi bagian jangka panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	-	(1.800.000,00)	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	-	-	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-	
8.	Saldo Akhir per 31 Desember	-	-	

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.5.c	Piutang BPR/BKPD/ LPK BBU	5.376.018.066,41	5.390.802.364,41
	Penyisihan Piutang BPR/BKPD/ LPK BBU	(5.376.018.066,41)	(5.390.802.364,41)
	Piutang BPR/BKPD/ LPK BBU Netto	0,00	0,00

Saldo Piutang BPR/BKPD/LPK BBU per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.376.018.066,41 sedangkan Saldo Piutang BPR/BKPD/LPK BBU per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.390.802.364,41 Piutang BPR/BKPD/LPK BBU per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.376.018.066,41 adalah Saldo Piutang macet BPR/BKPD/LPK BBU yang telah diserahkan pengurusannya kepada DJKN Kanwil VIII Bandung c.q KPKNL Tasikmalaya dimana hasil tindak lanjut penyelesaian piutang macet oleh KPKNL Tasikmalaya terdapat angsuran pelunasan oleh debitur yang langsung disetorkan ke kas daerah sebesar Rp14.784.298,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
1	PIUTANG BPR/BKPD-BBKU :			
1.	SALDO PIUTANG PIUTANG BPR/BKPD-BBKU AWAL	5.390.802.364,41	5.409.032.311,41	
2.	MUTASI TAMBAH :			
	a. Piutang Lengkap Dokumen hasil inventarisasi ulang	-	-	
	b. Koreksi pengakuan setoran Dana Dakabalarea yang tercatat sebagai pengurang piutang BPR/BKPD-BBKU dalam tahun 2015	-	-	
	c. Koreksi pengakuan kurang catat atas piutang BPR/BKPD-BBKU dalam tahun 2015	-	-	
3.	MUTASI KURANG :			
	a. Pembayaran angsuran/pelunasan piutang oleh nasabah disetor langsung ke Kasda	14.784.298,00	18.229.947,00	
	b. Penghapusanbukuian piutang tidak ada dokumen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 900/Kpts.664-Huk/2015	-	-	
	c. Setoran bulan September 2015 yang belum dicatat sebagai pengurang saldo awal	-	-	
4.	SALDO AKHIR PIUTANG BPR/BKPD-BBKU AKHIR	5.376.018.066,41	5.390.802.364,41	
5.	Kualitas Piutang Macet sehingga prosentase Penyisihan Piutangnya sebesar 100%	(5.376.018.066,41)	(5.390.802.364,41)	
	SALDO NILAI BERSIH PIUTANG BPR/BKPD-BBKU AKHIR	-	-	

Piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU merupakan pengambilalihan atas tagihan pos kredit yang diberikan oleh 23 BPR/BKPD/LKP-BBKU terhadap para nasabahnya disebabkan proses likuidasi atas 23 BPR/BKPD/LKP-BBKU telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Neraca Akhir Likuidasi (NAL) 23 BPR/BKPD/LKP-BBKU per 31 Desember 2009. Saldo Piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU masih memerlukan proses inventarisasi dan verifikasi lebih mendalam mengingat bahwa pos tersebut kurang didukung dengan rincian mutasi atas penagihan kredit masing-masing debitur dikarenakan sebagian datanya telah hilang sehingga memerlukan proses inventarisasi dan verifikasi kembali atas aset piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU tersebut. Hasil proses inventarisasi dan verifikasi akan menentukan tindak lanjut pengakuan atas aset piutang tersebut apakah masih bisa diakui di laporan keuangan atau akan dihapuskan karena tidak atau kurang didukung dengan bukti yang memadai atau valid.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki 23 BPR dalam kondisi dilikuidasi. Proses likuidasi dilakukan sejak tahun 1999 berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Nomor I/29/KEP.DpG/1999 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Tertentu dan Pemberhentian Pengurus 23 Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Ciamis dibawah pengawasan langsung Bank Indonesia Cabang Tasikmalaya. Pada tahun 2011 proses likuidasi telah diselesaikan oleh Tim Likuidasi di masing-masing kecamatan dan berdasarkan Neraca Akhir Likuidasi per 31 Desember 2009 telah disetujui oleh Bank Indonesia Tasikmalaya sesuai Surat Bank Indonesia Tasikmalaya Nomor : 13/33/DKBU/PLBPR/Tsm tanggal 27 Desember 2011 perihal Persetujuan Neraca Akhir Likuidasi (NAL). Kemudian berdasarkan persetujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Ciamis telah membubarkan Tim Likuidasi pada 23 (dua puluh tiga) PD-BPR/BKPD di Kabupaten Ciamis dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 500/Kpts.117-Huk/2012 Tanggal 13 Februari 2012 tentang Pembubaran Tim Likuidasi pada 23 (dua puluh tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD (PD BPR BKPD) di Kabupaten Ciamis.

Adapun dasar pengakuan pencatatan Piutang PD. BPR/BKPD/LPK BBKU pada Neraca Setda Kabupaten Ciamis sepenuhnya sudah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah :

- a. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 584.3/Kpts.184-Huk/2003 tentang Pembentukan Tim Likuidasi pada 23 PD. BPR BKPD di Kabupaten Ciamis.
- b. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 500/Kpts.117-Huk/2012 Tanggal 13 Februari 2013 Tentang Pembubaran Tim Likuidasi Pada 23 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan BKPD (PD BPR BKPD) di Kabupaten Ciamis, point KETIGA bahwa “segala hal mengenai aset dan kewajiban yang selama ini menjadi tanggung jawab Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diambil alih dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis selaku Pemilik (terlampir).
- c. Pengumuman Bupati Ciamis Nomor : 500/153-Perek tanggal 16 Februari 2012 tentang Berakhirnya Likuidasi 23 PD BPR BKPD di Kabupaten Ciamis, point kedua bahwa “segala bentuk aset dan kewajiban dari 23 PD. BPR BKPD Kabupaten Ciamis menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis selaku Pemilik”.

Selanjutnya dalam rangka penyelesaian Piutang macet 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU telah dilakukan beberapa upaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Piutang Negara/Daerah yaitu piutang macet tersebut pengurusannya diserahkan kepada DJKN Kanwil VIII Bandung

c.q KPKNL Tasikmalaya melalui Surat Sekretaris Daerah Pemkab Ciamis Nomor : 583/880/Keu-2014 tanggal 13 Agustus 2014 Perihal : Rencana Penyerahan Piutang Macet PD. BPR BKPD LPK – BBKU kepada Kepala Kanwil DJKN VIII Provinsi Jawa Barat c.q KPKNL Tasikmalaya (terlampir). Beberapa kegiatan/capaian kinerja yang telah dilakukan dalam upaya penyelesaiannya sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi secara rutin dengan DJKN Bandung dan KPKNL berkaitan dengan keputusan/surat balasan atas beberapa surat yang telah dikirimkan Pemerintah Kabupaten Ciamis berkaitan dengan keputusan DJKN dapat menerima proses penyerahan Piutang macet 23 PD BPR BKPD LPK BBKU atau menolak
- Melakukan koordinasi dengan OJK berkaitan dengan permintaan data dari DJKN Bandung hal “penyaluran, rincian dan penjelasan dana talangan BI kepada 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU”
- Meminta bantuan kajian kepada Bidang Akuntan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan “pengakuan piutang 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU Pemerintah Kabupaten Ciamis”.
- Melakukan koordinasi/meminta bantuan penjelasan dengan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam hal meminta penegasan atas jurnal koreksi pengakuan Piutang PD BPR BKPD LPK BBKU semula tidak diakui dalam neraca menjadi diakui.
- Melakukan rapat bersama antara DJKN Bandung, KPKNL Tasikmalaya, Tim Kajian BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, DPPKAD, Bagian Perekonomian dan Bagian Keuangan berkaitan dengan penjelasan hasil akhir kajian “pengakuan piutang 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU”.

Selanjutnya, sampai dengan dilakukannya rapat bersama sebagaimana dimaksud huruf e diatas, atas penyerahan pengurusan piutang 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU pihak DJKN belum memberikan keputusan akan penerimaan/penolakan pengurusannya, dan masih meminta tambahan penjelasan kepada Pemkab Ciamis atas rincian, penjelasan, penyaluran dana talangan BI kepada 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU. Guna memenuhi data dimaksud Pemkab Ciamis sampai dengan per 31 Desember 2015 telah melakukan koordinasi dengan OJK Tasikmalaya, dan segera setelah mendapat data/jawaban dari OJK Tasikmalaya akan berkoordinasi kembali dengan DJKN Wilayan VIII Bandung. Hasil inventarisasi Piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan Laporan Kegiatan Inventarisasi Aset dan Kewajiban Eks 23 PD BPR/BKPD Dilikuidasi didapat hasil sebagai berikut :

U R A I A N			JUMLAH
SALDO PIUTANG BPR/BKPD/LPK-BBKU PER 31 DESEMBER 2013			7.481.542.445,00
Koreksi tambah hasil inventarisasi atas Piutang PD BPR Cijeungjing			71.521.428,00
SALDO PIUTANG BPR/BKPD/LPK-BBKU PER 31 DESEMBER 2013 SETELAH KOREKSI			7.553.063.873,00
Koreksi karena adanya pelunasan sampai tahun 2014			(13.967.000,00)
SALDO PIUTANG BPR/BKPD/LPK-BBKU PER 31 DESEMBER 2014			7.539.096.873,00
DENGAN RINCIAN HASIL INVENTARISASI SEBAGAI BERIKUT :			
A.	PIUTANG DENGAN JAMINAN		
1.	Jaminan Sertifikat	295.163.515,00	
2.	Jaminan Letter C	2.667.298.366,41	
3.	Jaminan AJB	40.404.300,00	
4.	Jaminan BPKB	201.391.500,00	
	Jumlah		3.204.257.681,41
B.	PIUTANG TIDAK DIDUKUNG DENGAN BUKTI MEMADAI		
1.	Bermasalah	531.864.315,00	
2.	Meninggal	42.680.200,00	
3.	Tanpa Jaminan	771.026.397,00	
	Jumlah		1.345.570.912,00
C.	PIUTANG TIDAK DIDUKUNG DOKUMEN		
1.	Tidak ada berkasnya/hilang/lapuk	2.037.147.324,59	
2.	Tidak ada rincian nasabah peminjam	10.975.698,00	
3.	Tidak ada Nominatif	329.486.257,00	
4.	4 (empat) BPR tidak ada dokumennya	611.659.000,00	
	Jumlah		2.989.268.279,59
	Jumlah Total		7.539.096.873,00

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.5.d.	Piutang Dakabalarea	1.813.279,00	4.592.239,00
	Penyisihan Piutang Dakabalarea	(1.813.279,00)	(4.592.239,00)
	Piutang Dakabalarea Netto	0,00	0,00

Saldo Aset Lain-Lain Piutang Dakabalarea per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.813.279,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.592.239,00 mengalami penurunan dikarenakan adanya pengurangan atas pembayaran piutang Dakabalarea (Dahareun loba, Kabeuli ku balarea, barudak tetep sakola, lanjutkeun reformasi, anu iman nambahan) sebesar Rp2.778.960,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	PIUTANG DANA DAKABALAREA			
1.	SALDO PIUTANG DANA DAKABALAREA AWAL	4.592.239,00	5.864.966,00	
2.	MUTASI TAMBAH :			
a.	Penambahan karena adanya koreksi pengakuan piutang disebabkan adanya piutang yang kurang catat	-	-	
3.	MUTASI KURANG :			
a.	Pembayaran angsuran/pelunasan piutang melalui transfer dari KPKNL ke Kas Daerah	(2.778.960,00)	(1.272.727,00)	
5.	SALDO PIUTANG DANA DAKABALAREA AKHIR	1.813.279,00	4.592.239,00	
	Kualitas Piutang dikategorikan macet karena mempunyai umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun sehingga prosentase Penyisihan Piutangnya sebesar 100%	(1.813.279,00)	(4.592.239,00)	
	Nilai Buku Bersih Piutang per 31 Desember	-	-	

Saldo Penyisihan Aset Lain-Lain - Piutang Dana Dakabalarea per 31 Desember 2019 sebesar (Rp1.813.279,00) disebabkan saldo piutang yang masih diakui berumur lebih dari 5 (lima) tahun dengan kualitas piutang kategori macet dengan prosentase penyisihan sebesar 100%.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.5.e.	Aset Tidak Berwujud	26.282.960.697,33	24.880.230.185,97
	Penyisihan (Amortisasi) Aset Tidak Berwujud	(19.810.963.475,00)	(14.364.760.937,26)
	Aset Tidak Berwujud Netto	6.471.997.222,33	10.515.469.248,71

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.282.960.697,33 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp24.880.230.185,97 merupakan hasil reklasifikasi dari pos aset tetap sebagai bentuk penyajian kembali pos-pos akrual yang merupakan aset berupa sistem aplikasi, DED dan sebagainya yang berada dibawah penguasaan pengurus barang di beberapa SKPD. Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang mempunyai nilai ekonomis 5 (lima) tahun sehingga diperoleh nilai amortisasi sebesar (Rp19.810.963.475,00) sedangkan nilai buku aset tidak berwujud tersebut adalah sebesar Rp6.471.997.222,33 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember (Audited)	24.880.230.185,97	22.599.026.891,97	
2.	Mutasi Penambahan :	1.643.989.664,33	2.281.203.294,00	
	- Reklas barang berupa sistem aplikasi dari aset tetap	1.535.276.664,33	2.281.203.294,00	
	- Reklas barang berupa sistem aplikasi dari belanja barang jasa	99.253.000,00	-	
	- Mutasi antar SKPD	9.460.000,00	-	
3.	Mutasi Pengurangan :	241.259.152,97	-	
	- Reklasifikasi dari asset tak berwujud ke aset tetap	231.799.153,19	-	
	- Mutasi antar SKPD	9.460.000,00	-	
	- Koreksi dampak kumulatif	(0,22)	-	
4.	Saldo Akhir Per 31 Desember	26.282.960.697,33	24.880.230.185,97	
5.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(19.810.963.475,00)	(14.364.760.937,26)	
6.	Nilai Bersih Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember	6.471.997.222,33	10.515.469.248,71	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.7.3.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.1.5.f.	Aset lain-lain	118.731.921.094,92	31.074.494.960,96
	Akumulasi Penyusutan	(118.731.921.094,92)	(31.070.674.960,96)
	Aset Lain-lain Netto	0,00	3.820.000,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp118.731.921.094,92 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp31.074.494.960,96. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp118.731.921.094,92 disebabkan adanya mutasi penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp119.154.212.385,13 dan mutasi pengurangan sebesar Rp31.496.786.251,17 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Aset Lain-lain Per 31 Desember	31.074.494.960,96	32.073.506.001,96	
2.	Mutasi Penambahan :	119.154.212.385,13	291.984.000,00	
	- Reklas barang rusak berat dari aset tetap	119.154.212.385,13	-	
	- Koreksi tambah pengakuan aset lain-lain	-	291.984.000,00	
	- Mutasi antar SKPD	-	-	
3.	Mutasi Pengurangan :	31.496.786.251,17	1.290.995.041,00	
	- Reklasifikasi dari aset lain-lain ke aset tetap	1.600.000,00	855.624.930,00	
	- Reklas barang rusak berat ke koreksi dampak kumulatif	-	46.302.030,00	
	- Berkurang karena sudah dihapuskan sesuai SK Bupati	31.495.186.246,21	389.068.081,00	
	- Mutasi antar SKPD	-	-	
	- Koreksi dampak kumulatif	4,96	-	
4.	Saldo Akhir Per 31 Desember	118.731.921.094,92	31.074.494.960,96	
5.	Akumulasi Penyusutan	(118.731.921.094,92)	(31.070.674.960,96)	
6.	Nilai Bersih Aset Lain-lain Per 31 Desember	-	3.820.000,00	

Mutasi penambahan aset lain-lain sebesar Rp119.154.212.385,13 merupakan aset tetap yang secara permanen dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah daerah atau dilepas dipindahkan menjadi aset lain-lain; adanya penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati sebesar Rp31.495.186.246,21; koreksi dampak kumulatif sebesar Rp4,96 dan reklasifikasi aset lain-lain ke aset tetap sebesar Rp1.600.000,00 di Dinas Pariwisata yang telah diperbaiki kembali sehingga menjadi aset yang bisa digunakan lagi.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.2. KEWAJIBAN	173.718.209.662,05	81.733.325.164,96

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp173.718.209.662,05 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp81.733.325.164,96.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp173.718.209.662,05 tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp171.977.346.611,87 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp1.740.863.050,18.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	171.977.346.611,87	78.633.162.781,11

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp171.977.346.611,87 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp78.633.162.781,11.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp171.977.346.611,87 merupakan bagian utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri dari Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU yang telah selesai dilikuidasi dan diambil alih kewajibannya oleh Pemkab Ciamis sebesar Rp300.108.025,15; Utang Belanja sebesar Rp170.997.739.595,72; Penerimaan Diterima Dimuka sebesar Rp676.048.493,00; Utang kepada PT. Askes/BPJS sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Utang BPR/BKPD-BBKU	514.025.889,15	300.108.025,15	514.025.889,15	300.108.025,15	
	- Utang BPR/BKPD-BBKU	514.025.889,15	300.108.025,15	514.025.889,15	300.108.025,15	
2.	Utang Belanja :	61.677.089.499,96	170.997.739.595,72	61.677.089.499,96	170.997.739.595,72	
	- Utang Belanja Pegawai	7.893.402.862,00	7.615.033.742,00	7.893.402.862,00	7.615.033.742,00	
	- Utang Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	1.227.751.631,00	-	1.227.751.631,00	-	
	- Utang pada JKKJKM	-	-	-	-	
	- Utang Belanja Jasa Kantor	558.863.000,00	619.431.160,00	558.863.000,00	619.431.160,00	
	- Utang Penerangan Jalan Umum	1.404.758.573,00	1.350.569.257,00	1.404.758.573,00	1.350.569.257,00	
	- Utang Belanja Jasa	-	2.208.753.282,00	-	2.208.753.282,00	
	- Utang Belanja Barang	71.820.000,00	12.539.862.647,00	71.820.000,00	12.539.862.647,00	
	- Utang Belanja Modal	14.043.831.350,00	95.740.237.445,00	14.043.831.350,00	95.740.237.445,00	
	- Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	5.857.788.965,96	5.422.144.776,72	5.857.788.965,96	5.422.144.776,72	
	- Utang Jasa Usaha RSUD	13.517.188.003,00	19.917.288.575,00	13.517.188.003,00	19.917.288.575,00	
	- Utang Jasa Pelayanan RSUD	17.101.685.115,00	25.584.418.711,00	17.101.685.115,00	25.584.418.711,00	
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang :	-	-	-	-	
	- Utang kepada Pemerintah Pusat (RDA-308/DP3/2000)	-	-	-	-	
	- Utang kepada Pemerintah Pusat (SLA-1118/DP3/1999)	-	-	-	-	
4.	Utang Pendapatan Diterima Dimuka	363.877.583,00	676.048.493,00	363.877.583,00	676.048.493,00	
	- Pendapatan Diterima Dimuka	363.877.583,00	676.048.493,00	363.877.583,00	676.048.493,00	
5.	Utang kepada PT Askes/BPJS	16.078.169.809,00	-	16.078.169.809,00	-	
	- Utang kepada PT Askes/BPJS	16.078.169.809,00	-	16.078.169.809,00	-	
6.	Utang pajak	-	3.450.498,00	-	3.450.498,00	
	Jumlah Total	78.633.162.781,11	171.977.346.611,87	78.633.162.781,11	171.977.346.611,87	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.8.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.2.1.a.	Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU	300.108.025,15	514.025.889,15

Saldo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU per 31 Desember 2019 sebesar Rp300.108.025,15 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp514.025.889,15 atau turun sebesar (41,62%) disebabkan adanya penurunan jumlah utang jatuh tempo pada tahun 2019.

Saldo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU per 31 Desember 2019 sebesar Rp300.108.025,15 merupakan jumlah kewajiban yang jatuh tempo tahun 2020 sesuai hasil negosiasi dengan pihak Kreditur/Bank yang telah disepakati mengenai jumlah utang yang diakui dan harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis terhadap Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU berdasarkan hasil inventarisasi saldo utang pada Neraca Akhir Likuidasi per 31 Desember 2009. Realisasi pelunasan utang pada tahun 2019 sebesar Rp402.264.089,00 untuk pembayaran utang BPR/BKPD/LPK-BBKU kepada Bank Mandiri dan telah sesuai dengan *aging schedule* yang telah disepakati, sedangkan pembayaran utang BPR/BKPD/LPK-BBKU kepada Bank Jabar Banten sebesar Rp111.761.800,00 tidak direalisasikan karena Jangka Pendek yang sudah jatuh tempo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU kepada Bank Jabar Banten atas nama BPR/BKPD/LPK-BBKU Cigugur sebesar Rp1.000.000,00; BPR/BKPD/LPK-BBKU Parigi sebesar Rp1.000.000,00; BKPD Langkaplancar sebesar Rp51.333.400,00; BKPD Padaherang sebesar Rp58.428.400,00 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Pangandaran dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Cijulang serta Utang Piutang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD yang Dilikuidasi dari Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nomor 135.1/673-Pem.3/2019 dan Nomor 539/1486-Pe/2019 tanggal 15 Juli 2019 dan ditindaklanjuti dengan keputusan Bupati Nomor 500/Kpts.359-Huk/2019 tentang Pelimpahan Pembayaran Utang PD BPR BKPD Dilikuidasi yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Pengakuan kewajiban Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU per 31 Desember 2019 dari kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo tahun 2019 sebesar Rp300.108.025,15 telah sesuai dengan memperhatikan kesepakatan tentang penjadwalan ulang pembayaran utang antara pemerintah Kabupaten Ciamis dengan pihak kreditur sebagai hasil tindak lanjut inventarisasi dan verifikasi kembali atas aset dan kewajiban hasil likuidasi BPR/BKPD/LPK-BBKU tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
			PENAMBAHAN UTANG	PELUNASAN UTANG		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Utang Antar Bank Pasiva terdiri dari :					
	- Bank Mandiri	402.264.089,15	200.022.000,00	402.264.089,00	200.022.000,15	
	- Bank Jabar	111.761.800,00	100.086.025,00	111.761.800,00	100.086.025,00	
	- Bank BRI	-	-	-	-	
	JUMLAH	493.661.400,15	300.108.025,00	514.025.889,00	300.108.025,15	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.8.A, CALK.8.B dan CALK.8.C

Aging Schedule atau penjadwalan ulang atas pembayaran Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KEWAJIBAN PER TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	- Bank Mandiri	1.548.326.113,48	200.022.000,00	(0,22)	567.120.146,00	581.161.968,00	200.021.999,70
2.	- Bank Jabar	492.644.961,00	100.086.025,00	116.856.800,00	75.978.400,00	99.595.336,00	100.128.400,00
3.	- Bank BRI	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2.040.971.074,48	300.108.025,00	116.856.799,78	643.098.546,00	680.757.304,00	300.150.399,70

Adapun utang eks PD BPR BKPD yang dilikuidasi dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran yaitu terdiri dari :

NO	Nama BKPD	Utang kepada Bank Mandiri	Utang kepada Bank bjb	Jumlah Total Utang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PD BKPD Padaherang (DL)	201.282.717,00	58.428.400,00	259.711.117,00
2	PD BKPD Kalipucang (DL)	202.205.273,00	58.428.800,00	260.634.073,00
3	PD BKPD Parigi (DL)	201.022.000,00	1.000.000,00	202.022.000,00
4	PD BKPD Cigugur (DL)	196.148.642,00	1.000.000,00	197.148.642,00
5	PD BKPD Langkaplancar (DL)	200.103.875,00	51.333.400,00	251.437.275,00
	Jumlah	1.000.762.507,00	170.190.600,00	1.170.953.107,00

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.8.D.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.2.1.b.	Utang Belanja	170.997.739.595,72	61.677.089.499,96

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2019 sebesar Rp170.997.739.595,72 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp61.677.089.499,96 atau naik sebesar 173,52% merupakan utang belanja yang bersifat kegiatan operasional seperti Utang belanja pegawai; Utang belanja jasa kantor untuk pembayaran telepon, air, listrik; Utang Pajak Penerangan Jalan; Utang Jasa Pelayanan Medis RSUD; Utang Jasa Usaha BLUD; Utang Belanja Barang, Jasa dan Modal kegiatan fisik yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Utang Belanja :					
	1. Utang Belanja Pegawai	9.121.154.493,00	7.615.033.742,00	9.121.154.493,00	7.615.033.742,00	
	Utang Belanja Pegawai	7.893.402.862,00	7.615.033.742,00	7.893.402.862,00	7.615.033.742,00	
	Utang Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.227.751.631,00	-	1.227.751.631,00	-	
	Utang pada JKKJKM	-	-	-	-	
	2. Utang Belanja Jasa	19.137.126.688,00	29.763.172.410,00	19.137.126.688,00	29.763.172.410,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor	558.863.000,00	619.431.160,00	558.863.000,00	619.431.160,00	
	Utang Belanja Jasa	71.820.000,00	2.208.753.282,00	71.820.000,00	2.208.753.282,00	
	Utang Pajak Penerangan Jalan	1.404.758.573,00	1.350.569.257,00	1.404.758.573,00	1.350.569.257,00	
	Utang Jasa Pelayanan RSUD	17.101.685.115,00	25.584.418.711,00	17.101.685.115,00	25.584.418.711,00	
	3. Utang Belanja Barang	13.517.188.003,00	32.457.151.222,00	13.517.188.003,00	32.457.151.222,00	
	Utang Belanja Barang	-	12.539.862.647,00	-	12.539.862.647,00	
	Utang Jasa Usaha RSUD	13.517.188.003,00	19.917.288.575,00	13.517.188.003,00	19.917.288.575,00	
	4. Utang Belanja Modal	14.043.831.350,00	95.740.237.445,00	14.043.831.350,00	95.740.237.445,00	
	Utang Belanja Modal	14.043.831.350,00	95.740.237.445,00	14.043.831.350,00	95.740.237.445,00	
	5. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	5.857.788.965,96	5.422.144.776,72	5.857.788.965,96	5.422.144.776,72	
	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	5.857.788.965,96	5.422.144.776,72	5.857.788.965,96	5.422.144.776,72	
	Jumlah Total	61.677.089.499,96	170.997.739.595,72	61.677.089.499,96	170.997.739.595,72	

Terjadinya kenaikan jumlah utang yang signifikan pada tahun berjalan disebabkan adanya pengakuan atas utang Jasa Pelayanan RSUD, utang Jasa Usaha RSUD, Utang belanja pegawai dan tunjangan perbaikan penghasilan, Utang Belanja Barang Dinas Kesehatan, Utang Belanja Jasa Kantor, Utang Pajak Penerangan Jalan, utang belanja barang dan jasa serta utang belanja modal kegiatan operasional tahun 2019.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.2.1.c.	Penerimaan Diterima Dimuka	676.048.493,00	363.877.583,00

Saldo Penerimaan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp676.048.493,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp363.877.583,00 atau naik sebesar 84,40%. Penerimaan Diterima Dimuka merupakan Pendapatan sewa diterima dimuka yang belum jatuh tempo atas penggunaan kekayaan milik daerah oleh pihak ketiga di RSUD, serta Pendapatan Reklame dan Pendapatan Sewa tanah dan bangunan yang diterima dimuka yang masa berlakunya belum habis dalam satu tahun pelaporan dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1.	UTANG PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (Sewa tempat oleh BJB di RSUD untuk tempat Kantor Kas BJB di RSUD selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp118.600.000,00)	17.500.000,00	118.600.000,00	17.500.000,00	118.600.000,00	RSUD
2.	(Sewa tempat oleh BJB untuk tempat Kantor Kas BJB di BPKD selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp120.000.000,00)	-	96.000.000,00	-	96.000.000,00	BPKD
3.	(Sewa tempat oleh Mitra Tel di BPKD selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp109.011.600,00)	-	87.284.280,00	-	87.284.280,00	BPKD
4.	Pendapatan Reklame Diterima Dimuka (Pembayaran Reklame yang melebihi satu periode pelaporan sehingga masih ada masa manfaatnya yang belum habis dinikmati dan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka)	346.377.583,00	369.164.213,00	346.377.583,00	369.164.213,00	BPKD
5.	Sewa Fasilitas Umum (Pembayaran Sewa MCK Masjid Agung selama 1 tahun dengan nilai sewa Rp10.000.000,00)	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	DPRKPL
	Jumlah	363.877.583,00	676.048.493,00	363.877.583,00	676.048.493,00	

Pendapatan sewa diterima dimuka berkurang sebesar Rp17.500.000,00 disebabkan penggunaan sewa kekayaan milik daerah (bangunan) dalam tahun 2019 telah dinikmati masa manfaatnya oleh pihak BJB sebagai penyewa tempat. Sedangkan pendapatan reklame diterima dimuka berkurang sebesar Rp346.377.583,00 disebabkan telah habisnya masa berlaku reklame dalam tahun 2019 dan bertambah sebesar Rp676.048.493,00 disebabkan adanya pengakuan baru sewa diterima dimuka yang masa berlakunya sampai tahun 2020-2024 mendatang terdiri dari sewa bangunan oleh bjb, sewa tempat oleh mitra telekomunikasi, pendapatan reklame dan pendapatan sewa MCK.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.2.1.d.	Utang kepada BPJS	0,00	16.078.169.809,00

Saldo Utang kepada BPJS Kesehatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp16.078.169.809,00. Saldo Utang kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp0,00 atau nihil telah sesuai hasil rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Nomor : 940/149-UM merupakan Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 dan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor SE-7/A/2004 dan Nomor 440/128/OTDA.

Pemerintah Kabupaten Ciamis mempunyai tunggakan kewajiban kepada BPJS Kesehatan yang dulunya bernama PT Askes sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun dan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor SE-7/A/2004 dan Nomor 440/128/OTDA tanggal 21 Januari 2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan. Mulai tahun 2007

kewajiban pemerintah daerah dalam pembayaran iuran tersebut adalah sebesar 100% dari 3% penghasilan atau 20% dari IWP. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menganggarkan untuk pembayaran kewajiban tersebut dalam APBD dengan jumlah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tetapi masih kurang dari ketentuan berdasarkan kewajiban per tahun, sehingga setiap tahunnya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terdapat tunggakan.

Namun demikian semenjak tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menganggarkan dan merealisasikan pertahunnya sesuai dengan yang menjadi kewajibannya. Sedangkan Tahun 2018 Pembayaran Utang BPJS Kesehatan melalui pemotongan DAU sebesar Rp26.445.479.588,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7 dan 10 Tahun 2018 dan Salinan KMK Nomor 16-2018 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Untuk Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah. Akumulasi tunggakan kewajiban kepada BPJS Kesehatan sampai dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 atau Nihil yang berasal dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp16.078.169.809,00; dikurangi dengan cara pemotongan DAU tahun 2019 sebesar Rp16.078.169.809,00 sesuai dengan KMK Nomor 9/KM.7/2019 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Untuk Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Utang BPJS Kesehatan per 31 Desember	16.078.169.809,00	42.523.649.397,00	
2.	Penambahan karena adanya tambahan kewajiban	-	15.566.349.586,00	
3.	Pengurangan karena adanya pelunasan kewajiban	-	(15.566.349.586,00)	
4.	Pengurangan karena adanya pelunasan tunggakan kewajiban tahun 2019 yang jatuh tempo	(16.078.169.809,00)	(26.445.479.588,00)	
5.	Saldo Akhir Tunggakan Utang kepada BPJS Kesehatan per 31 Desember	-	16.078.169.809,00	

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	1.740.863.050,18	3.100.162.383,85

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.740.863.050,18 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.100.162.383,85. Saldo kewajiban jangka panjang tersebut merupakan utang BPR/BKPD/LPK-BBKU yang belum jatuh tempo pelunasannya sesuai dengan hasil kesepakatan dan negosiasi dengan pihak Kreditur/Bank mengenai jumlah utang yang diakui dan harus dibayar oleh pemerintah.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.2.2.a.	Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU Jangka Panjang	1.740.863.050,18	3.100.162.383,85

Saldo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.740.863.050,18 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.100.162.383,85 atau menurun sebesar (43,85%) disebabkan adanya reklasifikasi utang jangka Panjang ke jangka pendek karena sudah jatuh tempo kepada Bank Mandiri sebesar Rp200.022.000,00, kepada Bank Jabar sebesar Rp100.086.025,00; dan adanya penyerahan hutang BPR/BKPD kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tanggal tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp1.170.953.108,67. Saldo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.740.863.050,18, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET
			PENAMBAHAN UTANG	PENGURANGAN UTANG		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	UTANG BPR/BKPD-BBKU					
	- Bank Mandiri	2.549.088.622,85	-	1.000.762.509,52	1.548.326.113,33	
	- Bank Jabar	551.073.761,00	-	58.428.800,00	492.644.961,00	
	- Bank BRI	-	-	-	-	
	JUMLAH	3.100.162.383,85	-	1.059.191.309,52	2.040.971.074,33	
	BAGIAN UTANG BPR/BKPD-BBKU JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2019				300.108.025,15	
	BAGIAN UTANG BPR/BKPD-BBKU JANGKA PANJANG YANG BELUM JATUH TEMPO PADA TAHUN 2019				1.740.863.049,18	

Saldo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU Jangka Panjang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.740.863.049,18 merupakan jumlah utang yang belum jatuh tempo atau utang jangka panjang sesuai dengan hasil perhitungan umur utangnya yang merupakan hasil tindak lanjut inventarisasi dan verifikasi kembali atas aset dan kewajiban hasil likuidasi BPR/BKPD/LPK-BBKU tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KEWAJIBAN PER TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	- Bank Mandiri	1.548.326.113,33	200.021.999,85	(0,22)	567.120.146,00	581.161.968,00	200.021.999,70
2.	- Bank Jabar	492.644.961,00	100.086.025,00	116.856.800,00	75.978.400,00	99.595.336,00	100.128.400,00
3.	- Bank BRI	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2.040.971.074,33	300.108.024,85	116.856.799,78	643.098.546,00	680.757.304,00	300.150.399,70
	Jumlah yang Jatuh Tempo pada tahun 2019		300.108.024,85				
	Jumlah yang belum Jatuh Tempo pada tahun 2019		1.740.863.049,48				
	Jumlah Total Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU		2.040.971.074,33				

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.9.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.3.3. EKUITAS	3.578.341.759.037,58	2.980.466.312.431,85

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.578.341.759.037,58 dan saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.980.466.312.431,85.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.578.341.759.037,58 merupakan hasil perhitungan penjumlahan dari Ekuitas Awal per 01 Januari 2019 yang merupakan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2018 ditambah Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(6)
1.	Saldo Awal Ekuitas per 31 Desember	2.980.466.312.431,85	2.678.933.772.475,87	
2.	Surplus/Defisit Operasional	563.963.111.904,59	246.004.802.856,88	
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	33.912.334.701,14	55.527.737.099,10	
4.	Saldo Akhir Ekuitas per 31 Desember	3.578.341.759.037,58	2.980.466.312.431,85	

5.4 POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1. Pendapatan – LO

Realisasi Pendapatan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.754.186.913.857,30 atau lebih kecil (6,67%) jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.951.167.251.682,52 atau naik sebesar 13,70% apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2018 sebesar Rp2.422.237.967.897,22 disebabkan adanya penambahan saldo piutang tahun berjalan maupun tahun lalu dan pengurangan pelunasan piutang dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH REALISASI PENDAPATAN-LRA TAHUN 2019	BERTAMBAH	BERKURANG	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+5)	(7)	(8)
8.1.	PENDAPATAN - LO						
8.1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	264.280.368.263,52	76.423.755.857,16	61.686.615.924,84	279.017.508.195,84	250.944.540.217,90	11,19
8.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	70.481.801.268,00	12.630.748.169,40	11.315.189.499,40	71.797.359.938,00	68.306.811.562,00	5,11
8.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	10.417.537.847,88	880.027.000,00	614.151.000,00	10.683.413.847,88	5.491.930.687,00	94,53
8.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.444.500.119,00	261.326.565,76	111.357.326,32	3.594.469.358,44	(1.583.524.335,40)	(326,99)
8.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	179.936.529.028,64	62.651.654.122,00	49.645.918.099,12	192.942.265.051,52	178.729.322.304,30	7,95
8.2.	PENDAPATAN TRANSFER - LO	2.570.354.083.419,00	16.927.756.732,00	260.604.013.182,00	2.326.677.826.969,00	2.009.580.721.123,00	15,78
8.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	1.793.455.239.304,00	12.165.838.031,00	-	1.805.621.077.335,00	1.627.548.414.865,00	10,94
8.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	274.928.462.800,00	-	254.518.375.800,00	20.410.087.000,00	25.750.000.000,00	(20,74)
8.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	124.171.550.133,00	4.761.918.701,00	6.085.637.382,00	122.847.831.452,00	116.085.398.867,00	5,83
8.2.4.	Bantuan Keuangan - LO	377.798.831.182,00	-	-	377.798.831.182,00	240.196.907.391,00	57,29
8.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	116.532.800.000,00	15.880.608.883,46	-	132.413.408.883,46	135.267.226.968,00	(2,11)
8.3.1.	Pendapatan Hibah - LO	116.532.800.000,00	15.880.608.883,46	-	132.413.408.883,46	135.267.226.968,00	(2,11)
8.4.	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	-	16.078.169.809,00	-	16.078.169.809,00	26.445.479.588,00	-
8.4.1.	Surplus Kewajiban Jangka Pendek	-	16.078.169.809,00	-	16.078.169.809,00	26.445.479.588,00	-
	JUMLAH	2.951.167.251.682,52	125.310.291.281,62	322.290.629.106,84	2.754.186.913.857,30	2.422.237.967.896,90	13,70

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp279.017.508.195,84 atau lebih besar 5,58% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp264.280.368.263,52 atau bertambah sebesar 11,19% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2018 sebesar Rp250.944.540.217,90 disebabkan adanya tambahan pengakuan saldo piutang baru pada tahun berjalan sebesar Rp76.423.755.857,16 dan adanya pengurangan pelunasan piutang tahun lalu dan tahun berjalan sebesar (Rp61.686.615.924,84) dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH REALISASI PENDAPATAN-LRA TAHUN 2019	TAMBAHAN SALDO PIUTANG TAHUN BERJALAN	PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)	(7)	(8)
8.1.	PENDAPATAN - LO						
8.1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	264.280.368.263,52	76.423.755.857,16	61.686.615.924,84	279.017.508.195,84	250.944.540.217,90	4,05
8.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	70.481.801.268,00	12.630.748.169,40	11.315.189.499,40	71.797.359.938,00	68.306.811.562,00	12,84
8.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	10.417.537.847,88	880.027.000,00	614.151.000,00	10.683.413.847,88	5.491.930.687,00	26,77
8.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.444.500.119,00	261.326.565,76	111.357.326,32	3.594.469.358,44	(1.583.524.335,40)	(31,64)
8.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	179.936.529.028,64	62.651.654.122,00	49.645.918.099,12	192.942.265.051,52	178.729.322.304,30	(0,54)
	JUMLAH	264.280.368.263,52	76.423.755.857,16	61.686.615.924,84	279.017.508.195,84	250.944.540.217,90	4,05

5.4.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp71.797.359.938,00 atau meningkat sebesar 5,11% dari Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2018 sebesar

Rp68.306.811.562,00 atau lebih besar 1,87% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp70.481.801.268,00 yang disebabkan tidak tercapainya target anggaran tahun 2019 sehingga terjadi adanya tambahan pengakuan piutang baru pada tahun berjalan sebesar Rp12.630.748.169,40 serta adanya pelunasan atas piutang tahun lalu dan tahun berjalan sebesar Rp11.315.189.499,40 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO						
8.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LO						
8.1.1.06.	Pajak Hotel - LO	652.261.581,00	66.557.646,00	81.076.387,00	637.742.840,00	587.331.032,00	8,58
8.1.1.07.	Pajak Restoran - LO	5.180.027.697,00	43.119.801,00	43.616.275,00	5.179.531.223,00	4.884.096.494,00	6,05
8.1.1.08.	Pajak Hiburan - LO	173.511.170,00	7.202.244,50	99.994,50	180.613.420,00	185.040.558,00	(2,39)
8.1.1.09.	Pajak Reklame - LO	1.394.871.577,00	63.098.546,00	391.085.411,00	1.066.884.712,00	903.856.381,00	18,04
8.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LO	33.224.949.993,00	2.978.727.604,00	2.755.291.605,00	33.448.385.992,00	32.032.628.543,00	4,42
8.1.1.11.	Pajak Parkir - LO	100.182.000,00	3.244.997,50	614.997,50	102.812.000,00	66.818.000,00	53,87
8.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LO	53.427.406,00	51.813.176,40	30.891.126,40	74.349.456,00	55.483.313,00	34,00
8.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LO	900.000,00	-	-	900.000,00	900.000,00	0,00
8.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	970.000,00	-	-	970.000,00	905.000,00	7,18
8.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	22.898.594.249,00	9.416.984.154,00	8.012.513.703,00	24.303.064.700,00	24.218.638.566,00	0,35
8.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	6.802.105.595,00	-	-	6.802.105.595,00	5.371.113.675,00	26,64
	JUMLAH	70.481.801.268,00	12.630.748.169,40	11.315.189.499,40	71.797.359.938,00	68.306.811.562,00	5,11

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA disebabkan adanya pengakuan tambahan saldo piutang tahun berjalan yaitu piutang Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah dan Piutang Pajak PBB sedangkan pengurangan terjadi karena pelunasan atas piutang-piutang tahun berjalan dan tahun lalu, yaitu pelunasan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan piutang pajak PBB. Perlu diinformasikan pula bahwa dari 11 (sebelas) jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut di atas, hanya 3 (tiga) yaitu Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Bumi Bangunan yang bersifat *Official Assestment* yaitu penetapan SKP nya ditetapkan oleh pejabat pengelola pajak terlebih dahulu sehingga akan muncul perhitungan piutang pajak daerah. Sedangkan selebihnya bersifat *Self Assestment* yaitu ketetapan pajak baru muncul ketika wajib pajak sudah menghitung sendiri besaran pajak terutang nya dan melaporkannya pada akhir masa pajak, sehingga besaran piutang pajak timbul setelah masa pajak berakhir.

5.4.1.1.b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.683.413.847,88 atau naik sebesar 94,53% dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2018 sebesar Rp5.491.930.687,00 atau lebih besar 2,55% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.417.537.847,88 yang disebabkan adanya tambahan pengakuan piutang baru pada tahun berjalan sebesar Rp880.027.000,00 dan adanya pelunasan atas piutang tahun berjalan dan piutang tahun lalu sebesar Rp614.151.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN PIUTANG TAHUN	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3-4+5)	(7)	(8)
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO						
8.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LO						
8.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	210.742.000,00	-	-	210.742.000,00	(3.297.436.912,00)	(106,39)
8.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	1.445.224.000,00	-	-	1.445.224.000,00	1.386.369.700,00	4,25
8.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	427.055.000,00	-	-	427.055.000,00	411.905.500,00	3,68
8.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	865.875.300,00	-	-	865.875.300,00	766.090.200,00	13,03
8.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	1.740.278.100,00	-	-	1.740.278.100,00	1.197.908.200,00	45,28
8.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	31.900.000,00	-	-	31.900.000,00	29.800.000,00	7,05
8.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	280.643.188,00	-	-	280.643.188,00	-	0,00
8.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.377.783.494,00	-	-	1.377.783.494,00	1.354.107.270,00	1,75
8.1.2.18.	Retribusi Terminal - LO	468.209.800,00	-	-	468.209.800,00	469.870.900,00	(0,35)
8.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	103.937.000,00	-	-	103.937.000,00	99.903.000,00	4,04
8.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	30.800.000,00	-	-	30.800.000,00	30.825.000,00	(0,08)
8.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	679.651.000,00	880.027.000,00	614.151.000,00	945.527.000,00	947.154.500,00	(0,17)
8.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	2.729.735.765,88	-	-	2.729.735.765,88	2.068.574.729,00	31,96
8.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek - LO	25.703.200,00	-	-	25.703.200,00	26.858.600,00	(4,30)
	JUMLAH	10.417.537.847,88	880.027.000,00	614.151.000,00	10.683.413.847,88	5.491.930.687,00	94,53

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA disebabkan adanya tambahan pengakuan saldo piutang tahun berjalan dan pengurangan karena adanya pelunasan piutang tahun lalu seperti adanya tambahan pengakuan piutang tambahan pengakuan piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Dinas Pariwisata berupa Retribusi Tempat Rekreasi pada Situ Lengkong, serta adanya pengurangan berupa pelunasan atas piutang tahun berjalan dan piutang tahun lalu Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sedangkan retribusi lainnya tidak ditetapkan melalui SKRD sehingga tidak ada pengakuan piutang dalam tahun berjalan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah-LO tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 94,53% disebabkan adanya kenaikan pendapatan realisasi retribusi-lra dan pengakuan piutang pada pos retribusi daerah dalam tahun 2019.

5.4.1.1.c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.594.469.358,44 atau naik sebesar 4,35% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.444.500.119,00 yang disebabkan adanya pengakuan penambahan akibat dari keuntungan PDAM Tirta Galuh dan kerugian pada Badan Usaha Milik Daerah BPR/BKPD/LPK dengan rincian sebagai berikut :

REK	URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN KARENA KEUNTUNGAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA KERUGIAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO						
8.1.3.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LO						
8.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO						
8.1.3.01.01.	PDAM TIRTA GALUH	-	261.326.565,76		261.326.565,76	(4.689.552.887,00)	105,57
8.1.3.01.02.	Bank Jabar - LO	2.925.266.072,00	-	-	2.925.266.072,00	2.954.715.059,00	(1,00)
8.1.3.01.04.	PD BPR/ BKPD/ LPK - LO	519.234.047,00	-	111.357.326,32	407.876.720,68	151.313.492,60	169,56
	JUMLAH	3.444.500.119,00	261.326.565,76	111.357.326,32	3.594.469.358,44	(1.583.524.335,40)	326,99

Berdasarkan Tabel tersebut di atas terlihat bahwa PDAM Tirta Galuh memperoleh keuntungan sebesar Rp261.326.565,76 dan PD BPR/BKPD/LPK memperoleh kerugian sebesar Rp111.357.326,32. Sedangkan

apabila dibandingkan dengan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 326,99% disebabkan adanya kenaikan pada PDAM dan kerugian pada BPR/BKPD/LPK yang disebabkan karena adanya kenaikan ekuitas dalam tahun 2019.

5.4.1.1.d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp192.942.265.051,52 atau naik sebesar 7,95% dari Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO tahun 2018 sebesar Rp178.729.322.304,30 disebabkan adanya kenaikan pengakuan piutang bersih dalam tahun 2019 atau lebih besar 7,23% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp179.936.529.028,64 yang disebabkan adanya penambahan pengakuan saldo piutang tahun berjalan sebesar Rp62.651.654.122,00 dan adanya pelunasan piutang tahun berjalan dan tahun lalu sebesar Rp49.645.918.099,12 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO						
8.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH - LO	179.936.529.028,64	62.651.654.122,00	49.645.918.099,12	192.942.265.051,52	178.729.322.304,30	1.271,22
8.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	349.830.323,00	-	-	349.830.323,00	389.413.900,00	89,84
8.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro - LO	3.800.410.085,00	-	10.941.831,00	3.789.468.254,00	3.815.111.712,00	99,33
8.1.4.04.	Pendapatan Bunga Deposito - LO	7.137.025.748,80	-	-	7.137.025.748,80	1.667.602.767,00	427,98
8.1.4.05.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	21.500.359,00	-	21.500.359,00	-	19.992.684,00	-
8.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak - LO	239.073.493,00	3.276.259.923,00	2.534.250.611,12	981.082.804,88	1.404.906.562,30	69,83
8.1.4.12.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	28.019.062,00	-	-	28.019.062,00	155.905.941,00	17,97
8.1.4.13.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	4.796.626.511,00	-	-	4.796.626.511,00	7.928.860.121,00	60,50
8.1.4.18.	Pendapatan BLUD Kabupaten Ciamis - LO	162.926.540.363,84	58.566.683.198,00	46.337.625.374,00	175.155.598.187,84	162.537.313.618,00	107,76
8.1.4.20.	Pendapatan Piutang Eks BPR/BKPD-BBKU - LO	14.784.298,00	-	14.784.298,00	-	-	-
8.1.4.21.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	121.510.000,00	222.275.000,00	65.115.000,00	278.670.000,00	85.215.000,00	327,02
8.1.4.23.	Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir LUEP- LO	41.090.905,00	-	41.090.905,00	-	-	-
8.1.4.24.	Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir Dakabalarea - LO	2.778.960,00	-	2.778.960,00	-	-	-
8.1.4.25.	Pendapatan Sewa Tanah Pemerintah Daerah - LO	457.338.920,00	586.436.001,00	617.830.761,00	425.944.160,00	600.000.000,00	70,99
8.1.4.26.	Pendapatan dari Pihak Ketiga - LO	-	-	-	-	124.999.999,00	-
	JUMLAH	179.936.529.028,64	62.651.654.122,00	49.645.918.099,12	192.942.265.051,52	178.729.322.304,30	107,95

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA disebabkan adanya tambahan pengakuan saldo piutang tahun berjalan berupa :

- 1. Pengakuan pendapatan denda pajak sebesar Rp3.276.259.923,00
- 2. Piutang BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp58.566.683.198,00
- 3. Piutang Fasilitas Sosial dan Umum berupa piutang sewa MCK Terminal pada Dinas Perhubungan dan Kominfo dan Dinas Disperindagkop sebesar Rp222.275.000,00
- 4. Pengakuan penambahan piutang sewa tanah sebesar Rp586.436.001,00

Sedangkan terjadi pengurangan disebabkan adanya pelunasan piutang tahun berjalan dan piutang tahun lalu pada tahun berjalan berupa :

- 1. Pelunasan Bunga Giro Dana Cadangan sebesar Rp10.941.831,00
- 2. Pelunasan piutang tahun lalu Tuntutan Ganti Rugi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp21.500.359,00
- 3. Pelunasan piutang denda pajak sebesar Rp2.534.250.611,12
- 4. Pelunasan piutang tahun lalu Piutang BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp46.337.625.374,00
- 5. Pelunasan piutang Eks BPR/BKPD-BBKU sebesar Rp14.784.298,00
- 6. Pelunasan piutang tahun lalu piutang sewa MCK Terminal pada Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Perindagkop dan Dinas Ciptakarya sebesar Rp65.115.000,00

- 7. Pelunasan piutang eks dana bergulir LUEP sebesar Rp41.090.905,00
- 8. Pelunasan piutang eks dana bergulir Dakabalarea sebesar Rp2.778.960
- 9. Pelunasan piutang dan pengakuan penerimaan dibayar dimuka Sewa Tanah sebesar Rp617.830.761,00.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Realisasi Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.326.677.826.969,00 atau lebih kecil 9,48% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.570.354.083.419,00 yang disebabkan adanya pengurangan akibat adanya pelunasan piutang bagi hasil provinsi tahun lalu dan adanya pengurangan pengakuan Dana Desa yang sifatnya transitoris sehingga tidak diakui sebagai pendapatan-LO, serta adanya penambahan pengakuan piutang *over target* dana bagi hasil provinsi tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LO						
8.2.1.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO	1.793.455.239.304,00	12.165.838.031,00	-	1.805.621.077.335,00	1.627.548.414.865,00	10,94
8.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak-LO	30.851.002.240,00	8.428.443.031,00	-	39.279.445.271,00	40.362.675.200,00	(2,68)
8.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	24.325.666.380,00	-	-	24.325.666.380,00	24.333.314.822,00	(0,03)
8.2.1.03.	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.212.593.846.191,00	3.737.395.000,00	-	1.216.331.241.191,00	1.156.616.512.412,00	5,16
8.2.1.04.	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	525.684.724.493,00	-	-	525.684.724.493,00	406.235.912.431,00	29,40
8.2.2.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA-LO	274.928.462.800,00	-	254.518.375.800,00	20.410.087.000,00	25.750.000.000,00	(20,74)
8.2.2.01.	Dana Penyesuaian-LO	20.410.087.000,00	-	-	20.410.087.000,00	25.750.000.000,00	(20,74)
8.2.2.02.	Dana Desa-LO	254.518.375.800,00	-	254.518.375.800,00	-	-	0,00
8.2.3.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA-LO	124.171.550.133,00	4.761.918.701,00	6.085.637.382,00	122.847.831.452,00	116.085.398.867,00	5,83
8.2.3.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	124.171.550.133,00	4.761.918.701,00	6.085.637.382,00	122.847.831.452,00	116.085.398.867,00	5,83
8.2.3.02.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO	-	-	-	-	-	0,00
8.2.3.	PENDAPATAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN-LO	377.798.831.182,00	-	-	377.798.831.182,00	240.196.907.391,00	57,29
8.2.3.01.	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Lainnya-LO	377.798.831.182,00	-	-	377.798.831.182,00	240.196.907.391,00	57,29
	JUMLAH	2.570.354.083.419,00	16.927.756.732,00	260.604.013.182,00	2.326.677.826.969,00	2.009.580.721.123,00	15,78

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa realisasi Dana Alokasi Umum-Lo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.216.331.241.191,00 lebih besar 0,31% dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp1.212.593.846.191,00 dikarenakan adanya tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk sesuai dengan Permenkeu RI Nomor 166/PMK.07/2019.

Sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya/Provinsi-LO lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA disebabkan berkurangnya pendapatan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dan bertambahnya pendapatan over target bagi hasil pajak/bukan pajak provinsi tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	SALDO PENYISIHAN PER 31 DESEMBER 2018	NILAI BERSIH PER 31 DESEMBER 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PIUTANG BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK						
1.	PIUTANG BAGI HASIL PAJAK	6.085.637.382	4.761.918.701	6.085.637.382	4.761.918.701	23.809.594,00	4.738.109.107,00
	- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.419.454.980	1.169.439.960,00	1.419.454.980	1.169.439.960	(5.847.200,00)	1.163.592.760,00
	- Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	552.325.800	982.883.040,00	552.325.800	982.883.040	(4.914.415,00)	977.968.625,00
	- Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.900.666.811	2.605.698.101,00	3.900.666.811	2.605.698.101	(13.028.491,00)	2.592.669.610,00
	- Piutang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	10.917.425	3.897.600,00	10.917.425	3.897.600	(19.488,00)	3.878.112,00
	- Pajak rokok	202.272.366	-	202.272.366	-	-	-
2.	PIUTANG BAGI HASIL BUKAN PAJAK	-	-	-	-	-	-
	- Piutang Retribusi Kemetrolagian	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	6.085.637.382	4.761.918.701	6.085.637.382	4.761.918.701	23.809.594,00	4.738.109.107,00

Sedangkan apabila dibandingkan dengan pendapatan Pendapatan Transfer-LO tahun 2018 terdapat penurunan sebesar (15,36%) disebabkan adanya penurunan pengakuan piutang baru pada pada pos bagi hasil pajak provinsi dalam tahun 2019.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp132.413.408.883,46 atau lebih besar 13,63% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp116.532.800.000,00 yang disebabkan adanya penambahan pengakuan Dana Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN PENGAKUAN PENDAPATAN YANG MENJADI HAK PEMERINTAH DAERAH	PENGURANGAN PENGAKUAN PENDAPATAN YANG MENJADI HAK PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO						
8.3.1.	PENDAPATAN HIBAH-LO	116.532.800.000,00	15.880.608.883,46	-	132.413.408.883,46	135.267.226.968,00	97,89
8.3.1.1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	3.000.000.000,00	-	-	3.000.000.000,00	3.900.000.000,00	76,92
8.3.1.2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	-	10.316.538.883,46	-	10.316.538.883,46	18.859.004.968,00	54,70
8.3.1.3.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi - LO		2.922.544.000,00	-	2.922.544.000,00	137.996.000,00	
8.3.1.4.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya - LO		2.641.526.000,00	-	2.641.526.000,00	-	
8.3.1.5.	Pendapatan Hibah dari Masyarakat - LO	-	-	-	-	4.281.266.000,00	-
8.3.1.6.	Pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat dan Provinsi - LO	113.532.800.000,00	-	-	113.532.800.000,00	108.088.960.000,00	105,04
	JUMLAH	116.532.800.000,00	15.880.608.883,46	-	132.413.408.883,46	135.267.226.968,00	97,89

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mengakui adanya tambahan pendapatan menjadi haknya dalam tahun 2019 berupa Pendapatan Hibah BOS, Afirmasi dan Kinerja sebesar Rp113.532.800.000,00 yang berasal dari Pemerintah Pusat dan terdapat realisasi pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00. Disamping hal tersebut Pemerintah Kabupaten Ciamis juga mengakui adanya Pendapatan Hibah yang diberikan ke sekolah-sekolah dari Pemerintah Pusat juga adanya hibah barang dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan dari masyarakat yang dihibahkan ke SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis. Pendapatan Hibah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp10.316.538.883,46; Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp2.922.544.000,00; dan pendapatan Hibah dari Pemerintah lainnya sebesar Rp2.641.526.000,00 telah digunakan oleh masing-masing penerima untuk keperluan operasionalnya dan pengadaan barang-barang modal dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan	Hibah dari Pemerintah Pusat	Hibah dari Pemerintah Provinsi	Hibah dari Pemerintah Lainnya	Jumlah
1	Tanah	-	-	2.641.526.000,00	2.641.526.000,00
2	Peralatan dan Mesin	-	1.400.487.000,00	-	1.400.487.000,00
3	Gedung dan Bangunan	3.702.991.882,00	1.206.907.000,00	-	4.909.898.882,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.613.547.001,46	-	-	6.613.547.001,46
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6	Aset Tidak Berwujud	-	315.150.000,00	-	315.150.000,00
	JUMLAH TOTAL	10.316.538.883,46	2.922.544.000,00	2.641.526.000,00	15.880.608.883,46

5.4.1.4 Surplus Non Operasional-LO

Realisasi Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penyelesaian Utang Jangka Pendek tahun 2019 sebesar Rp16.078.169.809,00 merupakan surplus non operasional yang berasal penyelesaian hutang jangka pendek BPJS.

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	MENAMBAH BEBAN TAHUN BERJALAN	MENGURANGI BEBAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.3.	SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERSIONAL						
9.3.1.	Defisit Penghentian Aset	-	16.078.169.809,00	-	16.078.169.809,00	26.445.479.588,00	(39,20)
9.3.1.01.	Surplus Penyelesaian Utang Jangka Pendek BPJS - LO	-	16.078.169.809,00		16.078.169.809,00	26.445.479.588,00	0,00
	JUMLAH	-	16.078.169.809,00	-	16.078.169.809,00	26.445.479.588,00	(39,20)

5.4.2. Beban - LO

Realisasi Beban–LO Tahun 2019 sebesar Rp2.190.223.801.952,71 terdiri dari realisasi Beban Operasional-LO sebesar Rp2.006.681.988.497,25 realisasi Beban Transfer-LO sebesar Rp166.278.160.986,76; dan defisit non operasional sebesar Rp17.263.652.468,70 Sedangkan realisasi Belanja–LRA diluar belanja Modal adalah sebesar Rp2.172.318.180.331,00 terdiri dari realisasi Belanja Operasional-LRA sebesar Rp1.754.867.096.615,00 dan realisasi Belanja Transfer-LRA sebesar Rp417.451.083.716,00. Apabila dibandingkan antara realisasi Belanja Operasional-LRA ditambah Belanja Transfer-LRA sebesar Rp2.172.318.180.331,00 dengan realisasi Beban Operasional-LO sebesar Rp2.172.960.149.484,01 terdapat penambahan hutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, dan defisit non operasional sebesar Rp433.953.551.287,50 dikurangi adanya pelunasan hutang, penyisihan piutang dan beban lain-lain sebesar Rp416.047.929.665,79 yang digunakan dalam operasional pelaksanaan kegiatan SKPD dalam tahun 2019.

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.	BEBAN - LO						
9.1.	BEBAN OPERASIONAL-LO	1.754.867.096.615,00	407.486.656.782,08	155.671.764.899,83	2.006.681.988.497,25	1.988.928.642.553,11	0,89
9.1.1.	BEBAN PEGAWAI - LO	1.106.301.199.874,00	7.615.033.742,00	9.121.154.493,00	1.104.795.079.123,00	1.174.078.389.218,00	(5,90)
9.1.2.	BEBAN PERSEDIAAN - LO	226.415.691.147,00	64.287.265.444,99	41.462.992.771,27	249.239.963.820,72	163.959.990.640,22	52,01
9.1.3.	BEBAN JASA - LO	193.291.989.603,00	28.939.223.450,00	19.161.644.188,00	203.069.568.865,00	245.940.447.110,00	(17,43)
9.1.4.	BEBAN PEMELIHARAAN - LO	33.472.538.479,00	416.096.750,00	-	33.888.635.229,00	31.453.239.784,00	7,74
9.1.5.	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO	46.006.640.346,00	-	-	46.006.640.346,00	40.227.335.698,00	14,37
9.1.6.	BEBAN BUNGA - LO	-	16.113.060,00	-	16.113.060,00	465.833.334,00	0,00
9.1.7.	BEBAN SUBSIDI - LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.8.	BEBAN HIBAH - LO	141.707.787.166,00	11.097.210.604,51	68.111.387.607,00	84.693.610.163,51	116.979.919.257,00	(27,60)
9.1.9.	BEBAN BANTUAN SOSIAL - LO	7.671.250.000,00	-	-	7.671.250.000,00	4.813.500.000,00	59,37
9.1.10.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - LO	-	260.009.990.798,92	-	260.009.990.798,92	189.546.794.065,44	37,17
9.1.11.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG - LO	-	27.019.345.609,00	17.814.585.840,56	9.204.759.768,44	14.416.143.893,69	(36,15)
9.1.12.	BEBAN LAIN-LAIN - LO	-	8.086.377.322,66	-	8.086.377.322,66	7.047.049.552,76	14,75
9.2.	BEBAN TRANSFER - LO	417.451.083.716,00	9.203.242.036,72	260.376.164.765,96	166.278.160.986,76	189.644.781.118,00	(12,32)
9.2.1.	BEBAN TRANSFER BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA - LO	3.427.646.147,00	5.422.144.776,72	5.857.788.965,96	2.992.001.957,76	6.828.909.000,00	(56,19)
9.2.2.	BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN - LO	414.023.437.569,00	43.702.260,00	254.518.375.800,00	159.548.764.029,00	182.815.872.118,00	(12,73)
9.2.3.	BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN LAINNYA- LO	-	3.737.395.000,00	-	3.737.395.000,00		
9.3.	DEFISIT NON OPERASIONAL - LO	-	17.263.652.468,70	-	17.263.652.468,70	8.026.908.178,16	115,07
9.3.1.	DEFISIT PENGHENTIAN ASET - LO	-	7.766.442.584,70	-	7.766.442.584,70	4.012.754.089,08	93,54
9.3.1.	DEFISIT PENGHENTIAN PIUTANG - LO	-	64.230.085,00	-	64.230.085,00	700.000,00	0,00
	DEFISIT PENGHENTIAN ASET TIDAK LANCAR - LO	-	9.432.979.799,00	-	9.432.979.799,00	4.013.454.089,08	1,00
	JUMLAH BEBAN - LO	2.172.318.180.331,00	433.953.551.287,50	416.047.929.665,79	2.190.223.801.952,71	2.186.600.331.849,27	0,17

5.4.2.1.a. Beban Pegawai - LO

Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.104.795.079.123,00 atau turun sebesar (5,90%) jika dibandingkan dengan Beban Pegawai-LO Tahun 2018 sebesar Rp1.174.078.389.218,00 atau lebih besar 0,14% jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.106.301.199.874,00 yang disebabkan adanya penambahan pengakuan saldo utang beban tahun berjalan dan adanya pengurangan akibat adanya pelunasan utang tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN KARENA ADANYA PENGAKUAN UTANG	PENGURANGAN KARENA ADANYA PELUNASAN UTANG	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.1.	BEBAN PEGAWAI - LO						
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	713.017.261.906,00	3.923.418,00	28.412.342,00	712.992.772.982,00	716.421.531.392,00	(0,48)
9.1.1.02.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	381.388.749.682,00	7.611.110.324,00	7.864.990.520,00	381.134.869.486,00	449.673.297.253,00	(15,24)
9.1.1.03.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	6.802.500.000,00	-	-	6.802.500.000,00	4.233.000.000,00	60,70
9.1.1.05.	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	4.128.823.937,00	-	1.068.273.402,00	3.060.550.535,00	3.015.651.866,00	1,49
9.1.1.06.	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	492.519.349,00	-	159.478.229,00	333.041.120,00	345.592.707,00	(3,63)
9.1.1.07.	Beban Uang Lembur - LO	471.345.000,00	-	-	471.345.000,00	389.316.000,00	21,69
	JUMLAH BEBAN PEGAWAI - LO	1.106.301.199.874,00	7.615.033.742,00	9.121.154.493,00	1.104.795.079.123,00	1.174.078.389.218,00	(5,90)

Dari tabel tersebut di atas terdapat pengurangan karena adanya pelunasan utang tahun lalu berupa pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp28.412.342,00; pelunasan utang tahun lalu berupa pembayaran tambahan penghasilan PNS Desember 2018 sebesar Rp7.864.990.520,00; pembayaran utang tahun lalu Insentif Pemungutan Pajak daerah Rp1.068.273.402,00; dan pelunasan utang tahun lalu atas Insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp159.478.229,00 yang harus dibayar pada tahun 2019. Sedangkan terdapat penambahan berupa pengakuan utang gaji dan tunjangan tahun berjalan sebesar Rp3.923.418,00; penambahan utang tahun berjalan untuk tunjangan perbaikan penghasilan sebesar Rp7.611.110.324,00; penambahan utang tahun berjalan Insentif Pemungutan Pajak daerah sebesar Rp0,00; dan penambahan utang tahun berjalan Insentif pemungutan retribusi daerah sebesar sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.b. **Beban Persediaan - LO**

Realisasi Beban Persediaan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp249.239.963.820,72 apabila dibandingkan dengan Beban Persediaan-LO Tahun 2018 sebesar Rp163.959.990.640,22 atau naik sebesar 52,01% jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Persediaan-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp226.415.691.147,00 atau lebih besar 10,08% disebabkan kenaikan beban barang dalam tahun 2019 dan meningkatnya saldo persediaan bahan material serta persediaan bahan di BLUD per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN KARENA ADANYA SALDO AWAL	PENGURANGAN KARENA ADANYA SALDO AHIR BERDASARKAN STOCK OPNAME	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.2.	BEBAN PERSEDIAAN - LO						
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis - LO	9.193.327.814,00	23.428.438.181,35	18.489.896.451,40	14.131.869.543,95	10.699.274.488,00	32,08
9.1.2.02.	Beban Bahan/Material - LO	19.465.196.329,00	11.165.826.337,57	1.167.632.184,80	29.463.390.481,77	17.057.866.690,42	72,73
9.1.2.03.	Beban Cetak dan Penggandaan - LO	8.839.138.057,00	-	-	8.839.138.057,00	11.822.010.970,00	(25,23)
9.1.2.04.	Beban Makan dan Minuman - LO	26.350.202.702,00	-	-	26.350.202.702,00	27.315.821.808,00	(3,54)
9.1.2.05.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya - LO	600.262.000,00	-	-	600.262.000,00	509.499.000,00	17,81
9.1.2.06.	Beban Pakaian Kerja - LO	443.163.000,00	-	-	443.163.000,00	337.600.000,00	31,27
9.1.2.07.	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - LO	1.658.060.191,00	-	-	1.658.060.191,00	1.394.719.000,00	18,88
9.1.2.08.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.2.09.	Beban Barang Jasa BLUD/Beban Bahan - LO	89.547.601.333,00	19.980.352.276,00	13.589.008.003,00	95.938.945.606,00	561.804.760,00	16.976,92
9.1.2.43.	Beban Perlengkapan Komputer - LO	2.348.501.114,00	-	-	2.348.501.114,00	1.440.403.873,00	63,04
9.1.2.44.	Beban Perlengkapan Gedung Kantor - LO	564.105.903,00	1.721.065.518,00	224.873.000,00	2.060.298.421,00	393.844.361,00	423,13
9.1.2.12.	Beban Barang Dana BOS - LO	66.827.843.204,00	-	-	66.827.843.204,00	23.580.913.789,00	183,40
9.1.2.13.	Beban Barang Untuk Hadiah - LO	578.289.500,00	-	-	578.289.500,00	68.846.231.900,80	(99,16)
	JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN - LO	226.415.691.147,00	56.295.682.312,92	33.471.409.639,20	249.239.963.820,72	163.959.990.640,22	52,01

Dari tabel tersebut di atas Beban Persediaan/Barang terdapat pengurangan karena adanya pelunasan utang tahun lalu Blud RSUD sebesar Rp13.517.188.003,00 dan Puskesmas sebesar Rp71.820.000,00; pengurangan karena Beban barang yang reklas menjadi aset tetap SKPD sebesar Rp224.873.000,00; dan pengurangan saldo persediaan SKPD akhir tahun sebesar Rp19.657.528.636,20. Sedangkan terdapat penambahan berupa pengakuan saldo persediaan SKPD tahun berjalan sebesar Rp34.594.264.518,92; penambahan utang barang tahun berjalan sebesar Rp19.980.352.276,00; dan penambahan reklas aset tetap menjadi barang/persediaan sebesar Rp1.721.065.518,00. Adapun penambahan dan pengurangan dari Persediaan untuk diserahkan ke masyarakat diakui pada Beban Hibah.

5.4.2.1.c. Beban Jasa - LO

Realisasi Beban Jasa-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp203.069.568.865,00 atau turun (17,43%) apabila dibandingkan dengan Beban Jasa-LO Tahun 2018 sebesar Rp245.940.447.110,00 atau lebih besar 5,06% jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Jasa-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp193.291.989.603,00 yang disebabkan adanya penambahan utang jasa yang menjadi beban tahun berjalan atau tahun 2019 yang lebih besar nilainya bila dibandingkan dengan pengurangan/pelunasan saldo utang belanja tahun lalu dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN KARENA PENGAKUAN BEBAN/HUTANG BARU	PENGURANGAN KARENA ADANYA PELUNASAN HUTANG	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.3.	BEBAN JASA - LO						
9.1.3.01.	Beban Jasa Kantor - LO	49.642.047.557,00	3.001.756.239,00	1.963.621.573,00	50.680.182.223,00	48.933.852.215,00	3,57
9.1.3.02.	Beban Premi Asuransi - LO	12.011.858.449,00	-	-	12.011.858.449,00	7.206.056.128,00	66,69
9.1.3.03.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - LO	2.666.047.088,00	-	96.337.500,00	2.569.709.588,00	3.147.699.002,00	(18,36)
9.1.3.04.	Beban Sewa Sarana Mobilitas - LO	470.635.000,00	-	-	470.635.000,00	508.450.000,00	(7,44)
9.1.3.05.	Beban Sewa Alat Berat - LO	-	-	-	-	2.500.000,00	(100,00)
9.1.3.06.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LO	1.153.178.500,00	-	-	1.153.178.500,00	1.561.470.100,00	(26,15)
9.1.3.07.	Beban Jasa Konsultasi - LO	4.995.912.456,00	469.644.500,00	-	5.465.556.956,00	583.250.000,00	837,09
9.1.3.08.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS - LO	96.000.000,00	-	-	96.000.000,00	93.000.000,00	3,23
9.1.3.09.	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS - LO	4.993.846.923,00	-	-	4.993.846.923,00	4.820.365.018,00	3,60
9.1.3.10.	Beban Honorarium PNS - LO	41.194.239.388,00	-	-	41.194.239.388,00	37.712.141.475,00	9,23
9.1.3.11.	Beban Honorarium Non PNS - LO	19.760.382.986,00	-	-	19.760.382.986,00	12.126.403.000,00	62,95
9.1.3.12.	Beban Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga-LO	939.085.000,00	-	-	939.085.000,00	598.350.000,00	56,95
	Beban Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan - LO	35.672.000,00	-	-	35.672.000,00	-	#DIV/0!
9.1.3.13.	Beban Jasa Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber - LO	8.904.405.910,00	142.090.000,00	-	9.046.495.910,00	7.477.210.000,00	20,99
9.1.3.14.	Beban Uang Saku/Transfort Peserta - LO	8.346.080.000,00	-	-	8.346.080.000,00	7.481.009.500,00	11,56
9.1.3.15.	Beban Program/Aplikasi - LO	1.479.202.581,00	-	258.686.000,00	1.220.516.581,00	380.364.000,00	220,88
9.1.3.16.	Beban Transport - LO	9.699.917.000,00	-	-	9.699.917.000,00	8.843.357.185,00	9,69
9.1.3.45.	Belanja Pegawai BOS	19.149.557.381,00	-	-	19.149.557.381,00	1.500.000.000,00	1.176,64
9.1.3.47.	Belanja Jasa Pentas Seni/Pergelaran	727.563.250,00	-	-	727.563.250,00	17.175.000,00	4.136,18
9.1.3.48.	Belanja Jasa Upah Pemungutan PBB	90.729.500,00	-	-	90.729.500,00	664.650.000,00	(86,35)
9.1.3.50.	Belanja Sewa Tanah	288.488.634,00	-	-	288.488.634,00	94.392.500,00	205,63
9.1.3.53.	Belanja Pegawai BLUD	3.896.640.000,00	25.584.418.711,00	17.101.685.115,00	12.379.373.596,00	223.311.837,00	5.443,54
9.1.3.55.	Belanja Bantuan Sosial yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	23.400.000,00	-	-	23.400.000,00	8.900.712.170,00	(99,74)
9.1.3.57.	Honorarium Pegawai Negeri Non Sipil	1.578.400.000,00	-	-	1.578.400.000,00	-	#DIV/0!
9.1.3.58.	Honorarium Pejabat Negara	1.148.700.000,00	-	-	1.148.700.000,00	-	#DIV/0!
9.1.2.56.	Beban Kompensasi/Ganti Rugi - LO	-	-	-	-	465.000.000,00	(100,00)
9.1.2.57.	Beban Honorarium Pegawai Negeri Non Sipil - LO	-	-	-	-	1.318.650.000,00	(100,00)
9.1.2.58.	Beban Honorarium Pejabat Negara - LO	-	-	-	-	520.750.000,00	(100,00)
9.1.2.34.	Beban Barang dan Jasa BLUD - LO	-	-	-	-	71.945.219.468,00	(100,00)
9.1.2.34.	Beban Pegawai BOS - LO	-	-	-	-	18.815.108.512,00	(100,00)
	JUMLAH BEBAN JASA - LO	193.291.989.603,00	29.197.909.450,00	19.420.330.188,00	203.069.568.865,00	245.940.447.110,00	(17,43)

Dari tabel tersebut di atas terdapat pengurangan karena adanya pelunasan utang tahun lalu berupa pembayaran Utang Jasa kantor sebesar Rp1.963.621.573,00 dan Jasa Pelayanan BLUD sebesar Rp17.101.685.115,00; pengurangan beban sewa dibayar dimuka sebesar Rp96.337.500,00; pengurangan beban jasa karena reklasifikasi menjadi aset tetap/ATB sebesar Rp258.686.000,00 yaitu Rp194.238.000,00 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Rp64.448.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terdapat tambahan pengakuan saldo Utang Jasa Usaha BLUD sebesar Rp25.584.418.711,00; pengakuan atas utang belanja jasa konsultan pada DPUPR sebesar Rp269.796.500,00; utang Jasa Konsultan pada Koperindag sebesar Rp199.848.000,00; utang Jasa tenaga ahli pada Sekretariat Daerah sebesar Rp94.000.000,00; reklas aset tetap menjadi beban jasa pada DPUPR sebesar Rp48.090.000,00; penambahan pengakuan utang jasa kantor tahun 2019 sebesar Rp3.001.756.239,00

untuk membayar listrik, telepon, internet dan air yang manfaatnya telah dinikmati pada bulan Desember 2019 tetapi harus dibayar pada tahun 2020.

5.4.2.1.d. Pemeliharaan – LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp33.888.635.229,00 meningkat apabila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2018 sebesar Rp31.453.239.784,00 atau naik sebesar 7,74%, jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pemeliharaan-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp33.472.538.479,00 atau naik 1,24% disebabkan adanya pengakuan utang belanja pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN KARENA BEBAN/ UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.4.	BEBAN PEMELIHARAAN - LO						
9.1.4.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - LO	12.094.421.708,00	-	-	12.094.421.708,00	12.222.178.075,00	(1,05)
9.1.4.	Belanja Pemeliharaan - LO	12.857.279.550,00	416.096.750,00	-	13.273.376.300,00	11.362.469.100,00	16,82
9.1.4.49	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor - LO	2.059.652.340,00	-	-	2.059.652.340,00	2.508.400.756,00	(17,89)
9.1.4.50	Belanja Perawatan Bangunan Gedung - LO	4.099.624.691,00	-	-	4.099.624.691,00	3.703.515.998,00	10,70
9.1.4.27	Belanja Perawatan Bangunan Bukan Gedung - LO	1.015.587.883,00	-	-	1.015.587.883,00	464.235.900,00	118,77
9.1.4.28	Belanja Perawatan Peralatan /Perlengkapan Gedung Kantor - LO	815.401.107,00	-	-	815.401.107,00	995.806.955,00	(18,12)
9.1.4.35	Belanja Perawatan Peralatan Laboratorium - LO	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	18.041.000,00	(33,48)
9.1.4.39	Belanja Perawatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - LO	188.280.200,00			188.280.200,00	178.592.000,00	0,00
9.1.4.38	Belanja Pemeliharaan Sarana Persampahan - LO	330.291.000,00	-	-	330.291.000,00	-	0,00
	JUMLAH PEMELIHARAAN - LO	33.472.538.479,00	416.096.750,00	-	33.888.635.229,00	31.453.239.784,00	7,74

5.4.2.1.e.Beban Perjalanan Dinas - LO

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp46.006.640.346,00 bila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2018 sebesar Rp40.227.335.698,00 atau naik sebesar 14,37% atau sama dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp46.006.640.346,00 disebabkan tidak adanya pengakuan utang baik yang sifatnya menambah atau mengurangi belanja perjalanan dinas, disebabkan adanya efisiensi anggaran dalam tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN BEBAN/ UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.5.	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO						
9.1.5.01.	Beban Perjalanan Dinas - LO						
9.1.5.01.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah - LO	20.851.255.353,00	-	-	20.851.255.353,00	18.680.839.234,00	11,62
9.1.5.01.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah - LO	25.155.384.993,00	-	-	25.155.384.993,00	21.546.496.464,00	16,75
	JUMLAH BEBAN PERJALANAN DINAS - LO	46.006.640.346,00	-	-	46.006.640.346,00	40.227.335.698,00	14,37

5.4.2.1.f. Beban Bunga – LO

Realisasi Beban Bunga-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp16.113.060,00 sedangkan Beban Bunga-LO Tahun 2018 sebesar Rp465.833.334,00 atau lebih kecil (96,54) bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 atau nihil disebabkan adanya pengakuan penambahan beban bunga tahun 2019 dari pinjaman Blud ke Lembaga keuangan bank, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN KARENA BEBAN/TANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.6.	BEBAN BUNGA - LO						
9.1.6.01.	Beban Bunga Utang Pinjaman- LO						
9.1.6.01.01.	Beban bunga Utang Pinjaman- LO	-	16.113.060,00	-	16.113.060,00	465.833.334,00	(96,54)
	JUMLAH BEBAN BUNGA - LO	-	16.113.060,00	-	16.113.060,00	465.833.334,00	(96,54)

5.4.2.1.g.Beban Hibah - LO

Realisasi Beban Hibah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp84.693.610.163,51 atau menurun sebesar (27,60%) bila dibandingkan dengan Beban Hibah-LO Tahun 2018 sebesar Rp116.979.919.257,00 atau lebih kecil (40,29%) bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp141.707.787.166,00 disebabkan adanya pengakuan penambahan dan pengurangan beban hibah selama tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN KARENA BEBAN/UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA BELUM DIHIBAHKAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.7.	BEBAN HIBAH - LO						
9.1.7.01.	Beban Hibah kepada Pemerintah - LO	-	-	-	-	3.952.385.000,00	(100,00)
9.1.7.02.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya - LO	-	1.940.891.250,00	40.395.492,00	1.900.495.758,00	-	0,00
9.1.7.03.	Beban Hibah kepada Masyarakat - LO	-	2.532.515.820,51	1.463.837.007,00	1.068.678.813,51	253.139.605,00	322,17
9.1.7.04.	Beban Hibah Kepada Organisasi	-	-	-	-	-	0,00
9.1.7.15.	Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa - LO	76.830.400.000,00	-	-	76.830.400.000,00	106.795.667.303,00	(28,06)
9.1.2.08.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO	64.877.387.166,00	6.623.803.534,00	66.607.155.108,00	4.894.035.592,00	5.978.727.349,00	(18,14)
	JUMLAH	141.707.787.166,00	11.097.210.604,51	68.111.387.607,00	84.693.610.163,51	116.979.919.257,00	(27,60)

Adanya penambahan beban hibah sebesar Rp11.097.210.604,51 berasal dari :

- Pelimpahan aset tetap ke Sekolah Swasta sebesar Rp801.053.879,51 dari Dinas Pendidikan;
- Pelimpahan aset tetap ke Poskesdes dan desa sebesar Rp1.471.461.941,00 dari Dinas Kesehatan;
- Beban hibah dari utang pihak ketiga 11 Lembaga Penerima Belanja Hibah sebesar Rp260.000.000,00 dari Kesra Sekretariat Daerah;
- Pelimpahan aset tetap ke kelompok kodim sebesar Rp480.510.000,00 dari PPKD ;
- Pelimpahan aset tetap ke kelompok masyarakat sebesar Rp653.016.250,00 dari PPKD ;
- Pelimpahan aset tetap karena tukar menukar tanah (tukar guling) dengan Kabupaten Pangandaran sebesar Rp807.365.000,00;
- Beban hibah dari saldo persediaan untuk diserahkan sebesar Rp6.623.803.534,00 pada DPUPRP, DPRKPLH, RSUD, BPBD dan BPKD;

Adanya pengurangan beban hibah sebesar Rp68.099.799.107,00 berasal dari :

- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari Aset tetap yang dihibahkan sebesar Rp1.504.232.499,00;
- Adanya pengurangan beban hibah karena barang belum diserahkan ke masyarakat sebesar Rp66.607.155.108,00 tersebut berasal pada BPBD sebesar Rp146.786.970,00; pada BPKD sebesar Rp573.140.200,00; pada DPRKPLH sebesar Rp65.887.227.938,00.

5.4.2.1.h.Beban Bantuan Sosial - LO

Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.671.250.000,00 atau meningkat sebesar 159,37% bila dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2018 sebesar Rp4.813.500.000,00 atau sama dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.671.250.000,00 disebabkan tidak adanya transaksi pengakuan utang belanja bantuan sosial selama tahun 2019 maupun pelunasan utang tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN KARENA SALDO UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.8.	BEBAN BANTUAN SOSIAL - LO						
9.1.8.02.	Beban Bantuan Sosial kepada Anggota/Kelompok Masyarakat - LO	7.671.250.000,00	-	-	7.671.250.000,00	4.813.500.000,00	159,37
	JUMLAH	7.671.250.000,00	-	-	7.671.250.000,00	4.813.500.000,00	159,37

5.4.2.1.i. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp260.009.990.798,92 atau naik sebesar 37,17% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 sebesar Rp189.546.794.065,44 disebabkan naiknya belanja modal tahun 2019, aset lain lain dari aset tetap rusak berat dan amortisasi tahun berjalan. Sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat anggaran maupun realisasi belanja penyusutan karena beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud merupakan alokasi yang sistematis atas nilai satu aset yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai akumulasi penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset yang tercatat dalam neraca dan diakui sebagai beban penyusutan dalam tahun berjalan dalam laporan operasional dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.9.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI						
9.1.9.01.	BEBAN PENYUSUTAN	-	254.994.040.397,92	-	254.994.040.397,92	184.710.465.843,44	138,05
9.1.9.01.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	75.167.669.180,00	-	75.167.669.180,00	70.927.086.771,07	105,98
9.1.9.01.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	29.953.989.387,00	-	29.953.989.387,00	26.785.215.825,72	111,83
9.1.9.01.03.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	94.220.889.358,00	-	94.220.889.358,00	76.473.343.163,40	123,21
9.1.9.01.04.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1.9.01.05.	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	55.651.492.472,92	-	55.651.492.472,92	10.524.820.083,25	528,76
9.1.9.02.	BEBAN AMORTISASI	-	5.015.950.401,00	-	5.015.950.401,00	4.836.328.222,00	103,71
9.1.9.02.01.	Beban Amortisasi	-	5.015.950.401,00	-	5.015.950.401,00	4.836.328.222,00	103,71
	JUMLAH	-	260.009.990.798,92	-	260.009.990.798,92	189.546.794.065,44	137,17

5.4.2.1.j. Beban Penyisihan Piutang - LO

Realisasi Beban Penyisihan Piutang-LO per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.204.759.768,44 atau turun sebesar (12,90%) bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018 sebesar Rp8.153.193.751,55, sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat realisasi belanja karena beban penyisihan piutang merupakan transaksi yang bersifat non kas dan merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.10.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG						
9.1.10.01.	Beban Penyisihan Piutang						
9.1.10.01.01.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	3.288.438.115,00	2.369.726.207,00	918.711.908,00	91.315.233,30	906,09
9.1.10.01.02.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	-	3.220.507.403,00	2.658.026.933,00	562.480.470,00	1.458.609.244,74	(61,44)
9.1.10.01.03.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	20.379.925.973,00	12.698.275.659,56	7.681.650.313,44	222.773.225,48	3.348,19
9.1.10.01.04.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	-	23.809.594,00	30.428.187,00	(6.618.593,00)	4.378.997,03	(251,14)
9.1.10.01.05.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Dana Perimbangan	-	42.142.215,00	-	42.142.215,00	-	100,00
9.1.10.01.06.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	-	64.522.309,00	58.128.854,00	6.393.455,00	6.376.117.051,00	(99,90)
	JUMLAH	-	27.019.345.609,00	17.814.585.840,56	9.204.759.768,44	8.153.193.751,55	12,90

5.4.2.2 Beban Lain-Lain - LO

Realisasi Beban Lain-Lain-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.086.377.322,66 sedangkan apabila dibandingkan dengan beban lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp693.336.832,91 atau naik sebesar 966,30% disebabkan naiknya beban lain-lain di beberapa SKPD termasuk pada Dinas Pendidikan. Dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat anggaran maupun realisasi belanja lain-lain karena beban lain-lain merupakan transaksi yang berasal dari kelompok aset seperti belanja modal yang menjadi aset tetap akan tetapi nilai dari aset tetap tersebut tidak masuk dalam batas nilai kapitalisasi sehingga terjadi penurunan nilai

aset tetap yang diakui pada beberapa SKPD, nilai jasa bunga LUEP dan adanya koreksi tambah pengakuan beban utang jangka pendek BPR/BKPD/BBKU, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN BEBAN LAIN-LAIN			PENGURANGAN BEBAN LAIN- LAIN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN LO TAHUN 2018	%
			EXTRA COMTABLE	JASA BANK LUEP	NILAI JK.PENDEK BPRBKPD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.2.	BEBAN LAIN -LAIN								
	Dinas Pendidikan	-	6.823.712.137,76	-	-	-	6.823.712.137,76	494.125.328,91	1.280,97
	Dinas Kesehatan Kabupaten	-	192.182.396,00	-	-	-	192.182.396,00	151.797.364,00	26,60
	Rumah Sakit Umum Kls C	-	3.765.128,00	-	-	-	3.765.128,00	6.415.632,00	(41,31)
	Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman Rakyat dan Pertanahan		-	-	-	-	-	1.208.400,00	(100,00)
	DPRKPLH		1.039.327.769,90	-	-	-	1.039.327.769,90	5.872.608,00	-
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		-	-	-	-	-	750.000,00	(100,00)
	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		4.528.000,00	-	-	-	4.528.000,00	4.760.000,00	(4,87)
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		6.461.591,00	-	-	-	6.461.591,00	0,00	-
	Inspektorat		12.728.800,00	-	-	-	12.728.800,00	0,00	-
	Bppkd		1.174.000,00	-	-	-	1.174.000,00	15.000.000,00	-
	Kec. Ciamis		247.500,00	-	-	-	247.500,00	0,00	-
	Kec. Panawangan		2.250.000,00	-	-	-	2.250.000,00	11.750.000,00	(80,85)
	Kec. Purwadadi		-	-	-	-	-	1.657.500,00	(100,00)
	JUMLAH	-	-	-	-	-	8.086.377.322,66	693.336.832,91	1.066,30

5.4.2.3 Beban Transfer - LO

Realisasi Beban Transfer-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp166.278.160.986,76 apabila dibandingkan dengan beban tahun 2018 menurun sebesar (12,32%) dari Beban Transfer Tahun 2018 sebesar Rp189.644.781.118,00 atau lebih kecil (60,17%) dengan realisasi Belanja Transfer-LRA per 31 Desember 2019 sebesar Rp417.451.083.716,00 disebabkan utang pihak ketiga untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2019 Desa Cijulang dan Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti sebesar Rp43.702.260,00; tidak diakuinya bantuan keuangan kepada pemerintahan desa yang bersumber dari Dana Desa karena sifatnya yang transitoris selama tahun 2019 sebesar Rp254.518.375.800,00 dan adanya Tambahan Iuran dari Pemerintah Pusat atas Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Tahun 2019 sesuai PMK Nomo 166/2019 sebesar Rp3.737.395.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	PENAMBAHAN KARENA BEBAN/ UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.2.	BEBAN TRANSFER - LO						
9.2.1.	Beban Transfer Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - LO	3.427.646.147,00	5.422.144.776,72	5.857.788.965,96	2.992.001.957,76	6.828.909.000,00	(56,19)
9.2.1.01.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa - LO	2.924.308.147,00	5.422.144.776,72	5.857.788.965,96	2.488.663.957,76	4.811.240.000,00	(48,27)
	Beban Transfer Bagi Hasil PBB-P2 kepada Pemerintahan Desa-LO	-			-	2.017.669.000,00	
9.2.2.	Beban Transfer Bantuan Keuangan - LO	414.023.437.569,00	43.702.260,00	254.518.375.800,00	159.548.764.029,00	182.815.872.118,00	(12,73)
9.2.2.01.	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa - LO	412.557.794.569,00	43.702.260,00	254.518.375.800,00	158.083.121.029,00	181.364.136.118,00	(12,84)
9.2.2.02.	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik - LO	1.465.643.000,00	-	-	1.465.643.000,00	1.451.736.000,00	0,96
9.2.3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya- LO	-	3.737.395.000,00	-	3.737.395.000,00	-	0,00
	JUMLAH	417.451.083.716,00	9.203.242.036,72	260.376.164.765,96	166.278.160.986,76	189.644.781.118,00	(12,32)

5.4.2.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional - LO

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.263.652.468,70 atau naik sebesar 330,14% bila dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional-LO Tahun 2018 sebesar Rp4.013.454.089,08 disebabkan adanya penghapusan penyertaan modal BPRBKPD; penghapusan aset tetap dalam tahun 2019 dan penghapusan piutang.

Catatan Atas Laporan Keuangan 2019

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2019	MENAMBAH BEBAN TAHUN BERJALAN	MENGURANGI BEBAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6+3+4-5)	(7)	(8)
9.3.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERSIONAL						
9.3.1.	Defisit Penghentian Aset	-	17.263.652.468,70	-	17.263.652.468,70	4.013.454.089,08	330,14
9.3.1.01.	Defisit Penghentian Aset	-	7.766.442.584,70	-	7.766.442.584,70	4.012.754.089,08	93,54
9.3.1.02.	Defisit Penghentian Piutang	-	64.230.085,00	-	64.230.085,00	700.000,00	9.075,73
9.3.1.02.	Defisit Penghentian aset tidak lancar	-	9.432.979.799,00	-	9.432.979.799,00	-	0,00
	JUMLAH	-	17.263.652.468,70	-	17.263.652.468,70	4.013.454.089,08	330,14

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.263.652.468,70 terdiri dari :

- a. Defisit Penghentian aset Tetap/Aset Lain-lain sebesar Rp7.766.442.584,70 merupakan nilai buku dari aset tetap/aset lain lain yang tersebar di beberapa SKPD.

REKAPITULASI SK PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN 2019						
NO	SKPD	NOMOR SK	TANGGAL SK	LKPD AUDITED	AKUMULASI PENYUSUTAN	DEFISIT ASET
1	DINAS PENDIDIKAN	028/Kpts.13-Huk/2019	Tgl : 18 Maret 2019	401.585.000,00		
		028/Kpts.18-Huk/2019	Tgl : 17 Mei 2019	647.092.000,00		
		028/Kpts.28-Huk/2019	Tgl : 9 September 2019	150.000.000,00		
		028/Kpts.29-Huk/2019	Tgl : 18 September 2019	705.000.000,00		
		028/Kpts.30-Huk/2019	Tgl : 18 September 2019	798.158.556,00		
		028/Kpts.34-Huk/2019	Tgl : 19 September 2019	277.720.000,00		
		028/Kpts.33-Huk/2019	Tgl : 18 September 2019	40.000.000,00		
		028/Kpts.45-Huk/2019	Tgl : 31 Oktober 2019	295.774.000,00		
				3.315.329.556,00	1.977.495.428,96	1.337.834.127,04
2	DPRKPLH	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	369.906.648,00	299.680.427,00	70.226.221,00
3	KESBANGPOL	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	221.512.037,00	168.457.953,00	53.054.084,00
4	KESEHATAN	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	3.969.456.609,52	3.597.501.616,00	371.954.993,52
		028/Kpts.15-Huk/2019	Tgl : 10 April 2019	1.310.000,00	1.310.000,00	-
5	RSUD	028/Kpts.23-Huk/2019	Tgl.:19 Juni 2019	9.047.010.530,26	5.401.114.379,00	3.645.896.151,26
6	DPPKBPPPA	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	2.129.632.191,00	1.458.081.340,00	671.550.851,00
7	PERHUBUNGAN	028/Kpts.29-Huk/2019	Tgl : 18 September 2019	222.360.500,00	262.755.991,00	(40.395.491,00)
8	KOMINFO	028/Kpts.23-Huk/2019	Tgl.:19 Juni 2019	233.976.341,72	180.089.907,00	53.886.434,72
9	SOSIAL	028/Kpts.53-Huk/2019	Tgl : 29 Nopember 2019	57.276.000,00	57.276.000,00	-
10	TENAGA KERJA	028/Kpts.23-Huk/2019	Tgl.:19 Juni 2019	209.929.519,00	203.303.684,00	6.625.835,00
11	CAPIL	028/Kpts.35-Huk/2019	Tgl.: 24 September 2019	596.120.161,42	584.784.138,00	11.336.023,42
12	DPMPD	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	177.699.000,00	167.160.041,00	10.538.959,00
13	DISBUDPORA	028/Kpts.35-Huk/2019	Tgl.: 24 September 2019	55.172.375,00	39.777.655,24	15.394.719,76
14	SETDA	028/Kpts.35-Huk/2019	Tgl.: 24 September 2019	2.157.686.635,06	2.046.185.116,00	111.501.519,06
15	PKPD	028/Kpts.28-Huk/2019	Tgl : 9 September 2019	57.290.000,00	57.290.000,00	-
16	BPKD	028/Kpts.29-Huk/2019	Tgl : 18 September 2019	1.510.083.002,22	796.475.172,00	713.607.830,22
17	BKPSDM KEPEGAWA	028/Kpts.53-Huk/2019	Tgl : 29 Nopember 2019	189.360.727,84	134.636.812,00	54.723.915,84
18	BAREGBEG	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	19.359.251,00	19.203.001,00	156.250,00
19	CIDOLOG	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	53.652.751,00	53.652.751,00	-
20	CIHAURBEUTI	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	211.668.751,00	109.709.706,00	101.959.045,00
21	CIJUNGJING	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	47.706.897,00	47.473.564,00	233.333,00
22	CIMARAGAS	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	58.384.404,98	54.774.881,00	3.609.523,98
23	CISAGA	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	11.305.700,00	11.305.700,00	-
24	PAMARICAN	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	5.302.500,00	4.989.000,00	313.500,00
25	PURWADADI	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	43.298.851,00	42.873.690,00	425.161,00
26	SADANANYA	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	13.974.464,00	13.974.464,00	-
27	SUKADANA	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	30.359.897,00	28.364.531,00	1.995.366,00
28	SUKAMANTRI	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	45.085.900,00	45.085.900,00	-
29	TAMBAKSARI	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	14.714.597,00	14.506.264,00	208.333,00
30	RAJADESA	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	28.544.878,00	28.544.878,00	-
31	SINDANGKASIH	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	19.028.568,00	18.870.235,00	158.333,00
32	LUMBUNG	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	59.328.727,00	59.141.226,00	187.501,00
33	PANJALU	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	35.980.751,00	33.152.419,00	2.828.332,00
34	PANUMBANGAN	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	6.838.659,00	5.933.617,00	905.042,00
35	CIPAKU	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	45.341.397,00	45.341.397,00	-
36	CIAMIS	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	534.936.062,98	372.932.647,00	162.003.415,98
37	JATINAGARA	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	58.231.286,31	58.231.286,31	-
38	KAWALI	028/Kpts.15-Huk/2019	Tgl : 10 April 2019	9.065.486,00	9.065.486,00	-
39	LAKBOK	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	515.324.630,00	226.222.725,00	289.101.905,00
40	BANJARSARI	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	24.526.800,00	22.906.966,00	1.619.834,00
41	CIKONENG	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	30.493.876,00	30.018.876,00	475.000,00
42	PANAWANGAN	028/Kpts.10-Huk/2019	Tanggal : 28 Februari 201	53.363.767,00	51.268.351,00	2.095.416,00
43	PERPUSTAKAAN	028/Kpts.22-Huk/2019	Tgl : 19 Juni 2019	252.950.628,00	237.023.085,00	15.927.543,00
44	BPBD	028/Kpts.22-Huk/2019	Tgl : 19 Juni 2019	352.714.620,00	299.171.686,00	53.542.934,00
45	INSPEKTORAT	028/Kpts.22-Huk/2019	Tgl : 19 Juni 2019	214.973.042,00	214.973.042,00	-
46	PETERNAKAN	028/Kpts.22-Huk/2019	Tgl : 19 Juni 2019	3.895.685.393,90	3.859.371.374,00	36.314.019,90
47	DPMP TSP	028/Kpts.22-Huk/2019	Tgl : 19 Juni 2019	197.221.876,00	192.575.253,00	4.646.623,00
		Jumlah Total		31.410.476.246,21	23.644.033.661,51	7.766.442.584,70

- b. Defisit Penghentian Piutang sebesar Rp64.230.085,00 merupakan nilai piutang yang dihapuskan pada RSUD sebesar Rp47.275.792,00 dan BPKD Piutang PBB-P2 sebesar Rp16.954.290,00.
- c. Defisit Penghentian Aset tidak lancar sebesar Rp9.432.979.799,00 merupakan nilai ekuitas method dari BPR-BKPD yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

5.5 POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Berdasarkan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 menunjukkan saldo akhir kas sebesar Rp245.710.863.758,68 atau adanya kenaikan sebesar 3.350,33% apabila dibandingkan dengan saldo akhir kas tahun 2018 sebesar Rp7.121.270.115,16. Saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp245.710.863.758,68 diperoleh dari selisih lebih arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp778.499.241.028,52; selisih kurang arus kas bersih dari aktivitas investasi senilai (Rp525.467.002.444,00); selisih kurang arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan senilai (Rp14.446.095.439,00); dan selisih arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp3.450.498,00. Sehingga diperoleh nilai dari arus kas bersih selama periode tahun 2019 sebesar Rp238.589.593.643,52. Sedangkan saldo kas per 31 Desember 2018 diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp7.121.270.115,16, sehingga jumlah uang kas daerah per 31 Desember 2019 berjumlah Rp245.707.413.260,68 yang terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp227.110.477.605,84; kas di Kas BLUD RSUD sebesar Rp4.989.623.604,84; kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp6.693.840.906,00; Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp3.450.498,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran BOS sebesar Rp6.913.471.144,00. Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas adalah sebagai berikut :

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.5.1.	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	778.499.241.028,52	412.678.857.446,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp778.499.241.028,52 atau naik sebesar 88,65% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp412.678.857.446,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	U R A I A N	31 Desember 2019	31 Desember 2018	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Arus Kas Masuk	2,950,817,421,359.52	2,573,220,008,009.00	14.67
2.	Arus Kas Keluar	2,172,318,180,331.00	2,160,541,150,563.00	0.55
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	778,499,241,028.52	412,678,857,446.00	88.65
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
1.	ARUS KAS MASUK			
	1. Pendapatan Asli Daerah	263,930,537,940.52	234,221,256,315.00	12.68
	2. Pendapatan dari Dana Perimbangan	2,570,354,083,419.00	2,227,009,791,694.00	15.42
	3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	116,532,800,000.00	111,988,960,000.00	4.06
	Jumlah Arus Kas Masuk	2,950,817,421,359.52	2,573,220,008,009.00	14.67
2.	ARUS KAS KELUAR			
	1. Belanja Pegawai	1,106,301,199,874.00	1,167,699,550,523.00	(5.26)
	2. Belanja Barang dan Jasa	564,064,246,741.00	472,340,879,588.00	19.42
	3. Belanja Bunga		465,833,334.00	(100.00)
	4. Belanja Hibah	76,830,400,000.00	108,291,100,000.00	(29.05)
	5. Belanja Bantuan Sosial	7,671,250,000.00	4,813,500,000.00	59.37
	6. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	3,427,646,147.00	6,828,909,000.00	(49.81)
	7. Belanja Bantuan Keuangan Pemdes dan Parpol	414,023,437,569.00	400,101,378,118.00	3.48
	Jumlah Arus Kas Keluar	2,172,318,180,331.00	2,160,541,150,563.00	0.55
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	778,499,241,028.52	412,678,857,446.00	88.65

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.5.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(525.467.002.444,00)	(441.984.904.219,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2019 sebesar (Rp525.467.002.444,00) atau menurun sebesar (18,89%) apabila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp441.984.904.219,00) atau dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Arus Kas Masuk	349.830.323,00	389.413.900,00	(10,16)
2.	Arus Kas Keluar	525.816.832.767,00	442.374.318.119,00	18,86
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(525.467.002.444,00)	(441.984.904.219,00)	18,89
1.	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi didapat dari			
	Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	349.830.323,00	389.413.900,00	(10,16)
	Jumlah	349.830.323,00	389.413.900,00	(10,16)
2.	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi didapat dari			
	1. Belanja Modal	520.316.832.767,00	442.374.318.119,00	17,62
	2. Penyertaan Modal	5.500.000.000,00	-	-
	Jumlah	525.816.832.767,00	442.374.318.119,00	18,86
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(525.467.002.444,00)	(441.984.904.219,00)	18,89

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.5.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan	(14.446.095.439,00)	(10.883.720.400,00)

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp14.446.095.439,00) atau naik sebesar 32,73% bila dibandingkan dengan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp10.883.720.400,00) dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2018	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Arus Kas Masuk	6.965.700.700,00	25.000.000.000,00	(72,14)
2.	Arus Kas Keluar	21.411.796.139,00	35.883.720.400,00	(40,33)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(14.446.095.439,00)	(10.883.720.400,00)	32,73
1.	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan didapat dari :			
	1. Pinjaman Dalam Negeri	6.965.700.700,00	25.000.000.000,00	(72,14)
	Jumlah	6.965.700.700,00	25.000.000.000,00	(72,14)
2.	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan didapat dari :			
	1 Penyertaan Modal	0,00	4.400.000.000,00	(100,00)
	2 Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh tempo	7.367.964.789,00	25.669.161.400,00	(71,30)
	3 Pembayaran Utang Pihak Ketiga	14.043.831.350,00	5.814.559.000,00	141,53
	Jumlah	21.411.796.139,00	35.883.720.400,00	(40,33)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(14.446.095.439,00)	(10.883.720.400,00)	32,73

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.5.4.	Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran	3.450.498,00	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.450.498,00 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp,00 dengan perincian sebagai berikut :

URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	%
Arus Kas Masuk	157.124.657.114,75	151.294.590.236,00	3,85
Arus Kas Keluar	157.121.206.616,75	151.294.590.236,00	3,85
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	3.450.498,00	-	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran didapat dari :			
1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	157.124.657.114,75	151.294.590.236,00	3,85
Jumlah	157.124.657.114,75	151.294.590.236,00	3,85
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran didapat dari :			
1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	157.121.206.616,75	151.294.590.236,00	3,85
Jumlah	157.121.206.616,75	151.294.590.236,00	3,85
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	3.450.498,00	-	-

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.5.5	Kenaikan Bersih Kas Selama Periode	238.589.593.643,52	(40.189.767.173,00)

Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Tahun 2019 adalah sebesar Rp238.589.593.643,52 atau naik sebesar 693,66% bila dibandingkan dengan Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Tahun 2018 adalah sebesar Rp(40.189.767.173,00), dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	778.499.241.028,52	412.678.857.446,00	88,65
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(525.467.002.444,00)	(441.984.904.219,00)	18,89
3.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(14.446.095.439,00)	(10.883.720.400,00)	32,73
4.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	3.450.498,00	-	
	Kenaikan Bersih selama Periode	238.589.593.643,52	(40.189.767.173,00)	(693,66)
	Saldo Awal Kas Daerah	7.121.270.115,16	47.311.037.288,16	(84,95)
	Saldo Akhir Kas Daerah	245.710.863.758,68	7.121.270.115,16	3.350,38

5.6 POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Ciamis menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2019 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp3.578.341.759.037,58. Nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp3.578.341.759.037,58 diperoleh dari perhitungan jumlah Ekuitas awal sebesar Rp2.980.466.312.431,85 ditambah surplus-LO sebesar Rp563.963.111.904,59; dan ditambah dengan Dampak kumulatif perubahan kebijakan/Kesalahan mendasar sebesar Rp33.912.334.701,14 sehingga diperoleh ekuitas akhir per 31 Desember 2019 senilai Rp3.578.341.759.037,58. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos ini :

5.6.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp2.980.466.312.431,85. Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas Neraca per 31 Desember 2018 (audited) yang terdiri atas :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember	2.980.466.312.431,85	2.678.933.772.475,87	11,26	
2.	Surplus/Defisit Operasional	563.963.111.904,59	246.004.802.856,88	129,25	
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	33.912.334.701,14	55.527.737.099,10	(38,93)	
4.	Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember	3.578.341.759.037,58	2.980.466.312.431,85	20,06	

5.6.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp563.963.111.904,59. Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional dimana diperoleh dari pengurangan Pendapatan-LO sebesar Rp2.754.186.913.857,30 dikurangi Beban-LO sebesar Rp2.190.223.801.952,71 dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019.

5.6.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas misalnya dampak kumulatif perubahan kebijakan dengan diterapkannya penyusutan aset tetap tahun lalu, koreksi piutang tahun lalu, koreksi kesalahan mendasar seperti kesalahan double catat, asset yang belum tercatat, koreksi atas utang yang telah dilunasi pada tahun lalu, koreksi reklasifikasi pengakuan aset tetap menjadi barang jasa, dan sebagainya. Adapun rincian dampak kumulatif tersebut per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	2019	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ekuitas Awal	2.980.466.312.431,85	2.678.933.772.475,87
2.	Surplus/Defisit - LO	563.963.111.904,59	246.004.802.856,88
3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	33.912.334.701,14	55.527.737.099,10
	Dampak Kumulatif-Akumulasi Penyusutan	630.384.333,35	51.285.718.589,77
	Dampak Kumulatif-Utang Jangka Pendek BPRBKPD	111.761.800,00	-
	Dampak Kumulatif-Utang Jangka Panjang BPRBKPD	1.059.191.308,67	-
	Dampak Kumulatif- Piutang	795.118.676,00	512.705.390,98
	Dampak Kumulatif-Penyisihan Piutang	(34.464.583,00)	2.720.055.460,16
	Koreksi Pengakuan Piutang karena koreksi dan penghapusan	(19.981.303,00)	-
	Koreksi Tambah/kurang Aset Tetap Tahun lalu	31.014.223.594,58	315.652.870,00
	Koreksi Aset Tetap karena double catat	(7.776.000,00)	-
	Koreksi Pengakuan penerimaan dbayar dimuka tahun lalu	363.877.583,00	395.073.829,65
	Koreksi Persediaan Tahun Lalu yang belum tercatat	-	344.832.000,00
	Koreksi kesalahan Aset Lainnya	-	(46.302.030,00)
	Koreksi Aset Tetap Pembulatan	(708,46)	(11,45)
	Koreksi kesalahan pembulatan decimal amortisasi tahun lalu pada DPMPSTP	-	(0,01)
	Koreksi Ekuitas Lainnya	-	1.000,00
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	3.578.341.759.037,58	2.980.466.312.431,85

- a. Dampak Kumulatif-Koreksi atas Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi
- Dampak Kumulatif-Koreksi atas Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi bertambah sebesar Rp630.384.333,35 merupakan akumulasi penyusutan yang terdiri dari:
- 1) Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan bertambah sebesar Rp11.542.623,00;
 - 2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin berkurang sebesar (Rp228.582.544,09);

- 3) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan berkurang sebesar (Rp87.990.101,00);
- 4) Akumulasi Amortisasi berkurang sebesar (Rp259.915.045,26).
- b. Dampak Kumulatif-Utang Jangka Pendek BPR/BKPD sebesar Rp111.761.800,00 pada PPKD.
- c. Dampak Kumulatif-Utang Jangka Panjang BPR/BKPD sebesar Rp1.059.191.308,67 pada PPKD.
- d. Dampak Kumulatif-Koreksi Piutang atas piutang Pajak dan retribusi. sebesar Rp795.118.676,00 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan; Dinas Pariwisata; dan PPKD.

No.	URAIAN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Kesehatan	705.861.654,00
2	Sekretariat Daerah	17.563.258,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman & LH	9.000,00
4	Dinas Pertanian	41.090.905,00
5	PPKD	30.593.859,00
	TOTAL	795.118.676,00

- e. Dampak Kumulatif-Koreksi atas Penyisihan piutang berkurang sebesar (Rp34.464.583,00) disebabkan adanya pelunasan atau penghapusan atas piutang yang sudah dihitung besaran penyisihannya pada tahun lalu.

No.	URAIAN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	BPKD	1.270.417,00
2	Dinas Pariwisata	(14.800.000,00)
3	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan	(7.000.000)
4	Dinas Perhubungan	(14.100.000)
5	PPKD	165.000,00
	TOTAL	(34.464.583,00)

- f. Dampak Kumulatif-Koreksi Piutang karena Koreksi Pengakuan Piutang karena koreksi dan penghapusan sebesar (Rp19.981.303,00) pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan PPKD.
- g. Dampak Kumulatif-Koreksi pengakuan tambah/kurang aset tetap sebesar Rp31.014.223.594,58 terdiri dari :
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp3.271.263.155,42
 - PPKD sebesar Rp27.780.866.950,00
 - Sekretariat DPRD sebesar Rp14.575.000,00
- h. Dampak Kumulatif-Koreksi pengakuan penerimaan dibayar dimuka tahun lalu untuk Pajak Reklame sebesar Rp346.377.583,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebesar Rp17.500.000,00 pada RSUD.
- i. Dampak Kumulatif-Koreksi Aset Tetap karena double catat pada Kecamatan Purwadadi sebesar (Rp7.776.000,00)
- j. Dampak Kumulatif-Koreksi atas Aset Tetap Pembulatan sebesar (Rp708,46) terdiri dari
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar (Rp725,65)
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp0,41
 - 3) RSUD sebesar (Rp4,86)
 - 4) DPRKPLH sebesar (Rp0,82)
 - 5) BPBD sebesar Rp0,33
 - 6) Dinas Perpustakaan sebesar Rp21,28
 - 7) BAPPEDA sebesar Rp2,00
 - 8) PPKD sebesar (Rp0,13)

- 9) BPKD sebesar (Rp0,01)
- 10) Sekretariat Dewan sebesar (Rp0,01)
- 11) Kecamatan Panawangan (Rp1,00)



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN

Luas wilayah Kabupaten Ciamis setelah pemisahan wilayah Daerah Otonomi Baru Pangandaran adalah 1.597,67 km² dengan batas utara Kabupaten Majalengka dan Kuningan, batas selatan Kabupaten Pangandaran, batas barat Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dan batas timur Kota Banjar Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis selama kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 1.389.414 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 969,00 orang/km², pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,64% dengan kepadatan penduduk 975,23 orang/ km² dan tahun 2017 sebesar 0,22% dengan kepadatan penduduk 977,37 orang/ km², dan tahun 2018 meningkat 1,05% yang terdiri dari 706.856 orang laki-laki dan 701.651 orang perempuan. Dari segi penyebarannya 7,68 % penduduk Kabupaten Ciamis bertempat tinggal di Kecamatan Ciamis sehingga menyebabkan kepadatan tertinggi (3.197 orang per kilometer persegi) disebabkan Kecamatan Ciamis merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan Perekonomian. Kepadatan cukup tinggi juga dialami oleh Kecamatan Cikoneng, Cihaurbeuti, Sindangkasih, dan Baregbeg . Perbandingan usia penduduk tidak produktif (usia 0-14 & 65+ tahun) dibanding usia produktif (usia 15-64 tahun) pada tahun 2018 menunjukkan angka beban tanggungan sebesar 12 % ternyata menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 30,74% persen.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis per Desember Tahun 2019 mencapai 91.701 orang. Dari jumlah tersebut yang paling banyak adalah golongan IV sebanyak 4.440 orang, diikuti oleh golongan III sebanyak 4.159 orang, golongan II sebanyak 1.018 orang dan golongan I sebanyak 84 orang.

Sesuai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahannya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dapat memberikan pedoman dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang ada di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang masa berlaku efektifnya pada tanggal 1 Januari 2009. Peraturan Daerah tersebut telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, dan terakhir Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Ciamis.

Dengan adanya Organisasi Perangkat Daerah yang baru tersebut maka beberapa SKPD telah mengalami perubahan struktur organisasi maupun kewenangan sesuai dengan ketentuan perda tersebut. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah terdiri dari 18 Dinas yaitu :
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 5. Dinas Sosial
 6. Dinas Tenaga Kerja.
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 9. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 10. Dinas Perhubungan
 11. Dinas Komunikasi dan Informatika
 12. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 14. Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 16. Dinas Pariwisata
 17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 18. Dinas Peternakan dan Perikanan
5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 5 Lembaga :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C
 5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kecamatan (27 Kecamatan)
8. Lembaga Lain (1 Lembaga)
 1. Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah



BAB VII
P E N U T U P

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan juga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BUPATI CIAMIS

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal : 31 Agustus 2020
Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. TOTO MARWOTO.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2020 NOMOR 3